

INVESTOR
ANGGOTA STRATEGIS
PENGUSAHA
DEWAN INVESTOR SUAP
EKSAMINASI
PUTUSAN
PIDANA KORUPSI
DALAM
PERKARA
MT RIAU-1
NOTA LETTER
OF INTENT PERTAMBANGAN
JOINT FEASIBILITY STUDIES
VENTURE

Small text fragments: SUAP PENGUSAHA, DPR RI, JAKSA MAJELIS HAKIM, SAHAAN, STRIK NEGARA, AKWAAN, UT, LIS, KIM, KSA, PLN, NOTA, KESEPAKATAN, DILAN NEGRI, EMBANGUNAN, EMENT, HAKIM, OTT KPK ANGGOTA, TEHSANGKA, TERBAWA, KASASI DPR RI, ENT BATUBARA, TAMBANG, MBANGUNAN, ADILAN, AHKAMAH, AGUNG, VAAN, LIS HAKIM, KPK, SU, DP, STUDIES



MAJELIS EKSAMINATOR:

Grita Anindarini, S.H., LL.M
Roni Saputra, S.H. M.H.
Siti Rakhma Mary, S.H., MA
Dr. Totok Dwi Diantoro, S.H., MA., LL.M
Dr. Widati Wulandari, S.H., M.Crim.

TIM PENYUSUN:

Diky Anandya
Kurnia Ramadhana
Lalola Easter

DIPUBLIKASIKAN OLEH:



Indonesia Corruption Watch

Jl. Kalibata Timur IV/D No. 6,
Jakarta Selatan, 12740

Desember 2021



KATA PENGANTAR

Menguji Keadilan Penanganan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam

Secara umum, negara yang memiliki sumber daya alam (SDA) berlimpah kerap dihubungkan dengan tingginya masalah korupsi. Istilah kutukan SDA dikenal luas untuk menjelaskan hubungan negatif antara pendapatan negara yang tinggi dari sektor ini dengan tingkat pertumbuhan ekonomi, daya saing, dan tingkat kemiskinan. Banyak negara, terutama di negara berkembang, tetap menghadapi kemiskinan yang parah meskipun kandungan buminya dipenuhi kekayaan alam. Belum lagi jika kita menghitung aspek kerusakan lingkungan dari kegiatan eksplorasi SDA, deretan persoalannya makin bertambah panjang.

Dalam kasus Indonesia, pengelolaan SDA telah lama diwarnai dengan gurita korupsi karena rente ekonomi sektor SDA yang menggiurkan. Dibandingkan dengan pendapatan dari sektor pajak yang lebih sensitif dari kacamata publik, kegiatan ekonomi SDA yang dilakukan oleh negara dan swasta nyaris bukan merupakan pembicaraan sehari-hari masyarakat. Karena itu pula, masyarakat lebih risau dan marah ketika korupsi terjadi di sektor pajak, karena mereka merasa sebagai salah satu penyumbangnyanya.

Namun jika korupsi itu terjadi di SDA, hanya segelintir orang yang menaruh perhatian serius. Padahal dampak korupsi SDA melampaui persoalan kerugian negara yang sangat besar, termasuk lahirnya masalah sosial, ekonomi dan lingkungan yang mengancam langsung kehidupan masyarakat, bahkan mahluk hidup di berbagai belahan dunia lainnya.

Fenomena korupsi SDA muncul dalam berbagai bentuknya, meskipun yang paling lazim adalah suap-menyuap untuk mendapatkan konsesi perizinan. Namun hak konsesi dan izin yang didapat dari cara menyuap kerap digunakan secara brutal, membabi buta dan eksploitatif. Beberapa modus yang Indonesia Corruption Watch (ICW) telah amati diantaranya mengeruk kekayaan di luar batas izin yang diberikan, mengambil sumber daya lain yang tidak termasuk dalam kontrak, tidak melaporkan pendapatan perusahaan yang sebenarnya kepada negara sehingga pajaknya secara otomatis berkurang, menyelundupkan material yang didapat ke negara lain, dan merambah area penambangan yang sebenarnya masuk dalam kawasan yang dilindungi.

Oleh karena itu, memberantas korupsi sektor SDA merupakan agenda strategis di bidang penegakan hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangani berbagai jenis korupsi sektor SDA, baik yang melibatkan pejabat publik tingkat nasional, pejabat politik daerah maupun pengusaha. Gerakan Nasional Penyelamatan SDA (GNPSDA) yang pernah dicanangkan KPK mencerminkan gentingnya masalah korupsi sektor ini. Sayangnya, program ini kian redup, terutama setelah revisi UU KPK pada 2019 akhir lalu.

Harus diakui, tantangan memberantas korupsi sektor SDA sangat kompleks. Jejaring pemain kakap dari berbagai latar belakang, yang berkelindan satu sama lain telah membentuk organisasi kejahatan serius. Jaringan mafia SDA bahkan disebut-sebut telah mampu mengontrol kebijakan negara dengan menggunakan kekuatan uang, kapital, akses politik hingga akses yang mudah di sektor hukum. Tidak heran jika kemudian proses penegakan hukum korupsi sektor SDA sering dianggap tidak menyajikan keseriusan dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Berbagai proses hukum yang pernah membidik pejabat publik karena melakukan korupsi sektor tambang dianggap menggantung, karena aktor penting lainnya tidak ikut dijerat, atau prosesnya tidak dilanjutkan ke pendalaman perkara untuk menemukan fakta-fakta baru di lapangan.

Berangkat dari kerumitan dalam mengurai persoalan korupsi sektor SDA, ICW melakukan eksaminasi publik terhadap putusan perkara suap pembangunan proyek PLTU Riau-1 yang pernah ditangani KPK. Pilihan atas putusan pengadilan dalam kasus korupsi proyek PLTU MT Riau-1 salah satu yang penting adalah karena pertimbangan hakim yang membebaskan para Terdakwa. Pertanyaan mendasarnya, apakah hakim telah benar-benar menggunakan asas, prinsip, dan prosedur yang tepat dalam memutus bebas para Terdakwa tersebut?

Eksaminasi publik sendiri dapat diibaratkan sebagai *second opinion* terhadap putusan hakim yang menyidangkan perkaranya. Dengan melakukan eksaminasi publik, di mana tim pakar terlibat untuk membedah putusan, baik dalam konteks formil, materiil, maupun menggali dan meninjau ulang berbagai alat bukti, keterangan, dan fakta-fakta persidangan, diharapkan tim majelis eksaminasi dapat menemukan persoalan serius dalam proses persidangan yang pernah dilakukan.

Idiom devil is in the details dapat digunakan untuk menjelaskan pentingnya eksaminasi publik, termasuk cara kerjanya. Karena kejahatan seringkali baru dapat terungkap jika kita membedah aspek detailnya, eksaminasi putusan hakim diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai kelemahan, cacat, dan penyimpangan yang mungkin dilakukan penegak hukum. Meskipun tidak mungkin dapat menemukan bukti adanya kongkalingkong, suap-menyuap, dan berbagai praktek kotor atas proses

pidana terhadap pelaku korupsi, namun catatan kritis dari para ahli yang melakukan eksaminasi dapat menjadi perhatian serius bagi Mahkamah Agung (MA) ataupun Komisi Yudisial (KY) untuk meningkatkan fungsi pengawasan terhadap para hakim.

Hasil eksaminasi publik atas putusan bebas para Terdakwa dalam kasus proyek pembangunan PLTU MT Riau-1 ini merupakan bagian dari ikhtiar ICW untuk konsisten menjalankan fungsi pengawasan publik di sektor peradilan. Meskipun putusan bebas itu tidak dapat diubah lagi, namun kajian akademis dari para ahli yang tergabung dalam majelis eksaminasi merupakan suara merdeka yang memberikan perspektif segar atas karut marutnya sistem penegakan hukum di Indonesia.

Jakarta, 21 Januari 2022

Indonesia Corruption Watch

Adnan Topan Husodo

Koordinator

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
I. Latar Belakang.	1
II. Dasar Pelaksanaan Eksaminasi Publik.	4
III. Tujuan Eksaminasi Publik.	6
IV. Majelis Eksaminator.	6
BAB II RINGKASAN PUTUSAN PENGADILAN	9
I. Pendahuluan.	9
a. Catatan Awal Terkait Kebijakan Sektor Pertambangan.	9
b. Ringkasan Perkara Korupsi PLTU MT Riau-1 Berdasarkan Dakwaan JBK dan SB.	10
c. Fenomena <i>State Capture</i> dalam Kasus Korupsi PLTU MT Riau-1.	12
II. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst Atas Nama Johannes Budisutrisno Kotjo.	14
a. Identitas Terdakwa.	14
b. Ringkasan Rangkaian Peristiwa Berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.	14
III. Ringkasan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst Atas Nama Sofyan Basir.	19
a. Identitas Terdakwa.	19
b. Ringkasan Rangkaian Peristiwa Atas Berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.	19
BAB III ANALISIS HUKUM MAJELIS EKSAMINATOR	23
I. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst Atas Nama Johannes Budisutrisno Kotjo.	23

a.	Penyusunan Surat Dakwaan.	23
b.	Pasal Yang Digunakan Dalam Surat Dakwaan.	23
c.	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK.	24
d.	Pasal Yang Dipertimbangkan Oleh Majelis Hakim.	24
e.	Putusan Majelis Hakim.	24
A.	Catatan Atas Dakwaan.	24
B.	Catatan Atas Pertimbangan Dan Putusan Majelis Hakim.	26
C.	Potensi Penjeratan Korporasi Dalam Kasus Johannes Budisutrisno Kotjo.	28
II.	Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 74/Pid. Sus-Tpk/2019/PN Jkt.Pst Atas Nama Terdakwa Sofyan Basir.	30
a.	Penyusunan Surat Dakwaan.	30
b.	Pasal Yang Digunakan Dalam Surat Dakwaan.	30
c.	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK.	31
d.	Pasal Yang Dipertimbangkan Oleh Majelis Hakim.	31
e.	Putusan Majelis Hakim.	31
A.	Catatan Atas Dakwaan.	32
B.	Catatan Atas Pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim.	39
III.	Konsep Permufakatan Jahat dan Pembantuan dalam Tindak Pidana Korupsi.	41
a.	Permufakatan Jahat.	41
b.	Pembantuan.	42
IV.	Konstruksi Kasus dan Pertimbangan Hakim.	44
V.	Potensi Penjeratan Pihak Lain Dan Penggunaan Regulasi Lain Dalam Kasus Korupsi PLTU MT Riau-1.	46
BAB IV ANALISIS ATAS REGULASI DI SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA		49
I.	Potensi Dan Kemungkinan Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Pembentukan Kebijakan Di Sektor Pertambangan Batubara Oleh Sofyan Basir.	49
a.	Penyalahgunaan Wewenang Dalam Memasukkan PLTU MT Riau-1 dalam RUPTL.	50
1)	Fakta Persidangan.	50
2)	Analisis Hukum.	51
b.	Penyalahgunaan Wewenang pada Saat Proses Penunjukan Langsung Pengembang PLTU MT Riau-1.	54
1)	Fakta Persidangan.	54
2)	Analisis Hukum.	55

c. Penyalahgunaan Wewenang Dengan Menandatangani LOI Dan PPA Secara <i>Backdate</i> .	58
1) Fakta Persidangan.	58
2) Analisis Hukum.	60
II. Catatan Lain Atas Kasus Korupsi Di Sektor Pertambangan Batubara	63
a. Penerapan Konsep Kerugian Ekologis Dalam Kasus-Kasus Korupsi Berdimensi Sumber Daya Alam, Khususnya Sektor Pertambangan Batubara.	64
b. Dampak Dari Putusan Terkait Terhadap Tata Kelola Lahan/Wilayah Pertambangan Batubara, Warga, Dan Masyarakat Adat Yang Tinggal Di Sekitar Wilayah Pertambangan Batubara.	69
c. Dampak Putusan terhadap Masyarakat Adat Yang Tinggal Di Sekitar Wilayah Pertambangan Batubara.	73
Bab V PENUTUP	77
I. Kesimpulan.	77
II. Rekomendasi.	80
DAFTAR PUSTAKA	81
PROFIL MAJELIS EKSAMINATOR	87
PROFIL TIM PENYUSUN	89
LAMPIRAN I	91
Rangkuman Keterangan Saksi-Saksi Dalam Putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst Atas Nama Johannes Budisutrisno Kotjo	91
LAMPIRAN II	179
Rangkuman Keterangan Saksi Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 74/Pid.Sus-Tpk/2019/PN Jkt.Pst Atas Nama Terdakwa Sofyan Basir.	104



DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

ARJ	: Audrey Ratna Justianty, Sekretaris Pribadi JBK.
BNR Ltd.	: Blackgold Natural Resources Limited.
BOOT	: <i>Board on Operation Transfer.</i>
CA	: <i>Consortium Agreement.</i>
CHEC Ltd.	: China Huadian Engineering Company Limited.
COD	: <i>Commercial Operation Date.</i>
DPP LPM	: Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, sebelumnya bernama LKMD adalah lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan dan desa yang diatur antara lain dalam Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa Menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.
EMS	: Eni Maulani Saragih, anggota Komisi VII DPR-RI 2014-2018.
FS	: <i>Feasibility Studies.</i>
HoA	: <i>Head of Agreement.</i>
IM	: Idrus Marham, Menteri Sosial 2018, Plt. Ketua Umum Partai Golkar 2017-2018.
IP	: Indra Purmandani, Staf EMS.
IPP	: <i>Independent Power Producer</i> (Produsen Daya Mandiri).
IUP OP	: Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.
IUPTL	: Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
JBK	: Johannes Budisutrisno Kotjo, Pengusaha, Pemilik BNR Ltd.
JORC	: <i>Joint Ore Reserves Committee.</i>
JVC	: <i>Joint Venture Company.</i>
Lol	: <i>Letter of Intent.</i>
NK	: Nota Kesepahaman.
NW	: Nicke Widyawati, Direktur Pengadaan Strategis I PT PLN.
PLTU	: Pembangkit Listrik Tenaga Uap.
PLTU MT	: Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang.
PLTU MT Riau-1	: Pembangkit Listrik Tenaga Uap Riau-1 atau Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-1 yang terletak di Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.
PPA	: <i>Power Purchase Agreement.</i>

PT PJB	: Perseroan Terbatas Pembangkitan Jawa Bali.
PT PJB Investasi	: Perseroan Terbatas Pembangkitan Jawa Bali Investasi.
PT PLN	: Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara.
PT PLN BB	: Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara Batubara.
PT SBB	: Perseroan Terbatas Samantaka Batubara.
RCP	: Rickard Philip Cecile, CEO BNR Ltd., Komisararis Utama PT SBB.
RH	: Rudy Herlambang, Direktur Utama PT SBB.
RKAP	: Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
RUKN	: Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional.
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham.
RUPTL	: Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik.
SB	: Sofyan Basir, Direktur Utama PT PLN (Persero) 2014-2019
SHL	: <i>Share Holder Loan</i> .
SIS	: Supangkat Iwan Santoso, Direktur Pengadaan Strategis II PT PLN (Persero)
SN	: Setya Novanto, Ketua DPR-RI 2014-2016, Ketua Umum Partai Golkar 2016-2017.
TM	: Tahta Maharaya, Keponakan sekaligus Staf EMS.


BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Perubahan iklim yang ekstrem dan terjadi secara luas dan cepat, atau dikenal pula dengan sebutan krisis iklim, telah menarik perhatian serius di tingkat global, yang penyelesaiannya membutuhkan komitmen politik dari seluruh negara. Emisi karbon dioksida hasil produksi dan penggunaan energi kotor seperti batubara, menjadi salah satu penyebabnya.¹ Greenpeace bahkan menyebut batubara sebagai kontributor terburuk tunggal untuk perubahan iklim global² yang menyumbang sekitar 50% dari total emisi global.³ Total emisi karbon Indonesia sendiri mencapai 1.262 giga ton emisi, yang 35% total emisinya disumbang oleh hasil pembakaran PLTU batubara.⁴ Perkiraan besaran dari total emisi dari pertambangan batubara di tahun 2018 adalah sebesar, 228 juta ton CO₂ (MtCO₂).⁵

GRAFIK 1. ESTIMASI EMISI CO₂ INDONESIA DARI SUMBER-SUMBER PEMBANGKIT LISTRIK⁶



¹ United Nations, "Climate Crisis: A Race We Can Win", <https://www.un.org/en/un75/climate-crisis-race-we-can-win>, diakses pada 16 November 2021.

² Minwoo Son, Andreas Anhäuser, Nandikesh Sivalingam, et al., *A Deadly Double Standard: How Japan's Financing of Highly Polluting Overseas Coal Plants Endangers Public Health*, Greenpeace, 2019, hlm. 7.

³ *Ibid.*, hlm. 1.

⁴ Kementerian ESDM, Siaran Pers, "Cadangan Batubara Masih 38,84 Miliar Ton, Teknologi Bersih Pengelolaannya Terus Didorong", 27 Juli 2021, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/cadangan-batubara-masih-3884-miliar-ton-teknologi-bersih-pengelolaannya-terus-didorong>, diakses pada 18 November 2021.

⁵ Mei Rios Moechtar, Wendranirsa, Iwan Adhisaputra, *Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR) Energy Sector Part 1 Java-Bali Power System*, Bappenas, Maret 2010, hlm. 13.

⁶ *Ibid.*

Kondisi tersebut mengundang perhatian global dan menjadi salah satu agenda penting yang didorong dalam Konferensi PBB Anti Perubahan Iklim (COP26) awal November lalu, di Glasgow, Skotlandia. Agenda tersebut dituangkan dalam bentuk pernyataan dan komitmen bersama dengan judul, "*Global Coal to Clean Power Transition Statement*", yang mendorong empat langkah strategis yang membutuhkan langkah strategis dalam perubahan kebijakan dan program negara peserta. Terjemahan bebas dari komitmen tersebut yaitu:⁷

1. Meningkatkan penyebaran pembangunan pembangkit listrik energi bersih dan mengefisienkan penggunaan tenaga listrik dalam perekonomian, dan mendorong negara lain untuk melakukan hal yang sama, menghargai kepemimpinan negara lain yang secara ambisius berkomitmen untuk melakukan perubahan, termasuk yang didapat melalui dukungan dari Konsil Transisi Energi (*Transition Energy Council*);
2. Meningkatkan kualitas teknologi dan kebijakan selama 10 tahun ke depan untuk secara berlanjut mengurangi penggunaan dan pembangunan pembangkit listrik tenaga batubara di tahun 2030an (atau secepat mungkin sesudah komitmen ini disepakati) untuk ekonomi utama dan di tahun 2040an (atau secepat mungkin sesudah komitmen ini disepakati) secara global, bersesuaian dengan target iklim dan Perjanjian Paris, menghargai kepemimpinan negara lain yang secara ambisius berkomitmen untuk melakukan perubahan, termasuk yang didapat melalui dukungan dari Aliansi Komitmen Tinggalkan Energi Batubara (*Powering Past Coal Alliance*);
3. Menghentikan pengeluaran izin baru untuk keberlanjutan proyek tenaga listrik energi pembakaran batubara yang baru (proyek tenaga listrik energi pembakaran batubara yang baru adalah proyek tenaga listrik energi pembakaran batubara yang belum mencapai tahap laporan keuangan akhir), menghentikan pembangunan keberlanjutan proyek tenaga listrik energi pembakaran batubara yang baru dan mengakhiri dukungan langsung pemerintah untuk keberlanjutan penggunaan tenaga listrik energi pembakaran batubara, menghargai kepemimpinan negara lain yang secara ambisius berkomitmen untuk melakukan perubahan, termasuk yang didapat melalui dukungan dari *No New Coal Power Compact*;
4. Memperkuat usaha domestik dan internasional untuk menyediakan kerangka kebijakan finansial, teknis, dan dukungan sosial yang menguntungkan bagi pekerja, sektor, dan komunitas yang terdampak, untuk mencapai transisi yang berkeadilan dan inklusif menuju penghentian keberlanjutan energi batubara, dan memperluas akses energi bersih untuk semua, menghargai kepemimpinan negara-negara yang mendukung Deklarasi Transisi Berkeadilan COP26.

⁷ UKCOP26, "*Global Coal To Clean Power Transition Statement*", 4 November 2021, <https://ukcop26.org/global-coal-to-clean-power-transition-statement/>, diakses pada 16 November 2021.

Pada kesempatan tersebut, Indonesia yang diwakili oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, berkomitmen penuh untuk menjalankan klausula No. 1, 2, dan 4, tapi mengecualikan klausula No. 3.⁸ Masih berdasarkan situs COP26, tidak ada alasan yang jelas mengapa Indonesia mengecualikan klausula No. 3 tersebut. Indonesia disebutkan masih berkomitmen untuk mencapai nol penggunaan energi batubara di tahun 2060an, tapi dapat dipercepat pelaksanaannya di tahun 2040 an, selama ada bantuan berupa asistensi teknis dan pendanaan internasional.⁹

Komitmen tersebut tentu harus dilihat lebih jauh dalam konteks regulasi, program, dan alokasi anggaran di tingkat nasional. Pada tataran tersebut, Indonesia terkesan masih punya "ketergantungan" terhadap penggunaan energi kotor, khususnya batubara. Beberapa contoh kebijakan dan program kontroversial pemerintah dalam penggunaan batubara sebagai sumber pembangkit listrik adalah, proyek tenaga listrik 35.000 MW, pengesahan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU 3/2020 atau Revisi UU Minerba), dan pengesahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020 atau *Omnibus Law*).

Ada banyak kajian dan pemetaan aktor yang telah dilakukan secara mandiri oleh organisasi masyarakat sipil, yang menunjukkan kuatnya *regulatory capture*, konflik kepentingan, dan perburuan rente di sektor industri batubara, salah satunya yang disusun secara kolektif oleh Koalisi Bersihkan Indonesia (Koalisi BI) dan Fraksi Rakyat Indonesia (FRI). Melalui laporan berjudul, "*Omnibus Law; Kitab Hukum Oligarki*" Koalisi BI menelusuri peta aktor dan derajat kepentingan dan dugaan keuntungan dari para pejabat publik dan perusahaan batubara, dengan keberlanjutan proyek dan industri batubara.¹⁰

Akibat dari kebijakan yang cenderung menguntungkan sektor industri batubara tersebut, berbagai program pemerintah bergulir di sekitar kepentingan mereka, salah satunya dalam hal pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) untuk memenuhi target proyek tenaga listrik 35.000 MW. Ketergantungan pasokan listrik Indonesia terhadap batubara dapat dilihat pada statistik ketenagalistrikan Indonesia di tahun 2020, di mana pemakaian batubara untuk penyediaan aliran listrik lewat PLTU mencapai angka, 66.683.391.800,09 kg.¹¹ Pada tahun yang sama, Indonesia juga mengalami surplus produksi batubara sebanyak 2%, di mana target produksi adalah sebesar 550 juta ton, tapi realisasinya mencapai 561 juta ton.¹²

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Koalisi Bersihkan Indonesia dan Fraksi Rakyat Indonesia, *Omnibus Law: Kitab Hukum Oligarki*, Bersihkan Indonesia, 18 Oktober 2020, hlm. 5.

¹¹ Dirjen Gatrik Kementerian ESDM, Statistik Ketenagalistrikan 2020, Edisi 34, 2021, hlm. 89.

¹² Kementerian ESDM, Siaran Pers, "Kinerja Minerba 2020: Kebutuhan Batubara dalam Negeri Terpenuhi", 15 Januari 2021, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kinerja-minerba-2020-kebutuhan-batubara-dalam-negeri-terpenuhi>, diakses pada 18 November 2021.

Berdasarkan penjabaran ini, dapat dilihat bahwa industri batubara, termasuk di dalamnya pemanfaatan batubara sebagai sumber pembangkit listrik, masih menjadi sektor yang erat kaitannya dengan kepentingan ekonomi dan politik, sehingga menjadikannya sektor yang sangat rentan untuk dimanfaatkan untuk menjaga keuntungan dan kepentingan sejumlah pihak, dan dapat berujung pada tindak pidana korupsi. Kasus korupsi PLTU MT Riau-1 yang menjadi dasar pelaksanaan eksaminasi publik ini adalah salah satu contoh dari carut-marut tata kelola dan kepentingan oligarki di sektor pertambangan batubara.

II. Dasar Pelaksanaan Eksaminasi Publik

Eksaminasi adalah sebuah metode melakukan kontrol kualitas putusan-putusan pengadilan, yang dilakukan di intra lembaga pengadilan yang memutus, serta dari pengadilan tingkat bawah, yang dilakukan oleh lembaga pengadilan di atasnya.¹³ Bagian I Angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1967 tentang Eksaminasi (SEMA 1/1967) sendiri menyebutkan bahwa eksaminasi harus berisi penilaian hakim atas pertimbangan hakim yang memutus terhadap surat gugatan, pembuatan berita-berita acara persidangan, dan susunan serta isi putusan.¹⁴

Eksaminasi ini bertujuan untuk memberikan catatan-catatan terkait dengan kesalahan, kekhilafan, atau kekurangan yang mungkin terdapat dari pertimbangan maupun putusan hakim atas perkara yang diperiksa dan diputusnya.¹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun ada mekanisme formal "perbaikan" putusan lewat upaya hukum seperti banding, kasasi, maupun upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali, mekanisme pemeriksaan mandiri melalui eksaminasi oleh internal Mahkamah Agung. Hasil penilaian tersebut bahkan dijadikan salah satu dasar untuk memberikan penilaian kinerja kepada para hakim, di mana hal tersebut tergambar dari Bagian II angka 4¹⁶ dan 5¹⁷ SEMA 1/1967.

¹³ Bagian I angka 1 huruf a-c SEMA 1/1967 tentang Eksaminasi.

¹⁴ Bagian I angka 3 SEMA 1/1967 berbunyi demikian, "Eksaminasi pada pokoknya mengandung penilaian tentang tanggapan Hakim yang bersangkutan terhadap surat tuduhan/surat gugat, pembuatan-berita-berita acara persidangan, dan susunan serta isinya putusan".

¹⁵ Bagian I angka 4 SEMA 1/1967 berbunyi demikian, "Disamping masing-masing (Ketua) Pengadilan Tinggi/Negeri yang melakukan eksaminasi mengadakan buku catatan tentang tiap-tiap hasil penilaian/kesimpulannya, pun dalam mengirimkan berkas perkara kembali kepada Hakim yang bersangkutan hendaknya pihak yang melakukan eksaminasi dengan surat memberikan catatan-catatan dan petunjuk-petunjuk: tentang kesalahan, kekhilafan, atau kekurangan yang mungkin terdapat dalam pemeriksaan dan/atau penjelasan masing-masing perkara itu".

¹⁶ Bagian II angka 4 SEMA 1/1967 berbunyi demikian, "Dalam pada itu hendaknya Ketua Pengadilan dan/atau badan Pengadilan yang lebih tinggi tersebut di samping melakukan pengawasan, jika perlu teguran bahkan mungkin perlu pula mempertimbangkan pengusulan sesuatu hukuman- jabatan, pun memberi bimbingan berupa nasehat, petunjuk dan lain-lain kepada Hakim yang bersangkutan".

¹⁷ Bagian II angka 5 SEMA 1/1967 berbunyi demikian, "Barulah apabila sesuatu masalah tidak dapat diatasi sebaik-baiknya oleh Ketua/para Hakim dalam lingkungan Pengadilan Negeri yang bersangkutan secara bermusyawarah atau kemudian oleh (Ketua) Pengadilan Tinggi yang bersangkutan, hendaknya masalah itu diajukan kepada Mahkamah Agung untuk dipecahkan".

Berkaca dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa eksaminasi adalah sebuah mekanisme penting. Eksaminasi bukan saja untuk menilai apakah putusan yang dieksaminasi tersebut telah sesuai acaranya, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang benar, tenggang waktu penyelesaian perkara dan putusannya telah sesuai dengan rasa keadilan, tetapi juga sebagai tolok ukur kualitas kerja hakim yang memutus perkara.¹⁸

Pengawasan internal terkait penanganan perkara ini sebetulnya tidak hanya dilakukan oleh pengadilan, tapi juga lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Hal ini tertuang dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor KEP-033/JA/3/1993 (Perja 33/1993), khususnya Pasal 3 yang menyebutkan bahwa eksaminasi dilakukan untuk menilai kecakapan dan kemampuan teknis jaksa atau penuntut umum dalam menangani perkara.¹⁹

Eksaminasi tersebut dibagi ke dalam dua bentuk yaitu, eksaminasi umum dan eksaminasi khusus. *Eksaminasi umum*, sebagaimana disebut dalam Pasal 2 ayat (1) Perja 33/1993 adalah penelitian dan pemeriksaan terhadap berkas perkara yang telah selesai ditangani oleh Jaksa/Penuntut Umum dan sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, sedangkan *eksaminasi khusus* menurut Pasal 2 ayat (2) Perja 33/1993 adalah, tindakan penelitian dan pemeriksaan terhadap berkas perkara tertentu yang menarik perhatian masyarakat atau perkara lain yang menurut penilaian pimpinan perlu dilakukan eksaminasi, baik terhadap perkara yang sedang ditangani maupun yang telah selesai ditangani oleh jaksa/penuntut umum dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Namun demikian, besar kemungkinan mekanisme ini tidak lagi berjalan optimal. Eksaminasi di lingkungan Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya diduga mandek sejak tahun 1980an. Hal ini juga dikonfirmasi oleh temuan Susanti Adi Nugroho, yang pernah menjabat Kapuslitbang Mahkamah Agung.²⁰ Sedikit berbeda dengan Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung masih melakukan proses pemeriksaan atau eksaminasi, tapi terbatas untuk perkara-perkara yang dinilai "gagal" atau diputus bebas atau lepas oleh pengadilan, dan/atau perkara yang menarik perhatian masyarakat luas.²¹

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengontrolan kualitas putusan, dan ketepatan serta kepatuhan terhadap hukum acara di internal Mahkamah Agung, sangat minim. Artinya, ada kesenjangan antara tugas yang tercatat pada SEMA 1/1967 dengan implementasinya, meskipun hal tersebut

¹⁸ Emerson Yuntho, Aris Purnomo, dan Wasingatu Zakiyah, Panduan Eksaminasi Publik Edisi Revisi 2011, *Indonesia Corruption Watch*, 2011, hlm. 20.

¹⁹ Pasal 3 Perja 3/1993 berbunyi demikian, "Eksaminasi merupakan sarana pimpinan untuk menilai kecakapan dan kemampuan teknis Jaksa/Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas/penyelesaian suatu perkara pidana, baik dari sudut teknis juridis maupun administrasi perkara".

²⁰ *Op.cit.*, hlm. 21.

²¹ *Ibid.*, hlm. 24.

merupakan mekanisme kontrol kualitas yang ada di internal lembaga pengadilan yang sangat penting.

III. Tujuan Eksaminasi Publik

Sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya, ada kesenjangan antara kebutuhan untuk menjaga kualitas dan kepastian penerapan hukum acara dalam persidangan dan pembuatan putusan oleh hakim. Tidak sedikit pula kasus-kasus korupsi yang terjadi di lingkungan peradilan yang melibatkan aparat penegak hukum, termasuk hakim.

Ada sebuah kebutuhan yang sepatutnya dijembatani dari kedua fenomena di atas, di mana para akademisi, praktisi hukum, dan profesional lainnya dapat berkontribusi sebagai bagian dari partisipasi publik. Untuk itu, eksaminasi publik atas putusan kasus PLTU MT Riau-1 atas nama Terdakwa Johannes Budisutrisno Kotjo dan Sofyan Basir –yang kemudian diputus bebas oleh Pengadilan Negeri–, hadir untuk mengisi kekosongan ruang tersebut.

Pada akhirnya, tujuan dari eksaminasi publik ini tidak jauh berbeda dari apa yang tercantum dalam Bagian I angka 4 SEMA 1/1967, yaitu untuk memberikan catatan-catatan dan petunjuk-petunjuk tentang kesalahan, kekhilafan, atau kekurangan yang mungkin terdapat dalam pemeriksaan dan/atau penjelasan masing-masing perkara yang diputus. Perbedaannya hanya terdapat pada subjek yang melakukan eksaminasi, yaitu representasi publik atau masyarakat sipil

Secara khusus pada eksaminasi publik kasus PLTU MT Riau-1 ini, Majelis Eksaminator juga memberikan catatan rekomendasi yang dapat diterapkan bukan saja untuk kebutuhan penanganan perkara, tapi juga pada tataran kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan pertambangan dan industri batubara. Artinya, lingkup rekomendasi yang nantinya dihasilkan melalui eksaminasi publik ini bersifat lebih luas dan mencakup lebih banyak aktor atau pengambil kebijakan.

IV. Majelis Eksaminator

Majelis Eksaminator yang terlibat dalam eksaminasi publik dan memberikan catatan hukum (*legal annotation*) adalah individu yang memiliki keahlian atau merupakan profesional yang memiliki pengalaman dan pemahaman mendalam pada bidang-bidang ini: tata kelola pertambangan batubara, korupsi di sektor pengelolaan sumber daya alam, hukum pidana, dan/atau hukum administrasi negara.

Para ahli dan profesional yang terlibat dalam pembuatan eksaminasi ini adalah:

1. Grita Anindarini, S.H., LL.M

Grita Anindarini, S.H., LL.M adalah Deputy Direktur pada *Indonesian Center for Environmental Law* (ICEL). Pada penyusunan eksaminasi publik ini, memberikan catatan hukum terkait dengan potensi atau kemungkinan penyalahgunaan kewenangan dalam pembentukan kebijakan di sektor pertambangan batubara oleh Sofyan Basir.

2. Roni Saputra, S.H. M.H.

Roni Saputra, S.H., M.H., adalah seorang advokat yang saat ini menjabat sebagai Direktur Penegakan Hukum di Auriga. Pada penyusunan eksaminasi publik ini, memberikan catatan hukum terkait dengan dakwaan, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim, serta potensi penjeratan pihak lain dan penggunaan regulasi lain dalam kasus korupsi PLTU MT Riau-1.

3. Siti Rakhma Mary, S.H., MA

Siti Rakhma Mary, S.H., MA, adalah seorang advokat yang saat ini menjabat sebagai Ketua Manajemen Pengetahuan pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Pada penyusunan eksaminasi publik ini, memberikan analisis terkait dengan dampak dari putusan terkait terhadap tata kelola lahan/wilayah pertambangan batubara, warga, dan/atau masyarakat adat yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan batubara.

4. Dr. Totok Dwi Diantoro, S.H., MA., LL.M

Dr. Totok Dwi Diantoro S.H., MA., LL.M adalah seorang akademisi di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pada penyusunan eksaminasi publik ini memberikan analisis dan tawaran gagasan terkait penerapan konsep kerugian ekologis dalam kasus-kasus korupsi berdimensi sumber daya alam, khususnya sektor pertambangan batubara.

5. Dr. Widati Wulandari, S.H., M.Crim.

Dr. Widati Wulandari, S.H., M.Crim. adalah seorang akademisi di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung. Pada penyusunan eksaminasi publik ini memberikan catatan hukum terkait dengan dakwaan, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim, serta potensi penjeratan korporasi dalam kasus Johannes Budisutrisno Kotjo. ■

RINGKASAN PUTUSAN PENGADILAN

I. Pendahuluan

Serupa dengan sektor sumber daya alam lainnya, pertambangan batubara adalah salah satu sektor yang memiliki rezim peraturan yang banyak, kompleks dan sangat dinamis dalam hal perubahan dan penyesuaian dengan kondisi industri batubara itu sendiri. Pada titik tertentu, peraturan-peraturan tersebut bahkan bersifat disharmonis dan tumpang tindih, terutama yang terkait dengan pembukaan kawasan hutan.²²

a. Catatan Awal Terkait Kebijakan Sektor Pertambangan

Pada bagian sebelumnya, telah disampaikan bahwa Pemerintah Indonesia punya ketergantungan kepada pertambangan, khususnya pertambangan batubara. Hal ini dapat dilihat dari rangkaian regulasi dan pertimbangan dalam pembentukan peraturan dan kebijakan yang terkait sektor tersebut, salah satunya dalam Penjelasan Pasal 38 ayat (1)²³ dan ayat (3)²⁴ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (UU 41/1999).

Selain Penjelasan Pasal 38 ayat (1) UU 41/1999, kecenderungan pemerintah Indonesia untuk tetap menempatkan sektor pertambangan –termasuk sektor pertambangan batubara– sebagai salah satu bidang strategis yang perlu diutamakan dapat dilihat dalam dokumen Indonesia *Climate Change Sectoral Roadmap* (ICCSR) yang diterbitkan oleh Bappenas. Pada ICCSR edisi Maret 2010, disebutkan bahwa

²² Direktorat Sumber Daya Mineral Dan Pertambangan Bappenas, Mengatasi Tumpang Tindih Antara Lahan Pertambangan Dan Kehutanan, tahun terbit tidak diketahui, hlm. 2.

²³ Penjelasan pasal 38 ayat (1) UU 41/1999 berbunyi demikian, "Kepentingan pembangunan di luar kehutanan yang dapat dilaksanakan di dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi ditetapkan secara selektif. Kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan serius dan mengakibatkan hilangnya fungsi hutan yang bersangkutan dilarang. Kepentingan pembangunan di luar kehutanan adalah kegiatan **untuk tujuan strategis yang tidak dapat dielakan, antara lain kegiatan pertambangan**, pembangunan jaringan listrik, telepon, dan instalasi air, kepentingan religi, serta kepentingan pertahanan keamanan".

²⁴ Pasal 38 ayat (3) UU 41/1999 berbunyi demikian, "Pada prinsipnya di kawasan hutan tidak dapat dilakukan pola pertambangan terbuka. **Pola pertambangan terbuka dimungkinkan dapat dilakukan di kawasan hutan produksi dengan ketentuan khusus dan secara selektif**".

meskipun sektor pertambangan diketahui menyumbang gas emisi rumah kaca yang cukup besar, tapi pelaksanaannya dianggap tidak terelakkan, karena ia memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia baik dalam hal pendapatan dari *foreign exchange* dan untuk memenuhi kebutuhan energi domestik.²⁵

Dinamika yang terjadi di sektor pertambangan batubara tersebut secara langsung maupun tidak langsung, berkontribusi pada kecenderungan penerbitan kebijakan yang tidak jarang bersifat diskresioner. Sekalipun sejumlah hal yang bersifat strategis seperti kewenangan penerbitan izin dan prosedur eksplorasi serta eksploitasi pertambangan batubara diatur pada tataran undang-undang, tapi hal penting lain yang terkesan teknis padahal merupakan titik strategis dalam hal kebijakan energi nasional diatur justru pada peraturan di bawah undang-undang. Hal strategis yang dimaksud adalah tata cara pengadaan energi listrik dari pertambangan batubara.

PT PLN sebagai satu-satunya penyedia listrik di Indonesia adalah pemegang hak monopoli dalam mengelola dan menyediakan tenaga listrik nasional yang menjadi salah satu aktor kunci dalam menentukan arah kebijakan penyediaan tenaga listrik negara. Kebijakan tersebut tertuang dalam beberapa dokumen perencanaan dan capaian yang dikenal dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

Untuk menangkap masalah kerumitan prosedur, peraturan, dan relasi ekonomi-politik antar aktor yang terlibat di dalamnya, kasus korupsi PLTU MT Riau-1 menjadi pilihan untuk dieksaminasi. Adapun putusan yang dieksaminasi oleh Majelis Eksaminator adalah, Putusan Pengadilan Negeri No. 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst atas nama Johannes Budisutrisno Kotjo dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst atas nama Sofyan Basir.

Pada perkara korupsi PLTU MT Riau-1 memang ada beberapa aktor penyelenggara negara yang terlibat seperti mantan Menteri Sosial, Idrus Marham dan mantan anggota DPR-RI, Eni Maulani Saragih, tapi kedua putusan ini dipilih karena kualifikasi latar belakang profesi atau jabatan dan putusan Majelis Hakim itu sendiri. Putusan Johannes Budisutrisno Kotjo dipilih karena yang bersangkutan adalah representasi sektor swasta yang ditunjuk menjadi pengelola PLTU MT Riau-1, sedangkan Putusan Sofyan Basir dipilih karena Majelis Hakim memutus bebas.

b. Ringkasan Perkara Korupsi PLTU MT Riau-1 Berdasarkan Dakwaan JBK

Pengungkapan perkara korupsi PLTU MT Riau-1 diawali dari operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap mantan anggota Komisi VII DPR-RI, Eni Maulani

²⁵ Meirios Moechtar, Wendranirsa, Iwan Adhisaputra, *Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR) Energy Sector Part 2 Sumatera Power System*, Bappenas, Maret 2010, hlm. 4.

Saragih. Ia ditangkap pada 13 Juli 2018 di kediaman mantan Menteri Sosial, Idrus Marham, yang ketika itu juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar. Pada tanggal yang sama dan waktu yang berdekatan, KPK juga menangkap Johannes Budisutrisno Kotjo, perwakilan Blackgold Natural Resources Ltd. sebagai pemberi suap. Pada 14 Juli 2018, Eni Maulani Saragih (EMS) dan Johannes B. Kotjo (JBK) ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

EMS diketahui menerima suap dari JBK, yang diserahkan melalui masing-masing stafnya yaitu, dari Audrey Ratna Justianty selaku sekretaris JBK, kepada Tahta Maharaya selaku staf EMS. Total nilai yang diketahui diterima EMS pada Juli 2018 adalah sekitar Rp750 juta, sedangkan sebelumnya, EMS diketahui sudah menerima suap sebesar Rp2 miliar pada Maret 2018 dan Rp2 miliar pada Desember 2017.

Suap-menyuap antara EMS dengan JBK tidak terjadi begitu saja. JBK adalah mantan Senior Executive Salim Group, sebuah korporasi besar yang memiliki berbagai cabang usaha. Saat menempati posisi tersebut, JBK membawahi divisi kimia, agribisnis, makanan, dan *consumer product*.²⁶ Ia adalah pengusaha lama, pemilik PT APAC Inti Corpora, yang pernah masuk dalam daftar 150 orang terkaya di Indonesia versi Globe Asia pada 2016, dan dekat dengan Bambang Trihatmodjo, anak mantan Presiden Soeharto.²⁷

Relasi kuat tersebut terungkap pula dalam pemeriksaan di persidangan yang menghadirkan Setya Novanto, terpidana kasus korupsi yang juga merupakan anggota Partai Golkar sejak tahun 90an. Setya Novanto diketahui menjadi penghubung antara JBK dengan EMS untuk pengerjaan proyek PLTU MT Riau-1.

Setelah Setya Novanto ditangkap oleh KPK dan dipidana karena terbukti bersalah melakukan korupsi dalam proyek pengadaan KTP elektronik, komunikasi dan koordinasi antara EMS dengan JBK dialihkan kepada Idrus Marham (IM), yang ketika itu menjabat sebagai Plt. Ketua Umum Partai Golkar. Melalui rangkaian peristiwa tersebut, IM akhirnya terlibat pula secara aktif melancarkan rencana penunjukan konsorsium Blackgold Natural Resources Ltd., China Huadian Ltd., dan PT Samantaka Batubara untuk mengelola PLTU MT Riau-1.

Pada titik ini, salah satu mata rantai yang juga harus disambung untuk menggenapkan rencana penunjukan perusahaan milik JBK untuk mengelola PLTU MT Riau-1 adalah, Direktur Utama PT PLN, yang ketika itu dijabat oleh Sofyan Basir (SB). Sofyan Basir kemudian dilibatkan baik secara bersama-sama maupun secara terpisah, dalam

²⁶ Stefanus Arief Setiaji, "Historia Bisnis: Kiat Diversifikasi Bisnis Ala Johannes Kotjo", <https://kabar24.bisnis.com/read/20191211/15/1180387/historia-bisnis-kiat-diversifikasi-bisnis-ala-johanes-kotjo>, 11 Desember 2019, diakses pada 29 November 2021.

²⁷ APAC Inti Corpora, "APAC Inti Corpora History", <http://www.apacinti.com/content/history.php>, diakses pada 29 November 2021.

rangkaian komunikasi dan koordinasi untuk memuluskan rencana penunjukan tersebut.

Berdasarkan keterangan yang disampaikannya baik dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun di persidangan, SB mengaku bahwa ia mengetahui persekongkolan antara EMS, JBK, dan IM, serta perbuatan suap-menyuap untuk memuluskan penunjukan konsorsium Blackgold Natural Resources Ltd., PT Samantaka Batubara, dan China Huadian Ltd. sebagai pengelola PLTU MT Riau-1. SB kemudian menunjuk konsorsium tersebut untuk mengelola PLTU MT Riau-1, meskipun ia mengaku tidak menerima uang suap baik dari JBK, EMS, maupun IM.

EMS dalam kesaksiannya pada persidangan JBK, sempat menyampaikan bahwa ada dugaan SB menerima uang dari kelancaran pelaksanaan proyek PLTU MT Riau-1, meskipun hal tersebut dibantah oleh SN dan SB dalam keterangan mereka pada persidangan JBK. Namun, terlepas dari ada atau tidaknya uang suap yang diterima oleh SB dalam peristiwa ini, SB tetap terbukti telah menyalahi proses penandatanganan *Power Purchase Agreement* (PPA).

Kesalahan tersebut diduga kuat dilakukan secara sengaja, karena SB menandatangani PPA mendahului *Letter of Intent* (LOI) yang justru menjadi prasyarat penandatanganan PPA, dan mencatatkan penandatanganan LOI secara *backdate*. Alasan SB lebih dulu menandatangani PPA juga tidak kuat yaitu karena SB akan ada pergi ke luar negeri, sehingga penandatanganan PPA harus dipercepat.

Atas rangkaian perbuatan tersebut, EMS dan IM kemudian diputus bersalah karena terbukti memenuhi Pasal 12 huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *jo*. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), karena menerima suap senilai Rp4.75 miliar. JBK juga diputus bersalah karena terbukti memberikan suap dan memenuhi unsur pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor.

Suap-menyuap yang terjadi antara EMS, IM, dan JBK adalah pemberian *commitment fee* yang dijanjikan dan diberikan secara bertahap oleh JBK, jika Blackgold Natural Resources Ltd. dan PT Samantaka Batubara yang tergabung dalam konsorsium, mendapatkan proyek untuk mengelola PLTU MT Riau-1. Namun, berbeda dengan ketiga terpidana lainnya, SB justru diputus bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, dan putusannya terus dikuatkan hingga tingkat kasasi. Mahkamah Agung bahkan menolak permohonan pengujian kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.

c. Fenomena *State Capture* Dalam Kasus Korupsi PLTU MT Riau-1

Peristiwa korupsi PLTU MT Riau-1, merupakan fenomena yang dikenal pula dengan istilah, *state capture*. Sebuah kondisi di mana oligarki memanipulasi regulasi atau

kebijakan yang ada, untuk kepentingan dan keuntungan mereka dan kelompoknya.²⁸ Secara lebih jelas, dalam fenomena *state capture*, pengelola negara dengan pebisnis atau pihak swasta, tidak lagi dapat dipandang sebagai entitas yang terpisah, melainkan justru satu kesatuan,²⁹ karena pada akhirnya kedua entitas tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu menguntungkan diri sendiri dan/atau kelompoknya.

Konsep *state capture* tersebut, dapat disimplifikasi sebagai sebuah peristiwa atau perbuatan di mana kebijakan atau regulasi tertentu dibuat untuk “melegitimasi” praktik korup atau penyalahgunaan kewenangan yang bertujuan untuk menguntungkan sekelompok orang yang membuat kebijakan dan pengusaha kotor yang mempengaruhi si pengambil kebijakan. Deskripsi-deskripsi tersebut dapat menjadi panduan dalam mengidentifikasi kemungkinan terjadinya praktik serupa dalam perkara korupsi PLTU MT Riau-1.

Sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya, “perencanaan” korupsi PLTU MT Riau-1 dimulai jauh sebelum penandatanganan LOI maupun PPA antara konsorsium dengan PT PLN. Rangkaian peristiwa dapat diurut hingga sekitar awal tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya 2 (dua) tahun sebelum OTT KPK. Peristiwa tersebut bermula dari pertemuan antara JBK dengan SN, yang ketika itu menjabat sebagai Ketua DPR-RI yang kemudian memperkenalkan JBK dengan EMS sebagai anggota Komisi VII DPR-RI.

Setelah pertemuan tersebut, EMS kemudian memfasilitasi pertemuan-pertemuan antara JBK dengan SB sebagai Dirut PT PLN, dan juga direktur PLN lainnya seperti SIS. Berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, diketahui pula bahwa ada sejumlah kebijakan yang diduga dikeluarkan untuk melancarkan pemilihan konsorsium dan PT SBB sebagai pelaksana Proyek PLTU MT Riau-1. Salah satunya kebijakan yang terkait dengan penunjukan langsung pelaksana proyek PLTU Mulut Tambang oleh PT PLN, dan dugaan pelanggaran berupa pemilihan perusahaan non-BUMN asing, dalam pengerjaan proyek PLTU MT Riau-1.

Rangkaian peristiwa tersebut diperkuat dengan adanya praktik suap-menyuap yang dilakukan antara JBK, EMS, dan IM. Namun demikian, poin penting terkait dengan konsep *state capture* pada peristiwa korupsi PLTU MT Riau-1 ini, tidak hanya tergantung pada ada atau tidaknya perbuatan pidana materil berupa suap-menyuap yang terjadi, melainkan pada potensi keuntungan tidak sah yang dapat diperoleh dari kebijakan atau regulasi yang dihasilkan dari lobi-lobi kotor tersebut.

²⁸ Joel Hellman dan Daniel Kaufman, “Confronting The Challenge of State Capture in Transition Economies”, Finance & Development Journal, International Monetary Fund, September 2001, hlm. 31.

²⁹ Michaela Elsbth Martin & Hussein Solomon, “Understanding the Phenomenon of ‘State Capture’ in South Africa”, Southern African Peace and Security Studies Volume 5 Number 1, 2016, hlm 22.

II. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst Atas Nama Johannes Budisutrisno Kotjo

a. Identitas Terdakwa

Nama lengkap : Johannes Budisutrisno Kotjo
Tempat lahir : Tegal
Tanggal lahir : 10 Juni 1951
Usia saat persidangan dilangsungkan : 67 tahun
Alamat tempat tinggal: Jl. Hang Tuah VIII No. 66, Jakarta Selatan
Apartemen Airlangga No 31 B (Lantai 31),
Mega Kuningan, Jakarta Selatan.
Alamat kantor : Graha BIP Lantai 8, Jl. Gatot Subroto, Kavling 23,
Karet Semanggi, Jakarta Selatan.
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan terakhir : Strata 1 (S-1)

b. Ringkasan Rangkaian Peristiwa Berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Johanes Budisutrisno Kotjo atau Terdakwa (JBK) diketahui telah melakukan pemberian suap kepada Eni Maulani Saragih (EMS) dan Idrus Marham (IM) pada rentang waktu 18 Desember 2017, 14 Maret 2018, 8 Juni 2018, dan 13 Juli 2018. Total uang suap yang diberikan kepada EMS dan IM adalah sebesar Rp4.750.000.000.

Uang suap tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada EMS dengan tujuan untuk menggerakkan EMS untuk membantunya mendapatkan proyek *Independent Power Producer* (IPP) pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-1 (PLTU MT Riau-1). Melalui proyek tersebut, nantinya pengerjaan akan dilakukan oleh PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJB Investasi), Blackgold Natural Resources, Ltd. (BNR Ltd.), dan China Huadian Engineering Company, Ltd. (CHEC Ltd.).

Terdakwa adalah salah satu pemegang saham pada BNR Ltd., dengan jumlah 40.045.552 lembar saham, atau 4,3% dari total keseluruhan saham BNR Ltd. BNR Ltd., juga diketahui memiliki saham sebanyak 99.990 lembar atau 99% pada PT Samantaka Batubara (PT SBB), yang menjadikannya sebagai anak perusahaan BNR Ltd. yang memiliki fokus bisnis pada pertambangan batubara.

Pada 2015, Terdakwa mendapatkan informasi terkait rencana pembangunan PLTU MT Riau-1, dan mendapatkan dukungan investasi dari CHEC Ltd. Adapun kesepakatan

yang terbentuk antara CHEC Ltd. dengan Terdakwa adalah, jika proyek tersebut berhasil didapatkan, maka Terdakwa akan mendapat 2,5% dari total nilai proyek yang berjumlah, USD900.000, atau sebesar USD25.000.000.

Terdakwa berencana untuk membagikan keuntungan tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- a. Terdakwa mendapat 24% dari keuntungan atau sebesar USD6.000.000;
- b. Setya Novanto (Ketua Umum Partai Golkar 2016-2017 dan Ketua DPR-RI 2014-2017) mendapat 24% dari keuntungan atau sebesar USD6.000.000;
- c. Andreas Rinaldi (Direktur PT SBB) mendapat 24% dari keuntungan atau sebesar USD6.000.000;
- d. Rickard Philip Cecile (CEO BNR Ltd. dan Komisaris Utama PT SBB) mendapat 12% dari keuntungan atau sebesar USD3.125.000;
- e. Rudy Herlambang (Direktur Utama PT SBB) mendapat 4% dari keuntungan atau sebesar USD1.000.000;
- f. Intekhab Khan (*Chairman* BNR Ltd.) mendapat 4% dari keuntungan atau sebesar USD1.000.000;
- g. James Rijanto (Direktur PT SBB) mendapat 4% dari keuntungan atau sebesar USD1.000.000; dan
- h. Pihak-pihak lain yang membantu mendapat 3,5% atau sebesar USD875.000.

Setelah CHEC Ltd. menyetujui pembagian keuntungan dari total nilai proyek tersebut, Terdakwa kemudian meminta Rudy Herlambang (RH) selaku Direktur Utama PT SBB untuk mengurus pengajuan permohonan untuk menjadi IPP kepada PT PLN. Melalui surat nomor 255/SBJKTADM/X/2015, PT SBB memohon agar PT PLN memasukkan proyek IPP PLTU Mulut Tambang 2x300 MW di Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, ke dalam RUPTL PT PLN. Surat permohonan tersebut tidak juga direspon oleh PT PLN hingga beberapa bulan lamanya.

Mengetahui kondisi tersebut, Terdakwa kemudian menemui Setya Novanto (SN) pada sekitar awal tahun 2016. Pada pertemuan tersebut, Terdakwa meminta bantuan kepada SN untuk mempertemukannya dengan Direktur Utama PT PLN. SN kemudian menindaklanjuti pertemuan tersebut dan mempertemukan Terdakwa dengan EMS, selaku anggota Komisi VII DPR-RI, yang membidangi energi, riset, teknologi, dan lingkungan hidup.

Pada pertemuan yang berlangsung di ruang kerja SN –yang ketika itu menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar–, di Gedung DPR-RI, Terdakwa menjanjikan uang imbalan kepada EMS jika ia bersedia membantu Terdakwa. EMS kemudian menyanggupinya, dan pada awal tahun 2017, EMS memperkenalkan dan mempertemukan Terdakwa dengan Direktur Utama PT PLN (Persero), Sofyan Basir (SB).

EMS memperkenalkan Terdakwa kepada SB sebagai pengusaha tambang yang tertarik menjadi investor pada PLTU MT Riau-1. Melalui pertemuan itu, SB kemudian meminta

Terdakwa untuk menyerahkan dokumen penawaran diserahkan dan dikoordinasikan dengan Supangkat Iwan Santoso (SIS), selaku Direktur Pengadaan Strategis II PT PLN.

Pada 29 Maret 2017, IPP PLTU MT Riau-1 masuk dalam RUPTL PT PLN untuk tahun 2017-2026. Proyek tersebut telah disetujui dan masuk dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) PT PJB Investasi.³⁰ Prasyarat tersebut disampaikan kepada Terdakwa pada sekitar Juli 2017 dalam pertemuan yang dilakukan antara Terdakwa, SB, SIS, dan juga EMS. SIS menyampaikan pula kepada Terdakwa bahwa nantinya pihak mitra yang bekerjasama harus memberikan pendanaan modal kepada PT PJB Investasi. Terdakwa kemudian menyanggupi syarat tersebut, dan menyampaikan bahwa investor CHEC Ltd. akan menjadi penyedia modal untuk pelaksanaan proyek PLTU MT Riau-1.

Masih pada tahun 2017, Terdakwa bersama EMS kembali melakukan pertemuan dengan SB. Pada pertemuan tersebut, SB menyampaikan bahwa Terdakwa akan mendapat proyek PLTU MT Riau-1 dengan cara penunjukan langsung, dengan syarat PT PJB Investasi harus memiliki saham perusahaan konsorsium minimal 51%. Setelah pertemuan tersebut, Terdakwa meminta Rudy Herlambang melengkapi kebutuhan administrasi untuk keperluan pengecekan *due diligence* oleh PT PLN.

Pada 18 Agustus 2017, PT PLN Batubara (PT PLN BB) memutuskan untuk melakukan kerja sama dengan PT SBB sebagai mitra untuk memasok batubara pada proyek PLTU MT Riau-1. Keputusan tersebut tertuang dalam Nota Kesepahaman (NK) Kerja Sama antara PT SBB dengan nomor NK 001/SBB-MOU-PLNBB/2017 dengan PT PLN BB dengan nomor NK 010/NK/DIRPLNBB/2017.

Pada 14 September 2017, terjadi penandatanganan kontrak induk (*Heads of Agreement*) yang dilakukan oleh Iwan Agung Firstantara selaku Direktur Utama PT PJB Investasi, Suwarno selaku Direktur Utama PT PLN BB, Wang Kun selaku perwakilan dari CHEC Ltd., Rickard Philip Cecile (RPC) sebagai CEO BNR Ltd., dan Rudy Herlambang sebagai Direktur Utama PT SBB. Kontrak induk tersebut pada intinya menyebutkan bahwa, masing-masing pihak berkontrak akan melakukan kerja sama dalam bentuk konsorsium untuk mengerjakan proyek PLTU MT Riau-1.

Adapun komposisi kepemilikan saham dalam konsorsium tersebut adalah, PT PJB Investasi memiliki saham sebesar 51%, CHEC Ltd. memiliki saham sebesar 37%, dan BNR Ltd. memiliki saham sebesar 12%. Pada NK tersebut disebutkan juga bahwa PT SBB ditunjuk sebagai perusahaan pemasok batubara untuk proyek PLTU MT Riau-1.

Setelah pertemuan pada 14 September 2017, para pihak berkontrak kembali Pada 25 September 2017. Orang-orang yang masing-masing mewakili para pihak berkontrak

³⁰ PT PJB Investasi adalah anak perusahaan PT PLN yang lahir dari mandat Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan, yang pada pokoknya mengharuskan anak perusahaan PT PLN untuk terlibat dalam sembilan proyek IPP, yang 51% sahamnya dimiliki oleh PT PLN

dan hadir pada pertemuan tersebut adalah Yusri Febianto selaku Manajer Senior PT PJB Investasi, Dwi Hartono selaku Direktur Operasional PT PJB Investasi, Rudy Herlambang selaku Direktur Utama PT SBB dan Wang Kun.

Pada pertemuan tersebut disepakati komposisi kepemilikan saham konsorsium dan bantuan modal CHEC Ltd. kepada PT PJB Investasi. Detail komposisi kepemilikan saham tersebut adalah:

- PT PJB Investasi memiliki saham sebesar 51% dengan setoran tunai modal sebesar 10%;
- CHEC Ltd. memiliki saham sebesar 37% dengan setoran tunai modal sebesar 37% dan dukungan modal tunai untuk PT PJB Investasi sebesar 41%, sehingga total modal yang diserahkan oleh CHEC Ltd. adalah sebesar 78%; dan
- BNR Ltd. memiliki saham sebesar 12% dengan setoran tunai modal sebesar 12%. Kesepakatan tersebut ditindaklanjuti dengan penerbitan *Letter of Intent (LoI)* oleh PT PLN pada 6 Oktober 2017 dengan nomor 1958/DAN.02.04/DITDAN-2/2017 tentang *Letter of Intent (LoI) for The Development of Riau-1 MM CFSPP (2x300 MW) IPP Project*. LoI tersebut ditandatangani oleh SIS, selaku Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN, disetujui oleh Dwi Hartono selaku perwakilan konsorsium, dan ditujukan kepada konsorsium PT PJB Investasi, CHEC Ltd., dan BNR Ltd.

Letter of Intent tersebut berisi pokok-pokok prestasi dan kontraprestasi untuk konsorsium. Beberapa poin yang disebutkan di dalamnya antara lain terkait masa kontrak selama 25 tahun dengan tarif dasar USD5,4916 per kW-h. Untuk itu, konsorsium perlu segera membentuk perusahaan proyek yang akan menjadi pihak penjual berdasarkan *Power Purchase Agreement (PPA)*. Pada tanggal yang sama di tempat terpisah, Gunawan Yudi Hariyanto selaku perwakilan PT PJB Investasi dan RPC selaku perwakilan BNR Ltd. menandatangani PPA. Namun, CHEC Ltd. belum bersedia menandatangani PPA tersebut.

Pada November 2017, pertemuan kembali dilakukan antara Terdakwa dengan SB dan SIS, yang difasilitasi oleh EMS. Terdakwa menyampaikan keberatannya atas persyaratan PPA menuju *Joint Venture Contract/Agreement (JVC)*, terutama terkait dengan masa pengendalian JVC yang hanya 15 tahun oleh CHEC Ltd. dan BNR Ltd. sejak *Commercial Operation Date (COD)*. Terdakwa meminta agar masa pengendalian diperpanjang hingga 20 tahun sejak COD, karena CHEC Ltd. merupakan penyedia dana mayoritas.

Setelah SN ditahan oleh KPK pada November 2017, EMS membangun kembali komunikasi terkait perkembangan proyek PLTU MT Riau-1 kepada IM, yang saat itu menjadi Plt. Ketua Umum Partai Golkar. Setelahnya, EMS menyampaikan kepada IM bahwa ia sedang "mengawal" pelaksanaan proyek PLTU MT Riau-1 dan nantinya

akan mendapat imbalan dari Terdakwa. EMS kemudian mengirimkan pesan kepada Terdakwa yang pada intinya meminta uang sebesar SGD400.000.

Pada 17 Desember 2017, EMS mengajak IM untuk bertemu dengan Terdakwa di kantornya, Graha BIP Jakarta Selatan. Pada pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa ia akan memberikan imbalan sebesar 2,5% kepada EMS jika proyek PLTU MT Riau-1 berhasil dikerjakan. EMS juga meminta sejumlah uang kepada Terdakwa untuk membantu pelaksanaan Munaslub Partai Golkar, karena pada saat yang sama, EMS menjadi Bendahara Munaslub Partai Golkar.

Permintaan tersebut disanggupi oleh Terdakwa, yang kemudian memerintahkan sekretaris pribadinya, Audrey Ratna Justianty (ARJ) untuk menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000.000 secara bertahap kepada EMS melalui Tahta Maharaya (TM). Penyerahan bertahap tersebut terjadi pada 18 Desember 2017 dan 14 Maret 2018 dengan jumlah Rp2.000.000.000 pada setiap kali penyerahan.

Pada 31 Mei 2018, EMS kembali memfasilitasi pertemuan Terdakwa dengan SB, yang dihadiri pula oleh SIS. Dalam pertemuan tersebut, SB menanyakan kejelasan penandatanganan PPA yang tidak kunjung diselesaikan, dan mendapat informasi terkait keberatan Terdakwa dan CHEC Ltd. terkait masa pengendalian JVC yang hanya 15 tahun setelah COD dan meminta agar masa pengendaliannya diperpanjang menjadi 20 tahun. SB tidak menyetujuinya dan menyampaikan bahwa PT PLN akan mencari perusahaan lain jika CHEC Ltd. tidak bersedia memenuhi persyaratan.

EMS pada 5 Juni 2018 kembali menghubungi Terdakwa dan menyatakan akan membantu melancarkan penandatanganan amandemen perjanjian konsorsium. Hal ini dilakukan dengan memfasilitasi kembali pertemuan antara Terdakwa dengan SB. Pertemuan tersebut terlaksana sehari setelahnya, atau pada 6 Juni 2018 di kediaman SB dan dihadiri oleh Terdakwa, SIS, EMS, dan IM. SB kemudian sepakat untuk mendorong agar PT PLN dan PT PJB Investasi menandatangani amandemen perjanjian konsorsium dengan catatan hak pengelolaan CHEC Ltd. tetap berlaku selama 15 tahun setelah COD.

Keesokan harinya atau pada 7 Juni 2018, penandatanganan amandemen perjanjian tersebut akhirnya dilakukan di kantor pusat PT PLN. Para pihak yang hadir dalam penandatanganan amandemen perjanjian tersebut adalah PT PJB Investasi, CHEC Ltd., dan BNR Ltd.

Pada 8 Juni 2018, EMS melalui IM meminta Terdakwa untuk memberikan bantuan untuk keperluan Pilkada Calon Bupati Temanggung yang diikuti oleh suami EMS. Permintaan tersebut disetujui oleh Terdakwa, yang ditindaklanjuti dengan pemberian uang tunai sebesar Rp250.000.000 melalui ARJ kepada TM.

Pada 3 Juli 2018, EMS menemui SB untuk menyampaikan perkembangan informasi terkait rencana PPA. EMS menyampaikan kepada SB bahwa Terdakwa telah berkoordinasi dengan CHEC Ltd. dan CHEC Ltd. setuju untuk memenuhi syarat-syarat PPA. Sehari setelahnya atau pada 4 Juli 2018, EMS menyampaikan perkembangan informasi tersebut kepada IM, dan menyebutkan bahwa imbalan atas bantuan penyelesaian proyek PLTU MT Riau-1 akan segera dibagi.

Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp500.000.000 melalui AJR kepada TM pada 13 Juli 2018 di Gedung BIP, setelah EMS melakukan pertemuan dengan Terdakwa pada 10 Juli 2018 untuk meminta uang dengan nilai Rp500.000.000 tersebut. Sesaat setelah serah-terima suap sebesar Rp500.000.000 di tanggal 13 Juli 2018 tersebut, KPK mengamankan AJR, TM, dan EMS. Total uang yang diserahkan oleh Terdakwa kepada EMS dan IM sampai saat tangkap tangan dilakukan adalah, Rp4.750.000.000. Atas perbuatan tersebut, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Pasal 13 UU Tipikor *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

III. Ringkasan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 64/Pid.Sus-TPK /2019/PN.Jkt.Pst Atas Nama Sofyan Basir

a. Identitas Terdakwa

Nama lengkap : Sofyan Basir
Tempat lahir : Bogor
Tanggal lahir : 2 Mei 1958
Usia saat persidangan
dilangsungkan : 61 tahun
Alamat tempat tinggal: Jalan Taman Bendungan Jati Luhur Nomor 3 RT. 010/RW. 002,
Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang,
Jakarta Pusat.
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan BUMN/Direktur Utama PT PLN (Persero).

b. Ringkasan Rangkaian Peristiwa Atas Berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum³¹

Ditangkapnya Eni Maulani Saragih Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI dari Partai Golkar menambah daftar hitam proyek gelap pembangkit tenaga listrik di Indonesia. Eni ditangkap karena menerima suap dari perusahaan konsorsium proyek pembangunan pembangkit tenaga uap mulut tambang PLTU MT Riau-1 sebesar Rp4,75 miliar.

³¹ Bagian ini diambil dari Legal Anotasi Eksaminator atas nama Rony Saputra, S.H., M.H., hlm. 1-3.

Proyek pembangunan PLTU MT Riau-1 sebelumnya tidak terdaftar dalam list mega proyek pembangunan listrik 35.000 MW, maupun dalam rencana umum penyediaan tenaga listrik (RUPTL). Sebelumnya, lokasi proyek PLTU MT Riau-1 tercatat sebagai proyek pembangkit PLTU Riau Kemitraan 2.600 MW dengan skema bisnis interkoneksi Sumatera-Malaysia. Kemudian, pada RUPTL tahun 2016-2025 PLTU Riau Kemitraan diubah menjadi PLTU MT Riau-1 2x300 MW. Alasan perubahannya adalah berubahnya skema interkoneksi Sumatera-Malaysia, sehingga kapasitas yang dimasukkan hanya yang untuk Sumatera saja.³² Namun tidak masuk dalam salah satu proyek strategis. Selanjutnya pada RUPTL 2017-2026 PLTU MT Riau-1 masuk dalam salah satu proyek strategis nasional, dengan alasan sebagai proyek IPP yang akan memenuhi kebutuhan sistem Sumatera dan menurunkan BPP.³³

Dalam tabel rincian rencana pembangunan pembangkit pada RUPTL 2018-2027 disebutkan target COD PLTU MT Riau-1 pada tahun 2024 dengan status PPA dan pengembangnya adalah pihak swasta.³⁴ Kemudian pada RUPTL 2019-2028, PLTU MT Riau-1 masuk dalam status *unallocated*,³⁵ namun masih masuk dalam list proyek strategis nasional.

Perubahan rencana dari PLTU Kemitraan menjadi PLTU MT Riau-1 dan kemudian PLTU MT Riau-1 masuk dalam status *unallocated* berhubungan erat dengan tertangkapnya Eni Maulani Saragih dan Johannes Kotjo oleh KPK pada 13 Juli 2018. Pada saat tertangkap, Johannes Kotjo merupakan salah satu pemegang saham Blackgold Natural Resource (BNR Ltd.). BNR Ltd. merupakan anggota konsorsium pelaksana pembangunan PLTU MT Riau-1 (PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB), PT PLN Batubara (PT PLN BB), Blackgold, dan China Huadian Engineering Co. Ltd.).

Penangkapan Eni dan Johannes Kotjo ini ternyata menyerempet sejumlah nama petinggi Partai Golkar dan Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT PLN (Persero). Dalam keterangan Johannes Kotjo pada perkara No. 79/PID.SUS/TPK/2019/PN.JKT. PST membenarkan ia telah meminta bantuan Eni selaku Wakil ketua Komisi VII DPR-RI untuk membuka jalur komunikasi dengan Sofyan Basir untuk mendapatkan proyek PLTU MT Riau-1.

Lebih lanjut Johannes Kotjo menyebutkan "bantuan untuk membuka jalur komunikasi dengan PLN diperlukan oleh Terdakwa, karena Terdakwa tidak mengenal pimpinan PLN, padahal untuk pembangunan PLTU Mulut Tambang, akan berurusan dengan PLN. Jika komunikasi dengan jalur normal atau surat-menyurat biasa, tentu akan membutuhkan waktu yang panjang, padahal natur Terdakwa sebagai wirausahawan adalah kecepatan dan efektivitas".³⁶ Secara harfiah makna dari keterangan Johannes

³² Lihat RUPTL 2016-2025 hlm. 107.

³³ Lihat RUPTL 2017-2026 hlm. VI-48.

³⁴ Lihat RUPTL 2018-2027 hlm. A-33.

³⁵ Lihat RUPTL 2019-2028 hlm. V-39.

³⁶ Lihat Putusan nomor 79/PID.SUS.TPK/2019/PN.JKT.PST hlm. 3.

Kotjo adalah upaya apa pun dapat dilakukan sepanjang proyek yang diharapkan bisa didapatkan dalam waktu yang singkat.

Melalui bantuan Eni, kemudian Johannes Kotjo dapat melakukan pertemuan beberapa kali dengan Sofyan Basir di kantor pusat PT PLN (Persero), kediaman Setya Novanto, Hotel Fairmount, Hotel Mulia Senayan, kediaman Sofyan Basir, Restoran Arcadia, dan lounge BRI Prioritas.

Melalui bantuan Sofyan Basir sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero), permintaan PT Samantaka Batubara (anak usaha BNR Ltd.) untuk memasukkan proyek PLTU Mulut Tambang Riau (2x300 MW) ke dalam RUPTL terealisasi dengan menghapus keberadaan PLTU Kemitraan. Tak hanya itu, keinginan Blackgold untuk mendapatkan kesepakatan proyek IPP PLTU MT Riau-1 pun bisa terlaksana dalam waktu yang relatif cepat. Proyek mana telah direncanakan oleh Blackgold sejak 15 Desember 2015 dengan China Huadian (CHEC Ltd.) melalui penandatanganan perjanjian konsorsium untuk pengembangan proyek PLTU Mulut Tambang di Riau.³⁷ Padahal tahun 2015, proyek PLTU MT Riau-1 belum ada dalam RUPTL. Di sisi lain, peran pembantuan yang dilakukan oleh Sofyan Basir telah memberikan keuntungan bagi Eni Maulani Saragih, Idrus Marham dan Partai Golkar karena mendapatkan keuntungan/imbalan dari Blackgold berupa uang sebesar Rp4.750.000.000.

Atas perbuatannya, kemudian Sofyan Basir didakwa oleh Jaksa KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tuduhan Pasal 12 huruf a jo. Pasal 15 UU 31 tahun 2001 jo. Pasal 56 angka 2 KUHP atau Pasal 11 jo. Pasal 15 UU 31 Tahun 2001. Jaksa KPK berkeyakinan Sofyan Basir bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan pertama, namun Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* berpendapat lain.

Majelis Hakim yang terdiri dari Hariono, SH.,MH, Hastopo, SH.,MH, Saifudin Zuhri, SH.,MHum, Dr. Anwar, SH.,MH dan Ugo SH.,MH dalam putusan No. 74/Pid.sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst menyatakan Sofyan Basir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan membebaskannya dari segala dakwaan. Kemudian putusan ini juga dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan No. 1111K/Pid.Sus/2020 dengan Majelis Hakim terdiri dari Dr. H. Suhadi, SH.,MH., Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.,MH., Prof. Dr. Abdul Latief, SH.,M.Hum., Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH., dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, SH.,MH. ■

³⁷ Lihat di https://blackgold.listedcompany.com/newsroom/20151228_213850_41H_QUJ50G5V8HY3YC88.1.pdf, diakses pada 23 Oktober 2021.

ANALISIS HUKUM MAJELIS EKSAMINATOR

I. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt. Pst Atas Nama Johannes Budisutrisno Kotjo

Sebelum membahas lebih jauh mengenai pandangan Majelis Eksaminator atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst yang dijatuhkan kepada Johannes Budisutrisno Kotjo (JBK) pada 13 Desember 2018, terdapat beberapa hal teknis yang dapat mempengaruhi pertimbangan Majelis Hakim dan putusan yang dihasilkannya. Hal-hal teknis tersebut adalah teknis penyusunan surat dakwaan, pasal yang didakwakan, dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.

a. Penyusunan Surat Dakwaan

Surat dakwaan disusun secara alternatif oleh JPU. Teknik penyusunan dakwaan secara alternatif ini memberikan keleluasaan bagi hakim untuk menentukan pasal dakwaan mana yang akan digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh majelis, berdasarkan bukti dan fakta persidangan. Berbeda dengan jenis dakwaan subsidair, pada dakwaan alternatif, majelis tidak perlu menelisik dan mempertimbangkan pembuktian untuk keterpenuhan unsur pasal yang bersifat materil dari masing-masing pasal yang ada pada surat dakwaan JPU.

b. Pasal Yang Digunakan Dalam Surat Dakwaan

KPK mengelompokkan jenis tindak pidana korupsi yang ada pada UU 31/1999 *jo.* UU 20/2001 (UU Tipikor) ke dalam 7 (tujuh) bentuk atau kategori perbuatan. Artinya, ada sejumlah pasal pada UU Tipikor yang masuk ke dalam kategori yang sama, tapi dengan rumusan atau unsur pasal yang cenderung berbeda.

Pada perkara korupsi yang menjerat JBK, JPU KPK menggunakan Pasal 5 ayat (1) huruf a³⁸ atau Pasal 13³⁹ UU Tipikor *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP. Pasal 5 ayat (1) huruf a

³⁸ Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor berbunyi demikian, "Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya".

termasuk dalam kategori perbuatan suap-menyuap, dan secara khusus mengatur soal perbuatan pemberian suap, sedangkan Pasal 64 ayat (1)⁴⁰ adalah perbuatan berlanjut, atau yang dikenal pula dengan sebutan *voortgezette handling*.

c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK

JPU KPK menuntut Terdakwa JBK dengan pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP. Jaksa juga menuntut pengadilan untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda sebesar Rp250.000.000 subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.

Berangkat dari informasi di atas, pada bagian selanjutnya Majelis Eksaminator memberikan catatan hukum atau *legal annotation* atas putusan pengadilan terhadap JBK. Catatan tersebut dibagi ke dalam 2 (dua) variabel utama yaitu, catatan atas dakwaan dan catatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim. Selain kedua hal tersebut, majelis juga memberikan catatan hukum lain yang relevan.

d. Pasal Yang Dipertimbangkan Oleh Majelis Hakim

Format dakwaan alternatif yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum KPK, memberikan keleluasaan bagi hakim untuk menentukan salah satu pasal dalam dakwaan yang dinilai terbukti berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan di muka persidangan. Terhadap kedua pasal yang disampaikan oleh Jaksa, Majelis Hakim mempertimbangkan Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam memutus JBK.

e. Putusan Majelis Hakim

Berdasarkan pembuktian di persidangan, hakim memutus Terdakwa JBK terbukti bersalah dalam melakukan perbuatan memberi suap sebagaimana Pasal Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP. Atas perbuatan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana berupa 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan penjara, denda Rp150.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

A. Catatan Atas Dakwaan⁴¹

Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif terhadap JBK. Dakwaan pertama adalah perbuatan sebagaimana diatur dalam

³⁹ Pasal 13 UU Tipikor berbunyi demikian, "Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)".

⁴⁰ Pasal 64 ayat (1) KUHP berbunyi demikian, "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana".

⁴¹ Bagian ini diambil dari Legal Anotasi Eksaminator Dr. Widati Wulandari, S.H., M.Crim.

Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dakwaan kedua adalah perbuatan sebagaimana diatur Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua pasal tersebut di *juncto*-kan dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan berlanjut.

Pada dasarnya perkara suap JBK ini adalah suap dalam konteks *trading in influence* (perdagangan pengaruh) sebagaimana diatur dalam Pasal 18 huruf a dan b UNCAC. Eni Maulani Saragih (yang diperkenalkan pada Terdakwa oleh Setya Novanto) dan Idrus Marham pada dasarnya bukanlah pejabat yang memiliki kewenangan untuk berbuat/tidak berbuat sebagaimana yang dituju oleh Terdakwa, yakni menyepakati proyek IPP (*Independent Power Producer*) PLTU MT Riau-1. Eni Maulani Saragih maupun Idrus Marham dalam kasus ini bukanlah pengambil kebijakan.

Eni Maulani Saragih, sebagai anggota Komisi VII DPR-RI yang membawahi bidang energi, riset, teknologi dan lingkungan hidup, memiliki pengaruh atau dianggap memiliki pengaruh terhadap pengambilan kebijakan. Eni Maulani Saragih menjanjikan pada Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa untuk mendapatkan proyek IPP PLTU MT Riau-1 dapat tercapai dengan pengaruh yang dimilikinya, yakni dengan memperkenalkan Terdakwa pada/memfasilitasi pertemuan dengan/menggunakan pengaruhnya terhadap Sofyan Basir (Dirut PT PLN Persero) yang secara faktual memiliki kewenangan/merupakan pengambil kebijakan.

Sekalipun terdapat kesepakatan dan kesadaran bersama mengenai *nexus*/hubungan antara pemberian uang/janji dengan tujuan akhir yang diharapkan (*meeting of mind*), penerima janji/hadiah/uang (Eni Maulani Saragih) pada dasarnya tidak memiliki kewenangan untuk mewujudkan apa yang diharapkan oleh Terdakwa (bukan pengambil kebijakan). EMS hanya memiliki pengaruh (atau dianggap memiliki pengaruh) terhadap orang yang dapat mewujudkan apa yang diharapkan oleh Terdakwa sebagai pengambil kebijakan.

Meskipun Indonesia sudah meratifikasi UNCAC, tetapi Indonesia belum mengadopsi aturan *trading in influence* (memperdagangkan pengaruh) ke dalam hukum nasional. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur perbuatan *trading in influence* (memperdagangkan pengaruh).

Oleh karenanya, kedua pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah pasal yang memang paling mungkin didakwakan untuk menjerat Terdakwa. Hal ini dilakukan dengan mengkonstruksikan unsur **pegawai negeri atau penyelenggaraan negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya**.

Eni Maulani Saragih secara terang telah melanggar kewajibannya sebagai anggota DPR-RI sebagaimana diatur dalam Pasal 18 huruf g UU No. 17/2014 tentang MPR, DPR dan DPRD *jo.* UU No. 2/2018 *jo.* Pasal 12 huruf g, Peraturan DPR-RI No. 1 Tahun 2014 *jo.* No. 3 Tahun 2016 tentang Tata Tertib *jo.* Pasal 3 angka 5 Peraturan DPR-RI No. 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR-RI, dan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Karena Eni Maulani Saragih bukan menerima suap untuk kemudian menyepakati proyek IPP PLTU MT Riau-1.

B. Catatan Atas Pertimbangan Dan Putusan Majelis Hakim

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama. Demikian pula Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI. Pasal ini juga sesuai dengan pasal yang dijadikan dasar tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, yakni perbuatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Namun demikian, berbeda dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim menjatuhkan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidi pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, pidana denda dan pidana pengganti denda, menjadi: pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidi pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Putusan pemidanaan tersebut didasarkan antara lain pada pertimbangan-pertimbangan yang mengarah pada fakta yang diperoleh dari keterangan para saksi, Terdakwa, ahli serta barang bukti yang diajukan di persidangan, tentang:

- a. Kedudukan Terdakwa selaku pemegang saham BNR Ltd. yang memiliki anak perusahaan yakni PT Samantaka Batubara;
- b. Upaya Terdakwa untuk mendapatkan proyek IPP PLTU MT Riau-1 dengan investor CHEC Ltd., BNR Ltd. dan PT Samantaka Batubara, dimana PT Samantaka yang akan menjadi pemasok batubara dalam proyek tersebut;
- c. Terdakwa yang dijanjikan *agent fee* dari CHEC Ltd. sebesar 2.5% dari total nilai proyek (USD 900.000.000) yaitu USD25.000.000. apabila proyek terlaksana;
- d. Upaya Terdakwa menghubungi Setya Novanto untuk meminta bantuan agar dihubungkan/dipertemukan dengan direksi PT PLN Persero;
- e. Setya Novanto yang memperkenalkan Terdakwa pada Eni Maulani Saragih selaku anggota Komisi VII DPR-RI yang membawahi bidang energi, riset, teknologi dan lingkungan hidup, dan meminta Eni untuk membantu Terdakwa mendapatkan proyek PLTU MT Riau-1 dengan janji *fee* dari Terdakwa dan disanggupi oleh Eni;
- f. Peran Eni Maulani Saragih dalam mempertemukan Sofyan Basir (Direktur Utama PT PLN Persero) dengan Setya Novanto, kemudian mempertemukan dan memperkenalkan Terdakwa pada Sofyan Basir dan peran Eni Maulani Saragih dalam "memfasilitasi" pertemuan-pertemuan Terdakwa dengan direksi PT PLN Persero, serta permintaan Eni Maulani Saragih pada Supangkat Iwan Santoso (Direktur Pengadaan Strategis II PT PLN Persero) untuk memasukkan proyek IPP PLTU MT Riau-1 ke dalam RUPTL PT PLN tahun 2017.
- g. Pemberian uang dari Terdakwa kepada Eni Maulani Saragih yang keseluruhannya berjumlah Rp4.750.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) secara bertahap dan kesemuanya atas permintaan Eni Maulani Saragih;

Fakta di atas menunjukkan dengan jelas bahwa uang/janji yang diberikan oleh Terdakwa kepada Eni Maulani Saragih adalah untuk atau sebagai imbalan atas pengaruh Eni Maulani Saragih terhadap direksi PT PLN agar Terdakwa mendapatkan proyek IPP PLTU MT Riau-1.

Pertimbangan Majelis Hakim mengenai terpenuhinya unsur Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 65 ayat (1) KUHP, didasarkan pada fakta di atas. Kemudian dalam membuktikan unsur "**dengan maksud supaya penyelenggara negara atau pegawai negeri tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya**" dinyatakan terbukti antara lain dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Menimbang bahwa meskipun sebagai anggota Komisi VII DPR-RI Eni Maulani Saragih tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan suatu proyek yang dalam hal ini proyek-proyek yang ada di PT PLN harus dilaksanakan oleh siapa dan perusahaan yang mana, akan tetapi dengan kedudukan dan jabatan yang dimiliki Eni Maulani Saragih tersebut, tetap mempunyai dampak atau pengaruh manakala Eni Maulani Saragih memberikan bantuan dalam bentuk apapun, terlebih lagi bila secara aktif membantu memfasilitasi pertemuan-pertemuan antara Terdakwa dengan PT PLN dalam rangka penyelesaian negosiasi proyek PLTU MT Riau-1 tersebut; dan
- Menimbang bahwa meskipun Eni Maulani Saragih sebagai anggota Komisi VII DPR-RI tidak memiliki kewenangan dalam penentuan pelaksanaan proyek-proyek yang ada dalam PLN akan tetapi Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa dalam jabatannya tersebut Eni Maulani Saragih dapat memperlancar upaya-upaya yang diharapkan oleh Terdakwa dalam mendapatkan proyek IPP PLTU MT Riau-1 tersebut.
- Menimbang bahwa pertimbangan di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya Majelis Hakim menyadari bahwa Eni Maulani Saragih bukan seorang pejabat yang di suap untuk melakukan sesuatu/tidak melakukan sesuatu dalam konteks mengambil kebijakan yang ada dalam batas kewenangannya, melainkan sebagai orang yang memperdagangkan pengaruhnya (*trading in influence*), yakni mempengaruhi agar pejabat lain mengambil kebijakan yang bertentangan dengan kewajibannya.

C. Potensi Penjeratan Korporasi Dalam Kasus Johannes Budisutrisno Kotjo

Pertanggungjawaban pidana yang dimintakan dalam kasus ini adalah pertanggungjawaban pidana individu. Dakwaan diajukan pada Terdakwa yakni Johannes Budisutrisno Kotjo sebagai individu, bukan sebagai representasi korporasi. Demikian pula, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan pidana penjara dan denda pada Terdakwa (individu) bukan pada korporasi.

Keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diungkap dalam persidangan mengarah pada fakta bahwa aliran dana kepada Eni Maulani Saragih bersumber dari dana pribadi Terdakwa, bukan dana korporasi. Namun demikian, perbuatan Terdakwa dilakukan dalam kapasitas atau untuk kepentingan korporasi, yakni memenangkan proyek PLTU MT Riau-1 yang nantinya akan menguntungkan PT Samantaka Batubara sebagai penyedia batubara dalam proyek tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari proyek ini pun akan dinikmati oleh perusahaan konsorsium, terutama CHEC Ltd., BNR Ltd., dan PT Samantaka Batubara.

Listrik yang akan dihasilkan dalam proyek ini dijual kepada negara (PT PLN Persero) oleh perusahaan konsorsium dengan harga yang telah disepakati oleh perusahaan konsorsium. Demikian pula dan masa pengendalian oleh perusahaan konsorsium setelah *Commercial Operation Date* (COD) ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan perusahaan konsorsium. Dengan harga yang ditentukan, maka negara yang akan/harus mensubsidi rakyat agar dapat membayar tarif listrik tersebut selama masa pengendalian oleh perusahaan konsorsium tersebut (disinilah letak potensi kerugian negara, yakni ketika negara harus membayar harga listrik yang ditentukan oleh perusahaan konsorsium yang nantinya dijual kepada rakyat dengan harga subsidi dalam jangka waktu yang cukup panjang).

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 13 tahun 2016 mengatur tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi. Dalam Perma tersebut dijelaskan bahwa tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi.

Dalam perkara ini pada dasarnya apa yang dilakukan oleh Terdakwa bukan semata-mata untuk kepentingan individu, melainkan untuk kepentingan korporasi (PT Samantaka Batubara, BNR Ltd., dan CHEC Ltd.). Perma No. 13 Tahun 2016 juga mengatur tentang penilaian kesalahan korporasi dengan menggunakan indikator antara lain: Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi; Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Dari perspektif kriminologi, tindak pidana yang dilakukan oleh atau melibatkan korporasi dapat dikelompokkan kedalam jenis *crime of the powerful* berbeda dari *crime of the powerless* atau *street crimes* dengan motif yang berbeda pula. *Crimes of the powerful* umumnya dilatarbelakangi oleh keinginan mempertahankan atau menambah kekuasaan, berbeda dengan *crimes of the powerless* yang umumnya dilakukan untuk *survival*. Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dilakukan lebih karena motif untuk mencari keuntungan yang lebih besar lagi serta untuk melindungi kepentingan dan mempertahankan kekuasaan, karena kekuasaan yang dimilikinya akan semakin memberikan kesempatan dan kekebalan kepada mereka untuk melakukan hal tersebut.

Karenanya penjatuhan sanksi pidana penjara kepada individu, dan sanksi denda Rp150.000.000,00 (Putusan PN) atau denda Rp250.000.000,00 (Putusan PT) bukan merupakan reaksi yang tepat atas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi,

mengingat besarnya potensi *harmful effect* yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut. Denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tidak berarti apa-apa bagi perusahaan yang mampu menyuap pejabat negara senilai Rp4.750.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Artinya sanksi yang dijatuhkan juga tidak akan memberikan efek jera.

II. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 74/Pid.Sus-Tpk/2019/PN Jkt.Pst Atas Nama Terdakwa Sofyan Basir

Sebagaimana pada bagian sebelum ini, sebelum membahas lebih jauh mengenai catatan Majelis Eksaminator terkait dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 74/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Jkt. Pst atas nama Terdakwa Sofyan Basir, terdapat beberapa informasi umum terkait dengan dakwaan, tuntutan, dan putusan Majelis Hakim. Informasi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan Surat Dakwaan

Serupa dengan dakwaan JBK, pada perkara SB, Jaksa Penuntut Umum KPK juga menyusun surat dakwaan secara alternatif. Penyusunan dakwaan seperti ini, memberikan keleluasaan bagi hakim untuk memilih pasal dan pembuktian yang akan dipertimbangkan, tanpa harus menguji pembuktian materil masing-masing pasal yang didakwakan. Hal ini berbeda dengan penyusunan dakwaan secara subsidiaritas, di mana dalam pertimbangannya hakim harus menguji keterpenuhan unsur dan pembuktian materil masing-masing pasal yang didakwakan.

b. Pasal Yang Digunakan Dalam Surat Dakwaan

Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa SB dengan pasal suap secara alternatif. Pasal pertama dan kedua dalam surat dakwaan adalah perbuatan suap-menyuap yaitu, Pasal 12 huruf a⁴² jo. Pasal 15 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi⁴³ jo. Pasal

⁴² Pasal 12 huruf a UU Tipikor berbunyi demikian, "Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya".

⁴³ Pasal 15 UU 31/1999 jo. UU 20/2001 berbunyi demikian, "Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau Perमुफakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14".

56 angka 2 KUHP.⁴⁴ Dakwaan kedua adalah Pasal 11⁴⁵ *jo.* Pasal 15 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 56 angka 2 KUHP.

Pencantuman Pasal 15 UU Tipikor dan Pasal 56 angka 2 KUHP dalam dakwaan konstruksi argumen Jaksa Penuntut Umum KPK terkait kemungkinan SB secara sengaja telah melakukan pembantuan tindak pidana. Pada konstruksi perkara yang menjerat JBK dan EMS, SB diketahui membantu terjadinya suap-menyuap antara JBK dan EMS, serta “merestui” JBK melalui pemberian proyek PLTU MT Riau-1 kepada BNR Ltd., CHEC Ltd. dan PT SBB dengan skema IPP dan PPA.

c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK

Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut SB dengan Pasal 12 huruf a *jo.* Pasal 15 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 56 angka 2 KUHP. Atas hal tersebut, jaksa kemudian dituntut pula dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan denda sebesar Rp200.000.000 subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

d. Pasal Yang Dipertimbangkan Oleh Majelis Hakim

Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan pertama dari dakwaan alternatif yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum KPK yaitu pasal 12 huruf a *jo.* Pasal 15 UU Tipikor *jo.* Pasal 56 angka 2 KUHP. Pasal tersebut terkait dengan perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap.

e Putusan Majelis Hakim

Majelis menilai bahwa SB tidak terbukti memenuhi salah satu unsur pasal dalam Pasal 12 huruf a UU Tipikor, khususnya pada unsur, “...padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Selain itu, Majelis juga menilai bahwa SB tidak mengetahui pemberian uang dari JBK kepada EMS, sehingga unsur pembantuan sebagaimana terdapat pada Pasal 56 angka 2 KUHP tidak terpenuhi. Majelis Hakim kemudian memutus SB bebas dari segala dakwaan.

⁴⁴ Pasal 56 angka 2 KUHP berbunyi demikian, “Dipidana sebagai pembantu kejahatan: ...mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan”.

⁴⁵ Pasal 11 UU Tipikor berbunyi demikian, “Setiap orang yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)”.

A. Catatan Atas Dakwaan⁴⁶

Sofyan Basir selaku Direktur Utama PLN (Persero) memiliki posisi, kewenangan dan pengaruh untuk menetapkan kebijakan-kebijakan PLN (termasuk RUPTL). Selain itu, Sofyan Basir merupakan atasan dari Supangkat Iwan Santoso (Direktur Pengadaan Strategis II PT PLN) dan Nicke Widyawati (Direktur Pengadaan Strategis I PT PLN).

Dalam kasus korupsi Riau-1, Sofyan Basir ditetapkan sebagai salah seorang yang dimintakan pertanggungjawaban hukum karena dianggap terlibat dalam rangkaian suap menyuap antara Johannes Kotjo selaku pemegang saham Blackgold dengan Eni Maulani Saragih yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI yang membidangi energi.

Jaksa KPK dalam dakwaannya menjelaskan peran dari Sofyan Basir supaya Blackgold mendapatkan kesepakatan untuk mengelola proyek IPP PLTU MT Riau-1, sebagai berikut:

1. Pada 1 Oktober 2015 PT Samantaka Batubara yang merupakan anak perusahaan Blackgold Natural Resource mengirimkan surat No.: 255/ SBJKTADM/X/2015 kepada PT PLN (Persero) perihal permohonan pengajuan Proyek IPP PLTU Mulut Tambang 2x300 MW di Riau untuk dimasukkan ke RUPTL. Namun hingga tahun 2016 tidak dan tanggapan dari PT PLN (Persero). Kemudian Johannes Kotjo menemui Setya Novanto (Setnov) dan meminta bantuan agar diberi jalan berkoordinasi dengan PT PLN Persero.
2. Setya Novanto kemudian memperkenalkan Johannes Kotjo kepada Eni Maulani Saragih anggota DPR-RI dari Partai Golkar yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI. Kepada Eni, Setnov meminta untuk mengawal Johannes Kotjo dalam proyek PLTU.
3. Pada saat rapat kerja antara Komisi VII DPR-RI dengan PT PLN (Persero) di Gedung MPR/DPR-RI, Eni Maulani Saragih menyampaikan kepada Sofyan Basir jika ia ditugaskan oleh Setnov mengawal perusahaan Johannes Kotjo dalam proyek pembangunan PLTU MT Riau-1. Kemudian Eni meminta Sofyan Basir untuk melakukan pertemuan dengan Johannes Kotjo di rumah Setnov.
4. Pada tahun 2016, Sofyan Basir mengajak Supangkat Iwan Santoso selaku Direktur Pengadaan Strategis II PT PLN melakukan pertemuan dengan Eni dan Setnov di rumah Setnov. Setnov meminta proyek PLTGU Jawa III kepada Sofyan Basir diberikan kepada Johannes Kotjo. Sofyan Basir menjelaskan jika PLTGU Jawa III sudah ada kandidatnya. Selanjutnya Eni Maulani Saragih berkoordinasi dengan Supangkat Iwan Santoso terkait proyek PLTU MT Riau-1.

⁴⁶ Bagian ini seluruhnya diambil dari Legal Anotasi Eksaminator atas nama Rony Saputra, S.H., M.H.

5. Selanjutnya Sofyan Basir kembali melakukan pertemuan dengan Eni di Hotel Mulia Senayan. Pada pertemuan ini, Johannes Kotjo turut hadir. Dalam pertemuan itu, Sofyan Basir menyampaikan kepada Johannes Kotjo agar ikut proyek Riau saja dengan kalimat *"Ya sudah kamu di Riau aja, jangan mikirin di Jawa karena sudah melebihi kapasitas"*, yang kemudian disanggupi oleh Johannes Kotjo.
6. Pada awal tahun 2017 Johannes Kotjo dan Eni Maulani Saragih menemui Sofyan Basir di ruang kerjanya membawa proposal penawaran untuk proyek pembangunan PLTU MT Riau-1. kemudian Sofyan Basir mengarahkan agar proposal diserahkan langsung kepada Supangkat Iwan Santoso.
7. Masih pada awal tahun 2017, Sofyan Basir mengajak Supangkat Iwan Santoso dan Nicke Widyawati untuk bertemu dengan Eni dan Johannes Kotjo di Hotel Fairmont Jakarta. Eni dan Johannes Kotjo meminta Sofyan Basir agar proyek PLTU MT Riau-1 tetap dicantumkan dalam RUPTL tahun 2017-2026. Permintaan itu kemudian oleh Sofyan Basir ditugaskan kepada Nicke Widyawati untuk ditindaklanjuti.
8. **Pada tanggal 29 Maret 2017, IPP PLTU Mulut tambang 2X300 MW Riau-1 masuk dalam RUPTL PT PLN (Persero) 2017-2026 dan telah disetujui masuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB) sesuai dengan surat permohonan Direktur PT Samantaka Batubara tanggal 01 Oktober 2015, yang pernah diajukan sebelumnya kepada PT PLN (Persero).**
9. Pada bulan Juli tahun 2017 Sofyan Basir didampingi Supangkat Iwan Santoso kembali melakukan pertemuan dengan Eni dan Johannes Kotjo di ruang kerjanya. Atas arahan dari Sofyan Basir, Supangkat Iwan Santoso menjelaskan mengenai mekanisme pembangunan IPP berdasarkan Perpres No. 4 Tahun 2016, yang menjadi acuan PT PLN (Persero) untuk menugaskan anak perusahaannya bermitra dengan perusahaan swasta dengan syarat kepemilikan saham anak perusahaan PT PLN (Persero) minimal 51%, dan Supangkat Iwan Santoso juga menyampaikan agar mitra yang nantinya bekerja sama dapat menyediakan pendanaan modal untuk anak perusahaan PT PLN (Persero). Johannes Kotjo menyatakan siap bekerja sama dengan anak perusahaan PT PLN (Persero) serta akan melakukan kerjasama dengan CHEC Ltd.
10. Masih pada tahun 2017, Sofyan Basir melakukan pertemuan dengan Eni dan Johannes di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Lounge. Dalam pertemuan itu Sofyan Basir menyampaikan bahwa Johannes Kotjo akan mendapatkan proyek PLTU MT Riau-1 dengan skema penunjukan langsung, dengan syarat anak perusahaan PLN yaitu PT PJB akan memiliki saham perusahaan konsorsium minimal sebesar 51% sesuai dengan Perpres No. 4 Tahun 2016.

11. Setelah ada kepastian Johannes Kotjo mengarahkan Rudy Herlambang selaku Direktur PT Samantaka Batubara menyiapkan dokumen teknis dan administrasi untuk proses *due diligence* oleh pihak PT PLN (Persero).
12. Pada tanggal 18 Agustus 2017 PT PLN Batubara menyatakan siap melakukan kerja sama dengan PT Samantaka Batubara sebagai mitra untuk memasok batubara terhadap proyek PLTU MT Riau-1 dengan menerbitkan nota kesepahaman kerja sama pertambangan batubara antara PT PLN Batubara Nomor 010/NK/DIRPLNBB/2017 dengan PT Samantaka Batubara Nomor 001/SBB-MOU-PLNBB/2017.
13. Pada September 2017 Sofyan Basir didampingi Supangkat Iwan Santoso Kembali melakukan pertemuan dengan Eni dan Johannes Kotjo di Restoran Arcadia Plaza Senayan Jakarta Selatan. Sofyan Basir memerintahkan Supangkat Iwan Santoso untuk mengawasi proses kontrak proyek PLTU MT Riau-1, dan Eni Maulani Saragih juga meminta kepada Sofyan Basir agar Johannes Kotjo bisa segera mendapatkan proyek PLTU MT Riau-1.
14. Pada tanggal 14 September 2017 bertempat di kantor pusat PT PLN (Persero), dilakukan penandatanganan kontrak induk (*Head of Agreement*) yang ditandatangani oleh **Iwan Agung Firstantara selaku Direktur Utama PT PJB, Suwarno selaku Plt. Direktur Utama PT PLN Batubara, Wang Kun perwakilan dari CHEC Ltd., Philip Cecile Rickard selaku CEO BNR Ltd. dan Rudy Herlambang selaku Direktur Utama PT Samantaka Batubara**, yang pada intinya masing-masing pihak dalam kontrak induk akan bekerja sama dalam bentuk konsorsium untuk mengembangkan proyek pembangunan PLTU MT Riau-1 dengan komposisi saham konsorsium yaitu PT PJB 51%, CHEC Ltd. 37% dan BNR Ltd. 12%, dan pihak penyedia suplai batubara untuk proyek tersebut adalah PT Samantaka Batubara.
15. Masih pada tanggal dan tempat yang sama, dilaksanakan penandatanganan perjanjian konsorsium (*Consortium Agreement*) yang ditandatangani oleh **Gunawan Yudi Hariyanto selaku Direktur Utama PT PJB, Wang Kun selaku Authorized Signatory CHEC Ltd. dan Philip Cecile Rickard selaku Direktur Utama BNR Ltd.** yang pada pokoknya perjanjian konsorsium tersebut menyatakan bahwa perusahaan konsorsium yaitu PT PJB, CHEC Ltd. dan BNR Ltd. sepakat untuk mengajukan proposal kepada PT PLN (Persero) guna mengembangkan, mengoperasikan dan memelihara proyek PLTU MT Riau-1.
16. Pada tanggal 25 September 2017, bertempat di kantor perwakilan PT PJB dilaksanakan pertemuan antara Yusri Febianto Manajer Senior PT PJB, Dwi Hartono selaku Direktur Operasi PT PJB, Rudi Herlambang dan Wang Kun. Dalam pertemuan tersebut di antaranya disepakati bahwa kepemilikan saham perusahaan konsorsium yang nantinya akan mengerjakan proyek PLTU MT

Riau-1 yaitu saham mayoritas dimiliki oleh PT PJBI dengan komposisi saham 51% dengan setoran tunai modal hanya sebesar 10%, CHEC Ltd. dengan komposisi saham 37% dengan setoran tunai modal sebesar 37% ditambah 41% kewajiban PT PJBI yaitu seluruhnya sebesar 78% dan BNR Ltd. dengan komposisi saham 12% dengan setoran tunai modal sebesar 12%.

17. Selanjutnya Sofyan Basir meminta agar *Power Purchase Agreement* (PPA) proyek PLTU Mulut Tambang segera ditandatangani. **Pada tanggal 29 September 2017, dengan tujuan untuk mempercepat proses kesepakatan akhir proyek PLTU MT. Riau-1 antara PT PJBI dengan BNR Ltd. dan CHEC Ltd., sebelum ditandatanganinya *Letter of Intent* (LOI) Sofyan Basir terlebih dahulu menandatangani PPA proyek PLTU MT Riau-1 dengan mencantumkan tanggal maju yaitu tanggal 6 Oktober 2017, padahal LOI No.1958/DAN.02.04/DITDAN-2/2017 perihal *Letter of Intent* (LOI) for the Development of Riau-1 MM CFSP (2x300 MW) IPP Project baru ditandatangani oleh Supangkat Iwan Santoso selaku Direktur Pengadaan Strategis II PT PLN (Persero) dan Dwi Hartono selaku perwakilan perusahaan konsorsium pada tanggal 17 Januari 2018 dengan menggunakan tanggal mundur (*backdate*) yaitu tertanggal 6 Oktober 2017, yang diantaranya berisi masa kontrak 25 (dua puluh lima) tahun dengan tarif dasar USD5,4916 (lima koma empat sembilan satu enam sen dolar Amerika Serikat) per kW-h, dan segera membentuk perusahaan proyek yang akan menjadi pihak penjual berdasarkan PPA.**
18. Pada tanggal 6 Juni 2018, Sofyan Basir melakukan pertemuan dengan Eni, Idrus Marham dan Johannes Kotjo di rumah Sofyan Basir. Dalam pertemuan itu disepakati bahwa Terdakwa akan mendorong agar PT PLN (Persero) dan PT PJBI segera menandatangani amandemen perjanjian.
19. Tanggal 2 Juli 2018 sekitar pukul 11:37:20 WIB, Eni menelepon Sofyan Basir untuk membuat janji pertemuan. Kemudian Eni Maulani Saragih juga menyampaikan kepada Sofyan Basir "*Terkait yang kemarin, Huadian sudah selesai, dan penting juga itu buat Bang Idrus kita. Jadi saya penting ngomong. Karena yang bisa inikan ke Pak Kotjo itu Pak Sofyan, jadi saya perlu untuk bertemu dengan Pak Sofyan sendiri, baru setelah itu saya ajak Pak Kotjo, gitu Pak*" yang selanjutnya disanggupi oleh Sofyan Basir;
20. Tanggal 3 Juli 2018 bertempat di House of Yuen Dining and Restaurant Fairmont Hotel, Sofyan Basir melakukan pertemuan dengan Eni. Dalam pertemuan tersebut Eni menyampaikan kepada Sofyan Basir agar kesepakatan PPA PLTU MT Riau-1 harus jelas, sehingga perlu untuk finalisasi kesepakatan kembali dengan Johannes Kotjo. Selanjutnya Eni Maulani Saragih mengatakan jika Johannes Kotjo sudah berkoordinasi dengan CHEC Ltd. di Beijing dan hasilnya CHEC Ltd. sudah bersedia untuk memenuhi persyaratan PPA.

21. Atas bantuan Sofyan Basir yang telah memfasilitasi Eni Maulani Saragih dalam mempercepat proses kesepakatan proyek IPP PLTU MT Riau-1 antara PT PJB dengan BNR Ltd. dan CHEC Ltd. yang dibawa oleh Johannes Kotjo, kemudian Eni mendapatkan *fee* yang digunakan untuk kepentingan Munaslub Partai Golkar dan kampanye pilkada suami Eni Maulani Saragih sebagai calon Bupati Temanggung yang diusung oleh Partai Golkar, Eni Maulani Saragih bersama dengan Idrus Marham telah menerima imbalan berupa uang secara bertahap seluruhnya sejumlah Rp4.750.000.000,00.

Atas fakta-fakta tersebut, kemudian Jaksa KPK mendakwa Sofyan Basir dengan dakwaan alternatif. Adapun perbuatan yang didakwakan adalah penerimaan hadiah atau janji yang patut diduga diberikan untuk menggerakkan agar penerima melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya *jo.* perbuatan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 12 a *jo.* Pasal 15 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 56 angka 2 KUHP) atau perbuatan menerima hadiah atau janji yang patut diduga diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya *jo.* perbuatan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 11 *jo.* Pasal 15 UU Tindak Pidana *jo.* Pasal 56 angka 2 KUHP).

Ada beberapa fakta yang tidak terlalu digali oleh Penyidik dan Jaksa KPK, di antaranya korelasi antara Johannes Kotjo, BNR Ltd., PT Samantaka Batubara, perjanjian konsorsium antara BNR Ltd. dan CHEC Ltd. 15 Desember 2015 dan perubahan perencanaan PLTU Riau Kemitraan menjadi PLTU MT Riau-1 pada RUPTL 2016-2025. Padahal, pada RUPTL 2015-2024 disebutkan bahwa *Commercial Operating Date* (COD) PLTU MT Riau Kemitraan akan dipercepat menjadi tahun 2019.⁴⁷ Perubahan kebijakan dalam RUPTL ini patut diduga untuk mengakomodir kepentingan dari konsorsium BNR Ltd.⁴⁸ dan CHEC Ltd. untuk proyek PLTU MT Riau-1.

Sebelum perjanjian konsorsium antara BNR Ltd. dengan CHEC Ltd., PT Samantaka Batubara sebagai anak perusahaan BNR Ltd. pada 1 Oktober 2015 mengajukan usulan proyek IPP PLTU MT di Riau ke PT PLN untuk dimasukkan

⁴⁷ Lihat RUPTL PLN (Persero) 2015-2024, hlm. 84.

⁴⁸ BlackGold Natural Resources Limited, sebelumnya NH Ceramics Ltd., adalah perusahaan induk investasi. Perusahaan bergerak dalam bidang eksplorasi dan penambangan batubara di Indonesia. Perseroan, bersama dengan anak perusahaannya, berfokus pada industri pembangkit listrik di Indonesia, dengan fokus khusus pada penyediaan batubara untuk pembangkit listrik yang berlokasi di provinsi Riau, Sumatera, Indonesia. Perusahaan memegang hak atas sekitar tiga konsesi batubara di Sumatera, seperti PT Samantaka Batubara, PT Ausindo Andalas Mandiri dan PT Austindo Prima Andalas (konsesi), yang mencakup lebih dari 45.550 hektar dalam areal gabungan. Perseroan telah melakukan eksplorasi seluas kurang lebih 10.000 hektar di dalam konsesi PT Samantaka Batubara. Perusahaan sedang dalam tahap eksplorasi untuk konsesi PT Ausindo Andalas Mandiri dan konsesi PT Ausindo Prima Andalas, dan telah memasuki tahap pengembangan untuk konsesi PT Samantaka Batubara. Lebih lanjut lihat di <https://www.reuters.com/companies/BLACOLSI> dan https://blackgold.listedcompany.com/newsroom/20150515_211516_41H_S10V69JV7VH4ZKB4.1.pdf diakses 24 Oktober 2021.

ke RUPTL, namun tidak direspon. Selanjutnya Johannes Kotjo menemui Setnov dan meminta bantuan untuk bisa diberi jalan koordinasi dengan PT PLN secara langsung. Atas bantuan Setnov melalui Eni, akhirnya Johannes Kotjo bisa bertemu dan meminta bantuan Sofyan Basir yang menjabat sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero). Hingga pada RUPTL 2016-2025 PLTU MT Riau-1 masuk dalam rencana pengembangan tenaga listrik dan menggantikan posisi PLTU Riau Kemitraan yang tadinya direncanakan akan COD di tahun 2019.

Patut dicurigai perubahan RUPTL sebagai upaya untuk memberikan ruang bagi Blackgold untuk mendapatkan proyek PLTU MT Riau-1 yang telah disepakati untuk digarap oleh Blackgold dengan CHEC Ltd. tahun 2015. Apalagi dalam dokumen rencana umum ketenagalistrikan nasional (RUKN) 2015-2034⁴⁹ hanya menyebutkan, "...Guna memanfaatkan potensi batubara di Mulut Tambang, PLTU Mulut Tambang dapat dipertimbangkan untuk dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik setempat atau mengirim tenaga listrik ke sistem kelistrikan di daerah lainnya". Dengan kata lain, PLTU Mulut Tambang dapat dijadikan sebagai pilihan, tapi tidak menjadi prioritas pengembangan.

Selain itu, terjadinya penanggalan administrasi yang dibuat mundur (*backdate*) juga tidak menjadi fokus dalam dakwaan Jaksa KPK. Padahal penanggalan mundur ini patut diduga sebagai tindakan yang menyimpang dan ditujukan supaya konsorsium Blackgold bisa mendapatkan proyek dalam waktu cepat. Berikut perbedaan tanggal administrasi dalam kegiatan proyek PLTU MT Riau-1.

KEGIATAN	TANGGAL DI DOKUMEN	TANGGAL SEBENARNYA
Pemasukan Proposal proyek PLTU MT Riau-1 oleh PT PJBI, CHEC Ltd., BNR Ltd. ke PLN	3 Oktober 2017	30 November 2017
Rapat Evaluasi Administrasi dan Teknis untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU MT) Riau-1	3 Oktober 2017	30 November 2017 s.d. 3 Desember 2017
Berita acara Hasil Evaluasi Proposal Aplikasi dan Kesepakatan Harga Penugasan Pembelian Tenaga Listrik IPP PLTU MT Riau-1 (2x300 MW)	4 Oktober 2017	30 Desember 2017
Tanda tangan PPA	6 Oktober 2017	Dimulai tanggal 27 September 2017
Tanda tangan sirkuler Direksi	6 Oktober 2017	4 Desember 2017 - 18 Juli 2018
<i>Letter of Intent</i>	6 Oktober 2017	17 Januari 2018

⁴⁹ RUKN merupakan salah satu pertimbangan dalam menyusun RUPTL 2016-2025.

Berdasarkan fakta peristiwa yang ada, maka pokok persoalan adalah apakah Tindakan Sofyan Basir selaku Direktur PT PLN (Persero), yang di antaranya:

1. Mengganti PLTU Riau Kemitraan dengan PLTU MT Riau-1 dalam RUPTL 2016 2025 sudah benar dan tidak bertentangan dengan hukum.
2. Dalam pertemuan informal menyarankan Johannes Kotjo untuk terlibat dalam proyek Riau, setelah ia bertemu dengan Eni yang diminta oleh Setnov untuk mengawal proyek PLTU Johannes Kotjo adalah hal yang dibenarkan oleh hukum.
3. Membantu Johannes Kotjo (BNRLtd.) untuk mendapatkan proyek PLTU MT Riau-1 dan memberikan 'jalan tol' adalah merupakan tindakan yang sah.
4. Memerintahkan bawahannya mengawasi proses kontrak proyek PLTU MT Riau-1 dan memastikan Johannes Kotjo segera mendapatkan proyek PLTU MT-Riau-1.

Atas peran yang dilakukan oleh Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT PLN (Persero), kemudian Blackgold melalui konsorsiumnya berhasil mendapatkan proyek PLTU MT Riau-1 dan Eni mendapatkan *fee* dari Johannes Kotjo atas perbantuan yang dilakukan oleh Sofyan Basir. Perbuatan-perbuatan dari Sofyan Basir, secara sederhana dapat dipahami sebagai bentuk perbantuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 KUHP dan atau Pasal 15 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Oleh karena perbuatan utamanya dilakukan oleh orang lain dalam hal ini Eni Maulani Saragih dan Johannes Kotjo, dan posisi Sofyan Basir sebagai orang yang membantu melakukan, maka untuk mendakwa Sofyan Basir harusnya menempatkan tindakan awal yang dilakukan pelaku utama baru menempatkan tindakan perbantuan sebagai perbuatan pelaku yang membantu melakukan.

Pilihan penggunaan dakwaan alternatif yang dilakukan oleh Jaksa KPK sudah tepat, yaitu dakwaan pertama Pasal 12 a *jo.* Pasal 15 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 56 angka 2 KUHP atau dakwaan kedua Pasal 11 *jo.* Pasal 15 UU Tindak Pidana *jo.* Pasal 56 angka 2 KUHP.

Pasal 12 a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan "Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Kedua pasal di atas ditujukan kepada pelaku utama, dalam kasus ini adalah Eni Maulani Saragih Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI selaku penyelenggara negara yang menerima suap/pemberian dari Johannes Kotjo karena telah membantu perusahaannya mendapatkan proyek PLTU MT Riau-1.

Namun apakah penggunaan pasal 56 angka 2 dan pasal 15 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat menjerat Sofyan Basir? Akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian selanjutnya.

B. Catatan Atas Pertimbangan Dan Putusan Majelis Hakim

Majelis Hakim yang terdiri dari 5 orang secara mutlak menyatakan Terdakwa Sofyan Basir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana baik dalam dakwaan kesatu atau kedua, dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan unsur pasal 56 angka 2 KUHP, “...dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan” tidak terbukti. Majelis Hakim menegaskan dalam pertimbangannya bahwa benar Johannes Kotjo menjanjikan akan memberi *fee* kepada Eni untuk mendapatkan proyek pembangunan PLTU MT Riau-1 yang berasal dari 2,5% *agent fee* yang akan diterima oleh Johannes Kotjo dari CHEC Ltd. Namun, menurut Majelis berdasarkan pembuktian di persidangan, Sofyan Basir tidak mengetahui dan tidak memahami akan adanya *fee* yang diterima oleh Johannes Kotjo dan kepada siapa saja *fee* itu diberikan. Tidak hanya itu, Sofyan Basir disebut juga tidak mengetahui *fee* yang telah diberikan kepada Eni secara bertahap dari Johannes Kotjo.⁵⁰

Pertemuan-pertemuan antara Sofyan Basir dengan Johannes Kotjo yang diinisiasi oleh Eni Saragih⁵¹ sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa KPK terbukti dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan juga Sofyan Basir, di antaranya adalah sebagai berikut:

⁵⁰ Lihat Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor: 74/PID.SUS-TPK/2019/PN JKT.PST, hlm. 590-591.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 592.

WAKTU	LOKASI
September 2017	Restoran Arcadia Senayan
September 2017	Ruang kerja Direktur Pengadaan Strategi 2
November 2017	Center Hotel Fairmont
19 Desember 2017	BRI Lounge Jalan Jendral Sudirman Jakarta
12 Januari 2018	Ruang kerja Terdakwa Sofyan Basir
20 April 2018	Ruang kerja Terdakwa Sofyan Basir
6 Juni 2018	Kediaman Terdakwa Sofyan Basir, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat
7 Juni 2018	Ruang kerja Supangkat Iwan Santoso
3 Juli 2018	House Of Yuen Dining and Restaurant Hotel Fairmont, Jakarta

Pertemuan tersebut sering dilakukan karena belum adanya kesepakatan antara PT PLN dengan CHEC Ltd. tentang masa tenggang waktu kontrol antara 15 tahun atau 20 tahun, dan membahas soal kepemilikan saham PT PLN di konsorsium.⁵²

Adanya beberapa pertemuan informal antara Sofyan Basir dan Johannes Budisutrisno Kotjo yang dilakukan di luar kantor PT PLN, untuk membicarakan kesepakatan masa tenggang waktu kontrol, mengindikasikan adanya kesengajaan Terdakwa menyediakan/membuka peluang (*opportunity*) untuk terjadinya kesepakatan yang dibuat secara informal dan tanpa kontrol/pengawasan. Dari perspektif kriminologi, kejahatan/penyimpangan perilaku dapat terjadi apabila terdapat peluang (*opportunity*) dan tidak ada kontrol (kontrol sosial maupun kontrol personal).

Upaya percepatan pelaksanaan proyek PLTU MT Riau-1 menurut Majelis Hakim dilakukan Sofyan Basir karena menjalankan Perpres No. 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang telah diubah dengan Perpres No. 14 Tahun 2017, jadi bukan karena keinginan Sofyan Basir sendiri dan bukan karena adanya pesanan dari Eni Maulani Saragih ataupun Johannes Kotjo.⁵³

Selanjutnya terkait pemberian uang dari Johannes Kotjo ke Eni sebesar Rp4.750.000.000 adalah tanpa sepengetahuan dari Sofyan Basir dan tidak ada kaitannya dengan proyek PLTU MT Riau-1, karena proyek tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2017.⁵⁴

⁵² *Ibid.*, hlm. 593.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

Pertimbangan-pertimbangan di ataslah yang memberikan keyakinan bagi hakim untuk menyatakan dakwaan Jaksa KPK kepada Sofyan Basir tidak terbukti. Bahkan Majelis Hakim tingkat kasasi dalam putusannya menyatakan *judex factie* telah menguraikan dan mempertimbangkan hal-hal sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, sehingga Majelis Hakim tingkat kasasi menolak permohonan kasasi dari Penuntut Umum KPK. Dengan demikian putusan bebas Sofyan Basir telah berkekuatan hukum tetap.

III. Konsep Permufakatan Jahat dan Pembantuan dalam Tindak Pidana Korupsi

a. Permufakatan Jahat

Pasal 15 UU Tindak Pidana Korupsi menyebutkan "setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3 Pasal 5 sampai Pasal 14." Dalam penjelasannya menyatakan jika ketentuan pasal 15 merupakan aturan khusus, karena ancaman pidana pada percobaan dan pembantuan tindak pidana pada umumnya dikurangi 1/3 dari ancaman pidana pokoknya. Dengan kata lain, pasal 15 merupakan *lex specialist* dari ketentuan pasal 56 KUHP. Namun pemenuhan unsur perbuatan tetap mengacu pada pasal 53 dan 56 KUHP.

Terkait dengan permufakatan jahat, Mahkamah Konstitusi telah memberikan tafsir perihal "permufakatan jahat", di mana perbuatan tersebut harus dimaknai bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama, saling bersepakat melakukan tindak pidana. Tafsir ini berdasarkan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2016 dengan pemohon Drs. Setya Novanto.

Permufakatan jahat/*samenspanning* atau *conspiracy* bukanlah perbuatan permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoeringshandelingen*) sebagaimana yang dimaksud dalam delik percobaan. Jerome Hall dalam *General Principles of Criminal Law* menyatakan tidaklah mungkin memisahkan secara objektif antara perbuatan persiapan dengan perbuatan permulaan pelaksanaan. Moeljatno pun menegaskan dalam praktik perbuatan persiapan dan perbuatan permulaan pelaksanaan tidak ada perbedaan secara materil.⁵⁵

Frasa permufakatan jahat dalam hukum pidana, tidak saja diatur dalam Pasal 88 KUHP, tetapi telah berkembang dan juga berlaku bagi pelaku tindak pidana narkoba, pencucian uang, dan korupsi. Permufakatan jahat dalam UU Tindak Pidana Narkoba diartikan sebagai perbuatan dua orang atau lebih dengan maksud bersepakat

⁵⁵ Keterangan DPR-RI dalam uji materil pasal 15 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, putusan Nomor 21/PUU-XII/2016, hlm. 95.

untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi suatu anggota organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba. Sedangkan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Perbuatan jahat merupakan perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.

Perbuatan jahat dalam UU TPPU dan UU Narkoba mensyaratkan adanya dua orang atau lebih, adanya *mens-rea*. Sedangkan dalam konteks Pasal 15 UU PTPK, perbuatan jahat dipahami masih dalam taraf niat atau taraf persiapan, dan belum terwujud dalam pelaksanaan atas niat tersebut. Dengan kata lain, pelaksanaan atas niat tersebut belum terwujud (*crime is not perfect*).

Menurut pembentuk undang-undang, konsep perbuatan jahat tidak harus sampai terjadinya perbuatan. Namun menurut Mahkamah Konstitusi, dalam tindak pidana perbuatan jahat, para pihak harus sepakat untuk melakukan tindak pidana, harus mewujudkan rencana perbuatan jahat tersebut baik untuk sebagian saja atau secara keseluruhan, harus ada kerugian negara, dan harus ada unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. Apabila tidak demikian maka sama dengan memidana kehendak atau niat tanpa perbuatan.⁵⁶

Eddy O.S Hiariej yang hadir sebagai ahli dalam pengujian pasal 15 UU PTPK menjelaskan konsep perbuatan jahat dalam pasal yang diuji tidak mengandung prinsip *lex certa* atau *nullum crimen nulla poena sine lege certa* yang terkandung dalam asas legalitas. Selain itu, Perbuatan jahat dalam UU PTPK mengikuti konsep *celicta propia*, yaitu perbuatan yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memiliki kualitas yang ditentukan oleh undang-undang.

Merujuk pada putusan MK No. 21/PUU-XII/2016 dikaitkan dengan penggunaan Pasal 15 UU PTPK yang dialamatkan kepada Sofyan Basir, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Sofyan Basir tidak terlibat dalam kesepakatan pembagian *fee* antara Ani dan Johannes Kotjo.
2. Terdapat kualitas yang berbeda antara Ani, Johannes Kotjo dan Sofyan Basir.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perbuatan Sofyan Basir yang membantu mempercepat proyek PLTU MT Riau-1 tidak bisa dikategorikan sebagai bentuk Perbuatan jahat.

b. Pembantuan

Eddy O.S Hiariej menyebutkan dalam delik pembantuan (*medeplichtige*) setidaknya ada dua pihak yang terdiri dari dua orang atau lebih. Pihak pertama adalah pelaku

⁵⁶ Lebih lanjut lihat <https://puspanlakuu.dpr.go.id/produk/index-evaluasi/page/6>.

atau pembuat (*de hoof dader*), dan pihak kedua adalah pembantu (*medeplichtige*).⁵⁷ Delik ini diatur dalam Pasal 56 KUHP dengan rumusan "dihukum sebagai orang yang membantu kejahatan (1) barang siapa yang sengaja memberikan bantuan kejahatan itu; (2) barang siapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya-upaya (sarana), atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Berdasarkan pasal di atas, maka pembantuan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pembantuan dilakukan sebelum terjadinya kejahatan, dan pembantuan pada saat berlangsungnya kejahatan. Apabila kejahatan telah selesai, maka orang yang disebut membantu tadi tidak bisa dijerat dengan delik pembantuan melainkan sudah merupakan pelaku tindak pidana secara sendiri.⁵⁸

Eddy O.S Hiariej dalam tulisannya Percobaan dan Pembantuan dalam Delik Korupsi menjelaskan dalam pembantuan tidak disyaratkan adanya kesengajaan untuk bekerja sama atau relasi yang sebanding, tidak perlu ada kerja sama yang erat antara pelaku, dalam pembantuan si pembantu hanya melakukan peran yang tidak penting, dan dalam pembantuan si pembantu cukup melakukan *voorbereidingshandeling* atau tindakan persiapan maupun tindakan dukungan atau *ondersteuningshandeling*. Pernyataan Edi selaras dengan pendapat Jonkers yang menjelaskan bahwa pembantuan hampir memiliki kesamaan dengan turut serta melakukan, hanya saja pembantuan tidak didasari kerja sama yang erat dan perwujudan delik tidak langsung berkaitan dengan unsur tindak pidana.

Untuk terpenuhinya delik *medeplichtigheid* maka harus memenuhi unsur subjektif dan objektif.⁵⁹ Wujud dari unsur subjektif adalah adanya kesengajaan pembuat pembantuan dalam mewujudkan perbuatan pembantuan bantuannya baik sebelum pelaksanaan maupun pada saat pelaksanaan kejahatan, yang ditujukan untuk mempermudah atau memperlancar bagi orang lain (pembuat pelaksana) dalam melaksanakan kejahatan. Jadi di sini, dapat dikatakan kesengajaan pembuat pembantu ini tidak ditunjukkan pada pelaksanaan atau penyelesaian kejahatan, melainkan sekadar ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan kejahatan saja. Menurut Adami Chazawi ketika terbentuk kehendak pembuat pembantu untuk melakukan perbuatannya, pada ketika itu telah harus terbentuk pula keinsafan atau kesadaran bahwa apa yang hendak diperbuat itu adalah untuk kepentingan orang yang dibantunya.

Sedangkan unsur objektifnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh pembuat pembantu hanyalah bersifat mempermudah atau memperlancar pelaksanaan tindak

⁵⁷ Lihat "Percobaan dan Pembantuan Dalam Delik Korupsi" dalam <https://mediaindonesia.com/opini/254394/percobaan-dan-pembantuan-dalam-delik-korupsi>. Lihat juga Mahrus Ali, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 131.

⁵⁸ Mahrus Ali, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 131.

⁵⁹ Adami Chazawi, 2011, Percobaan & Penyertaan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 144.

pidana. Menurut pengalaman manusia pada umumnya, mengenai bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pembuat pembantu berperan atau mempunyai andil, atau memberi sumbangan dalam hal mempermudah atau memperlancar penyelesaian kejahatan. Artinya dari bentuk perbuatan pembuat pembantu itu (*Medeplichtigheid*), belum tentu dapat menyelesaikan tindak kejahatan, yang menyelesaikan kejahatan itu adalah pembuat pelaksanaannya.

Pasal 56 KUHP juga menjelaskan ada 3 bentuk pembantuan, yaitu memberi kesempatan, memberi sarana atau memberi keterangan. Tiga bentuk pembantuan tersebut tidak bersifat kumulatif (baru terbukti jika semuanya terpenuhi), melainkan bersifat alternatif. Dengan kata lain jika satu bentuk terbukti sudah cukup, tanpa perlu membuktikan bentuk lainnya. Pendapat yang sama disampaikan oleh Abdul Fickar Hadjar ahli hukum pidana Universitas Trisakti.⁶⁰

Pemberian bantuan dalam bentuk memberi kesempatan dapat dipahami sebagai upaya memberikan peluang agar memudahkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Memberi sarana dipahami dengan memberikan alat bantu atau benda yang dapat digunakan untuk mempermudah orang melakukan kejahatan. Sedangkan memberi keterangan dipahami menyampaikan kalimat/ucapan yang dimengerti oleh orang lain bisa berupa nasihat atau petunjuk atau anjuran dalam hal orang lain melaksanakan kejahatan.

IV. Konstruksi Kasus Dan Pertimbangan Hakim

15 Oktober 2015 PT Samantaka Batubara yang kepemilikan saham terbesarnya BNR Ltd. mengirimkan surat ke PT PLN supaya memasukkan proyek PLTU Mulut Tambang 2x300 MW dengan mekanisme IPP. Selanjutnya pada 15 Desember 2015 BNR Ltd. melakukan kerja sama konsorsium dengan CHEC Ltd. untuk pengembangan PLTU MT Riau-1. Pada saat kerja sama ini ditandatangani, PLTU MT Riau-1 malah belum masuk dalam RUPTL. Kemudian Johannes Kotjo selaku pemegang saham BNR Ltd. dan juga sebagai agen dari CHEC Ltd. menandatangani Setnov untuk minta bantuan berkomunikasi dengan PT PLN (Persero) karena surat PT Samantaka Batubara tidak pernah mendapat respons dari PT PLN (Persero).

Setnov selaku ketua DPR-RI dan juga ketua Partai Golkar memperkenalkan Johannes Kotjo kepada Eni Maulani Saragih wakil ketua Komisi VII DPR-RI dan juga berasal dari Partai Golkar. Dalam keterangannya di persidangan, Eni menyebutkan ia dijanjikan oleh Setnov mendapatkan saham dan uang untuk membantu percepatan pengurusan proyek PLTU MT Riau-1. Pernyataan Setnov kemudian dikonfirmasi oleh Eni ke Johannes

⁶⁰ Sidang Sofyan Basir, Ahli Pidana Sebut Unsur Pembantuan dalam Kejahatan Bersifat Alternatif", lihat di <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/26/20071621/sidang-sofyan-basir-ahli-pidana-sebut-unsur-pembantuan-dalam-kejahatan?page=all>.

Kotjo, Kotjo menjawab “untuk saham tidak mungkin, karena sudah ada perusahaannya, sudah tertata tapi, nantilah kamu akan dapat fee dari jatah saya yang 2,5% itu”.

Eni kemudian membantu membangun komunikasi dengan Sofyan Basir yang saat itu menjabat sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero) dan menyampaikan maksud Johannes Kotjo terkait dengan proyek PLTU MT Riau-1. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim halaman 592, setidaknya telah terjadi pertemuan untuk pembahasan proyek PLTU MT Riau-1 sejak bulan September 2017 di Restoran Arcadia Senayan dan di ruang kerja Direktur Pengadaan Strategi 2, November 2017 di Center Hotel Fairmont, tanggal 19 Desember 2017 di BRI Lounge di Jalan Jendral Sudirman Jakarta, tanggal 12 Januari 2018 di ruang kerja Sofyan Basir, tanggal 20 April 2018 di ruang kerja Sofyan Basir, tanggal 6 Juni 2018 di kediaman Sofyan Basir di daerah Bendungan Hilir Jakarta Pusat, tanggal 7 Juni 2018 di ruang kerja Supangkat Iwan Santoso dan tanggal 3 Juli 2018 di House Of Yuen Dining and Restaurant di Hotel Fairmont Jakarta.

Atas perbantuan yang dilakukan oleh Sofyan Basir, setidaknya proses IPP PLTU untuk konsorsium BNR Ltd. mendapatkan perlakuan khusus berupa penandatanganan mundur atas dokumen-administrasi berupa penyerahan proposal, evaluasi proposal, negosiasi dan kesepakatan, sirkuler direksi di PT PLN, *Letter of Intent* dan PPA. Tak hanya itu, PPA ternyata juga ditandatangani lebih awal daripada *Letter of Intent* sebagaimana diterangkan oleh Muhammad Ahsin Sidqi dan oleh saksi lain serta barang bukti.

Eni dalam keterangannya di persidangan pernah menyampaikan kepada Sofyan Basir bahwa ia diminta oleh Setnov untuk mengawal proyek yang diminta Setnov di PLN yang akan diberikan kepada Johannes Kotjo selaku kawan Setnov, yang nantinya akan ada *fee* dari Kotjo jika berhasil. Kotjo disebut sebagai agen dari CHEC Ltd. yang juga sering bekerja sama dengan PLN di PLTU. Selanjutnya Eni juga menjelaskan soal pencarian dana untuk kepentingan partai terutama dalam pemilihan legislatif, bukan semata untuk kepentingan pribadi.⁶¹ Bahkan Eni juga menerangkan jika Sofyan Basir terkait dengan pembagian *fee* yang diberikan 2,5% oleh Johannes Kotjo.⁶²

Sayangnya keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Eni tidak diperdalam oleh Penuntut Umum KPK, sehingga keterangan itu lebih banyak berdiri sendiri tanpa didukung oleh alat bukti lainnya maupun berkesesuaian dengan keterangan saksi lainnya. Selain rangkaian peristiwa di atas, perlu pula ditilik lebih lanjut terkait dengan keberadaan Perpres No. 4 Tahun 2016.

Pertama, menurut keterangan Supangkat Iwan Santoso, Perpres Percepatan pembangunan infrastruktur diinisiasi oleh PLN sendiri. Perpres tersebut seperti

⁶¹ Lihat putusan Nomor: 74/PID.SUS-TPK/2019/PN JKT.PST, hlm 227.

⁶² Lihat putusan Nomor: 74/PID.SUS-TPK/2019/PN JKT.PST, hlm 233.

penugasan kepada PT PLN (Persero) dengan memberikan penjaminan, percepatan perizinan dan non perizinan, energi primer, tata ruang, penyediaan tanah, dan penyelesaian hambatan dan permasalahan, serta penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi, bukan untuk memberikan hak istimewa kepada investor.

Jika lebih lanjut kita pahami konteks pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan (PIK) dalam Perpres No. 4 tahun 2016 menjelaskan bahwa pelaksanaan PIK oleh PT PLN dilakukan melalui swakelola dan kerja sama penyediaan tenaga listrik. Pelaksanaan PIK melalui kerja sama dilakukan dengan badan usaha penyedia tenaga listrik baik oleh anak perusahaan PT PLN atau dengan pengembang pembangkit listrik (PPL). Pelaksanaan PIK dengan anak perusahaan PT PLN dilakukan dalam hal adanya kerja sama antara PT PLN (Persero) dengan Badan Usaha Milik Negara Asing (BUMNA), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) Perpres 4/ 2016.⁶³

Proyek PLTU MT Riau-1, merupakan salah satu bentuk kerja sama penyediaan tenaga listrik dengan anak perusahaan PT PLN. Dalam hal ini adalah PT PJB. Namun yang menjadi persoalan adalah hingga PPA ditandatangani ternyata tidak ada kerja sama antara PT PLN (Persero) dengan BUMNA. Yang ada adalah *Head Agreement* antara PT PJB, PT PLN, CHEC Ltd., BNR Ltd. dan PT Samantaka Batubara. Jika menggunakan Perpres No. 4 Tahun 2016, maka skema *agreement* di atas adalah keliru, dan telah memberikan keuntungan kepada BNR Ltd. dan PT Samantaka Batubara yang nyata-nyata bukan merupakan Badan Usaha Milik Negara Asing, melainkan Badan Usaha Swasta untuk bisa terlibat dalam mekanisme kerja sama. Kekeliruan tersebut seharusnya diperdalam oleh Penuntut Umum KPK untuk menemukan apakah ada kesengajaan dari PT PLN dalam hal ini Sofyan Basir.

Berdasarkan konstruksi di atas, maka sangat dimungkinkan ketentuan Pasal 56 angka 2 KUHP bisa terpenuhi unsur dalam bentuk memberikan kesempatan yang telah mempermudah atau memperlancar pelaksanaan tindak pidana. Sofyan Basir sebagai seorang Direktur Utama BUMN, mustahil tidak memiliki kecurigaan atas tindakan Eni yang begitu *intens* supaya proyek PLTU MT Riau-1 bisa didapatkan oleh konsorsium Blackgold, karena pada faktanya Eni adalah anggota DPR-RI dari Komisi VII, bukan agen korporasi swasta. Ditambah lagi ada keterangan Eni yang menyatakan "ia diminta oleh Setnov untuk mengawal proyek yang diminta Setnov di PLN yang akan diberikan kepada Johannes Kotjo selaku kawan Setnov, yang nantinya akan ada *fee* dari Kotjo jika berhasil."

⁶³ Pasal 9 ayat (1) Perpres 4/ 2016 berbunyi demikian, "Pelaksanaan PIK melalui kerja sama penyediaan tenaga listrik dengan anak perusahaan PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan dalam hal adanya kerja sama antara PT PLN (Persero) dengan badan usaha milik negara asing."

V. Potensi Penjeratan Pihak Lain Dan Penggunaan Regulasi Lain Dalam Kasus Korupsi PLTU MT Riau-1

Pada saat persidangan kasus korupsi PLTU MT Riau-1 bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, beberapa NGO yang tergabung dalam gerakan #BersihkanIndonesia⁶⁴ mengirimkan *Amicus Curiae* yang berjudul 'Jaringan Korporasi Dalam Lingkaran Proyek PLTU MT Riau-1. Pada BAB VII *Amicus* itu menjelaskan tentang Partai Golkar dalam pusaran korupsi PLTU MT Riau-1. *Amicus* tersebut secara jelas menggambarkan bahwa Partai Golkar sebagai badan hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban atas sejumlah dana yang diberikan oleh Eni untuk pelaksanaan munaslub partai.

Penerimaan dana tersebut berdasarkan dokumen-dokumen persidangan, sangat terang dan tegas disebutkan. Pada tanggal 25 September 2017, Eni berkomunikasi dengan Idrus Marham, dan mengarahkan Eni untuk meminta uang kepada Johannes Kotjo sebesar USD 2.500.000 untuk keperluan Munaslub Partai Golkar. Selanjutnya pada bulan Desember 2017, Idrus Marham selaku Plt. Ketua Golkar datang ke ruangan Johannes Kotjo di Graha BIP, Idrus mengatakan "*Tolong dibantu Eni adek kita ini untuk Munaslub ...*".

Setelah ada kesepakatan Proyek PLTU MT Riau-1 antara PT PJB dengan BNR Ltd., dan CHEC Ltd., Eny Maulani Saragih menerima imbalan berupa uang secara bertahap sebesar Rp4.750.000.000 kemudian sebesar Rp713.000.000 diserahkan kepada Muhammad Sarmudji yang pada saat itu sebagai Wakil Sekretaris *Steering Committee* Munaslub Partai Golkar Tahun 2017.

Apakah penerimaan uang yang dilakukan oleh Partai Golkar tersebut dapat disebut sebagai tindak pidana? Mengacu pada ketentuan pasal 1 angka 9 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU yang menyebutkan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, sedangkan korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Ketentuan ini disandingkan dengan Pasal 1 *jo*. Pasal 3 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, menjelaskan bahwa Partai Politik sebagai badan hukum yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia (kumpulan orang). Dengan demikian, maka Partai Golkar dapat juga disebut sebagai korporasi, sebagai subjek dalam UU TPPU.

Ketentuan Pasal 5 UU TPPU menyatakan "Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan,

⁶⁴ Di antara lembaga yang tergabung dalam Gerakan Bersihkan Indonesia adalah YLBHI, WALHI, ICW, dan AURIGA NUSANTARA

penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Selanjutnya pasal 6 ayat (2) UU TPPU menyatakan pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila (a) dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi; (b) dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi; (c) dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan (d) dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Eni yang merupakan anggota Partai Golkar sekaligus bendahara Munaslub menjalankan perintah dari Setnov selaku ketua Partai dan juga perintah dari Idrus Marham selaku Plt. Ketua Partai Golkar untuk mendapatkan sejumlah uang dari Johannes Kotjo dengan cara membantu yang bersangkutan untuk mendapatkan proyek PLTU MT Riau-1. Pada 15 Desember 2017 Johannes Kotjo melalui Audrey Ratna Justiaty menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000.000 kepada Eni menggunakan cek tunai yang diterima oleh Tahta, suruhan Eni. dari jumlah Rp2.000.000.000 tersebut sebanyak Rp713.000.000 diserahkan kepada Muhammad Sarmudji untuk keperluan Munaslub Partai Golkar.

Uang yang diterima oleh Eni dari Johannes Kotjo menurut pengadilan merupakan tindak pidana suap, dengan demikian patut diduga Partai Golkar telah menerima atau menguasai dan menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Berdasarkan kondisi tersebut, maka seharusnya Partai Golkar patut dimintakan pertanggungjawaban pidana. ■

ANALISIS ATAS REGULASI DI SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA

I Potensi Dan Kemungkinan Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Pembentukan Kebijakan Di Sektor Pertambangan Batubara Oleh Sofyan Basir⁶⁵

Penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu bagian inti dari tindak pidana korupsi. Tindakan penyalahgunaan wewenang yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tertentu dan dapat menyebabkan kerugian ekonomi atau keuangan negara dianggap sebagai tindak pidana korupsi.⁶⁶ Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur dengan jelas apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan wewenang. Akan tetapi, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung, penyalahgunaan wewenang dalam konteks tindak pidana korupsi dapat dikatakan terjadi apabila seseorang yang memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan atau kebiasaan umum yang berlaku atau kewenangan yang melekat pada kedudukan/jabatan yang dimilikinya digunakan tidak sesuai dengan tujuan yang ditetapkan atau tujuan semula diberikannya wewenang.⁶⁷

Bagian ini akan fokus menganalisis penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Sofyan Basir dalam kasus korupsi Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-1 (selanjutnya disebut PLTU MT Riau-1). Hal ini dilatarbelakangi oleh kedudukan Sofyan Basir sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero) yang memiliki kedudukan sebagai koordinator pengurusan PT PLN dan memiliki kewenangan untuk menandatangani dan menyetujui suatu tindakan serta mengambil keputusan, seperti dalam konteks ini berkaitan dengan persetujuan dan penandatanganan kerjasama pembangunan PLTU MT Riau-1. Analisis penyalahgunaan wewenang dilakukan dengan melihat tiga bentuk tindakan selama proses perencanaan, pengadaan, dan penandatanganan *Power Purchase Agreement*.

⁶⁵ Bagian ini seluruhnya diambil dari Legal Anotasi Eksaminator atas nama, Grita Anindarini, S.H., LL.M.

⁶⁶ Indonesia, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 20 Tahun 2001, Pasal 3.

⁶⁷ Disiplin F. Manao, "Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparatur Pemerintah dari Segi Hukum Administrasi Dihubungkan dengan Tindak Pidana Korupsi", *Wawasan Yuridika* Vol. 2 (2018), hlm. 8.

Beberapa tindakan tersebut meliputi:

- a. Penyalahgunaan wewenang ketika memasukkan PLTU MT Riau-1 ke dalam RUPTL.
- b. Penyalahgunaan wewenang dalam menunjukan langsung pengembang proyek PLTU MT Riau-1; serta
- c. Penyalahgunaan wewenang dalam penandatanganan *Power Purchase Agreement*.

a. Penyalahgunaan Wewenang Dalam Memasukkan PLTU MT Riau-1 Dalam RUPTL

1) Fakta Persidangan

Pada tahun 2015, Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemilik saham BNR Ltd. sebesar 4.3% dan pemilik anak perusahaan PT Samantaka Batubara berencana untuk mengajukan permohonan agar proyek *Independent Power Producer* (IPP) PLTU Mulut Tambang 2x300 MW di Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau (PLTU MT Riau-1) dimasukkan ke dalam RUPTL 2017 PT PLN. Guna menindaklanjuti rencana tersebut, permohonan lalu diajukan oleh Rudy Herlambang selaku Direktur Utama PT Samantaka Batubara melalui surat yang ditujukan kepada PT PLN dengan No. 255/SBJKTADM/X/2015 yang isinya memohonkan agar proyek IPP PLTU MT Riau-1 dimasukkan ke dalam RUPTL PT PLN.⁶⁸ Akan tetapi, dikarenakan surat tersebut belum ditanggapi, Johannes Budisutrisno Kotjo kemudian menemui Setya Novanto, yang kemudian meminta Eni Maulani Saragih selaku Komisi VII DPR-RI untuk membantu proyek PLTU tersebut dan menjanjikan pemberian sejumlah uang.⁶⁹

Pada tahun 2016, Eni Maulani Saragih kemudian menyampaikan kepada Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT PLN (Persero) untuk melakukan pertemuan dengan Setya Novanto di rumah Setya Novanto.⁷⁰ Dalam pertemuan tersebut, Setya Novanto meminta proyek PLTGU Jawa III namun Sofyan Basir menjawab bahwa untuk proyek tersebut sudah terdapat kandidat calon perusahaan yang telah mendapatkan proyek tersebut.⁷¹ Menanggapi hal tersebut, Eni Maulani Saragih kemudian memperkenalkan Sofyan Basir dengan Johannes Budisutrisno Kotjo yang tertarik untuk ikut menjadi investor dalam proyek PLTU MT Riau-1.

Sofyan Basir meminta agar penawaran tersebut diserahkan dan dikoordinasikan dengan Supangkat Iwan Santoso selaku Direktur Pengadaan Strategis II PT PLN.⁷² Setelah disampaikan rencana Johannes Budisutrisno Kotjo menjadi investor untuk proyek IPP PLTU MT Riau-1, pada awal tahun 2017 diadakan kembali pertemuan antara Sofyan Basir dan Nicke Widyawati selaku pihak dari PT PLN dengan Eni

⁶⁸ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan No. 74/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst, hlm. 567.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

Maulani Saragih dan Johanes Budisutrisno Kotjo di mana dalam pertemuan itu, terdapat permohonan untuk mencantumkan proyek PLTU MT Riau-1 tetap ada dalam RUPTL PT PLN tahun 2017–2026, yang kemudian Sofyan Basir meminta Nicke Widyawati untuk ditindaklanjuti.⁷³ Pada akhirnya, PLTU MT Riau-1 kemudian masuk ke dalam RUPTL PT PLN tahun 2016–2025 menggantikan PLTU Riau Kemitraan dan dipertahankan keberadaannya hingga tahun-tahun setelahnya.

2) Analisis Hukum

Melihat fakta persidangan ini, patut diduga kuat bahwa terdapat penyalahgunaan wewenang untuk dapat memasukkan PLTU MT Riau-1 ke dalam RUPTL. Sayangnya, Hakim tidak menyinggung sama sekali terkait hal ini dalam pertimbangan hukumnya. Padahal, berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Ali diketahui bahwa terdapat rencana untuk meninjau kembali proyek IPP PLTU MT Riau-1 dalam RUPTL 2016–2025 yang mana sebelumnya merupakan PLTU Kemitraan dengan PT Bukit Asam dan TNB Malaysia. PLTU MT Riau-1 dimasukkan dalam RUPTL 2016–2025 dengan perubahan kapasitas yang sebelumnya 2x600 MW menjadi 2x300 MW. Kemudian, Eni Maulani Saragih dan Johanes Budisutrisno Kotjo meminta Sofyan Basir untuk tetap mencantumkan proyek PLTU MT Riau-1 dalam RUPTL 2017–2026. Hasilnya, PLTU MT Riau-1 kemudian dimasukkan kembali ke dalam RUPTL 2017–2026 sebagai rencana tambahan IPP. Dari RUPTL tersebut, untuk pengadaan PLTU MT Riau-1 kemudian PT PLN menugaskan anak perusahaannya PT PJB untuk melaksanakan IPP. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa perencanaan PLTU MT Riau-1 dilakukan melalui proses yang tertutup dan terdapat “negosiasi” di dalamnya.

Lebih jauh, apabila menilik pada perkembangan RUPTL beberapa tahun sebelum kasus ini mencuat, pada dasarnya pengembangan PLTU di Riau ini merupakan program dari *Fast Track Program I*, sehingga memang telah direncanakan sejak RUPTL 2012-2021. Namun, sebelumnya PLTU ini direncanakan akan dikembangkan atas kerjasama PLN, PT Bukit Asam dan Tenaga Nasional Bhd. (TNB). Berikut adalah perkembangan perencanaan PLTU MT Riau-1 dari waktu ke waktu:

RUPTL	NAMA PEMBANGKIT	KAPASITAS	COD	STATUS	PENGEMBANG
2013 - 2022	PLTU Riau Kemitraan (PLN-TNB-PTBA)	1.200 MW	2018	Perencanaan	Swasta
2015 - 2024	PLTU Riau Kemitraan (PLN-TNB-PTBA)	2x600 MW	2019	Perencanaan	Swasta
2016 - 2025	PLTU MT Riau-1	2x300 MW	2019	Perencanaan	Swasta
2017 - 2026	PLTU MT Riau-1	600 MW	2020/2021	Perencanaan	Swasta
2018 - 2027	PLTU MT Riau-1	600 MW	2024	PPA	PPA

⁷³ *Ibid.*, hlm. 567 – 568.

Berdasarkan data di atas dapat terlihat terdapat perubahan rencana pengembangan PLTU Riau Kemitraan pada RUPTL PLN 2016-2025, sekalipun secara jenis pembangkit tetap PLTU Mulut Tambang. Adapun alasan perubahan tersebut adalah karena adanya perubahan skema bisnis interkoneksi Sumatera-Malaysia, yang berakibat penurunan rencana kapasitas yang akan dikembangkan.⁷⁴ Nama pembangkit juga tidak lagi dituliskan secara eksplisit kemitraan antara PLN-TNB-PTBA. Tidak hanya itu, perubahan juga terjadi di RUPTL 2018-2027, dimana telah terdapat perkembangan yakni sudah masuk ke tahap PPA.

Apabila melihat fakta persidangan, dalam BAP No. 51 dijelaskan bahwa nyatanya terdapat "negosiasi" dibalik perubahan perencanaan PLTU MT Riau-1 ini. Berbagai pertemuan yang difasilitasi oleh Eni Maulani Saragih khusus untuk membahas RUPTL, khususnya menjamin masuknya PLTU MT Riau-1 memang pernah dibicarakan bersama Supangkat Iwan dan Nicke Widiawati. Dalam BAP tersebut diketahui bahwa memang saat itu sudah ada *tender* 2x600 MW untuk Bukit Asam dari *tender* sebelumnya.

Sayangnya, PT Bukit Asam kemudian gagal. Melihat hal tersebut dalam BAP tersebut dinyatakan bahwa hanya tambang milik PT Samantaka Batubara yang siap dan sudah ada surat pernyataan dari Sofyan Basir pada saat pertemuan tersebut dan telah disaksikan oleh Eni Maulani Saragih. Dalam pertemuan itu, Eni Maulani Saragih bertugas untuk menjaga agar PLTU MT Riau-1 dalam RUPTL tidak diserahkan ke pihak lain. Adapun BAP ini kemudian dibenarkan oleh Johannes Kotjo.

Lebih lanjut, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Terdakwa Sofyan Basir sebagai Direktur Utama PLN meminta Nicke Widyawati untuk menindaklanjuti agar proyek PLTU MT Riau-1 tetap dicantumkan dalam RUPTL PT PLN tahun 2017-2026. Hal ini terlihat dengan tetap dimasukkannya PLTU MT Riau-1 dalam dokumen tersebut, melanjutkan pembahasan, dan bahkan pada RUPTL PLN 2018-2027, perkembangan status PLTU MT Riau-1 naik menjadi sudah dalam proses PPA.

Sayangnya, terkait "negosiasi" dibalik penyusunan RUPTL ini tidak masuk ke dalam pertimbangan hakim. Padahal dalam fakta persidangan jelas menunjukkan adanya kemungkinan penyalahgunaan wewenang untuk memastikan proyek PLTU MT Riau-1 masuk ke dalam perencanaan ketenagalistrikan Indonesia. Lebih jauh, proses "negosiasi" dalam penyusunan RUPTL ini mencerminkan bagaimana minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan ketenagalistrikan Indonesia.

⁷⁴ Indonesia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2016 S.D 2025, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 5899/K/20/MEM/2016, hlm. 107.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, tidak ada peluang partisipasi publik dalam proses ini. Bahkan tidak ada kewajiban untuk membuka rancangan RUPTL kepada publik sebelum dokumen ini disahkan.⁷⁵ Penyusunan RUPTL dilakukan oleh masing-masing pemegang wilayah usaha (termasuk PLN yang menguasai hampir seluruh wilayah usaha di Indonesia).⁷⁶ Kemudian langsung dapat disampaikan ke menteri atau gubernur sesuai kewenangannya untuk dikaji dan disahkan.

Padahal patut untuk dipahami bahwa RUPTL PT PLN (Persero) adalah sebuah rencana kerja perusahaan yang sangat berdimensi publik. Hal ini dapat dilihat dengan:⁷⁷

- (1) PLN merupakan BUMN pengemban amanah konstitusi dan merupakan satu-satunya badan publik yang ditugaskan untuk menyelenggarakan penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan. Kedudukan ini jelas berbeda dengan badan usaha lain yang hanya berpartisipasi membantu penyelenggaraan ini, meskipun badan usaha tersebut memiliki wilayah usaha;
- (2) Luasan wilayah usaha yang menjadi cakupan badan usaha selain PLN, yang sebagian besar hanya untuk memenuhi kebutuhan listrik di suatu kawasan industri. Tentu kondisi ini berbeda dengan PLN yang memiliki cakupan wilayah kerja untuk memenuhi kebutuhan ketenagalistrikan di hampir seluruh wilayah Indonesia;
- (3) Materi muatan dalam RUPTL untuk PT PLN (Persero) tidak hanya mencakup peluang investasi atau kerjasama dengan pihak swasta. Namun RUPTL telah menetapkan indikasi lokasi proyek termasuk jenis pembangkit yang akan dibangun yang memiliki potensi dampak lingkungan dan sosial terhadap masyarakat dalam perencanaannya.

Belajar dari kasus PLTU-MT Riau-1, hal ini semakin menaikan kembali urgensi untuk akuntabilitas dan transparansi dalam perencanaan ketenagalistrikan di Indonesia, utamanya dalam penyusunan RUPTL. Perlu dilihat bahwa RUPTL PLN bukanlah semata-mata dokumen bisnis, namun dokumen tersebut merupakan dokumen yang sangat krusial dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, serta mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional.

⁷⁵ Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, PP No. 25 Tahun 2021 *jo.* Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan, Permen ESDM No. 11 Tahun 2021.

⁷⁶ Indonesia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan, Permen ESDM No. 11 Tahun 2021, BN. 671 Tahun 2021, Ps. 27.

⁷⁷ Grita Anindarini dan Margaretha Quina, "Mengenal Kebijakan Perencanaan Ketenagalistrikan di Indonesia", (ICEL: 2018), hlm. 12.

b. Penyalahgunaan Wewenang Pada Saat Proses Penunjukan Langsung Pengembang PLTU MT Riau-1

1) Fakta Persidangan

Mengikuti pertemuan pada awal tahun 2017 di mana Ani Maulani Saragih dan Johannes Budisutrisno Kotjo meminta dimasukkannya PLTU MT Riau-1 ke dalam RUPTL PT PLN tahun 2017–2026, proyek PLTU MT Riau-1 kemudian dimasukkan ke dalam RKAP PT PJB. Lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan Perpres No. 4 Tahun 2016, pada 15 Mei 2017 PT PLN menunjuk anak perusahaannya PT PJB untuk melaksanakan 9 proyek IPP termasuk di dalamnya proyek PLTU MT Riau-1 yang kemudian akan menjual listrik yang dihasilkan kepada PT PLN dengan ketentuan anak perusahaan PT PLN yaitu PT PJB wajib memiliki 51% saham perusahaan konsorsium.⁷⁸

Kemudian, Sofyan Basir yang didampingi dengan Supangkat Iwan Santoso melakukan pertemuan dengan Ani Maulani Saragih dan Johannes Budisutrisno Kotjo pada bulan Juli 2017 di mana dalam pertemuan tersebut dijelaskan mengenai mekanisme IPP sesuai dengan Perpres No. 4 Tahun 2016 yakni syarat kepemilikan PT PJB minimal 51% dan agar mitra bekerjasama untuk menyediakan pendanaan modal bagi anak perusahaan PT PLN di mana Johannes Budisutrisno Kotjo menyatakan kesediaannya untuk bekerjasama dengan PT PJB dan menyediakan pendanaan untuk PLTU MT Riau-1.⁷⁹

Setelah dilakukan penjelasan mengenai Perpres No. 4 Tahun 2016, masih pada tahun 2017, Sofyan Basir melakukan pertemuan dengan Ani Maulani Saragih dan Johannes Budisutrisno Kotjo di Lounge Bank Rakyat Indonesia (BRI), Sofyan Basir menyampaikan untuk proyek PLTU MT Riau-1 dapat dilakukan penunjukan langsung terhadap Johannes Budisutrisno Kotjo dengan bekerjasama dengan PT PJB di mana PT PJB akan memiliki saham perusahaan konsorsium minimal sebesar 51% sesuai dengan Perpres No. 4 Tahun 2016.⁸⁰ Menindaklanjuti pernyataan Sofyan Basir mengenai penunjukan langsung dalam pembangunan PLTU MT Riau-1, Johannes Budisutrisno Kotjo meminta Rudy Herlambang selaku Direktur PT Samantaka Batubara menyiapkan dokumen teknis dan administrasi untuk proses *due diligence* oleh pihak PT PLN.

Kemudian pada tanggal 18 Agustus 2017 PT PLN memutuskan akan melakukan kerjasama dengan PT Samantaka Batubara sebagai pihak pemasok batubara proyek PLTU MT Riau-1 dengan menerbitkan nota kesepahaman bersama antara PT PLN Batubara [dengan nomor surat 010/NK/DIRPLNBB/2017] dengan

⁷⁸ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan No. 74/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst, hlm. 568.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 568 – 569.

PT Samantaka Batubara [dengan nomor surat 001/SBB-MOU-PLNBB/2017].⁸¹ Selanjutnya dilakukan pertemuan dengan Eni Maulana Saragih dan Johannes Budisutrisno Kotjo pada September 2017 di Restoran Arcadia Plaza Senayan. Dalam pertemuan tersebut, Sofyan Basir memerintahkan Supangkat Iwan Santoso untuk mengawasi kontrak proyek PLTU MT Riau-1.⁸²

Dalam pertemuan tersebut, Eni Maulani Saragih meminta kepada Sofyan Basir agar Johannes Budisutrisno Kotjo segera mendapatkan proyek PLTU MT Riau-1. Selang beberapa waktu, pada 14 September 2017 di kantor pusat PT PLN dilakukan penandatanganan kontrak induk (*Head of Agreement*) dan perjanjian konsorsium oleh Direktur Utama PT PJB, Plt. Direktur Utama PT PLN Batubara, Perwakilan dari CHEC Ltd., CEO BNR Ltd., dan Direktur Utama PT Samantaka Batubara dengan kesepakatan membentuk konsorsium untuk mengembangkan proyek PLTU MT Riau-1 dengan komposisi saham konsorsium sebagai berikut: PT PJB sebesar 51%, CHEC Ltd. sebesar 37%, BNR Ltd. sebesar 12%, dan pihak yang akan mensuplai batubara adalah PT Samantaka Batubara. Pada perjanjian konsorsium juga dinyatakan bahwa perusahaan konsorsium sepakat untuk mengajukan proposal kepada PT PLN guna mengembangkan, mengoperasikan, dan memelihara proyek PLTU MT Riau-1.⁸³

2) Analisis Hukum

Berangkat dari fakta di atas, pertimbangan hakim menyatakan bahwa proses penunjukan langsung dimana anak perusahaan PLN, yaitu PT PJB akan memiliki saham perusahaan konsorsium minimal sebesar 51% telah sesuai dengan ketentuan Perpres No. 4 Tahun 2016 dan merupakan proses percepatan sebagaimana diamanatkan dalam Perpres tersebut.⁸⁴ Dalam pertimbangannya, hakim hanya fokus menyatakan bahwa Sofyan Basir tidak memiliki konflik kepentingan dalam rangkaian proses pemilihan pengembang PLTU MT Riau-1 karena tidak mengetahui mengenai suap yang dilakukan oleh Johannes Budisutrisno Kotjo terhadap Eni Maulani Saragih⁸⁵, Sofyan Basir dalam pertemuan selalu didampingi oleh Supangkat Iwan Santoso selaku Direktur Pengadaan Strategis II PT PLN (Persero)⁸⁶, dan dikarenakan percepatan pembangunan PLTU MT Riau-1 dilakukan karena kegiatan tersebut merupakan program prioritas sesuai dengan Perpres No. 4 Tahun 2016 yang telah diubah dengan Perpres No. 14 Tahun 2017. Oleh karena itu, percepatan tersebut bukan karena keinginan pribadi Sofyan Basir dan bukan karena adanya permintaan dari Eni Maulani Saragih ataupun Johannes Budisutrisno Kotjo.⁸⁷

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 569

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 584.

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 591.

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 592.

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 593.

Sesungguhnya pertimbangan ini hanya melihat sebagian kecil dari fakta persidangan dan menegaskan berbagai fakta, serta tanpa menilik peraturan perundang-undangan yang ada secara lebih detail. Faktanya, Perpres No. 4 Tahun 2016 *jo.* Perpres No. 14 Tahun 2017 sama sekali tidak menyebutkan bahwa salah satu bentuk dari percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan adalah dengan menggunakan mekanisme penunjukan langsung dalam proses pengadaan. Perpres No. 4 Tahun 2016 hanya mendefinisikan bagaimana mekanisme kerjasama pelaksanaan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan apabila akan dilakukan secara swakelola, kerjasama dengan anak perusahaan PT PLN (Persero) atau dengan kerjasama dengan pengembang. Dalam hal ini, kerjasama dengan anak perusahaan PT PLN (Persero) dilakukan dalam hal adanya kerja sama antara PT PLN (Persero) dengan badan usaha milik negara asing.⁸⁸

Selain itu, anak perusahaan PT PLN (Persero) ini merupakan anak perusahaan PT PLN (Persero) yang sahamnya dimiliki oleh PT PLN (Persero) sedikit-dikitnya 51% baik secara langsung dan/atau melalui anak perusahaan PT PLN (Persero) lainnya.⁸⁹ Percepatan yang dimaksud dalam Perpres ini hanyalah dalam proses perizinan dan non-perizinan sebagaimana yang akan dijelaskan dalam sub-bagian berikutnya dan bukan dalam proses pengadaan.

Sebelumnya, apabila kita menilik peraturan perundang-undangan di sektor ketenagalistrikan, mekanisme penunjukan langsung pertama kali di PP No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, yakni metode pemilihan penyedia tenaga listrik dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia tenaga listrik.⁹⁰ Regulasi tersebut memang secara eksplisit menjelaskan bahwa untuk pembelian tenaga listrik dari batubara di mulut tambang dapat masuk ke dalam metode penunjukan langsung.⁹¹ Lebih lanjut, proses penunjukan langsung ini diatur lebih lanjut dalam Permen ESDM No. 3 Tahun 2015 yang memberikan kriteria tambahan bahwa proses ini perlu didahului dengan uji tuntas atas kemampuan teknis dan finansial yang dapat dilakukan oleh pihak *procurement agent* yang ditunjuk oleh PT PLN (Persero) paling lama 30 hari sampai dengan penandatanganan PPA.⁹²

⁸⁸ Dalam Perpres 14/ 2017, terminologi ini diganti dengan "Badan usaha asing".

⁸⁹ Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, Perpres No. 4 Tahun 2016, LN No. 8 Tahun 2016 (selanjutnya dikutip sebagai Perpres No 4 Tahun 2016), ps. 9 ayat (3).

⁹⁰ Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, PP No. 14 Tahun 2012, penjelasan ps. 25 ayat (4).

⁹¹ *Ibid.*, ps. 25 ayat (4).

⁹² Indonesia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG, dan PLTA oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Melalui Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung, PermenESDM No. 3 Tahun 2015, BN No. 49 Tahun 2015 (selanjutnya dikutip sebagai PermenESDM No. 3 Tahun 2015), Ps. 3 ayat (3).

Sayangnya, pengaturan detail terkait dengan mekanisme penunjukan langsung tidak ada di level Peraturan Menteri, melainkan melalui Peraturan Direksi PLN, yakni Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0336.P/DIR/2017 tentang Pedoman Penugasan kepada Anak Perusahaan dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Adapun Peraturan Direksi ini ditandatangani oleh Sofyan Basir setelah terbitnya Perpres No. 4 Tahun 2016 serta revisinya, Perpres No. 14 Tahun 2017.⁹³

Sayangnya dalam proses penulisan eksaminasi ini, penulis tidak menemukan dokumen Peraturan Direksi ini terbuka untuk umum, meskipun memang peraturan ini dijadikan sebagai salah satu alat bukti dalam proses persidangan.⁹⁴ Sekalipun begitu, dalam penelusuran media, diketahui bahwa dari pernyataan ahli dalam aturan tersebut tidak memuat kewajiban anak usaha PLN untuk menyelenggarakan lelang untuk mencari mitra. Proses yang dilakukan oleh anak perusahaan dalam mencari mitra juga tidak jelas dan jikapun *tender* juga seberapa ketat prosesnya tidak terlalu jelas.⁹⁵ Ketidakjelasan kriteria ini tentunya membuat skema penunjukan langsung ini rawan penyimpangan.

Namun, pembahasan terkait kemungkinan rawan penyimpangan dalam proses penunjukan langsung ini tidak dibahas dalam pertimbangan hakim. Hakim tidak menggali bagaimana proses penetapan pengembang PLTU MT Riau-1. Hakim gagal mengaitkan rangkaian proses proyek PLTU MT Riau-1 dengan kemungkinan penyalahgunaan wewenang dalam proses pengadaannya. Hal ini dikarenakan pengaturan terkait detail mekanisme penunjukan langsung hanya dapat ditemui di Peraturan Direksi No. 0335.P/DIR/2017, yang sepenuhnya merupakan wewenang Sofyan Basir.

Jika menilik pada ketentuan terkait penunjukan langsung, Peraturan Menteri ESDM No. 3 Tahun 2015 hanya mengatur kriteria pembangkit yang dapat dilakukan pengadaan melalui penunjukan langsung. Selain itu, Permen ESDM No. 3 Tahun 2015 tetap membuka kemungkinan jika ada 1 calon pengembang PLTU Mulut Tambang, hal itu tetap diperbolehkan dan proses pengadaan dilakukan melalui proses pemilihan langsung, bukan penunjukan langsung.⁹⁶

Ketika Permen ESDM No. 3 Tahun 2015 dicabut dan diganti dengan Permen ESDM No. 19 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Batubara Untuk Pembangkit

⁹³ Peraturan Direksi No. 0336.P/DIR/2017 ditandatangani Sofyan Basir pada 16 Mei 2017. Adapun Perpres No. 4 Tahun 2016 diundangkan pada 19 Januari 2016 dan Perpres No. 14 Tahun 2017 diundangkan pada 20 Februari 2017.

⁹⁴ No. Barang Bukti 13 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0336.P/DIR/2017 tentang Pedoman Penugasan kepada Anak Perusahaan Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan Sebagai Catatan dalam Putusan terdapat kesalahan Penulisan nomor peraturan direksi, yakni Peraturan Direksi No. 0036.P/DIR/2017.

⁹⁵ Institute for Essential Services Reform, "Penunjukan Langsung Pengembang PLTU MT Riau-1 Rawan Penyimpangan", <https://iesr.or.id/en/penunjukan-langsung-pengembang-pltu-riau-1-rawan-penyimpangan-3>, diakses pada 24 Oktober 2021.

Listrik dan Pembelian Kelebihan Listrik (*Excess Power*), Permen ESDM tersebut hanya mencantumkan satu ayat terkait hal ini yang menjelaskan bahwa pembelian tenaga listrik dari PLTU Mulut Tambang dapat dilakukan melalui penunjukan langsung.⁹⁷ *Safeguards* lebih lanjut terkait pengadaan PLTU Mulut Tambang tidak ditemukan dalam Permen ESDM ini dan sepenuhnya menjadi kewenangan Sofyan Basir untuk menentukannya.

Luputnya pertimbangan hakim mempertimbangkan terkait hal ini tentunya merupakan catatan besar. Ketidakjelasan proses dan kriteria ini membuat skema penunjukan langsung bagi proyek pengembangan PLTU Mulut Tambang tentunya rawan penyimpangan dan membuka peluang potensi terjadinya korupsi dalam proses pengadaan. Sayangnya, hingga saat ini, Permen ESDM No. 19 Tahun 2017 tersebut belum dicabut dan skema penunjukan langsung ini masih terus berlaku. Tentunya ketentuan ini perlu ditinjau ulang demi mencapai penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan yang lebih akuntabel dan transparan.

c. Penyalahgunaan Wewenang Dengan Menandatangani LOI Dan PPA Secara *Backdate*

1) Fakta Persidangan

Setelah pertemuan dengan Eni Maulani Saragih dan Johannes Budisutrisno Kotjo terkait dengan dimasukkannya PLTU MT Riau-1 ke dalam RUPTL 2017–2026, Proyek PLTU MT Riau-1 kemudian masuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Pembangkit Jawa Bali (PT PJB) selaku anak perusahaan PLN sesuai dengan permohonan Direktur PT Samantaka Batubara dan mengikuti Perpres No. 4 Tahun 2016 di mana PT PJB diperintahkan untuk melaksanakan 9 proyek IPP termasuk PLTU MT Riau-1.⁹⁸ Dimasukkannya PLTU MT Riau-1 ke dalam RKAP PT PJB dan dikaitkan dengan Perpres No. 4 Tahun 2016, dijadikan legitimasi untuk mempercepat pelaksanaan proyek PLTU MT Riau-1 termasuk mempercepat penandatanganan *Power Purchase Agreement* (PPA) PLTU MT Riau-1.

Mengikuti ditandatanganinya perjanjian induk dan konsorsium antara PT PLN melalui anak perusahaan PT PJB dan PT PLN Batubara dengan CHEC Ltd., BNR Ltd., dan PT Samantaka Batubara, Sofyan Basir kemudian memberikan arahan agar *Power Purchase Agreement* (PPA) PLTU MT Riau-1 segera ditandatangani. Oleh karena itu, pada tanggal 22–23 September 2017 diadakan konsinyering di Surabaya dengan beberapa pengurus PT PJB dan PT PLN Batubara yang terkait

⁹⁶ Permen ESDM No. 3 Tahun 2015, Ps. 1.

⁹⁷ Indonesia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pemanfaatan Batubara untuk Pembangkit Listrik dan Pembelian Kelebihan Tenaga Listrik (*Excess Power*), Permen ESDM No. 19 Tahun 2017, BN No. 304 Tahun 2017, Ps. 3.

⁹⁸ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan No. 74/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt, hlm. 568.

dengan proyek pembangunan PLTU MT Riau-1 dan disepakati bahwa PPA akan dilakukan terhadap anak perusahaan PT PLN terlebih dahulu yakni PT PJB dan PT PLN Batubara untuk menaikkan posisi tawar anak perusahaan dalam mencari mitra. Hasil konsinyering tersebut kemudian disampaikan kepada Sofyan Basir. Terkait hasil konsinyering tersebut, Sofyan Basir meminta agar PPA proyek PLTU MT Riau-1 untuk ditandatangani.⁹⁹

Bahwa kemudian pada tanggal 29 September 2017 Sofyan Basir lebih dahulu menandatangani PPA proyek PLTU MT Riau-1 dengan mencantumkan tanggal maju yakni 6 Oktober 2017 padahal *Letter of Intent* (LOI No. 1958/DAN.02.04/DITDAN-2/2017 perihal *LOI for the Development of Riau-1 MM CFSP (2x300 MW) IPP Project* baru ditandatangani Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN dan perwakilan konsorsium tanggal 17 Januari 2018 dengan menggunakan tanggal mundur (*backdate*) yaitu tertanggal 6 Oktober 2017 yang berisi masa kontrak 25 tahun dengan tarif dasar USD5,4916 per kW-h dan segera membentuk perusahaan proyek yang akan menjual berdasarkan PPA.¹⁰⁰

Dalam fakta persidangan, percepatan penandatanganan PPA oleh Sofyan Basir dengan tanggal maju dan mendahului adanya LOI tidak dikaitkan dengan Perpres No. 4 Tahun 2016. Namun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disebutkan bahwa penandatanganan PPA PLTU MT Riau-1 dengan tanggal maju yang dilakukan oleh Sofyan Basir bertujuan untuk mempercepat proses kesepakatan akhir proyek PLTU MT Riau-1.¹⁰¹ Di samping itu, dalam keterangan yang diberikan oleh Saksi Muhamad Ali selaku Direktur Human Capital Management (HCM) PT PLN, Persetujuan Direksi Di Luar Rapat (Keputusan Sirkuler) baru ditandatangani pada bulan Januari 2018 sehingga dengan ini dapat dinyatakan Sofyan Basir menandatangani PPA tanpa persetujuan dewan direksi PT PLN.¹⁰²

Tindakan ini nyatanya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (12) Anggaran Dasar PT PLN menurut keterangan Saksi Muhammad Ali melarang direktur utama untuk menandatangani PPA sebelum Keputusan Sirkuler ditandatangani oleh Direksi PT PLN.¹⁰³ Di samping itu, pihak ketiga pelaksana IPP dalam hal ini Johannes Budisutrisno Kotjo terlibat dalam tindak pidana suap terkait proyek IPP PLTU MT Riau-1 sehingga dapat dikatakan tidak beritikad baik. Oleh karena itu, sebenarnya Sofyan Basir telah melanggar ketentuan Anggaran Dasar PT PLN dan dapat dikatakan telah melampaui wewenangnya sebagai Direktur Utama.¹⁰⁴

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 570.

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 81.

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 286.

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 286.

¹⁰⁴ Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Ps. 92 ayat (2).

2) Analisis Hukum

Terkait dengan penandatanganan PPA menggunakan tanggal maju dan LOI dengan tanggal mundur, sayangnya Hakim dalam pertimbangannya justru menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan yang dilakukan oleh Sofyan Basir dan proses penandatanganan sudah disetujui oleh jajaran direksi PT PLN. Untuk pertimbangan pertama, Hakim berpendapat bahwa Sofyan Basir tidak mengetahui adanya penerimaan dana secara bertahap yang dilakukan oleh Eni Maulani Saragih dan Johannes Budisutrisno Kotjo sebagaimana dinyatakan oleh keterangan Eni Maulani Saragih dan Johannes Budisutrisno Kotjo dalam perkaranya.¹⁰⁵

Selain itu, Sofyan Basir juga selalu minta didampingi oleh Supangkat Iwan Santoso selaku Direktur Pengadaan Strategis II sebagai pihak yang mengetahui masalah IPP PLTU MT Riau-1 dan kesepakatan yang dibicarakan ialah terkait dengan pelaksanaan proyek IPP MT Riau-1.¹⁰⁶ Oleh karena itu, percepatan yang dilakukan oleh Sofyan Basir bukan dikarenakan adanya konflik kepentingan melainkan karena program ini merupakan program prioritas nasional sesuai dengan Perpres No. 4 Tahun 2016 yang telah diubah dengan Perpres No. 14 Tahun 2017, sehingga percepatan tersebut bukan karena keinginan pribadi Sofyan Basir dan bukan karena adanya permintaan dari Eni Maulani Saragih ataupun Johannes Budisutrisno Kotjo.

Hakim juga berpendapat bahwa penandatanganan PPA PLTU MT Riau-1 telah mendapat persetujuan dan pengetahuan direksi PT PLN.¹⁰⁷ Oleh karena itu, pelaksanaan PLTU MT Riau-1 telah sesuai dengan ketentuan Perpres No. 4 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Perpres No. 14 Tahun 2017.¹⁰⁸ Hakim juga berpendapat bahwa pertemuan dilaksanakan cukup sering karena belum terdapat kesepakatan antara PT PLN dengan CHEC Ltd. berkaitan tenggang waktu kontrol antara PT PLN yang memutuskan waktu selama 15 tahun sedangkan CHEC Ltd. meminta 20 tahun dan juga mengenai besaran saham PT PLN dan hak suara.¹⁰⁹

Pertimbangan hukum ini tentunya salah kaprah. Sebelumnya, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa penandatanganan LOI dan PPA merupakan basis dari perencanaan pengembangan pembangkit listrik. PPA, misalnya, merupakan dokumen kontrak yang berisikan berbagai materi kunci dalam kerjasama pembangunan pembangkit tenaga listrik, seperti jangka waktu kontrak, hak dan

¹⁰⁵ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan No. 74/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt, hlm. 591.

¹⁰⁶ *Ibid.*


¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 593.

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ Indonesia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pokok-Pokok dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, Permen ESDM No. 10 Tahun 2017, BN No. 151 Tahun 2017, Ps. 3.

kewajiban penjual dan pembeli, komisioning dan COD, pasokan bahan bakar, harga, hingga jaminan pelaksanaan proyek.¹¹⁰ Secara umum, *business process* pembangkit listrik yang berlaku pada saat proses perencanaan PLTU MT Riau-1 mencuat dapat dilihat dalam grafik berikut:



Sumber: Buku Peluang Investasi Sektor Ketenagalistrikan 2017-2021¹¹¹

¹¹¹ Sub Direktorat Investasi Ketenagalistrikan Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, "Buku Peluang Investasi Sektor Ketenagalistrikan 2017-2021", (Jakarta: 2016), hlm. 38.

Dari grafik tersebut dapat terlihat bahwa LOI atau surat penunjukan (ditunjukan dalam proses dengan "penetapan pengembang IPP") seharusnya perlu untuk ditandatangani terlebih dahulu sebelum pengurusan izin investasi. Setelah itu, PPA ditandatangani dan barulah proses perizinan berjalan. LOI dan PPA merupakan dua dokumen kunci sebelum implementasi pengembangan proyek.

Sayangnya, proses penerbitan dua dokumen utama ini tidak dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Terlebih dalam proses perencanaan PLTU MT Riau-1, LOI dan PPA yang ditandatangani oleh Sofyan Basir dilakukan secara *backdate* dan menyalahi anggaran dasar PLN karena ditandatangani sebelum Keputusan Sirkuler Direksi. Sayangnya, Hakim menjustifikasi tindakan ini dengan mengatakan bahwa tindakan ini merupakan bentuk tindakan percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana diamanatkan oleh Perpres No. 4 Tahun 2016. Namun, sesungguhnya pertimbangan Majelis Hakim ini tidaklah tepat.

Jika menilik pada substansi Perpres No. 4 Tahun 2016, tidak ada satupun pasal yang mengamanatkan perlunya percepatan dalam proses penandatanganan LOI maupun PPA. Terlebih tidak ada satupun pasal yang dapat menjadi justifikasi untuk menandatangani LOI dan PPA secara *backdate* sebagai bentuk percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Adapun bentuk-bentuk percepatan yang ada dalam Perpres terkait meliputi: a) percepatan waktu serta kemudahan proses penyelesaian perizinan dan non perizinan yang meliputi izin usaha penyediaan tenaga listrik, penetapan lokasi, izin lingkungan, izin pinjam pakai kawasan hutan dan/atau izin mendirikan bangunan;¹¹² b) kemudahan dalam proses penataan ruang, yakni dalam hal lokasi infrastruktur ketenagalistrikan tidak sesuai dengan perencanaan ruang, dapat dilakukan langkah teknis berupa perubahan perencanaan ruang hingga penerapan *holding zone*;¹¹³ hingga c) kemudahan dalam penyediaan tanah.

Tidak hanya itu, tindakan Sofyan Basir untuk menandatangani PPA tanpa persetujuan direksi nyatanya juga merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang dan tidak sesuai dengan ketentuan perusahaan. Memang pada dasarnya, keputusan direksi untuk mengambil tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak RUPS atau dalam hal ini mendahului keputusan sirkuler dapat dibenarkan serta bersifat mengikat selama diperbolehkan oleh anggaran dasar dan dapat dibuktikan hal tersebut sesuai dengan *business judgement rule*, serta selama pihak ketiga beritikad baik.¹¹⁴ Namun, tindakan ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (12) Anggaran Dasar PT PLN yang melarang direktur

112 Perpres No. 4 Tahun 2016, Pasal 19.

113 *Ibid.*, Ps. 31 jo. Pasal 32.

114 UU No. 40 Tahun 2007, Pasal 97 ayat (5).

utama untuk menandatangani PPA sebelum Keputusan Sirkuler ditandatangani oleh Direksi PT PLN. Sayangnya, hakim tidak mempertimbangkan hal ini dalam pertimbangannya.

Lebih lanjut, mengingat pentingnya substansi dari PPA serta memiliki potensi penyalahgunaan wewenang maupun tindakan melawan hukum lainnya, hal ini semakin menaikan kembali urgensi diskusi bahwa PPA adalah seharusnya merupakan dokumen yang terbuka untuk publik. Pasal 11 ayat (1) huruf e UU No. 14 Tahun 2008 dan Pasal 13 ayat (1) huruf e serta Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 menyatakan bahwa sebenarnya 'perjanjian badan publik dengan pihak ketiga' dikategorikan sebagai informasi publik setiap saat. Sekalipun memang terdapat ketentuan dalam UU No. 14 Tahun 2008 yang mungkin diinterpretasikan dapat menjadi argumen diklasifikasikannya PPA sebagai informasi yang dikecualikan, yakni Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.¹¹⁵

Namun di luar itu, dalam praktiknya Komisi Informasi juga pernah beberapa kali memutus sengketa informasi dan menyatakan bahwa dokumen kontrak merupakan informasi yang terbuka dan harus disediakan dan diberikan kepada pemohon informasi. Beberapa di antaranya:

- a) Putusan No. 001/VII/KIP-PS-A/2010 antara LPAW vs. Blora Patragas Hulu terkait dengan dokumen perjanjian kerja antara PT Blora Patragas Hulu dengan PT Anugrah Bangun Sarana Jaya dalam pengelolaan 2,1% saham *participating interest* Blok Cepu yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Blora;
- b) Putusan No. 197/VI/KIP-PS-M-A/2011 antara YP2IP vs. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait dengan kontrak Freeport, PT Kaltim Prima Coal, PT Newmont Mining Corporation.¹¹⁶

Pada akhirnya, perlu adanya perubahan paradigma bahwa keterbukaan kontrak bukanlah merupakan sebuah ancaman. Adanya keterbukaan kontrak ini tentunya diharapkan dapat mencegah terjadinya praktik korupsi, mengingat publik dapat mengawasi proses penyusunannya. Selain itu di sisi lain keterbukaan kontrak juga dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah maupun badan publik lainnya.

¹¹⁵ Indonesia, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, UU No. 14 Tahun 2008, LN. No. 61 Tahun 2008, TLN. No. 4846, Ps. 17.

¹¹⁶ Dessy Eko Prayitno, "Kerangka Hukum Keterbukaan Kontrak Migas dan Minerba di Indonesia", (Indonesia: Publish What You Pay (PWYP), 2020), hlm. 9.

II. Catatan Lain Atas Kasus Korupsi di Sektor Pertambangan Batubara

Pertambangan dan industri batubara sebagai salah satu sektor yang cenderung destruktif dan berbahaya bagi kondisi ekologis dan komunitas yang tinggal di sekitar wilayah tambang justru kerap mengenyampingkan pendekatan ekologis dan kepentingan komunitas sekitar dalam "meramu" kebijakan. Akibatnya, banyak komunitas dan warga yang tinggal di sekitar wilayah tambang dan terdampak langsung tidak mendapat perlindungan hukum. Begitu pula lingkungan hidup dan ekologi yang terganggu akibat pertambangan batubara.

Masalah tersebut harus dapat dijawab oleh pendekatan hukum yang dapat memaknai kerugian negara melampaui makna maupun tafsir yang secara formal dan legal positivistik terdapat dalam rezim regulasi yang ada. Hal inilah yang sekian lama menjadi perdebatan di antara ahli hukum, ahli lingkungan, dan para profesional lainnya, apakah kerugian yang secara nyata "diderita oleh" lingkungan hidup dapat dimintakan pemulihannya kepada pelaku korupsi atau perusak lingkungan hidup?

Pada bagian selanjutnya, Majelis Eksaminator akan menjelaskan kerugian yang kerap kali luput untuk dibahas dan diperhitungkan dalam penegakan hukum kasus korupsi yang berdimensi lingkungan hidup, seperti kasus korupsi di sektor pertambangan dalam PLTU MT Riau-1. Konsep kerugian ekologis dan kerugian masyarakat terdampak sepatutnya dapat diperhitungkan sebagai kerugian korban yang harus dipulihkan.

a. Penerapan Konsep Kerugian Ekologis Dalam Kasus-Kasus Korupsi Berdimensi Sumber Daya Alam, Khususnya Sektor Pertambangan Batubara¹¹⁷

Sumber daya alam sebagai berkah dan karunia, merupakan modal utama pembangunan. Sebagaimana amanat konstitusi yang mengatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, selanjutnya pengelolaan sumber daya alam sudah seharusnya diorientasikan bagi sebesar mungkin untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, selain membawa berkah, ternyata pada sumber daya alam juga melekat, yakni ketika kelimpahan sumber daya alam tidak serta merta mampu membawa kesejahteraan. Banyak negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih rendah dibandingkan negara lain yang *notabene* justru lebih sedikit cadangan kekayaan sumber daya alamnya. Hal ini disebabkan oleh tata kelola yang buruk (*bad governance*), adanya berbagai praktek penyimpangan, terutama karena korupsi yang berkembang mengiringi. Boamin Dong dkk. menemukan korelasi positif antara pertambangan dengan praktik korupsi di tingkat lokal.¹¹⁸ Sedangkan Ross menunjukkan efek

¹¹⁷ Bagian ini diambil dari Legal Anotasi Eksaminator atas nama, Dr. Totok Dwi Diantoro, S.H., MA., LL.M.

¹¹⁸ Boamin Dong, *Corruption As A Natural Resource Curse: Evidence From The Chinese Coal Mining*, China Economic Review 57 (2019).

melimpahnya sumber daya alam terhadap tiga hal, yakni bertahan lamanya rezim otoritarian, meningkatnya jenis praktik korupsi tertentu, dan memicu konflik di negara berpendapatan rendah dan menengah.¹¹⁹

Praktik korupsi di sektor sumber daya alam tidak saja menimbulkan dampak yang mengesankan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi sumber daya alam yang bersangkutan, tetapi juga sangat masif dan memilukan konsekuensinya terhadap lingkungan. Korupsi perizinan di sektor kehutanan misalnya, tidak hanya mengakibatkan hilangnya nilai ekonomi sumber daya hutan, tetapi juga berakibat pada terjadinya bencana ekologis. Dengan demikian, negara tidak hanya dirugikan karena hilangnya aset sumber daya alam tetapi secara tidak langsung juga harus menanggung beban eksternalitas lingkungan dengan tata kelola yang buruk telah diabaikan.

Dalam konsepsi hukum lingkungan, pengaturan mengenai kerugian lingkungan hidup telah dirumuskan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup akibat dari Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Permen LH 7/2014). Permen ini mengenal beberapa jenis kerugian ekologis, antara lain:

1. Kerugian karena dilampauinya baku mutu lingkungan hidup sebagai akibat tidak dilaksanakannya seluruh atau sebagian kewajiban pengolahan air limbah, emisi, dan/atau pengelolaan limbah B3.
2. Kerugian untuk penggantian biaya pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, meliputi biaya: verifikasi lapangan, analisa laboratorium, ahli dan pengawasan pelaksanaan pembayaran kerugian lingkungan hidup.
3. Kerugian untuk pengganti biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup.
4. Kerugian ekosistem.
5. Kerugian masyarakat akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Permen LH 7/2014 memiliki paradigma yang cukup progresif dalam hal ganti rugi akibat pencemaran/kerusakan lingkungan. Misalnya kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan, dikenal ganti rugi berupa dampak ekologis, dampak ekonomis dan biaya pemulihan ekologis. Dampak ekologis diukur dengan indikator seperti biaya untuk menghidupkan fungsi tata air, pengaturan tata air, pengendalian erosi, hilangnya unsur hara dan beberapa unsur-unsur lainnya. Dampak ekonomis merupakan akumulasi dari nilai sumber daya alam yang terkandung (emas, nikel, batubara, dll), umur pakai lahan dan nilai tanah. Sementara biaya pemulihan untuk

¹¹⁹ Michael L. Ross, *What Have We Learned about the Resource Curse?*, *Annu. Rev. Polit. Sci.* 2015. 18:239–59.

mengaktifkan fungsi lingkungan yang hilang adalah penjumlahan penyediaan air melalui pembangunan *reservoir*, pengendalian erosi dan limpasan, pendaur ulang unsur hara, pengurai limbah, keragaman *biodiversity*, sumberdaya genetik dan pelepasan karbon.

Begitu pula dengan kerusakan lingkungan hidup berupa pembakaran hutan dan *illegal logging*. Permen LH 7/2014 mencakup beberapa indikator yang dapat dijadikan acuan untuk menghitung nilai ganti rugi seperti biaya pemulihan lapisan penyimpanan air yang rusak, pembuatan *reservoir*, pemulihan keanekaragaman hayati hingga efek emisi gas rumah kaca dan nilai ekonomis akibat hilangnya umur pakai lahan. Berdasarkan Pasal 4 Permen LH 7/2014 berbagai indikator di atas dihitung sebagai kerugian lingkungan hidup oleh ahli pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau ahli di bidang valuasi ekonomi lingkungan hidup.

Dalam konteks tindak pidana korupsi, beberapa ahli memandang bahwa kerugian lingkungan hidup tidak dapat menjadi bagian dari kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Pendapat ini mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU/XIV/2016 yang menyatakan bahwa korupsi bukan lagi delik formil melainkan materil. Artinya, kerugian yang ditimbulkan akibat praktik korupsi haruslah nyata dan aktual. Sedangkan kerugian lingkungan akibat dari praktik korupsi masih dianggap sebagai bagian dari *potential loss* dan secara aktual belum terjadi.

Selain itu, belum adanya valuasi sumber daya alam menjadikan dasar anggapan bahwa kerugian lingkungan bukanlah sesuatu yang pasti, karena tidak bisa dihitung. Oleh karenanya, pertautan antara kerugian lingkungan sebagai kerugian yang dapat dihitung menjadi kerugian dalam tindak pidana korupsi di sektor sumber daya alam masih diiringi dengan berbagai perdebatan.¹²⁰

Padahal apabila melihat perspektif kerugian lingkungan dalam Permen LH 7/2014, kerusakan lingkungan adalah fenomena aktual yang timbul sebagai akibat praktik salah kelola yang secara ilmiah sangat mungkin dapat dihitung. Hilangnya unsur hara, lapisan tanah penyimpanan air, *biodiversity* dan keanekaragaman hayati serta hasil bumi baik berupa tambang maupun hutan, adalah fakta adanya kerugian yang aktual selain kerugian potensial yang juga dapat ditimbulkan, seperti hilangnya potensi lapangan ekonomi bagi masyarakat (*livelihood*) dan ancaman bencana alam.

Artinya, meskipun Putusan MK 25/PUU/XIV/2016 mengubah delik korupsi menjadi delik material, sesungguhnya tidak menutup peluang dimasukkannya kerugian lingkungan yang diakibatkan dari perbuatan korupsi.¹²¹ Sekaligus, hal ini menunjukkan bahwa kerugian lingkungan dalam praktik korupsi tidak menghilangkan kewajiban negara dalam menuntut pengembalian kerugian yang secara aktual terjadi.

¹²⁰ Pusat Kajian Antikorupsi FH UGM, 2020, Hasil Studi Valuasi Aset Negara dan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara

¹²¹ *Ibid.*

Berdasarkan jenis kerugian lingkungan menurut Permen LH 7/2014, dapat dipilah kerugian mana yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi. Dikarenakan memang benar bahwa tidak setiap kerugian ekologis merupakan dampak dari korupsi. Harus dibuktikan dengan asas kausalitas, bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan berakibat langsung terhadap kerugian yang ditimbulkan. Setelah itu, kemudian ditentukan dari kerugian tersebut mana yang bersifat aktual.

Adapun soal kepastian jumlah kerugian, kerusakan lingkungan hidup merupakan sesuatu yang dapat diukur oleh ahli secara saintifik dengan berbagai metode sebagaimana terdapat dalam Permen LH 7/2014. Ketentuan ini menjadi penegasan yang kuat bahwa menghitung kerugian lingkungan hidup tidak semata-mata hanya bisa dilakukan oleh kementerian atau lembaga negara, namun dapat pula meminta bantuan kepada ahli. Permen LH 7/2014 seharusnya dapat dimanfaatkan oleh penegak hukum dalam mengembalikan kerugian negara di bidang sumber daya alam akibat korupsi.

Dalam konteks tindak pidana korupsi, isu lembaga yang paling otoritatif dalam menghitung kerugian keuangan negara memang seringkali menjadi alasan pembelaan Terdakwa di persidangan. Hal ini didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2016 berkenaan dengan pembuktian tentang kerugian keuangan negara, dimana MA menegaskan perhitungan kerugian keuangan negara harus dilakukan oleh BPK. Namun, perdebatan ini sebenarnya terjawab dalam pertimbangan hakim pada kasus korupsi Nur Alam yang menyatakan bahwa untuk menetapkan kerugian keuangan negara hakim hanya memerlukan keyakinan dan tidak terikat pada pendapat ahli sebagaimana kutipan berikut:¹²²

"Majelis tidak terikat dengan pendapat ahli, karena pendapat ahli di persidangan tidaklah mengikat. Untuk melakukan penilaian terhadap ada tidaknya kerugian negara atau pun besaran nilai kerugian negara dibutuhkan keyakinan, sehingga sepanjang Majelis meyakini bahwa perhitungan kerugian negara sudah dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai kualifikasi dan kapasitas dalam melakukan perhitungan kerugian negara, maka Majelis bisa menerima pendapat tersebut, sebaliknya jika Majelis tidak yakin dengan ada tidaknya kerugian negara atau pun besarnya, maka Majelis dapat mengesampingkannya. Selain itu, dalam praktek persidangan perkara korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagian besar perhitungan kerugian negara dilakukan oleh auditor dari BPKP dan hingga saat ini tidak dipermasalahkan oleh Mahkamah Agung RI".

Selain pandangan hakim di atas, paradigma penghitung kerugian keuangan negara telah secara progresif dicantumkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012, sebagai berikut:¹²³

¹²² Putusan Nomor 123/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jkt.Pst. atas nama Terdakwa Nur Alam.

¹²³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012

"KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya".

Putusan diatas membuka seluas mungkin pihak yang berwenang untuk menghitung kerugian keuangan negara. KPK dapat melakukan penghitungan sendiri. Selain itu KPK juga dapat meminta bantuan pihak lain sebagai ahli. Tidak hanya BPK ataupun BPKP dan inspektorat jenderal, bahkan perusahaan swasta juga dimungkinkan menjadi ahli untuk menghitung kerugian keuangan negara. Klausula penting dalam pertimbangan di atas adalah, pihak lain tersebut dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara.

Akhirnya, hasil penghitungan ahli akan dinilai oleh hakim apakah akan diikuti atau tidak berdasarkan keyakinan hakim.¹²⁴ Sekali lagi, hal ini menunjukkan bahwa keberadaan ahli sebagai penghitung kerugian lingkungan dalam praktik korupsi sangat terbuka dan justru perlu didorong untuk menghasilkan penghitungan kerugian yang sesuai dengan prinsip pasti dan terukur.

Meskipun demikian, memang dalam praktiknya penggunaan perspektif lingkungan hidup dalam pemberantasan korupsi di sektor sumber daya alam masih menyisakan sejumlah tantangan. *Legal gap* pemaknaan kerugian keuangan negara dalam peraturan perundang-undangan berkaitan dengan tindak pidana korupsi dengan peraturan perundang-undangan paket keuangan negara menjadi hambatan dalam memulihkan, atau bahkan sekadar mengembalikan kehilangan aset sumber daya alam dalam kasus tindak pidana korupsi.¹²⁵ Untuk mendorong perspektif kerugian lingkungan dalam praktik tindak pidana korupsi, perlu adanya peneguhan makna kerugian keuangan negara sebagaimana dalam penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan.

Tantangan lainnya adalah, bagaimana dapat mendorong penegak hukum dalam kasus korupsi memiliki perspektif terhadap kerusakan lingkungan. Tidak semua kasus

¹²⁴ Pusat Kajian Antikorupsi FH UGM, *op.cit.*

¹²⁵ Pusat Kajian Antikorupsi FH UGM, *ibid.* Lihat juga riset Franky Butar Butar dkk dalam Mungkinkah Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan Dapat Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Korupsi? (2019) dan Joey Josua Pamungkas Pattiwael dalam Kerugian Ekologis dalam Tindak Pidana Korupsi (2021).

korupsi berdimensi sumber daya alam yang pernah ditangani oleh KPK sekalipun, mempertimbangkan kerusakan lingkungan sebagai sebuah dampak dari praktik korupsi. Misalnya dalam kasus korupsi suap tukar menukar kawasan hutan oleh Rachmat Yasin, tidak muncul perspektif dari Jaksa maupun Hakim untuk mengaitkan perkara ini dengan upaya kerugian lingkungan hidup.¹²⁶ Putusan model seperti ini seringkali ditemukan dalam perkara korupsi berdimensi sumber daya alam dengan perkara suap atau gratifikasi. Tanpa memasukkan korupsi kerugian keuangan negara, perspektif lingkungan cenderung sering diabaikan dalam pembuktian tindak pidana korupsi. Bahkan, sekedar untuk mengembalikan kerugian keuangan negara berupa aset sumber daya yang hilang pun penegakan hukum kasus korupsi berdimensi sumber daya alam masih belum optimal.

Gambaran yang ada dalam penanganan kasus korupsi Rusli Zainal menunjukkan bahwa kerugian sejumlah Rp265.912.366.170,20,- (dua ratus enam puluh lima milyar sembilan ratus dua belas juta tiga ratus enam puluh enam ribu seratus tujuh puluh rupiah dua puluh rupiah) yang dihitung dari hasil penebangan kayu hutan alam yang diperoleh secara melawan hukum setelah dikurangkan dengan setoran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), sebetulnya telah ditetapkan oleh hakim sebagai kerugian keuangan negara. Beban penggantian atas kerugian keuangan negara tersebut luput diambil alih akibat keterbatasan pidana uang pengganti yang hanya mencakup hasil kejahatan yang diperoleh Terdakwa.¹²⁷ KPK diibaratkan seperti hanya menggunakan gunting taman sederhana untuk memotong cabang pohon yang terinfeksi penyakit.¹²⁸ Penegak hukum termasuk KPK memang perlu untuk lebih cepat menerapkan strategi dalam mengejar perusahaan yang diuntungkan dari kesepakatan korupsi dan memberikan nilai pada kerugian ekonomi yang diderita negara akibat kerusakan lingkungan.

Kehadiran perspektif kerusakan lingkungan hidup mestilah didorong untuk mendukung paradigma penindakan kasus korupsi di sektor sumber daya alam. Praktik perizinan koruptif di sektor sumber daya alam patut dipersamakan dengan praktik *illegal logging* dan *illegal mining*. Bahwa apabila dalam tindak pidana korupsi suatu proses perizinan eksploitasi sumber daya alam terdapat unsur melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang, maka penegak hukum perlu memperhatikan perspektif kerugian lingkungan sebagai bagian dari kerugian keuangan negara yang aktual dan pasti. Hal ini tidak semata-mata hanya demi pengembalian kerugian keuangan negara berupa aset sumber daya alam, melainkan juga bagian dari upaya perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup yang keberadaannya telah terdegradasi akibat dari praktik koruptif.

¹²⁶ Emerson Yuntho, Eksaminasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Bandung Atas Nama Terdakwa Rachmat Yasin, Jurnal Integritas KPK, Vol 02 Nomor 1 Tahun 2016.

¹²⁷ Pusat Kajian Antikorupsi FH UGM, *op.cit*.

¹²⁸ Sofie A. Schütte dan Laode M. Syarif, 2020, Pemberantasan Korupsi di Sektor Kehutanan, <https://www.u4.no/publications/pemberantasan-korupsi-di-sektor-kehutanan>.

b. Dampak Dari Putusan Terkait Terhadap Tata Kelola Lahan/Wilayah Pertambangan Batubara, Warga, Dan Masyarakat Adat Yang Tinggal Di Sekitar Wilayah Pertambangan Batubara¹²⁹

Pembangunan proyek PLTU Mulut Tambang Riau-1 akhirnya batal karena jangka waktu perjanjian konsorsium sudah berakhir per September 2018. Dibatakannya proyek ini dan tertangkapnya Terdakwa Johannes Kotjo dan Ani Saragih dan masih kaburnya proyek ini dalam RUPTL 2020 dan 2021 membuka harapan baru tentang tata kelola wilayah pertambangan.

Jika proyek ini terus berjalan, maka yang akan terdampak adalah masyarakat lokal dan masyarakat adat yang tinggal di sekitar PLTU dan tambang batubara. Beroperasinya PLTU dan tambang batubara di beberapa wilayah telah mengakibatkan dampak lingkungan. Ketika lingkungan hidup rusak, manusia yang tinggal di dalamnya pun menerima imbasnya. Lingkungan hidup adalah suatu ruang dimana manusia hidup di dalamnya. Pasal 1 angka 1 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Untuk itu, setiap kegiatan yang hendak dilangsungkan dalam ruang ini perlu memperhatikan aspek perlindungan dan pencegahan terhadap pencemaran atau kerusakan lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan pasal 12 ayat (1) UUPPLH harus dilakukan berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) baik nasional, provinsi, maupun kabupaten dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Selain itu, seluruh kegiatan yang hendak dilakukan pada lingkungan harus mendasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai upaya perlindungan dan lingkungan hidup dan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah. Tidak jelas apakah sudah disusun RPPLH dan KLHS di calon PLTU Mulut Tambang Riau-1.

Industri batubara merupakan jenis industri yang rentan dengan dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya, mulai dari proses produksi sampai limbah yang dihasilkannya. Sudah banyak kasus-kasus yang ditimbulkan karena aktivitas PLTU yang mendapat *supply* tambang batubara. Misalnya kasus PLTU Pangkalan Susu di Langkat, Sumatera Utara, dimana para nelayan mengeluh karena hasil tangkapan berkurang. Setelah ada PLTU, areal kelola nelayan juga terganggu karena terpakai untuk transit tongkang bongkar muat batubara.

¹²⁹ Bagian ini diambil dari Legal Anotasi Eksaminator atas nama, Siti Rakhma Mary, S.H., MA.

Selain itu, dua minggu sekali terjadi tumpahan batubara ke laut saat pemindahan batubara dari tongkang ke PLTU, sehingga merusak ekosistem bawah laut.¹³⁰ Peristiwa yang dialami nelayan di Langkat terjadi juga dalam kasus PLTU Celukan Bawang di Buleleng, Bali. Sebelum PLTU dibangun, ikan melimpah. Tahun 2012 saat PLTU masih dalam tahap konstruksi, satu kelompok nelayan mampu menangkap 29,297 ton ikan setahun, meski menurut masyarakat nelayan saat itu sudah terjadi penurunan dibanding sebelum ada konstruksi PLTU Celukan Bawang. Ketika tahun 2015 awal PLTU Celukan Bawang beroperasi hasil tangkapan nelayan turun sangat drastis dan hanya menghasilkan tangkapan sebesar 2,722 ton.¹³¹

Aktivitas tambang batubara juga mengakibatkan warga komunitas adat Orang Rimba di Koto Boyo, Kecamatan Batin XXIV, Batanghari, Jambi menderita penyakit kulit parah, batuk, gangguan pernafasan, sampai diare. Sebagian warga terpaksa mengungsi karena tak tahan dengan pekatnya debu dan tercemarnya air sungai. Hasil uji Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batanghari menunjukkan kualitas air di bawah baku mutu atau terlalu asam karena tercemar. Meski demikian, karena tak punya pilihan, warga tetap meminumnya. Aktivitas tambang juga menghancurkan hutan-hutan masyarakat, tempat keramat, makam, dan merampas wilayah adat mereka.¹³² Tak hanya selama proses penambangan timbul masalah lingkungan, paska penambangan, para pengusaha melenggang tanpa melakukan reklamasi paska tambang dan membiarkan lubang-lubang tambang menganga berisi air beracun. Di Kalimantan Timur, sudah lebih dari 37 anak-anak meninggal di lubang tambang.

Protes masyarakat terhadap keberadaan perusahaan tambang batubara tak hanya melalui jalur non-litigasi, tetapi juga melalui pengadilan. Misalnya masyarakat di Kelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Jambi menggugat dua perusahaan pertambangan yaitu PT Karya Bumi Baratama dan PT Charitas Energi Indonesia. Gugatan *class action* diajukan karena aktivitas pertambangan kedua perusahaan ini mengakibatkan kerusakan kebun masyarakat. Hal ini karena jarak *stockpile* batubara hanya 300 meter dari pemukiman warga. Selain itu, pengangkutan batubara juga dilakukan melalui perkebunan masyarakat.¹³³ Demikian pula terjadi pencemaran sungai, udara, maupun getaran alat merusak rumah-rumah warga.¹³⁴

¹³⁰ Ayat S. Karokaro, "Ketika Pembangkit Listrik Batubara Pangkalan Susu Diduga Cemari Laut (Bagian 2)", 11 Juli 2017, <https://www.mongabay.co.id/2017/07/11/ketika-pembangkit-listrik-batubara-pangkalan-susu-diduga-cemari-laut-bagian-2/>, diakses pada Oktober 2021

¹³¹ Khairullah Tofu, "PLTU: Energi Kotor yang Dihasilkan Produksi Listrik Batubara (Hulu-Hilir)", 18 Januari 2018, <https://www.lbhball.or.id/berita/read/121/PLTU:-ENERGI->, diakses pada Oktober 2021.

¹³² Irma Tambunan, "Orang Rimba di Tengah Kepungan Tambang Batubara", 23 Oktober 2021, https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/10/23/orang-rimba-di-tengah-lautan-batubara?utm_source=kompasid&utm_medium=whatsapp_shared&utm_content=sosmed&utm_campaign=sharinglink, diakses pada Oktober 2021.

¹³³ Rudi Ichwan, "Masyarakat Gugat 2 Perusahaan Tambang Batubara di Jambi", 19 September 2018, <https://regional.inews.id/berita/masyarakat-gugat-2-perusahaan-tambang-batu-bara-di-jambi>, diakses pada Oktober 2021

¹³⁴ Yitno Suprpto, "Warga Padang Birau Gugat Perusahaan Batubara ke Pengadilan", 4 November 2018, <https://www.mongabay.co.id/2018/11/04/warga-padang-birau-gugat-perusahaan-batubara-ke-pengadilan/>, diakses pada Oktober 2021

Gugatan terhadap tambang batubara juga beberapa kali diajukan oleh WALHI, di antaranya gugatan Perbuatan Melawan Hukum Perusakan Kawasan Hutan Konservasi Semidang Bukit Kabu dan Hutan Produksi Semidang Bukit Kabu serta Pencemaran Sungai Air Kemumu akibat Operasi Produksi Batubara oleh PT Kusuma Raya Utama di Pengadilan Negeri Bengkulu.¹³⁵ WALHI juga menggugat Kementerian ESDM atas rencana penambangan batubara PT Mantimin Coal Mining (MCM) di Pegunungan Meratus, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Mahkamah Agung mengabulkan gugatan kasasi WALHI pada 15 Oktober 2019 setelah sebelumnya PTUN Jakarta menolak gugatan WALHI.¹³⁶

Di Bali, masyarakat juga menggugat PLTU, yaitu gugatan warga Celukan Bawang kepada Gubernur Bali terkait Izin Lingkungan untuk Pembangunan PLTU Celukan Bawang 2x330 MW.¹³⁷ Tetapi gugatan ini ditolak sampai ke tingkat MA. Demikian pula gugatan komunitas nelayan tradisional Kabupaten Cirebon terhadap PLTU Cirebon pada tahun 2017 karena bertentangan dengan RTRW Kabupaten Cirebon. Namun izin lingkungan kembali diterbitkan melalui proses *addendum* pada 17 Juli 2017.¹³⁸ Selain itu ada gugatan warga Desa Mekarsari, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu terkait Izin Lingkungan PLTU Indramayu 2x1000 MW oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan VIII di Kabupaten Indramayu tertanggal 26 Mei 2015.¹³⁹

Dari seluruh gugatan itu, Para Penggugat salah satunya mendalilkan nihilnya aspek partisipasi masyarakat yang dilanggar dalam proyek pembangunan PLTU tersebut. PTUN Bandung memenangkan gugatan warga ini.

PLN selama ini masih mengandalkan batubara sebagai bahan pembangkit hanya karena murah. Fakta-fakta terkait kerusakan lingkungan tidak pernah menjadi perhatian. Padahal dalam Perjanjian Paris 2015, Indonesia juga sudah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada tahun 2030.

PLTU Mulut Tambang-1 Riau menggunakan batubara berkalori rendah antara 2800-3500 kal dengan kandungan air tinggi. Jika harga batubara USD15 hingga USD20 per

¹³⁵ WALHI Bengkulu, Siaran Pers, "Sidang WALHI Melawan PT Kusuma Raya Utama dalam Agenda Replik", November 2018, <https://www.walhi.or.id/sidang-walhi-melawan-pt-kusuma-raya-utama-dalam-agenda-replik>, diakses pada Oktober 2021

¹³⁶ Lusja Arumingtyas, "Mahkamah Agung Kabulkan Kasasi WALHI, Cabut Izin Tambang Batubara di Meratus", 10 Januari 2020, <https://www.mongabay.co.id/2020/01/10/mahkamah-agung-kabulkan-kasasi-walhi-cabut-izin-tambang-batubara-di-meratus/>, diakses pada Oktober 2021

¹³⁷ LBH Bali, Siaran Pers, "Warga Celukan Bawang Konsisten Menggugat Izin Lingkungan PLTU Batubara Celukan Bawang 2x330 MW", 10 Februari 2019, <https://www.lbhbali.or.id/berita/read/174/SIARAN-PERS:-WARGA-CELUKAN-BAWANG-KONSISTEN-MENGGUGAT-IZIN-LINGKUNGAN-PLTU-Batubara-CELUKAN-BAWANG-2x330-MW.html>, diakses pada Oktober 2021.

¹³⁸ WALHI, Siaran Pers, "Majelis Hakim TUN Bandung Cabut Izin Lingkungan PLTU 2 Cirebon!", 2 Mei 2018, <https://www.walhi.or.id/majelis-hakim-tun-bandung-cabut-izin-lingkungan-pltu-2-cirebon>, diakses pada Oktober 2021

¹³⁹ LBH Bandung, "Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Indramayu 2x1000 MW Dinyatakan Tidak Sah dan Dicabut", 2017, <http://www.lbhbandung.or.id/izin-lingkungan-kegiatan-pembangunan-pembangkit-listrik-tenaga-uap-pltu-indramayu-2-x-1000-mw-dinyatakan-tidak-sah-dan-dicabut/>, diakses pada Oktober 2021

ton untuk jumlah kalori tersebut, diperkirakan PT Samantaka Batubara dapat mengeruk untung Rp700 miliar-Rp1 triliun per tahun dengan memasok 4 juta ton batubara per tahun.¹⁴⁰ Proyek ini masuk dalam RUPTL tahun 2018-2027.

Namun setelah rencana pembangunannya gagal, proyek ini tergolong proyek yang disesuaikan dalam RUPTL 2021-2030 dengan keterangan "menyesuaikan kebutuhan sistem."¹⁴¹ Sehingga rencana PLTU MT Riau-1 masih mungkin dilanjutkan. Penyusunan RUPTL sendiri selama ini dilakukan sendiri oleh PT PLN dan tidak melalui proses penyusunan yang transparan dan partisipatif tanpa melibatkan para ahli, akademisi dari universitas, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat. Akibatnya masyarakat hanya sebagai subyek yang akan menerima dampak ketika proyek ketenagalistrikan dilaksanakan.

c. Dampak Putusan Terhadap Masyarakat Adat Yang Tinggal Di Sekitar Wilayah Pertambangan Batubara

Banyak pertambangan batubara berlokasi di wilayah masyarakat adat, bahkan tak jarang mengokupasi wilayah adat sehingga memunculkan konflik agraria. Selain PT Samantaka Batubara, juga ada perusahaan tambang lain yang beroperasi di antaranya PT Riau Bara Harum dan PT Buana Tambang Jaya yang sudah memunculkan konflik dengan masyarakat adat karena merampas ruang hidup masyarakat dan mengakibatkan dampak lingkungan. PT Riau Bara Harum bahkan meninggalkan 13 lubang tambang yang tidak direklamasi. Meski Gubernur Riau mempunyai program Riau Hijau tentang pengendalian, tapi fakta di lapangan bertolak belakang.

Sungai Siak saat ini tercemar berat karena pemerintah terus membangun industri di pinggir sungai, seperti PLTU Tenayan Raya dan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang berlokasi di pinggir Sungai Siak. Tak berhenti sampai di sini, pemerintah juga berencana membangun Kawasan Industri Tenayan (SIK) yang akan menggunakan Sungai Siak sebagai jalur transportasinya.¹⁴²

Sungai Siak telah tercemar sejak 2004 akibat banyaknya industri yang berada di sepanjang Daerah Aliran Sungai. Pencemaran ini mengakibatkan 1,5 ton ikan mati mengapung. Hal ini diperparah dengan beroperasinya PLTU Tenayan Raya yang berkapasitas 2x110 MW pada 2017. Limbah berbahaya dan beracun yang dihasilkan dari PLTU Tenayan mengendap di Sungai Siak dan disalurkan kepada masyarakat yang menjadi konsumen PDAM Pekanbaru. Selain itu, limbah ini juga berakibat menurunnya penghasilan nelayan Kelurahan Okura. Biasanya dalam sehari masyarakat dapat

¹⁴⁰ Safyra Primadhyta, "Proyek PLTU Mulut Tambang, antara Efisiensi dan Penyimpangan", 19 Juli 2018, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180719123945-85-315366/proyek-pltu-mulut-tambang-antara-efisiensi-dan-penyimpangan>, diakses pada Oktober 2021

¹⁴¹ RUPTL 2021-2030.

¹⁴² Catatan Akhir Tahun LBH Pekanbaru 2020.

menghasilkan Rp200.000 dari hasil tangkapan ikan baung dan ikan patin, sehingga dalam sebulan para nelayan bisa mendapatkan Rp3.000.000. Tetapi, dengan beroperasinya PLTU Tenayan, masyarakat banyak yang beralih mata pencaharian menjadi buruh kontrak, satpam, penjaga *genset*, dan *cleaning service* di PLTU Tenayan dengan upah sebesar Rp2.300.000. Mereka beralih pekerjaan karena tidak bisa lagi mengandalkan hasil tangkapan sebagai nelayan.

Tercemarnya Sungai Siak menyebabkan menurunnya kualitas air dan hasil tangkapan nelayan, sehingga mereka harus menempuh jarak lebih jauh untuk menangkap ikan. Hal ini mengakibatkan ongkos transportasi melonjak.¹⁴³

PLTU MTR-1 sebagian berlokasi di wilayah adat masyarakat Talang Mamak. Masyarakat Adat Talang Mamak ada sekitar 29 komunitas. Meski Talang Mamak adalah masyarakat suku asli Indragiri dan suku pertama, tidak membuat mereka bisa mengelola sumber daya alam di wilayahnya. Talang Mamak merupakan masyarakat adat yang tidak hanya berhadapan dengan perusahaan tambang, tetapi juga perusahaan sawit dan perusahaan industri kehutanan. Berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indragiri Hulu terdapat 20 Hak Guna Usaha Perkebunan seluas 66.114.967 ha.

Tetapi data ini adalah berdasar usaha yang tercatat dan terdaftar, belum termasuk usaha yang tidak tercatat dan terdaftar yang juga berkonflik dengan masyarakat. Sedangkan untuk izin usaha pertambangan di Kabupaten Indragiri Hulu, terdapat 17 perusahaan yang terbagi menjadi 3 jenis pertambangan yaitu batubara, pasir dan andesit. Total terdapat 107.122,95 ha luas lahan yang digunakan sebagai eksplorasi dan operasi produksi.¹⁴⁴

Tutupan hutan Riau bahkan hanya tersisa 41%. Deforestasi dan degradasi hutan alam di Riau berlangsung cepat. Jikalahari menyebutkan selama kurun waktu 24 tahun (1982-2005), Riau kehilangan tutupan hutan alam seluas 3,7 juta ha. Artinya rata-rata tiap tahun kawasan hutan berkurang 200.000 ha¹⁴⁵. Tahun 2013, dari 3,2 juta ha pada tahun 1982 menjadi 0,8 juta ha hutan di lahan mineral dan 1,4 juta ha pada hutan gambut.¹⁴⁶ Dibangunnya PLTU MTR-1 akan memperparah kerusakan hutan karena menggunakan sistem pinjam pakai kawasan hutan untuk pertambangan.

Berkurangnya tutupan hutan berarti terampasnya wilayah Masyarakat Adat Talang Mamak dan isinya yang meliputi: sungai, hutan adat, makam keramat, kebun, tanah

¹⁴³ Catatan Akhir Tahun LBH Pekanbaru 2020.

¹⁴⁴ Rian Sibarani, dkk, Masyarakat Adat Talang Mamak: Cerita Sejarah Mula Talang Mamak, serta Perjuangan untuk Pengakuan Masyarakat Adat Talang Mamak di Indragiri Hulu". LBH Pekanbaru dan AMAN, 2021, hlm. 115

¹⁴⁵ Jikalahari, Analisa Tata Kelola Kehutanan Riau, 2014, hlm. 1

¹⁴⁶ Tribun Pekanbaru, dimuat ulang oleh Telapak, "Tutupan Hutan Riau Makin Berkurang Drastis", 2013, <https://www.telapak.org/id/tutupan-hutan-riau-makin-berkurang-drastis/>, diakses pada Oktober 2021

keramat, pohon kedondong/sialang, kebun durian nenek moyang, kuburan umum masyarakat adat, obat-obatan, dan peta wilayah adat.¹⁴⁷

Sampai saat ini keberadaan Masyarakat Adat Talang Mamak belum diakui secara formal oleh pemerintah. Mereka tengah menanti pengakuan Pemerintah Kabupaten Inhu tentang keberadaan mereka sebagai masyarakat adat dan juga pengakuan wilayah adatnya yang tak kunjung datang. Padahal proses permohonan Perda pengakuan masyarakat adat sudah dilakukan sejak bertahun-tahun lalu tapi tak kunjung direalisasikan. Tak adanya pengakuan tersebut mempersulit perjuangan masyarakat mempertahankan wilayah adatnya dari serbuan perusahaan-perusahaan industri ekstraktif tersebut.

Masyarakat adat yang terdiri dari Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Tradisional adalah sekelompok orang yang memiliki identitas budaya yang sama, hidup secara turun-temurun di wilayah geografis tertentu berdasarkan ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, memiliki hubungan yang kuat dengan wilayah adatnya dan memiliki sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum. Pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat masyarakat adat telah diatur dalam Konstitusi RI tahun 1945 pada Pasal 18 B ayat (2) dan pasal 28 I ayat (3). Selain pengaturan secara nasional, terdapat Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (*The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples/UNDRIP*) yang didukung dan ditandatangani oleh pemerintah Indonesia.

Deklarasi ini memuat 46 pasal hak-hak masyarakat adat, di antaranya:

- Hak untuk mendefinisikan diri sebagai masyarakat adat;
- Hak untuk menentukan nasib sendiri;
- Hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya yang terkandung di dalamnya;
- Hak untuk menyetujui atau tidak menyetujui tanpa paksaan pembangunan di wilayah mereka; dan
- Hak-hak lain yang terdapat dalam instrumen HAM lainnya

Hak untuk menentukan nasib sendiri diartikan sebagai derajat otonomi yang melibatkan hak budaya, ekonomi, dan politik dalam struktur negara. Selain itu hak masyarakat adat atas tanah, wilayah, dan sumber daya juga diatur dalam Pasal 26:

- (1) Masyarakat adat memiliki hak atas tanah, wilayah dan sumber daya yang secara tradisional mereka miliki, tempati, gunakan atau peroleh.
- (2) Masyarakat adat memiliki hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengontrol tanah, wilayah dan sumber daya yang mereka miliki atas dasar

¹⁴⁷ *Loc.cit.*, Rian Sibarani, dkk, 2021

kepemilikan tradisional atau pendudukan atau penggunaan tradisional lainnya, serta yang telah mereka peroleh.

- (3) Negara harus memberikan pengakuan dan perlindungan hukum atas tanah, wilayah dan sumber daya ini. Pengakuan tersebut harus dilakukan dengan menghormati adat istiadat, tradisi dan sistem penguasaan tanah masyarakat adat yang bersangkutan

Bagi masyarakat adat, tanah, hutan, dan sumber daya alam tak hanya memiliki nilai ekonomi. Tanah adalah bagian tak terpisahkan dari seluruh hidup masyarakat adat, dimana beragam ritual dilaksanakan sebagai wujud relasi spiritual mereka dengan alam. Mereka memiliki ciri khusus dalam mengelola sumber daya mereka, baik tanah, hutan, pesisir, laut, maupun ragam tata produksi dan konsumsinya.¹⁴⁸ Segala kegiatan yang hendak dilakukan di wilayah masyarakat adat harus dengan persetujuan mereka.

Maka, paska putusan pengadilan ini, pengelolaan sumber daya alam yang sewenang-wenang dan koruptif harus ditinjau ulang dengan berdasarkan pada hak-hak rakyat atas wilayah dan sumber daya alamnya, juga hak-hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Namun, pemberlakuan UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 dan UU No. 3 Tahun 2020 akan menjadi hambatan besar tujuan ini. Jika sebelumnya nyaris tidak pernah ada penegakan hukum terhadap para penjahat lingkungan di sektor tambang, dengan munculnya kedua undang-undang itu, penegakan hukum dan pengawasan akan menjadi semakin sulit karena ditariknya kewenangan daerah ke tingkat pusat. ■

148 Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat, *Policy brief* RUU Masyarakat Adat, 2019

PENUTUP

Ketergantungan Indonesia terhadap batubara sebagai salah satu energi kotor tidak dapat disangkal, hal ini memiliki dampak jangka panjang yang serius terutama di tengah kondisi krisis iklim yang semakin nyata terjadi. Berbagai kebijakan dan regulasi yang seringkali didaku sebagai wujud komitmen pemerintah dalam menjaga lingkungan hidup berkali-kali pula terbantahkan.

Kondisi ini tidak dapat dipisahkan dari relasi politik-bisnis yang kuat pada sektor pertambangan batubara. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya, ada banyak regulasi terkait pertambangan dan industri batubara yang kental dengan kepentingan politik-bisnis dari para pejabat publik maupun pihak terafiliasi lainnya. Apa yang terjadi pada kasus korupsi PLTU MT Riau-1 merupakan salah satu contoh yang menggambarkan luasnya bentangan kepentingan antar aktor yang terlibat di dalamnya.

Berdasarkan kesaksian EMS, suap yang beberapa kali diterimanya digunakan untuk keperluan Munaslub Partai Golkar dan dana untuk pemenangan suaminya yang ketika itu mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Temanggung. Hal ini menegaskan pula masalah pendanaan partai politik yang selama ini menjadi salah satu masalah serius dan belum diselesaikan, terutama karena berbagai kasus korupsi dipicu salah satunya oleh kerja-kerja kader dalam mencari pendanaan untuk partai politik.

I. Kesimpulan

Merujuk pada rangkaian Majelis Eksaminator dalam masing-masing legal anotasinya, maka dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan berikut ini:

1. Perbuatan Johannes Budisutrisno Kotjo memberi suap kepada Eni Maulani Saragih pada dasarnya memenuhi kualifikasi perbuatan suap dalam konteks *trading in influence* atau perdagangan pengaruh. Namun, Indonesia belum mengadopsi aturan *trading in influence* dalam hukum nasional;
2. Penjatuhan sanksi berupa pembayaran denda kepada Terdakwa JBK tidak mempertimbangkan latar belakang Terdakwa dan kemampuan ekonomi yang ada padanya. Sebagai pengusaha yang mampu menyuap pejabat dengan total

nilai suap Rp4.750.000.000, jumlah denda Rp150.000.000 (putusan PN) dan Rp250.000.000 (putusan PT) tidak berdampak banyak. Apalagi Jaksa Penuntut Umum KPK juga tidak memasukkan pidana tambahan uang pengganti di dalam dakwaan dan tuntutananya;

3. Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum KPK kurang menggali lebih dalam korelasi antara Johannes Kotjo, BNR Ltd., PT SBB dan perjanjian konsorsium antara BNR Ltd. dan CHEC Ltd. pada 15 Desember 2015, dengan perubahan perencanaan PLTU MT Riau-1 Kemitraan menjadi PLTU MT Riau-1 pada RUPTL 2016-2025;
4. Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum KPK juga tidak mendalami informasi yang ada dibalik penanggalan mundur (*backdate*) pada sejumlah dokumen penting yang dihadirkan sebagai bukti di persidangan. Padahal, patut diduga penanggalan mundur tersebut ditujukan supaya konsorsium Blackgold bisa mendapatkan proyek dalam waktu cepat;
5. Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum KPK tidak menguji keabsahan pelaksanaan *Head Agreement* antara PT PJB, PT PLN, CHEC Ltd., BNR Ltd. dan PT SBB dengan Perpres No. 4/2016, padahal jika merujuk Pasal 9 ayat (1) Perpres No. 4/2016, kualifikasi yang disyaratkan dalam pelaksanaan PIK adalah antara antara PT PLN (Persero) dengan badan usaha milik negara asing sebagai *Independent Power Producer*. Konsorsium tidak memenuhi kualifikasi tersebut, karena merupakan badan usaha asing milik swasta. Jika hal ini dapat diperdalam dan dibuktikan di persidangan, maka ada kemungkinan unsur pasal 56 angka 2 KUHP dapat terpenuhi;
6. Partai Golkar dapat dijerat dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan kualifikasi korporasi karena menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU TPPU;
7. Meskipun Majelis Hakim menilai bahwa Sofyan Basir tidak terbukti memenuhi rumusan pasal pada dakwaan pertama, tapi diduga kuat Sofyan Basir menyalahgunakan kewenangannya dalam pencantuman PLTU MT Riau-1 dalam RUPTL PT PLN tahun 2017-2026;
8. "Negosiasi" dalam penyusunan RUPTL sebagaimana terjadi pada kasus korupsi PLTU MT Riau-1 ini mencerminkan bagaimana minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan ketenagalistrikan Indonesia. Partisipasi publik bahkan tidak dimungkinkan terjadi dan tidak ada kewajiban untuk membuka

rancangan RUPTL kepada publik sebelum dokumen ini disahkan, berdasarkan regulasi yang ada;

9. Majelis Hakim dalam putusan Nomor 74/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Jkt.Pst atas nama Terdakwa Sofyan Basir tidak mempertimbangkan secara penuh teknis pengadaan infrastruktur ketenagalistrikan berdasarkan Perpres No. 4 Tahun 2016 jo. Perpres No. 14 Tahun 2017, karena kedua dasar hukum tersebut sama sekali tidak menyebutkan bahwa salah satu bentuk dari percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan adalah dengan menggunakan mekanisme penunjukan langsung dalam proses pengadaan. Jikapun metode penunjukan langsung dapat dilakukan, ia harus didahului dengan uji tuntas atas kemampuan teknis dan finansial yang dapat dilakukan oleh pihak *procurement agent* yang ditunjuk oleh PT PLN (Persero), berdasarkan Permen ESDM No. 3 Tahun 2015;
10. Penyidik, jaksa penuntut, serta Majelis Hakim gagal menggali lebih dalam rangkaian proses proyek PLTU MT Riau-1 dengan kemungkinan penyalahgunaan wewenang dalam proses pengadaannya, karena pengaturan terkait detail mekanisme penunjukan langsung hanya dapat ditemui di Peraturan Direksi No. 0335.P/DIR/2017, yang sepenuhnya merupakan wewenang Sofyan Basir;
11. Hingga saat ini ada kesan bahwa konsep kerugian negara yang memperhitungkan kerugian ekologis atau dampak kasus korupsi terhadap kelestarian lingkungan masih belum teruji penuh, padahal UU Tipikor membuka peluang seluas-luasnya bagi pihak-pihak yang berkompeten dalam melakukan penghitungan tersebut, termasuk dalam hal kerugian ekologis akibat korupsi;
12. Adanya *gap* dalam pemahaman tentang kerugian negara antar aparat penegak hukum harusnya tidak menghalangi penerapan konsep ekologis maupun kerugian lainnya dalam perumusan dakwaan dan tuntutan jaksa dalam kasus korupsi, karena pada akhirnya penghitungan teknis terkait dengan kerugian tersebut bertujuan untuk meyakinkan hakim;
13. Dalam berbagai kegiatan pertambangan batubara, ada dampak serius bagi warga yang tinggal di sekitar wilayah tambang. Salah satu kelompok paling rentan yang kerap terdampak tapi luput dipertimbangkan adalah masyarakat adat;
14. Perampasan lahan dan wilayah hidup masyarakat adat, serta kerugian lainnya akibat eksploitasi kawasan hutan harus menjadi pertimbangan serius bagi penegak hukum dalam menindak sebuah perkara korupsi yang berdimensi sumber daya alam, salah satunya pertambangan batubara.

II. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, secara garis besar berikut adalah sejumlah rekomendasi yang perlu dipertimbangkan untuk dilakukan oleh pihak-pihak terkait:

1. Perlu ada perbaikan regulasi terkait dengan partisipasi publik dalam pembentukan RUPTL, karena RUPTL PLN bukanlah semata-mata dokumen bisnis, namun dokumen tersebut merupakan dokumen yang sangat krusial dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, serta mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional;
2. Pemerintah dan DPR-RI harus segera melakukan revisi UU Tipikor dan memasukkan sejumlah norma UNCAC, salah satunya *trading in influence* ke dalam materi revisi. Semakin banyaknya kasus korupsi dengan dimensi perdagangan pengaruh menunjukkan urgensi perubahan UU Tipikor yang kian tidak terelakkan;
3. Aparat penegak hukum termasuk KPK memang perlu untuk lebih cepat menerapkan strategi dalam mengejar perusahaan yang diuntungkan dari kesepakatan korupsi dan memberikan nilai pada kerugian ekonomi yang diderita negara akibat kerusakan lingkungan;
4. Kehadiran perspektif kerusakan lingkungan hidup harus didorong untuk mendukung paradigma penindakan kasus korupsi di sektor sumber daya alam. Praktik perizinan koruptif di sektor sumber daya alam patut dipersamakan dengan praktik *illegal logging* dan *illegal mining*;
5. Aparat penegak hukum harus lebih serius menjadikan kerugian ekologis dan kerugian warga yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan batubara –khususnya masyarakat adat yang wilayah hidupnya kerap dirampas untuk kepentingan tersebut–, sebagai variabel dalam penghitungan kerugian negara. ■



DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Ali, Mahrus.**, (2011). Dasar-Dasar Hukum Pidana. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Anindarini, Grita. & Quina, Margaretha.**, (2018). "Mengenal Kebijakan Perencanaan Ketenagalistrikan di Indonesia", *Indonesia Center for Enviromental Law (ICEL)*.
- Butar, Franky Butar (Dkk.)**, (2019). Mungkinkah Kerugian Lingkungan Akibat Pertambangan Dapat Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Korupsi. Prosiding TPP XXVIII Perhapi.
- Chazawi, Adami.**, (2011). Percobaan & Penyertaan. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Dirjen Gatrik Kementerian ESDM**, (2021). Statistik Ketenagalistrikan 2020. Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Edisi No. 34 Tahun Anggaran 2021.
- Direktorat Sumber Daya Mineral dan Pertambangan**. Mengatasi Tumpang Tindih Antara Lahan Pertambangan Dan Kehutanan. (Jakarta: Bappenas).
- Dong, Boamin.**, (2019). "Corruption As A Natural Resource Curse: Evidence From The Chinese Coal Mining", *China Economic Review* 57.
- Hellman, Joel. & Kaufman, Daniel.**, (2001). "Confronting The Challenge of State Capture in Transition Economies", *Finance & Development Journal, International Monetary Fund*.
- Jikalahari**, (2014). Analisa Tata Kelola Kehutanan Riau.
- Koalisi Bersihkan Indonesia dan Fraksi Rakyat Indonesia**, (2020). *Omnibus Law*: Kitab Hukim Oligarki. Bersihkan Indonesia.
- Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat**, (2019). *Policy brief* RUU Masyarakat Adat.
- LBH Pekanbaru**, (2020). Catatan Akhir Tahun 2020 LBH Pekanbaru, Oligarki = Ancaman Ruang Hidup. (Pekanbaru: YLBHI-LBH Pekanbaru).
- Martin, Michaela Elsbth Martin & Solomon, Hussein.**, (2016). "Understanding the Phenomenon of 'State Capture' in South Africa", *Southern African Peace and Security Studies Volume 5 Number 1*.
- Moechtar, Meirios., Wendarsina., Adhisaputra, Iwan.**, (2010). *Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR) Energy Sector Part 1 Java- Bali Power System*. (Jakarta Bappenas).
- _____, (2010). *Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR) Energy Sector Part 2 Sumatera Power System*. (Jakarta: Bappenas).

- Manao., Disiplin F.,** (2018). "Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparatur Pemerintah dari Segi Hukum Administrasi Dihubungkan dengan Tindak Pidana Korupsi", *Wawasan Yuridika Vol. 2*.
- Pusat Kajian Antikorupsi FH UGM (2020).** Hasil Studi Valuasi Aset Negara dan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
- Prayitno, Dessy Eko.,** (2020). "Kerangka Hukum Keterbukaan Kontrak Migas dan Minerba di Indonesia", Indonesia: *Publish What You Pay (PWYP)*.
- Pattiwel, Joey Josua Pamungkas.,** (2021). "Kerugian Ekologis Akibat Tindak Pidana Korupsi" *Jurnal Rechtsens Vol. 10 No.1*.
- Son, Minwoo., Anhäuser, Andreas., Sivalingam, Nandikesh., et.al.** (2019). *A Deadly Double Standard: How Japan's Financing of Highly Polluting Overseas Coal Plants Endangers Public Health. Greenpeace Southeast Asia, Greenpeace Japan.*
- Ross, Michael L.,** (2015). *What Have We Learned about the Resource Curse?, Annu. Rev. Polit. Sci. 18:239–59.*
- Sub Direktorat Investasi Ketenagalistrikan Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan,** (2016). *Peluang Investasi Sektor Ketenagalistrikan 2017-2021, Jakarta.*
- Schütte, Sofie A. & Syarif, Laode M.,** (2020). *Pemberantasan Korupsi di Sektor Kehutanan: Pelajaran dari Kasus KPK. U4 Issue 2020:17.*
- Sibarani, Rian dkk., Masyarakat Adat Talang Mamak,** (2021). "Cerita Sejarah Mula Talang Mamak, serta Perjuangan untuk Pengakuan Masyarakat Adat Talang Mamak di Indragiri Hulu". (Pekanbaru: LBH Pekanbaru dan AMAN).
- Yuntho, Emerson., Aris Purnomo., & Zakiyah, Wasingatu.,** (2011). *Panduan Eksaminasi Publik Edisi Revisi. Indonesia Corruption Watch.*
- Yuntho, Emerson.,** (2016). "Eksaminasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung Atas Nama Terdakwa Rachmat Yasin", *Jurnal Integritas KPK, Vol. 02 Nomor 1 Tahun 2016.*

Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia

Nomor 0074 K/21/MEM/2015 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2015 s.d 2024.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia

Nomor 5899/K/20/MEM/2016 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2016 S.D 2025.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia

Nomor 1415 K/20/MEM/2016 tentang Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2017 s.d 2026.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
Nomor 1567 K/21/MEM/2018 tentang Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2018 s.d 2027.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
Nomor 39 K/20/MEM/2019 tentang Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) tahun 2019 s.d 2028.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
Nomor 188 K/HK.02/MEM.L/2021 tentang Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) tahun 2021 s.d 2030.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, LN No. 8 Tahun 2016.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, BN No. 151 Tahun 2017.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Batubara untuk Pembangkit Listrik dan Pembelian Kelebihan Tenaga Listrik (*Excess Power*), BN No. 304 Tahun 2017.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 3 Tahun 2015 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG, dan PLTA oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Melalui Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung.

Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0336.P/DIR/2017 tentang Pedoman Penugasan kepada Anak Perusahaan Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 3 Tahun 2015 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG, dan PLTA oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Melalui Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan, BN. 671 Tahun 2021, Pasal 27.

Peraturan Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 1993 tentang Eksaminasi Perkara.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1967 tentang Eksaminasi.

Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, UU No. 14 Tahun 2008, LN. No. 61 Tahun 2008, TLN. No. 4846.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 21/PUU-XII/2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 31/PUU-X/2012.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Nomor 79/PID.SUS.TPK/2019/PN.JKT.PST.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Nomor 74/PID.SUS-TPK/2019/PN JKT.PST.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Nomor 123/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jkt.Pst.

Dokumen Legal Anotasi

Legal Anotasi Eksaminator atas nama Dr. Widati Wulandari, S.H., M.Crim.

Legal Anotasi Eksaminator atas nama Dr. Totok Dwi Diantoro, S.H., M.A., LL.M.

Legal Anotasi Eksaminator atas nama Rony Saputra, S.H., M.H.

Legal Anotasi Eksaminator atas nama Grita Anindarini, S.H., LL.M.

Legal Anotasi Eksaminator atas nama, Siti Rakhma Mary, S.H., MA.

Internet

Arumingtyas, Lusya., (2020), "Mahkamah Agung Kabulkan Kasasi WALHI, Cabut Izin Tambang Batubara di Meratus", diakses pada Oktober 2021 dari *website* <https://www.mongabay.co.id/2020/01/10/mahkamah-agung-kabulkan-kasasi-walhi-cabut-izin-tambang-batubara-di-meratus/>.

Hiariej, Eddy OS., (2019). "Percobaan dan Pembantuan dalam Delik Korupsi" diakses dari *website* <https://mediaindonesia.com/opini/254394/percobaan-dan-pembantuan-dalam-delik-korupsi>.

- Institute for Essential Services Reform**, "Penunjukan Langsung Pengembang PLTU MT Riau-1 Rawan Penyimpangan", diakses pada 24 Oktober 2021 dari *website* <https://iesr.or.id/en/penunjukan-langsung-pengembang-pltu-riau-1-rawan-penyimpangan-3>.
- Ichwan, Rudi.**, (2018) "Masyarakat Gugat 2 Perusahaan Tambang Batubara di Jambi", diakses pada Oktober 2021 dari *website* <https://regional.inews.id/berita/masyarakat-gugat-2-perusahaan-tambang-batu-bara-di-jambi>.
- Karokaro, Ayat S.**, (2017) "Ketika Pembangkit Listrik Batubara Pangkalan Susu Diduga Cemari Laut (Bagian 2)", diakses pada Oktober 2021 dari *website* <https://www.mongabay.co.id/2017/07/11/ketika-pembangkit-listrik-batubara-pangkalan-susu-diduga-cemari-laut-bagian-2/>.
- Kompas.com**, (2019). "Sidang Sofyan Basir, Ahli Pidana Sebut Unsur Pembantuan Dalam Kejahatan Bersifat Alternatif" dari *website* <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/26/20071621/sidang-sofyan-basir-ahli-pidana-sebut-unsur-pembantuan-dalam-kejahatan?page=all>.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral**, (2021). Siaran Pers: Kinerja Minerba 2020: Kebutuhan Batubara dalam Negeri Terpenuhi", Siaran Pers Nomor 021.Pers/04/SJI/2021, diakses pada 18 November 2021 dari *website* <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kinerja-minerba-2020-kebutuhan-batubara-dalam-negeri-terpenuhi>.
- Kemeterian Energi dan Sumber Daya Mineral**, (2021). Siaran Pers, "Cadangan Batubara Masih 38,84 Miliar Ton, Teknologi Bersih Pengelolaannya Terus Didorong", Siaran Pers Nomor: 246.Pers/04/SJI/2021, diakses pada 18 November 2021 dari *website* <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/cadangan-batubara-masih-3884-miliar-ton-teknologi-bersih-pengelolaannya-terus-didorong>.
- LBH Bali**, (2019) Siaran Pers: Warga Celukan Bawang Konsisten Menggugat Izin Lingkungan PLTU Batubara Celukan Bawang 2x330 MW, diakses pada Oktober 2021 dari *website* <https://www.lbhbali.or.id/berita/read/174/SIARAN-PERS:-WARGA-CELUKAN-BAWANG-KONSISTEN-MENGGUGAT-IZIN-LINGKUNGAN-PLTU-Batubara-CELUKAN-BAWANG-2x330-MW.html>.
- LBH Bandung**, (2017), "Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Indramayu 2x1000 MW Dinyatakan Tidak Sah dan Dicabut", diakses pada Oktober 2021 dari *website* <http://www.lbhbandung.or.id/izin-lingkungan-kegiatan-pembangunan-pembangkit-listrik-tenaga-uap-pltu-indramayu-2-x-1000-mw-dinyatakan-tidak-sah-dan-dicabut/>.
- Primadhyta, Safya.**, (2018) "Proyek PLTU Mulut Tambang, Antara Efisiensi Dan Penyimpangan", diakses pada Oktober 2021 dari *website* <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180719123945-85-315366/proyek-pltu-mulut-tambang-antara-efisiensi-dan-penyimpangan>.

- PT. APAC Inti Corpora**, "*APAC Inti Corpora History*", diakses pada 29 November 2021 dari *website* <http://www.apacinti.com/content/history.php>
- Suprpto, Yitno.**, (2018) "Warga Padang Birau Gugat Perusahaan Batubara Ke Pengadilan", diakses pada Oktober 2021 dari *website* <https://www.mongabay.co.id/2018/11/04/warga-padang-birau-gugat-perusahaan-batubara-ke-pengadilan/>.
- Setiaji, Stefanus Arief.**, (2019) "Historia Bisnis: Kita Diversifikasi Bisni Ala Johannes Kotjo", diakses pada 29 November 2021 dari *website* <https://kabar24.bisnis.com/read/20191211/15/1180387/historia-bisnis-kiat-diversifikasi-bisnis-ala-johanes-kotjo>.
- Tambunan, Irma.**, (2021) "Orang Rimba Di Tengah Kepungan Tambang Batubara", diakses pada Oktober 2021 dari *website* https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/10/23/orang-rimba-di-tengah-lautan-batubara?utm_source=kompasid&utm_medium=whatsapp_shared&utm_content=sosmed&utm_campaign=sharinglink.
- Tofu, Khairullah.**, (2018) "PLTU: Energi Kotor yang Dihasilkan Produksi Listrik Batubara (Hulu-Hilir)", diakses pada Oktober 2021 dari *website* <https://www.lbhballi.or.id/berita/read/121/PLTU:-ENERGI->.
- Tribun Pekanbaru, dimuat ulang oleh Telapak**, (2013) "Tutupan Hutan Riau Makin Berkurang Drastis", diakses pada Oktober 2021 dari *website* <https://www.telapak.org/id/tutupan-hutan-riau-makin-berkurang-drastis/>.
- UKCOP26**, (2021). *Statement, "Global Coal To Clean Power Transition Statement"*, diakses pada 16 November 2021 dari *website* <https://ukcop26.org/global-coal-to-clean-power-transition-statement/>.
- United Nations**, "*Climate Crisis: A Race We Can Won*", diakses pada 16 November 2021 dari *website* <https://www.un.org/en/un75/climate-crisis-race-we-can-win>.
- WALHI**, (2018). Siaran Pers: Majelis Hakim TUN Bandung Cabut Izin Lingkungan PLTU 2 Cirebon, diakses pada Oktober 2021 dari *website* <https://www.walhi.or.id/majelis-hakim-tun-bandung-cabut-izin-lingkungan-pltu-2-cirebon>.
- WALHI Bengkulu**, (2018). Siaran Pers: Sidang WALHI Melawan PT Kusuma Raya Utama Dalam Agenda Replik", diakses pada Oktober 2021 dari *website* <https://www.walhi.or.id/sidang-walhi-melawan-pt-kusuma-raya-utama-dalam-agenda-replik>.



PROFIL MAJELIS EKSAMINATOR

Grita Anindarini, S.H., LL.M

Grita Anindarini, S.H., LL.M. saat ini tergabung dalam Indonesian *Center for Enviromental Law* (ICEL) dengan jabatan sebagai Deputi Direktur. Saat Ini, Grita Anindarini, berkontribusi utamanya dalam riset dan advokasi terkait tata kelola energi dan pertambangan, isu perubahan iklim, serta hukum administrasi lingkungan. Grita Anindarini juga aktif dalam penelitian hukum dan terlibat dalam penyusunan beberapa peraturan hukum terkait dengan lingkungan hidup dan sumber daya alam, baik di tingkat nasional maupun daerah. Latar belakang pendidikannya adalah Sarjana Hukum di Universitas Indonesia pada tahun 2014, setelah itu Grita Anindarini juga memperoleh beasiswa *Chevening* dan meraih gelar *LL.M. in Energy Law* pada tahun 2018 di *University of Aberdeen, United Kingdom*. Tulisan-tulisan Grita Anindarini terkait dengan sumber daya alam dan tata kelola energi dan pertambangan juga banyak dipublikasikan di beberapa jurnal nasional dan internasional.

Alamat email: anindagrita@icel.or.id

Rony Saputra, S.H., M.H

Rony Saputra, S.H., M.H merupakan Direktur Hukum pada Yayasan Auriga Nusantara. Rony Saputra juga tergabung dalam *Law Office Sharon and Associates* sebagai *Managing Partner* dari tahun 2015. Selain itu, Rony Saputra juga masih aktif dalam beberapa organisasi seperti *Public Interest Lawyers Network* (PILNet), *Southeast Asia Lawyer* (SEALawyer), dan *Media Defence Southeast Asia*, DPC PERADI Padang. Rony Saputra memperoleh gelar S1 dan S2 di Universitas Andalas, Padang. Rony Saputra juga saat ini sedang dalam proses sebagai kandidat Doktor di Universitas Andalas. Tulisan-tulisan Rony Saputra banyak dipublikasikan dalam bentuk buku terkait hukum pers dan kebebasan pers.

Alamat email: Roni@auriga.id

Siti Rakhma Mary Herwati, S.H., M.Si., M.A

Siti Rakhma Mary Herwati saat ini menjabat sebagai Ketua Bidang divisi Manajemen Pengetahuan di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Sebelumnya pada tahun 2000 sampai 2011, Siti Rakhma tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dan menjadi Direktur LBH Semarang pada periode 2008-2011. Latar belakang pendidikannya adalah hukum, studi lingkungan dan perkotaan, dan Hak

Asasi Manusia (HAM). Siti Rakhma memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Diponegoro pada tahun 2000, kemudian menyelesaikan studi S2 di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dalam studi lingkungan dan perkotaan. Siti Rakhma juga memperoleh gelar master keduanya untuk studi HAM pada tahun 2015 di *Mahidol University, Thailand*. Minat dan keahlian Siti Rakhma adalah terkait isu reforma agrarian, sumber daya alam, dan studi lingkungan. Siti Rakhma telah mempublikasikan artikel dan tulisan tentang bantuan hukum, HAM, perampasan tanah, konflik lahan hutan, reforma agraria, dan lingkungan dalam bentuk buku, bulletin, jurnal, dan surat kabar.

Alamat email: rahma@ylbhi.or.id / rahma.mary@gmail.com

Dr. Totok Dwi Diantoro, S.H., M.A

Dr. Totok Dwi Diantoro, S.H., M.A saat ini menjabat sebagai ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (PuKAT) Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Selain itu, Dr. Totok juga mengajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan, Hukum Konservasi dan Perlindungan Lingkungan, Hukum Konservasi SDA Hayati, *Legal Standing* Organisasi Lingkungan, dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UGM serta Mata Kuliah Hukum Konservasi SDA pada Program Studi S2 Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UGM. Sebelumnya Dr. Totok juga memiliki banyak pengalaman dalam advokasi hukum lingkungan di perkumpulan ARuPA, Yogyakarta. Dr. Totok memperoleh gelar Sarjana Hukum di UGM Yogyakarta pada tahun 1999, kemudian menyelesaikan pendidikan S2 di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM tahun 2010 dan *School of Law University of Washington, Seattle* tahun 2013, dan terakhir memperoleh gelar Doktor pada tahun 2020 di Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta. Tulisan-tulisan Dr. Totok tentang hukum lingkungan juga telah dipublikasikan di banyak buku dan jurnal.

Alamat email: totok.dwi@mail.ugm.ac.id / totok.diantoro@gmail.com

Dr. Widati Wulandari, S.H., M.Crim

Dr. Widati Wulandari, S.H., M.Crim merupakan dosen pada Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran sejak tahun 1997. Dr. Widati mengajar di mata kuliah Hukum Pidana materil dan formil, Kriminologi, Hukum Pidana Internasional, Hukum Siber, Klinik Anti Korupsi, dan Hak Asasi Manusia. Dr. Widati meraih gelar sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran pada tahun 1996, kemudian menyelesaikan pendidikan S2 di *Law Faculty, University of Sydney, Australia* di tahun 2003, dan terakhir meraih gelar Doktor Ilmu Hukum pada tahun 2017 di Universitas Padjadjaran. Tulisan-tulisan Dr. Widati tentang Perlindungan Hukum Anak, Perkembangan Hukum Pidana, Manajemen Penanganan Konflik Sosial, dan lainnya juga sudah banyak terpublikasi baik dalam bentuk buku maupun jurnal. Pada tahun 2008, Dr. Widati juga turut serta dalam penyusunan eksaminasi publik atas putusan pengadilan HAM kasus Timor Timur yang diselenggarakan oleh Elsam.

Alamat email: widati.wulandari@unpad.ac.id ■



PROFIL TIM PENYUSUN

Diky Anandya, S.H.

Diky Anandya, S.H bergabung bersama *Indonesia Corruption Watch* (ICW) pada pertengahan tahun 2021 dan saat ini berada di divisi Hukum dan Monitoring Peradilan (HMP). Diky Anandya memperoleh gelar Sarjana Hukum pada tahun 2021 dalam program *Business Law* di Universitas Bina Nusantara, Jakarta. Sebelum bergabung dengan ICW, Diky Anandya cukup aktif dalam beberapa kegiatan anti korupsi dan Hak Asasi Manusia. Beberapa tulisan Diky Anandya terkait isu anti korupsi dan kinerja penegakan hukum dalam agenda pemberantasan korupsi telah dipublikasikan dalam bentuk jurnal maupun opini di surat kabar.

Kurnia Ramadhana, S.H.

Kurnia Ramadhana, S.H telah bergabung bersama *Indonesia Corruption Watch* (ICW) sejak tahun 2016 dan saat ini berada di divisi Hukum dan Monitoring Peradilan (HMP). Selama bergabung dengan ICW, Kurnia Ramadhana banyak berkontribusi secara aktif dalam kegiatan riset dan advokasi terkait isu anti korupsi dan reformasi sektor peradilan. Kurnia Ramadhana sendiri meraih gelar Sarjana Hukum pada tahun 2015 di Universitas Sumatera Utara, Medan. Tulisan-tulisan Kurnia Ramadhana telah banyak dipublikasikan dalam bentuk jurnal dan opini di surat kabar. Selain itu, Kurnia Ramadhana juga aktif menjadi pembicara dalam berbagai kesempatan diskusi publik yang bertemakan anti korupsi dan isu lain yang relevan dengan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.

Lalola Easter, S.H.

Lalola Easter, S.H, saat ini menjabat sebagai koordinator divisi Hukum dan Monitoring Peradilan (HMP) di *Indonesia Corruption Watch* (ICW). Lalola Easter sendiri bergabung bersama ICW sejak tahun 2013 dan banyak berkontribusi dalam melakukan riset dan advokasi kebijakan yang berkaitan dengan anti korupsi dan transparansi. Lalola Easter meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 2013. Dalam kiprahnya selama 8 tahun di ICW, Lalola Easter pada tahun 2016 terpilih sebagai salah satu peserta dari Indonesia yang mendapatkan kesempatan mengikuti *Professional Fellowship Program* yang diselenggarakan oleh *American Council of Young Political Leaders* (ACYPL) untuk mengikuti program *internship* di *Partnership for Transparency Fund* (PTF) di bawah program *Young South East Asia Leaders Initiatives* (YSEALI). Tulisan-tulisan Lalola Easter terkait korupsi dan kebijakan sektor publik dalam bentuk jurnal maupun opini juga banyak dipublikasikan dalam bentuk jurnal maupun surat kabar. ■

LAMPIRAN I

Rangkuman Keterangan Saksi-Saksi dalam Putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst atas nama Johannes Budisutrisno Kotjo.

Pada proses persidangan atas nama Terdakwa, Johannes Budisutrisno Kotjo, terdapat 12 orang Saksi yang dihadirkan di muka persidangan untuk memberikan kesaksian terkait dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Berikut adalah ringkasan keterangan Saksi-Saksi tersebut:

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
1.	Eni Maulani Saragih (EMS)	Anggota Komisi VII DPR-RI 2014-2019	<ul style="list-style-type: none">• Saat Saksi menjadi anggota Komisi VII DPR-RI, Saksi pernah dipanggil oleh SN ke ruangnya untuk diperkenalkan kepada Terdakwa.• SN "menitipkan" Terdakwa kepada Saksi untuk mengawal proyek-proyek di PLN, "<i>Tolong bantu, nanti saya kenalkan, tolong bantu sama Pak Kotjo, bantu beliau mengawal proyek-proyek di PLN</i>".• Dalam pertemuan tersebut, SN sempat menyebut akan ada timbal-balik bagi Saksi, tapi tidak menyebutkan apa. Bantuan yang selanjutnya diberikan Saksi, bukan karena janji SN, karena ketika itu belum diberitahu apa imbalan yang akan diterimanya.• Saksi mengenal Terdakwa karena dikenalkan oleh Rheza (anak SN), setelah pertemuan antara Saksi, SN, dan Terdakwa di ruangan SN di DPR-RI. Pertemuan yang difasilitasi oleh Rheza tersebut terjadi di Hotel Fairmont.• Saat pertemuan di Hotel Fairmont tersebut, Terdakwa hadir bersama dengan James, yang menurut Saksi adalah keponakan Terdakwa. Saksi sendiri hadir bersama dengan stafnya, Indra Purmandani (IP).• Saksi tidak mengetahui secara pasti keberadaan dan bisnis dari PT SBB dan BNR Ltd. Saksi tidak

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
1.	Eni Maulani Saragih (EMS)	Anggota Komisi VII DPR-RI 2014-2019	<p>mengetahui persis, karena ketika diminta oleh SN, Saksi hanya dititipi untuk membantu Terdakwa mengawal proyek di PLN.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saksi baru mengetahui adanya imbalan setelah Saksi beberapa kali memfasilitasi pertemuan antara Terdakwa dengan sejumlah Direksi PT PLN. • SN pernah kembali memanggil Saksi setelah SN terpilih kembali menjadi Ketua DPR dan mengatakan, <i>"Eni, nanti kamu dapat 1,5 juta dolar"</i>. SN juga menyebutkan kalau nantinya Saksi akan mendapat saham, tapi Saksi tidak tahu tujuan SN menyampaikan hal tersebut. Selain soal 1,5 juta dolar dan saham, SN tidak ada menyebut soal persenan imbalan. • Saksi pernah mengklarifikasi hal tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyampaikan bahwa tidak ada janji untuk pemberian saham, karena saham sudah siap semua. • Saksi mengetahui adanya komisi sebesar 2,5% yang akan diperoleh Terdakwa dari proyek ini, tapi komisi tersebut diperolehnya secara sah karena Terdakwa berperan sebagai agen, <i>"Ini fair, nggak ada yang saya tutupi, 2,5% ini bener bagian yang halal, karena saya bayar pajak dan saya laporkan"</i>. • Saksi tapi tidak pernah mengetahui secara langsung informasi terkait komisi 2,5% tersebut, karena Terdakwa tidak pernah menyampaikan secara langsung kepada Saksi dan Saksi juga tidak mencari tahu. • Saksi menduga bahwa imbalan kepada Saksi akan diberikan dari jumlah 2,5% komisi yang diterima oleh Terdakwa jika proyek PLTU MT Riau-1 berjalan. • Saksi juga mengkonfirmasi keterangan yang telah dicatat pada BAP bahwa Saksi tidak mengetahui apakah komisi 2,5% yang diterima oleh Terdakwa berasal dari CHEC Ltd. atau tidak karena tidak pernah ditanyakan juga oleh Saksi. Yang jelas menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi, komisi tersebut diperoleh secara halal. • Pada pertemuan pertama di Hotel Fairmont, Saksi menduga bahwa proyek yang nantinya akan dikerjakan adalah proyek PLTU di Pulau Jawa,

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
1.	Eni Maulani Saragih (EMS)	Anggota Komisi VII DPR-RI 2014-2019	<p>tapi lupa Jawa berapa untuk proyek 2x1.000 MW. Menurut Saksi, Terdakwa tidak pernah secara tegas menyebut soal proyek PLTU MT Riau-1, karena Saksi meyakini bahwa Terdakwa memiliki perusahaan yang menambang di wilayah tersebut dan sudah pasti mendapat proyek tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none">• Saksi menyampaikan bahwa pertemuan pengusaha atau investor yang sudah sekelas Terdakwa dengan Direksi PLN memang sulit, itulah mengapa Saksi memfasilitasi pertemuan-pertemuan tersebut. Saksi sebagai anggota Komisi VII DPR-RI yang membawahi bidang energi, riset, teknologi, dan lingkungan hidup, memang bermitra dengan PLN, sehingga sudah tentu dapat bertemu dengan Direksi PLN dalam forum rapat seperti RDP atau rapat kerja.• Dalam rapat-rapat tersebut, Saksi sering bertemu dengan direksi PLN seperti SB, SIS, dan Nicke Widyawati (NW).• Saat Saksi berkomunikasi dengan SB, SB menyampaikan kalau ia sudah bertemu dengan SN dan menurut Saksi dari keterangan SB, kemungkinan SN sudah menyampaikan rencana proyek PLTU ini kepada SB.• Sebelumnya, Saksi pernah mengajak SB untuk datang ke rumah SN sekitar tahun 2016-2017. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Saksi, SB, SIS, dan SN sendiri. SN menyampaikan beberapa proyek PLTU, termasuk yang di Pulau Jawa. SB merespon, <i>"Kalau yang di luar Jawa sepertinya bisa, kalau yang di Jawa penuh, nggak bisa"</i>.• Di antara rentang waktu 2016 dan 2017, Saksi beberapa kali memfasilitasi pertemuan Terdakwa dengan Direksi PLN, salah satunya pertemuan di Hotel Fairmont. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Saksi, Terdakwa, SB, ISI, dan NW dan membahas keinginan Terdakwa untuk mendapat proyek di Pulau Jawa. Respon SB ketika itu sama, proyek di Jawa penuh, luar Jawa tidak.• Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memang memiliki tim untuk mengerjakan proyek PLN yang sudah membuat perencanaan-perencanaan untuk

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
1.	Eni Maulani Saragih (EMS)	Anggota Komisi VII DPR-RI 2014-2019	<p>untuk pengerjaan proyek luar Jawa khususnya di Riau. Terdakwa menyampaikan bahwa kalau bisa Proyek Riau-1 masuk dalam RUPTL.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saat pertemuan, rencana Riau-1 memang sudah ada (masuk dalam RUPTL), tapi Saksi tidak turut dalam pembahasan karena memang Saksi hanya memfasilitasi pertemuan antara Terdakwa dengan pihak PLN saja. • Rencana PLTU MT Riau-1 yang masuk dalam RUPTL itu terjadi sekitar 2015-2016. Saksi tidak tahu persisnya kapan, karena dalam rentang waktu itu Saksi pernah pindah dari Komisi VII ke Komisi II DPR. Baru ketika kembali ke Komisi VII, Saksi diajak bertemu oleh SN. • Saksi tidak mengetahui proses atau tahapan-tahapan penandatanganan perjanjian terkait proyek PLTU MT Riau-1. Saksi hanya tahu bahwa penandatanganan tersebut dilakukan oleh pihak investor swasta dari Cina yaitu CHEC Ltd., PT SBB, BNR Ltd., dan PT PJB Investasi dari PLN. • Menurut Saksi, proyek PLTU MT Riau-1 ini bagus, karena ada penyertaan modal negara sebesar 51% lewat kepemilikan modal PLN di PT PJB Investasi, artinya kepentingan negara dinormosatakan. Skema ini setahu Saksi belum pernah dilakukan sebelumnya. • Saksi mengetahui ada negosiasi harga, bunga, dan lama pengelolaan tambang antara Terdakwa dengan Direksi PLN, tapi tidak turut, karena Saksi hanya memfasilitasi pertemuan. Pada intinya dalam pertemuan antara Terdakwa dengan ISI maupun SB, Terdakwa berulang kali meminta agar pengelolaan dilakukan selama 20 tahun, tapi PLN meminta 15 tahun. • Pada sekitar Juni 2018, Saksi pernah memfasilitasi pertemuan Terdakwa dengan SB di rumah SB. Pertemuan tersebut membahas hal-hal yang belum disepakati antara Terdakwa dengan PLN, karena perjanjian belum ditandatangani. • Akhirnya, proses tersebut mengalami kemajuan setelah pertemuan dengan SB.

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
1.	Eni Maulani Saragih (EMS)	Anggota Komisi VII DPR-RI 2014-2019	<ul style="list-style-type: none">• Setelahnya, Saksi kembali memfasilitasi pertemuan, kali ini antara RH dengan SIS, tapi Saksi tidak mengetahui detail pertemuan antara RH dengan SIS. Pada hari yang sama, RH akhirnya rapat lagi dengan tim PT PJB Investasi dan tercapai kesepakatan dan penandatanganan <i>Consortium Agreement</i>. Dalam penandatanganan perjanjian tersebut, Saksi tidak tahu apakah perwakilan CHEC Ltd. hadir atau tidak, tapi CHEC Ltd. tidak menandatangani perjanjian tersebut.• Saksi beberapa kali menerima pemberian uang dari Terdakwa. Pemberian pertama sebesar Rp2.000.000.000 antara November atau Desember 2017, pemberian kedua sebesar Rp2.000.000.000 dilakukan sekitar Maret 2018, pada Juni 2018 sebesar Rp250.000.000, dan pada 13 Juli 2018 sebesar Rp500.000.000, jadi totalnya Rp4.750.000.000.• Serah-terima dilakukan di gedung kantor Terdakwa yaitu Gedung BIP, dan dilakukan TM selaku staf Saksi. Semuanya dalam bentuk uang tunai (<i>cash</i>).• Pada pemberian pertama, Saksi menerima Rp2.000.000.000 untuk keperluan Munaslub Partai Golkar, karena ketika itu Saksi memegang posisi sebagai Bendahara Munaslub Partai Golkar yang bertugas untuk mencari dana untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan Munaslub Partai Golkar.• Selain itu, Saksi memang pernah meminta juga uang sejumlah SGD400.000 kepada Terdakwa. Ketika itu untuk keperluan pertemuan-pertemuan pra-Munaslub Partai Golkar, tapi permintaan SGD400.000 tersebut memang tidak secara khusus disampaikan oleh Saksi untuk keperluan Munaslub Partai Golkar, melainkan untuk mendukung pertemuan, yang di mana dalam pertemuan tersebut ada IM.• Permintaan tersebut disampaikan Saksi lewat pesan <i>whatsapp</i> kepada Terdakwa pada 25 November 2017.• Setelah komunikasi tersebut, pada 15 Desember 2017 Saksi datang ke kantor Terdakwa bersama dengan IM, dan dalam pertemuan tersebut IM dan Terdakwa berdiskusi tentang berbagai hal, termasuk proyek PLTU MT Riau-1.

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
1.	Eni Maulani Saragih (EMS)	Anggota Komisi VII DPR-RI 2014-2019	<ul style="list-style-type: none"> • Menurut Saksi, dirinya hanya petugas partai, meskipun saat itu menjabat sebagai Anggota Komisi VII DPR-RI. Ketika SN selaku Ketua Umum Partai Golkar memerintahkannya, ia mengikuti perintah tersebut. Karena ada perubahan kepemimpinan setelah SN ditangkap KPK, maka Saksi berinisiatif untuk tetap melaporkan dan melibatkan IM Saksi mengajak IM, yang saat itu adalah Plt. Ketua Umum Partai Golkar, dalam pertemuan itu. • Saksi berharap dengan hadirnya IM dalam pertemuan dengan Terdakwa, nantinya IM akan mendapatkan bagian juga kalau proyek PLTU MT Riau-1 benar-benar berjalan. Hal ini dilakukan karena Saksi merasa kasihan terhadap IM, yang menurut keterangan SN, tidak akan mendapat imbalan besar. • IM menyampaikan bahwa dengan posisi Terdakwa sebagai pengusaha zakatnya harus disumbang ke lembaga-lembaga dan organisasi. • Terdakwa menyampaikan adanya proyek bagus yaitu proyek PLTU MT Riau-1, proyek yang halal dan nantinya akan akan bermanfaat untuk rakyat. Terdakwa juga menyampaikan kalau ia akan mendapat komisi 2,5% sebagai agen swasta yang <i>legal</i> dan halal, karena Terdakwa membayar pajak dari situ. • Pada intinya IM mendukung Terdakwa, sembari kembali mengingatkan sumbangan atau zakat kepada lembaga dan membantu Saksi kalau ada kegiatan-kegiatan umat atau organisasi. • Pada saat pemberian uang Rp2.000.000.000 kedua di tanggal 18 Maret 2018, sebelumnya Saksi memang pernah meminta dukungan dari Terdakwa untuk keperluan Pilkada suaminya sebagai Calon Bupati Temanggung, dan Terdakwa tidak keberatan. Saksi sendiri tidak menyampaikan nominal yang diminta, tapi Terdakwa langsung memberikan uang senilai Rp2.000.000.000 tersebut. • Pada sekitar Juni 2018, Saksi kembali menghubungi Terdakwa untuk meminta bantuan uang sebesar Rp10.000.000.000. Terdakwa tidak memberikannya sejumlah yang diminta Saksi, tapi tetap memberikan uang sebesar Rp250.000.000.

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
1.	Eni Maulani Saragih (EMS)	Anggota Komisi VII DPR-RI 2014-2019	<ul style="list-style-type: none">• Saksi sempat bertemu kembali dengan SB di Hotel Fairmont pada 3 Juli 2018, dan dalam pertemuan tersebut Saksi membahas rencana finalisasi proyek PLTU MT Riau-1 dengan SB. Saksi juga menyampaikan bahwa CHEC Ltd. melalui Terdakwa menunjukkan kemauan untuk menyetujui syarat dari pihak PLN, tapi dengan catatan kalau CHEC Ltd. akan meminta proyek PLTU Jambi III dan Riau-2. SB merespon dengan pernyataan, selesaikan satu persatu dulu.• Pada 10 Juli 2018, Saksi menghubungi Terdakwa yang baru kembali dari Beijing untuk meminta kabar terbaru soal sikap CHEC Ltd. atas syarat pengerjaan proyek PLTU MT Riau-1 yang diajukan oleh PLN. Dalam percakapan yang sama, Saksi kemudian meminta bantuan uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp500.000.000, kali ini untuk keperluan syukuran suami Saksi yang menang Pilkada Bupati Temanggung.• Uang sejumlah Rp500.000.000 tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi dan diserahkan melalui TM.• Saksi tidak menganggap pemberian dengan total nilai Rp4.750.000.000 tersebut sebagai suap, karena Saksi meminta Terdakwa untuk "membantu".• Pemberian-pemberian yang Saksi terima tidak pernah dicatatkan sebagai penerimaan resmi partai.• Menurut Saksi, dari total pemberian Rp4.750.000.000 dari Terdakwa kepada Saksi, tidak ada sepeser pun uang yang diberikannya kepada SB maupun SIS.• Saksi pernah mengusulkan kepada SB agar dilakukan <i>tender</i> untuk proyek PLTU MT Riau-1, tapi SB tetap mau menerapkan skema seperti yang sedang berjalan meskipun prosesnya lebih lama.• Menurut Saksi, Proyek PLTU MT Riau-1 skemanya lebih baik, dibanding dengan Jambi-2 yang investornya sama-sama CHEC Ltd., karena ada penyertaan modal negara sebesar 51% melalui PLN yang dilakukan oleh PT PJB investasi. Pada Jambi-2, negara tidak memiliki apapun karena 80% saham dimiliki CHEC Ltd. dan 20% lainnya dimiliki swasta.

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
1.	Eni Maulani Saragih (EMS)	Anggota Komisi VII DPR-RI 2014-2019	<ul style="list-style-type: none"> • Saksi tidak pernah berinisiatif meminta imbalan atas berjalannya proyek PLTU MT Riau-1. • Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi Eni Maulani Saragih tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
2.	Audrey Ratna Justianty (ARJ)	Sekretaris Pribadi JBK	<ul style="list-style-type: none"> • Saksi adalah sekretaris pribadi Terdakwa. • Saksi mengaku telah memberikan uang sebanyak 4 (empat) kali kepada TM, yang bersumber dari rekening pribadi Terdakwa di BCA dan setiap pemberian itu ada tanda terimanya. • Saksi menyerahkan uang tersebut kepada TM pada pertengahan Desember 2017, Maret 2018, Juni 2018, dan Juli 2018. • Pada pemberian pertama di pertengahan Desember 2017 yang berjumlah Rp2.000.000.000, Saksi menyerahkannya kepada TM untuk diberikan kepada EMS dalam bentuk cek yang sudah ditandatangani Terdakwa. • Pada pemberian kedua, di bulan Maret 2018, Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000.000 dalam bentuk tunai (<i>cash</i>) dan dibungkus dalam tas plastik, yang diserahkan kepada TM. • Untuk penyerahan ketiga pada Juni 2018, Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp250.000.000 secara tunai kepada TM dalam pecahan Rp100.000 yang dibungkus amplop cokelat. • Pada penyerahan terakhir Juli 2018, Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000 secara tunai kepada TM dalam amplop yang dibagi 3 (tiga) dengan besaran masing-masing, Rp200.000.000, Rp200.000.000, dan Rp100.000.000. • Saksi tidak pernah mengetahui uang tersebut untuk apa, karena hanya diperintahkan untuk mengambil dan memberikan uang kepada orangnya EMS. • Saksi hanya mengetahui Terdakwa adalah konsultan atau <i>advisor</i> dari PT SBB. • Saksi mengetahui keberadaan BNR Ltd. dan bahwa Terdakwa punya hubungan pekerjaan dengan BNR Ltd. karena kantor BNR Ltd. berhadapan dengan kantor Saksi di Graha BIP.

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
2.	Audrey Ratna Justianty (ARJ)	Sekretaris Pribadi JBK	<ul style="list-style-type: none"> • Saksi mengonfirmasi bahwa Saksi pernah melihat EMS beberapa kali datang ke kantor Saksi, tapi Saksi tidak tahu ada hubungan dan keperluan apa EMS datang ke kantor Saksi, karena setiap EMS ke kantor Saksi, EMS selalu langsung diantar ke ruangan Terdakwa. • Terdakwa memiliki pegawai di kantor Saksi yang terdiri dari Saksi sendiri, <i>office boy</i>, dan supir. Semuanya digaji langsung oleh Terdakwa dari rekening BCA Terdakwa, rekening yang sama yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil uang yang diberikan kepada TM.
3.	Tahta Maharaya (TM)	Tenaga Ahli dan Keponakan EMS	<ul style="list-style-type: none"> • Saksi membenarkan keterangan ARJ bahwa Saksi pernah menerima pemberian uang sebesar Rp4.750.000.000. • Uang tersebut diterima Saksi dari Terdakwa atas suruhan dari EMS. • Selain penerimaan uang dari sekretaris Terdakwa, ada pula penerimaan uang dari IP, IM, dan Samin Tan. • Uang yang diterima oleh Samin Tan melalui sekretarisnya adalah Rp1.000.000.000, tapi Saksi tidak mengetahuinya ketika diberikan, Saksi baru mengetahui setelah diperiksa oleh KPK. Saat serah-terima, Saksi mendapat tanda terima yang bertuliskan, "Buah". • Saksi juga pernah menerima uang sejumlah SGD18.000 dari IM yang diserahkan lewat supirnya. • Saksi pernah pula beberapa kali menerima transfer dari IP, yang pertama pada 8 Juni 2018 sebesar Rp100.000.000, kemudian pada 9 Juni 2018 sebesar Rp100.000.000, dan yang ketiga antara 23 atau 24 Juni 2018 sebesar Rp97.000.000. • Selain penerimaan lewat transfer dari rekening IP ke rekening Saksi, IP juga pernah meminta Saksi untuk mengambil uang sejumlah Rp50.000.000 yang dititipkan oleh IP ke Asep di DPP LPM. Uang tersebut kemudian diambil oleh Poppy Laras Sita, karena Saksi sedang mengurus MCU di RSUD Tangerang. Uang tersebut kemudian diserahkan Poppy kepada Saksi.

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
3.	Tahta Maharaya (TM)	Tenaga Ahli dan Keponakan EMS	<ul style="list-style-type: none"> • Saksi tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk apa oleh EMS. • Belakangan baru Saksi ketahui bahwa uang-uang tersebut diberikan kepada Al-Khadziq, suami EMS. • EMS sendiri pernah meminta Saksi untuk menukarkan uang di Bank Mandiri dengan pecahan Rp50.000, Rp20.000, dan Rp5.000, tapi Saksi tidak menanyakan untuk keperluan apa uang tersebut ditukar. • Ketika disuruh oleh EMS untuk ke kantor Terdakwa, Saksi tidak mengetahui kedatangannya untuk apa, baru saat diserahkan uang, Saksi mengetahui bahwa kedatangannya untuk mengambil uang. • Saksi mengonfirmasi keterangan ARJ terkait jumlah pertemuan, pemberian, dan bungkus yang digunakan untuk penyerahan uang. • Setelah seluruh uang diserahkan Saksi kepada EMS, Saksi tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk apa oleh EMS.
4.	Tiara Adinda	Keponakan EMS, adik TM	<ul style="list-style-type: none"> • EMS pernah meminta Saksi untuk menemui sekretaris Terdakwa dan mengambil uang di Gedung BIP, kantor Terdakwa. Namun, karena kondisi hujan dan Saksi menggunakan ojek <i>online</i>, akhirnya TM yang menggantikan Saksi bertemu dengan Sekretaris Terdakwa untuk mengambil uang. • EMS pernah meminta Saksi untuk mengirimkan uang sejumlah Rp5.500.000.000 kepada Al-Khadziq. • Saksi juga diinfokan oleh TM untuk menukarkan uang di Bank Mandiri sebesar Rp3.100.000.000 dengan pecahan Rp50.000, Rp20.000, dan Rp5.000, dan Saksi tidak mengetahui kenapa uang tersebut ditukar dan di mobil ada lagi uang sebesar Rp1.000.000.000 dan Saksi membawa uang sejumlah Rp4.100.000.000 tersebut jalan menuju Temanggung. • Dalam mobil lain, ada pula uang sebesar Rp1.500.000.000, sehingga total uang yang dibawa oleh Saksi adalah Rp5.600.000.000. EMS kemudian meminta Saksi untuk menyisihkan uang sebesar Rp100.000.000.

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
4.	Tiara Adinda	Keponakan EMS, adik TM	<ul style="list-style-type: none"> • Uang sebesar Rp5.500.000.000 tersebut kemudian diberikan kepada Al-Khadziq. • Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi Audrey Ratna Justianty, Saksi Tahta Maharaya dan Saksi Tiara Adinda tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
5.	Abdul Malik Rudy Herlambang (RH)	Direktur PT SBB	<ul style="list-style-type: none"> • Saksi adalah Direktur Utama PT SBB sejak 2017. • PT SBB adalah perusahaan pertambangan yang memegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP). • Saksi mengetahui Terdakwa sebagai salah satu pemilik saham di BNR Ltd., yaitu sebesar 4,6%. BNR Ltd. sendiri adalah pemegang saham mayoritas di PT SBB sebesar 99% dan 1% saham lainnya dimiliki PT Duta Sarana Pratama. • BNR Ltd. sendiri adalah perusahaan Singapura, tapi memiliki kantor di Indonesia. • PT SBB memiliki lokasi tambang di Peranap, Riau. • Menurut Saksi, keterlibatan PT SBB dalam pengerjaan proyek PLTU MT Riau-1 sudah sesuai prosedur yang berlaku di internal PT SBB, di mana pihak swasta diberikan kesempatan untuk investasi pengadaan listrik. • Keikutsertaan PT SBB dalam proyek IPP adalah di tahun 2014, di mana Saksi mendapat informasi melalui situs PLN soal skema IPP dalam pengelolaan PLTU. • Melalui situs PLN, tepatnya dalam RUPTL itu pula Saksi mengetahui proyek Riau Kemitraan untuk penyediaan listrik 2x600 MW yang sedianya akan digunakan dengan skema 600 MW untuk dalam negeri dan 600 MW untuk dijual ke Malaysia. Karena skema tersebut tidak berjalan, Saksi berpikir untuk mengikuti IPP, karena masih ada kebutuhan listrik sebesar 1.400 MW di wilayah Riau. • Saksi berpendapat bahwa penjualan batubara di wilayah Riau akan lebih ekonomis dibandingkan di luar Riau, karena harga produksinya adalah Rp300.000/metrik ton dengan harga jual Rp200.000/

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
5.	Abdul Malik Rudy Herlambang (RH)	Direktur PT SBB	<p>metrik ton, sehingga konsep PLTU MT Riau-1 akan menjadi solusi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT SBB menetapkan harga <i>flat</i> untuk penjualan batubara, agar negara tetap diuntungkan dan di saat yang sama tetap mendapat keuntungan ekonomis karena resiko yang biasanya dihadapi dalam penjualan batubara ke konsumen di lokasi yang jauh semakin minim. • Penetapan harga tersebut harus sesuai persetujuan Dirjen Minerba, bukan hanya PLN. • Saksi kemudian meminta dukungan dari PLN Riau untuk mendapatkan data dan informasi terkait ketersediaan dan kebutuhan listriknya. Hasil studi tersebut akan disampaikan kepada PLN dan dijadikan pedoman oleh PLN. • Saksi juga melakukan pertemuan dan meminta dukungan Dinas ESDM Provinsi Riau untuk perolehan izin. Ketika itu Dinas ESDM merespon "Ok", dan meminta Saksi mengurus perizinan ke Kementerian ESDM di Jakarta. • Saksi kemudian berbicara dengan Terdakwa pada Maret 2015 terkait data dan hasil studi yang telah dimiliki, dan Terdakwa merespon agar proyek tersebut direalisasikan. • Saat itu <i>feasibility studies</i> (FS) belum dilakukan. • FS belum dilakukan karena Saksi harus lebih dahulu memiliki data dan hasil studi awal untuk menyampaikan idenya kepada Terdakwa, terlebih karena biaya FS akan menjadi <i>sunk cost</i>. • Biaya FS adalah Rp2,5 miliar yang pembayarannya ditanggung oleh Terdakwa dengan uang pribadinya. • Pada Oktober 2015, Saksi melakukan FS dan setelahnya mengirimkan surat ke PLN untuk meminta PLN memasukkan ide Saksi ke dalam RUPTL 2015. • Dalam surat tersebut Saksi mengusulkan pembangunan pembangkit untuk 2x300 MW karena transmisi di sana masih 50-150KV, sedangkan untuk untuk 600 MW harus menggunakan 500 KV. Alasan lainnya adalah, jika 1x600 MW maka seluruh jaringan listrik akan mati kalau terjadi kerusakan pada pembangkit.

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
5.	<p>Abdul Malik Rudy Herlambang (RH)</p>	<p>Direktur PT SBB</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Karena hingga Februari 2016, belum juga ada surat balasan dari PLN, Saksi melaporkannya kepada Terdakwa. Dalam pelaporan tersebut, Saksi mengeluh karena merasa tidak enak kepada Terdakwa yang telah membantu Saksi memasukkan usulan Saksi di RUPTL 2015, padahal sebelumnya tidak masuk dalam RUPTL. Atas keluhan tersebut, Terdakwa merespon, <i>"Ya sudah, yang teknis kamu yang urus, yang non-teknis biar aku yang urus dengan caraku"</i>. • Saksi tidak berani menanyakan apa maksud pernyataan Terdakwa terkait "non-teknis" tersebut. • Setelah menyampaikan keluhan tersebut kepada Terdakwa, PLTU MT Riau-1 masuk dalam RUPTL 2016 dengan kapasitas 2x300MW sesuai usulan Saksi. • Dalam kurun waktu yang sama, terbitlah Perpres tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang 35.000 MW, sehingga harapan Saksi yang awalnya mengira akan ada <i>tender</i>, menjadi tidak bisa. • Dalam Perpres tersebut dinyatakan bahwa untuk pengembang IPP, PLN punya kewenangan untuk melaksanakannya dengan anak perusahaan PLN. • Mekanisme dalam Perpres menimbulkan dilema bagi Saksi karena Saksi sudah membuat perencanaan untuk <i>tender</i> sebagai pelaksana tapi menjadi pemohon kepada anak perusahaan PLN. • Ketika Saksi menghadap Terdakwa pada Februari 2016, Saksi menyampaikan bahwa karena Perpres No. 4/ 2016, proyek pembangunan PLTU MT Riau-1 pada RUPTL 2016 sepenuhnya menjadi hak PLN, sehingga Saksi merasa tidak berhak menindaklanjuti data dan FS yang sudah dibuat, apakah akan dipergunakan atau tidak oleh PLN. • Dalam implementasinya, PLN menunjuk PT PBJ dan PT Indonesia Power. • Saksi menyampaikan bahwa PT SBB tidak ditunjuk untuk membangun PLTU MT Riau-1, karena berdasarkan Perpres PIK yang menjadi pelaksana adalah anak perusahaan PLN, sedangkan PT SBB, BNR Ltd. dan <i>partner</i>-nya hanya menjadi investor.

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
5.	Abdul Malik Rudy Herlambang (RH)	Direktur PT SBB	<ul style="list-style-type: none"> • Skema kerja sama dengan penguasaan saham 51% oleh negara lewat anak perusahaan PLN membuat pengusaha mau-tidak mau, karena 49% saham yang didapatkan harus dibagi di antara PT SBB dengan anggota konsorsium lain. • Terdakwa menjawab, <i>"Mau bagaimana lagi?"</i> saat Saksi menyampaikan hal tersebut. • Saksi dikenalkan oleh Terdakwa kepada EMS di ruangan Terdakwa pada pertengahan 2017. • Dalam pertemuan, Terdakwa menyebutkan bahwa EMS adalah kawan yang akan bekerja sama dalam pengelolaan tambang, tanpa menyebutkan status EMS sebagai Anggota Komisi VII DPR-RI. Pertemuan tersebut tidak membicarakan tentang PLTU MT Riau-1. • Saksi mengakui tidak ada peran teknis yang dilakukan oleh EMS dalam proses untuk mencapai kesepakatan PLTU MT Riau-1. • EMS tidak berperan karena dalam pengerjaan PLTU MT Riau-1 sudah sesuai dengan Perpres, maka hal tersebut tidak bisa diintervensi. Pembahasan sudah dilakukan dengan PT PJB dan PT PLN BB. • Saksi pernah ditelepon EMS yang menanyakan kenapa proyeknya tidak berjalan. EMS menawarkan untuk memfasilitasi pertemuan dengan PLN, tapi Saksi menolak karena Terdakwa sedang di Jerman. Selain itu, yang berhak bertemu dengan PLN adalah PT PJB, sehingga Saksi tidak bersedia. • Setelah Terdakwa kembali ke Indonesia, Saksi menyampaikan perihal telepon dari EMS, dan Terdakwa menjawab bahwa EMS itu akan membantu proyek PLTU MT Riau-1. • Menurut Saksi, bantuan EMS yang dimaksud Terdakwa adalah EMS akan memfasilitasi pertemuan-pertemuan dengan PLN. • Saksi tidak mengetahui kapasitas EMS yang dikatakan dapat membantu dalam proyek PLTU MT Riau-1, Saksi hanya tahu bahwa EMS adalah anggota Komisi VII DPR di tahun 2018. • Pada Maret 2017, Saksi bersama Terdakwa menawarkan batubara ke PT PLN BB. Dalam kesempatan itu, Saksi bertanya apakah bisa potensi

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
5.	Abdul Malik Rudy Herlambang (RH)	Direktur PT SBB	<p>batubara yang dimiliki oleh PT SBB dikerjasamakan dengan PT PLN BB untuk proyek IPP 2x300 MW.</p> <ul style="list-style-type: none">• Suwarno, ketika itu Plt. Direktur Utama PT PLN BB, mengarahkan Saksi untuk melakukan <i>due diligence</i> lebih dahulu, baik itu dari sisi teknis, <i>legal</i>, dan keuangan.• Suwarno mengatakan akan melihat lebih dulu hasil <i>due diligence</i>, kalau memang mencukupi untuk membangun 2x300 MW, maka bisa dilanjutkan (<i>go ahead</i>).• Ada perbedaan pola kerja sama antara PT PJB dengan PT PLN BB. PT PJB akan bergabung dalam konsorsium, sedangkan PT PLN BB akan mengakuisisi PT SBB, agar mendapatkan proyek tersebut.• Pola tersebut didasari Perpres yang sama (Perpres No. 4/ 2016).• Akhirnya tidak ada kesepakatan yang dicapai antara PT PLN BB dengan PT SBB dan BNR Ltd. perihal siapa yang memasok batubara untuk proyek 2x300 MW, karena PT SBB dinilai kurang dari USD32 juta. Padahal, ketika ketika cadangan 50 juta metrik ton saja sudah dinilai USD150 juta di Singapura.• Saksi membenarkan adanya nota kesepahaman antara PT SBB dengan PT PLN BB pada 24 Maret 2016, yang isinya untuk mendasari kerja sama dengan melakukan <i>due diligence</i> lebih dahulu.• Selain PT SBB dengan BNR Ltd., pada 15 Juli 2015 PT SBB sudah melakukan <i>MoU</i> dengan CHEC Ltd.• Berdasarkan skema yang disepakati konsorsium, PT PJB menurunkan PT PJB Investasi dengan saham 51%, CHEC Ltd. 37%, dan BNR Ltd. 12%.• PT SBB tidak bisa bergabung karena tidak bisa mengurus izin lain selain batubara karena memiliki IUP OP.• Setelah negosiasi di berbagai tempat antara lain di PLN dan Ritz Carlton, diperoleh kesepakatan yang mau tidak mau harus disetujui yaitu, PT PJB Investasi memegang 51% saham tapi hanya menyetorkan modal sebesar 10% dan kekurangan 41% akan dipenuhi oleh CHEC Ltd. dan BNR Ltd., atau disebut dengan <i>junior loan</i>.

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
5.	Abdul Malik Rudy Herlambang (RH)	Direktur PT SBB	<ul style="list-style-type: none"> • Dari kekurangan 41% yang ditutupi oleh CHEC Ltd. dan BNR Ltd., sebanyak 97% ditanggung oleh CHEC Ltd. dan sisanya oleh BNR Ltd. • Meskipun Saksi adalah investor, tapi karena bukan pengendali, maka Saksi harus selalu mengalah. • Perwakilan CHEC Ltd. yang berwenang di Indonesia adalah Mr. Wang. • Informasi soal masuknya PLTU MT Riau-1 dalam RUPTL diketahui Saksi bukan dari Terdakwa, karena Saksi sudah mengetahuinya sebulan setelah informasi tersebut diumumkan di <i>web</i>. • Karena pada waktu itu Perpres No. 4/ 2016 sudah berlaku, jadi pengerjaan proyek tidak dilakukan secara <i>tender</i>. • Soal equity 51% dari PT PJB Investasi tapi hanya mampu memberikan 10% dengan <i>loan</i> 41% tercantum dalam <i>Shareholder Agreement</i>. Kesepakatanannya belum dicapai padahal negosiasinya berjalan sejak Januari sampai April. Ketika akhirnya tuntas pada Juni, disepakati bahwa sisa <i>equity</i> sebesar 41% akan ditanggung oleh investor, CHEC Ltd. dan BNR Ltd. • <i>Head of Agreement</i> yang diadakan pada 14 September 2017 mengikat para pihak mulai dari BNR Ltd., PT SBB, dan PT PJB Investasi di mana pihak pertama adalah pihak pembangkit yaitu PT PJB Investasi, BNR Ltd., dan CHEC Ltd., dan pihak kedua adalah penyedia batubara yaitu PT SBB dan PT PLN BB dalam bentuk akuisisi. • Dalam Perpres No. 4/ 2016 disebutkan bahwa PT PLN BB harus menguasai sekurang-kurangnya 51% saham dalam pengerjaan proyek PLTU MT Riau-1, jadi PT PLN BB mengakuisi perusahaan swasta yang ikut mengerjakan. Yang dimaksud dengan akuisisi adalah PT PLN BB harus menguasai 51% saham PT SBB, tapi akuisisi itu tidak terjadi karena sampai perkara ini terjadi, masih mencari solusi teknis dulu, jadi masih berproses. • <i>Head of Agreement</i> tanggal 14 September 2017 ditandatangani di Kantor PT SBB di Graha BIP, di kantor Terdakwa. Yang tanda tangan adalah Gunawan selaku Dirut PT PJB Investasi, Mr. Pihilip Rickard selaku

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
5.	Abdul Malik Rudy Herlambang (RH)	Direktur PT SBB	<p>Direktur BNR Ltd., dan Mr. Wang dari CHEC Ltd. yang <i>authorized</i> di Indonesia, dan Suwarno, Dirut PT PLN BB.</p> <ul style="list-style-type: none">• Yang melakukan pembangunan adalah konsorsium dan PT PLN BB sedangkan pemasok batubaranya adalah PT PLN BB dan PT SBB.• <i>Consortium Agreement</i> (CA) ada 2 (dua), yang pertama adalah <i>Head of Agreement</i> (HoA) yang bertujuan untuk mengikat para pihak dan untuk pembangkit itu dikerjakan oleh konsorsium sendiri. Pembangkit itu maksudnya CHEC Ltd., BNR Ltd., dan PT PJB Investasi membuat perjanjian sendiri, tanggalnya sama 14 September 2017, biar nanti waktu berlakunya sama.• Proses setelah CA adalah dengan membentuk JVC dan dari JVC itu yang nanti akan menandatangani atau bekerja sama dengan PT PLN Pusat, dan itu belum ada penandatanganan, masih pembahasan.• Kendala untuk JVC ada banyak, jadi pada saat mau membentuk JVC para pihak belum mencapai kesepakatan mulai dari komposisi BoD, BoC. Misalnya dari 5 direksi, PT PJB Investasi menginginkan formasi 3:2, 3 direktur dari PT PJB Investasi, 2 dari investor. Nanti untuk komposisi BoC dibalik, 2 dari PT PJB Investasi dan 3 dari investor. CHEC Ltd. tidak mau, mereka mau <i>full control</i> karena mereka yang punya uang.• Terkait jangka waktu pengerjaan juga masih tarik-menarik antara 15 tahun dengan 20 tahun. CHEC Ltd. inginnya <i>full control</i> selama 20 tahun untuk pembangkit tapi PT PJB Investasi tidak mau, mereka inginnya <i>joint control</i> dengan <i>senior date</i> selama 12 tahun, dan <i>grace period</i> selama 3 tahun. Artinya, CHEC Ltd. akan <i>lead joint control</i>-nya selama 15 tahun, termasuk <i>grace period</i>.• Nantinya disepakati bahwa komposisinya adalah 80%:20%, di mana 80% adalah pinjaman (<i>loan</i>) dan 20% adalah <i>equity</i>. Pinjaman 80% itu adalah <i>senior debt</i> atau pinjaman pokok.• Belum ada PPA, karena pembahasan PPA rencananya akan dilakukan setelah kejadian itu di Holiday Inn Cikarang, tapi belum terlaksana.

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
5.	Abdul Malik Rudy Herlambang (RH)	Direktur PT SBB	<ul style="list-style-type: none"> • Rancangan (<i>draft</i>) PPA sudah dikasih, semua pihak baik BNR Ltd., CHEC Ltd., maupun PT PJB Investasi harus mempelajari. Pihak yang sudah setuju diminta untuk memberikan penjelasan dan memberikan paraf di dokumen, tapi para pihak belum menyetujui. • Saksi belum tahu soal <i>draft</i> PPA yang ada tanda tangan perwakilan BNR Ltd., RCP. Kalau <i>draft</i> yang dimaksud adalah kesepakatan awal, itu karena belum ada <i>deadlock</i> terkait 15 tahun atau 20 tahun kontrol. • Kemarin ada <i>addendum</i> CA CHEC Ltd. sudah tanda tangan tentang poin-poin yang akan dibahas di <i>Shareholder Agreement</i>, biar tidak lari ke mana-mana, jadi hanya kesepakatan itu yang ditandatangani. • Untuk <i>addendum</i> yang akhirnya disepakati oleh CHEC Ltd. adalah yang ditandatangani di Juli 2018. • Dengan ditandatanganinya <i>addendum</i> CA, itu sudah 90% ada kesepakatan karena nantinya tinggal di <i>Shareholder Agreement</i> yang rencananya akan dibahas di Holiday Inn itu, tapi belum terlaksana karena kasus ini. • Akhirnya investor memang menyetujui skema yang diajukan oleh PT PJB Investasi yang <i>notabene</i>-nya adalah kemauan PLN, yaitu masa kontrol selama 15 tahun. • Tidak ada hubungan antara Saksi yang bertemu dengan Direksi PLN dengan bantuan dari EMS, karena para pihak sudah terlibat dalam CA. • Pada sekitar Juni 2018, Saksi pernah dihubungi oleh EMS lewat telepon, yang bertanya, "Apa yang belum beres?" yang dijawab oleh Saksi, "Maksudnya apa ya, bu?" Saksi kemudian meminta EMS untuk menghubungi Terdakwa untuk memperjelas maksudnya. Saat itu disampaikan bahwa prosesnya sudah masuk pembahasan <i>addendum</i> yang belum disetujui CHEC Ltd., jadi tidak ada pertemuan dengan PLN yang difasilitasi oleh EMS. • Pada 2018 Saksi pernah bertemu dengan SIS, karena waktu itu diminta oleh EMS untuk datang, di mana EMS sudah ada di ruangan SIS di kantor pusat PLN ketika Saksi datang. Saksi kemudian ditanya oleh EMS, "Kenapa tidak selesai?" yang dijawab oleh Saksi,

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
5.	Abdul Malik Rudy Herlambang (RH)	Direktur PT SBB	<p><i>"CHEC Ltd. belum setuju di durasi kontrol"</i>. Setahu Saksi, SIS menjabat sebagai Direktur Pengadaan PLN, jadi EMS dan SIS sedang berbicara dan meminta Saksi untuk datang lewat panggilan telepon dari EMS. Setelah sampai, Saksi menjelaskan soal belum disepakatinya periode 15 tahun/20 tahun pengerjaan dalam CA, karena CHEC Ltd. meminta waktu 20 tahun dan tetap tidak ada kesimpulan karena SIS juga tetap mau agar pengerjaan dilakukan dengan mekanisme <i>senior date</i> 15 tahun, di mana 12 tahun adalah masa pinjaman dan <i>grace period</i> 3 tahun. Saksi hanya berada di ruangan SIS sekitar 10 menit, lalu kemudian balik.</p> <ul style="list-style-type: none">• Pertemuan Saksi dengan PLN yang difasilitasi EMS hanya pertemuan itu saja.• Saksi tidak tahu apakah PT SBB akan mendapat <i>fee</i> dari CHEC Ltd. dalam pengerjaan proyek ini, karena itu sifatnya non-teknis, kerja yang dilakukan oleh Terdakwa. Ketika berbicara dengan Terdakwa, ada-tidaknya <i>agency fee</i> itu belum ditanyakan, tapi Terdakwa pernah berkata kepada Saksi bahwa ada surat dari CHEC Ltd., <i>"Ini saya ditunjuk oleh Huadian untuk agency fee"</i>. Terdakwa pernah menunjukkan kepada Saksi, tapi tidak pernah diajak bicara untuk membahas soal persentase. Saksi sendiri tidak pernah mau membicarakan hal tersebut karena itu termasuk ranah non-teknis.• Saksi tidak tahu total nilai proyek PLTU MT Riau-1, yang Saksi tahu adalah <i>financial modeling</i> yang dibuat oleh Saksi adalah USD1,63 miliar, sedangkan yang dibikin oleh PLN adalah USD900 juta, karena teknologi yang digunakan berbeda.• Saksi tidak pernah berbicara soal <i>fee</i> dengan Terdakwa, tapi Saksi pernah ditunjukkan surat penunjukan Terdakwa sebagai Agen oleh CHEC Ltd.• Saat Saksi mencari informasi dan data tentang kebutuhan listrik ke Riau, hal pertama yang Saksi lakukan adalah menghubungi PLN Riau, kemudian Saksi ke kantor Dinas ESDM, kemudian Saksi berkunjung ke lokasi untuk melihat langsung kondisi ketersediaan listrik di wilayah sekitar lokasi IUP OP PT SBB.

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
5.	Abdul Malik Rudy Herlambang (RH)	Direktur PT SBB	<ul style="list-style-type: none"> • Saksi menemukan bahwa ketersediaan listrik di sekitar wilayah IUP OP PT SBB sangat memprihatinkan, karena setiap 6 jam sekali listriknya mati. Dari temuan lapangan tersebut, akhirnya timbul ide. Karena cadangan batubara PT SBB sangat melimpah sementara yang terserap hanya 500-600 ribu ke daerah di sekitar, di situlah muncul ide untuk membuat pembangkit di wilayah IUP OP PT SBB dengan pola IPP PLTU MT. • Di Riau sendiri, kebutuhan listrik dari 2015-2019 adalah 1400 MW, dan beban puncak kalau semuanya menggunakan listrik pada waktu bersamaan bisa mencapai 2000 MW. Di wilayah itu sendiri diperkirakan bahwa setengah dari 1400 MW itu harus bisa terserap antara tahun 2015-2019. Artinya, kalau di Riau sendiri tidak mencapai beban puncak, kebutuhan maksimal itu hanya 600 MW bukan 2x600 MW. Inilah yang mendasari usulan awal untuk mengembangkan pembangkit dengan daya 600 MW saja. • Untuk 2x600 MW itu usulan yang muncul antara konsorsium PT PLN, PT Bukit Asam, dan perusahaan PT MD dari Malaysia, dengan pola ekspor energi ke Malaysia. Dari beberapa informasi yang berhasil Saksi kumpulkan, orang Riau tidak setuju harus ekspor ke Malaysia, karena di Riau sendiri ketersediaannya masih kurang, akhirnya proyek ini tidak berjalan. • Ketika itu harganya sudah tinggi yaitu USD7 sen dan dia minta USD8 sen. Saksi kemudian mencari tahu kenapa bisa begitu, karena saat itu Saksi ingin menyusun Harga Perkiraan Sementara (HPS). • Pada saat konsultan FS melakukan studi, Saksi ditugaskan oleh Terdakwa untuk mengawal pelaksanaan FS oleh konsultan. Saksi akhirnya mencari tahu soal berapa biaya produksi di sana, berapa biaya untuk pembebasan lahan, dll. Akhirnya Saksi mengetahui bahwa harganya itu tidak terlalu tidak terlalu tinggi, tidak sampai USD7 sen. Saksi dan konsultan FS menemukan harga pada USD6,2 sen dengan metode CFB, bukan PC. Kalau metode CFB, batubara digerus dulu sampai panas, baru disemprotkan ke pembangkit, kalau metode PC

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
5.	Abdul Malik Rudy Herlambang (RH)	Direktur PT SBB	<p>batubara langsung masuk, dan PLN tidak mau itu karena gagal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dari hasil FS, meskipun terjadi <i>sunk cost</i>, ternyata hasil FS dari PT PJB lebih murah, yaitu USD5,4 sen. • Yang dimaksud <i>sunk cost</i> itu adalah biaya yang keluar tanpa bisa kembali atau diganti. Kalau di pertambangan batubara, untuk mengecek ketersediaan misal untuk eksplorasi sedalam 8 meter, itu butuh biaya. Kalau ternyata dalam eksplorasi sedalam 8 meter itu tidak ditemukan batubara, biaya yang keluar itu disebut <i>sunk cost</i>. • Selain FS yang dilakukan oleh PT SBB, PLN sendiri akan melakukan FS lagi. Nanti FS yang akan digunakan untuk desain ditentukan setelah pemenang ditentukan atau yang dikerjakan oleh IPP itu. FS yang dilakukan Saksi sudah 3-4 tahun lalu, jadi yang terbaru (<i>up to date</i>) itu yang dilakukan oleh PT PJB. • Perbedaan jika proyek dilakukan lewat <i>tender</i> dengan penunjukan yang dimandatkan Perpres No. 4/ 2016 adalah, kalau RUPTL dilakukan secara <i>tender</i> atau mitranya ada 2 (dua), dapat menjadi <i>sponsorship</i> atau menjadi <i>developer</i>. • Kalau <i>tender</i> sebagai <i>sponsorship</i>, artinya PT SBB mencari investor atau <i>developer</i> itu terserah perusahaan, contohnya yang dilakukan PT SBB dengan CHEC Ltd., PT SBB jadi <i>majority</i> sedangkan CHEC Ltd.-nya tidak, karena saat itu diatur untuk <i>tender</i>. Artinya PT SBB yang mengendalikan proyek tersebut dan mendapatkan <i>margin</i> yang cukup untuk proyek itu. Sedangkan dalam Perpres ini, negara yang paling diuntungkan melalui PLN dan anak perusahaannya. Mekanismenya tidak dilakukan secara terbuka, karena nota penugasan, bukan penunjukan langsung. Nota penugasan itu diberikan kepada anak perusahaan sehingga PLN yang jadi <i>majority</i>. Jadi PT SBB yang keluar uang karena kita yang <i>minority</i> dan tidak bisa kontrol proyek. • Dengan adanya Perpres, Saksi sebagai Dirut tidak memiliki pilihan selain mengikuti, karena PT SBB masih punya banyak cadangan batubara dan sudah terlanjut <i>invest</i> banyak. Saksi sendiri akan lebih

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
5.	Abdul Malik Rudy Herlambang (RH)	Direktur PT SBB	<p>memilih <i>tender</i> kalau dalam situasi normal, karena kalah-menang itu sudah biasa dan Saksi tetap dapat memilih.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lewat Perpres, karena 51% saham dimiliki oleh PLN melalui anak perusahaannya, maka akuisisi yang terjadi itu bukan akuisisi proyek melainkan akuisisi perusahaan. Jadi 51% saham PT SBB dimiliki oleh PLN atau anak perusahaan PLN. • Perusahaan yang sudah memiliki IUP OP jadi tidak bisa beroperasi lagi atau tidak bisa mengurus izin selain pertambangan dalam proyek ini, dan tidak akan bisa sampai ke pembangkit, karena untuk pembangkit harus memiliki Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL). • PT SBB tidak akan mengurus IUPTL karena spesifik aturannya, PT SBB tidak kena PPn, tapi kena <i>royalti</i>. Jadi tidak ada cerita PT SBB membayar PPn, tapi iya membayar <i>royalti</i>, karena yang dijual adalah curah. • Saksi tidak mengetahui kenapa CHEC Ltd. muncul dalam proyek ini, karena yang lebih mengetahui adalah Terdakwa. Saksi hanya mengurus masalah teknis, untuk masalah non-teknis seperti mencari investor atau yang lain adalah tugas Terdakwa. • Saksi memahami kerja non-teknis adalah, karena dalam pembentukan IPP ada pembuatan desain, teknologi, dan sebagainya, kemudian mencari mitra <i>sponsorship</i>, lalu ada persyaratan yang berat yakni, apabila pengembang IPP atau perusahaan swasta ini ingin berinvestasi di Indonesia dengan kapasitas 600 MW maka dia harus mengerjakan di luar negeri minimal 1 (satu) atau 2 (dua) kali lipat. Karena Saksi tidak mampu, maka itu menjadi tugas Terdakwa. • Dari beberapa pembahasan mengenai skema pembiayaan, Saksi berupaya membuat skema <i>financial</i> model yang seadil-adilnya. Dalam UU PT kalau punya saham 51% berarti setornya 51%, kalau punya saham 49% setornya 49%, di situ disepakati <i>equity</i> 20%. Itu yang Saksi ketahui dari rapat internal PLN dengan anak perusahaannya. • Saksi mengetahui bahwa cadangan PT SBB masih banyak dari laporan <i>Joint Ore Reserves Committee</i>

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
5.	Abdul Malik Rudy Herlambang (RH)	Direktur PT SBB	<p>(JORC), komite dari Australia yang reputasinya diakui lembaga internasional. Jadi kalau ada yang sudah melakukan penghitungan sendiri tapi belum di-<i>appraise</i> oleh JORC, maka penghitungannya diragukan.</p> <ul style="list-style-type: none">• Biaya di Samantaka untuk luasan 7500 ha adalah sekitar Rp10 miliar, tapi lengkapnya Terdakwa yang tahu karena Terdakwa yang mengeluarkan uang.• Untuk penghitungan cadangan, Saksi meminta di luasan 15.000 ha karena menurut PT PLN BB, untuk kapasitas 600 MW dibutuhkan sekitar 105 juta metrik ton untuk kontrak 20 tahun. Sempat ada pertanyaan kepada Terdakwa, bagaimana kalau 20 tahun kemudian ternyata cadangan habis, itulah mengapa Terdakwa meminta agar penghitungan kembali dilakukan untuk 30 tahun sehingga muncul angka 140 juta metrik ton, sehingga harus menambah biaya lagi untuk pemeriksaan oleh JORC sebesar Rp15 miliar.• Atas dasar cadangan batubara itulah kemudian Saksi berani mengajukan pendirian IPP.• Ketika Saksi mengajukan permohonan ke PLN Riau, Saksi melampirkan laporan dari JORC, <i>pra-feasibility study</i>, laporan JORC yang pertama, <i>draft</i> FS dan surat dukungan dari Pemda (Dinas ESDM). Kemudian Saksi presentasi di PLN Riau.• Sepengetahuan Saksi tidak ada perusahaan batubara lain yang cadangan batubaranya lebih besar dari PT PBB dan memiliki laporan dari JORC. Saksi bisa mengetahui karena Saksi sudah memeriksa laporan JORC soal perusahaan lain. Jadi kalau nanti PLN memilih perusahaan lain yang tidak memiliki hasil penilaian dari JORC, Saksi bisa protes.• Kebutuhan listrik di wilayah Riau menurut Saksi sangat besar, makanya Saksi menginisiasi pembangunan 2x300 MW, tapi sampai sekarang belum terpenuhi.• PT SBB ada kerja sama dengan PLTU Tenayan, PLTU Pangkalan Susu, kemudian di Jawa juga masih ada kekurangan, tapi Saksi menyatakan PT SBB tidak menyanggupi.• Saksi selama ini bekerja untuk pertambangan di wilayah Kalimantan dan Sumatera dan belum pernah menjadi konsultan PLN. Saksi pernah membantu

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
5.	Abdul Malik Rudy Herlambang (RH)	Direktur PT SBB	<p><i>bidding</i> dokumen di PLN, tapi Saksi belum pernah menjadi konsultan langsung PLN.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT PJB memang membiayai 10% dari 51% saham. CHEC Ltd. sudah punya <i>agreement</i> dengan PT SBB, perusahaan tidak pernah tidak melalui <i>tender</i> untuk pengerjaan. Yang disiapkan PT SBB berdasarkan masukan Terdakwa adalah pelaksanaan <i>tender</i>, karena Saksi yakin PT SBB pasti menang. • Dalam menginisiasi IPP ada beberapa komponen yang harus diperhatikan, yang pertama adalah <i>Engineering-Procurement-Construction</i> (EPC) dari kontraktornya. Dalam EPC ada pekerjaan sipil dan elektrikalnya, dalam hitungan Saksi ada 860 juta sekian kemudian untuk <i>land acquisition</i> ketemu di angka 11 juta sekian, transmisi ketemu di angka 11 juta sekian yang tadinya akuisisi itu 2 juta sekian, kemudian atas saran Terdakwa diminta untuk diturunkan menjadi Rp250 ribu per meternya, sehingga Saksi tidak ambil keuntungan dari sana. Lalu ada <i>development cost</i> di angka 68 sekian, kemudian <i>under cost</i> di angka 38 sekian, EPC itu meliputi semuanya. Kemudian apa yang tadi telah disebutkan Saksi bahwa dari anak perusahaan, <i>share holder loan</i> (SHL), <i>junior loan</i>, dan <i>senior debt</i>, tidak ada kesepakatan. Contohnya, <i>shareholder loan interest</i>-nya hanya dihargai 4,25 oleh PLN, akhirnya Saksi membuat 9%, BNR Ltd. sendiri menanggung bunga 9% dikurangi 4,25. Kemudian di <i>senior debt</i> dihargai 6% padahal di sini sudah 8%, sedangkan <i>junior loan</i> 4,25% sehingga dalam penyusunan <i>financial modeling</i>, Saksi pernah menyerahkan kepada Terdakwa. • Nilai total proyek belum ketemu, karena Saksi menghitung estimasinya adalah 1,63 sedangkan PLN menghitung 1,1 dan estimasi <i>appraisal</i> 800. Oleh karena itu, Saksi mengajak untuk bedah buku dan Saksi yang mengerti teknis dari EPC kontraktor yang terdahulu. Bahkan ada beberapa rekomendasi Saksi untuk direkomendasikan ke BPKP, kemudian dikonsultasikan ke mana agar tidak menyalahi. • Untuk ukuran 2x300 MW akan menjadi yang pertama, karena belum ada di tempat lain. Ada yang 2x1000

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
5.	Abdul Malik Rudy Herlambang (RH)	Direktur PT SBB	<p>MW, kalau semakin tinggi kilowatt-nya, akan semakin murah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saksi tidak mengetahui apakah PLN punya PLTU yang dioperasikan dan dibangun sendiri. • Untuk pembangunan PLTU biasanya dilakukan 3-4 tahun, tergantung kondisi lokasi di sekitar wilayah PLTU. Kalau infrastruktur di sekitarnya memadai, bisa dilakukan dalam 3 tahun tapi kalo jalannya harus dilangsir, bisa sampai 4 tahun. • <i>Land acquisition</i> untuk pembangkit 2x300 MW, Saksi memperkirakan sekitar 40 hektare, tapi penghitungannya dibuat untuk luas 60 hektare. • Transmisi yang dimaksud dalam pembangunan IPP adalah, transmisi dari pembangkit yang akan disambung ke transmisi milik PLN, maksimal 20 kilo, kalau lebih dari 20 kilo, selisihnya ditanggung oleh PLN. • Untuk wilayah Riau belum bisa untuk pembangunan 2x600 MW, karena yang sudah direncanakan itu baru untuk 275 dan 500, itupun akan direalisasikan dalam 5 tahun yang akan datang. Usulan pembangunan 2x300 MW yang dibuat oleh Saksi sudah dengan perhitungan. • Proses akuisisi saham 51% yang dulu sudah dilakukan dengan Suwarno antara PT SBB dengan PLN sudah bagus. Dari <i>appraisal</i> Samantaka katakanlah ditemukan USD30 juta, 10% dari USD30 juta itu dibayar di muka jadi polanya tetap sama dengan PJB, kemudian nanti praktiknya untuk investasi disediakan oleh PT PLN BB dengan pola pinjaman. Saat ini dengan perkembangan yang terbaru, Terdakwa memberikan arahan kepada Saksi supaya jadi (diubah). Maka dibayar 10%, kemudian jadi ada hutang kepada <i>shareholder</i> yang tidak dibayar. Padahal kesepakatan yang dulu, termasuk pembayarannya, sudah di-<i>approve</i> oleh BoD yang di Singapura. Begitu berubah, akhirnya <i>deadlock</i>. • Harga jual batubara dari Samantaka yang sudah disepakati adalah 23,59 padahal harga <i>operation</i> PT SBB sesuai perhitungan JORC adalah 27. • Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa kenal dengan EMS sudah lama atau belum, Saksi juga tidak tahu Terdakwa dikenalkan kepada EMS oleh siapa.

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
5.	Abdul Malik Rudy Herlambang (RH)	Direktur PT SBB	<ul style="list-style-type: none"> • Yang Saksi ketahui soal peran EMS dalam kasus korupsi ini adalah bahwa EMS membantu proses penandatanganan kontrak dengan memfasilitasi pertemuan-pertemuan. Padahal setahu Saksi, DPR tidak punya urusan dengan proyek-proyek seperti ini. Terdakwa sendiri dituduh memberikan suap dan gratifikasi. • Terdakwa memang memegang saham di BNR Ltd., dan secara otomatis Terdakwa juga memegang saham di PT SBB. BNR Ltd. adalah pemegang saham mayoritas PT SBB, dan berbadan hukum Singapura. • Sampai saat ini belum ada pembicaraan apapun soal Saksi yang akan menerima USD1.000.000 dari Terdakwa kalau kontrak ini ditandatangani. • Yang Saksi ketahui posisi PJB dalam proyek ini adalah lewat mekanisme nota penugasan. Posisi PJB sebagai pelaksana proyek awal kemudian PJB mendelegasikannya ke PJB Investasi untuk kemudian ber-<i>partner</i> dengan PT SBB. • Tidak ada hubungan pemegang saham antara CHEC Ltd. dengan BNR Ltd. • Saat Saksi dikenalkan kepada EMS, Terdakwa tidak mengatakan bahwa EMS akan membantu proyek ini karena tidak membahas proyek PLTU MT Riau-1, pembahasannya soal kerja sama tambang batubara. Saat kemudian disampaikan oleh Terdakwa bahwa EMS akan membantu pengerjaan proyek, Saksi diam saja. • Saat EMS menghubungi Saksi dan menanyakan, "<i>Kenapa masih lama, ada hambatan apa, kalo ada yang menghambat saya telepon</i>". Saksi mengartikan perkataan tersebut sebagai bantuan untuk implementasi di lapangan. Setiap ada permasalahan ditelepon, tapi buktinya Saksi tetap <i>deadlock</i> setiap negosiasi padahal negosiasinya sudah berjalan lama. Kalau memang dibantu harusnya 2-3 bulan <i>clear</i>, ini justru hampir 1 setengah tahun. • PT SBB hanya mampu menyediakan batubaranya saja, nanti yang mampu mengerjakan pembangkit adalah BNR Ltd., induk perusahaan PT SBB. • Dalam komunikasi dengan PLN Riau, Saksi hanya menyebutkan PT SBB saja, karena nantinya dalam

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
5.	Abdul Malik Rudy Herlambang (RH)	Direktur PT SBB	<p>pengerjaan pembangkit PT SBB akan menggandeng <i>partner</i> yang sudah berpengalaman, jadi nanti yang diperhitungkan adalah pengalaman <i>partner</i>. Karena dalam ketentuannya disebutkan bahwa yang dapat membangun pembangkit dengan daya 600 MW harus yang pernah mengerjakan minimal sama atau 2 kali lipat daya di luar negeri. PT SBB mengirimkan surat ke PLN Riau karena PT SBB sudah memiliki <i>MoU</i> dengan CHEC Ltd. yang ditandatangani pada 2015.</p> <ul style="list-style-type: none">• Untuk pekerjaan PLTU MT Riau-1, pekerjaan utamanya adalah pertambangan, bukan pembangunan pembangkitnya.• Pada 2015 PT SBB sudah beroperasi untuk memproduksi batubara tapi belum banyak karena pasarnya belum ada. Akhirnya Saksi bersurat ke PT PLN BB agar diikutsertakan dalam <i>supply</i> PLTU yang di-<i>supply</i> oleh PT PLN BB. PT SBB sendiri sudah mendapatkan penghitungan dari JORC bahwa cadangan batubara PT SBB adalah 149 juta metrik ton.• Pertemuan Terdakwa dan Saksi dengan dengan Suwarno dari PT PLN BB pada awalnya bertujuan untuk bersilaturahmi dan mensosialisasikan ide soal PT SBB sebagai penyedia batubara untuk PT PLN BB (IPP).• Pada 24 Maret 2017 ada penandatanganan nota kesepahaman yang ditandatangani lebih dahulu baru dilakukan <i>due diligence</i>, yang menjadi karakteristik dari PLN. Harus tanda tangan MoU dulu, karena MoU sifatnya tidak mengikat dan ada jangka waktunya. Isi MoU-nya adalah, apabila ternyata tambang PT SBB tidak memenuhi kualifikasi dari sisi PT PLN BB, maka data PT SBB tidak akan dibuka ke mana-mana karena hal tersebut rahasia.• Diketahui bahwa ada beberapa tambang yang juga mengikuti <i>due diligence</i>, salah satunya adalah PT Bukit Asam.• Seingat Saksi biaya FS dikeluarkan oleh Terdakwa itu terjadi dua kali. Saat itu Saksi belum mengetahui kalau Terdakwa sudah ada MoU yang ditandatangani dengan CHEC Ltd. Saat itu Saksi meminta biaya FS kepada Terdakwa dan permintaan itu disanggupi oleh

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
5.	Abdul Malik Rudy Herlambang (RH)	Direktur PT SBB	<p>Terdakwa, kemudian Saksi menyampaikan bahwa ada kebutuhan dana sekitar 1 untuk berjaga-jaga kalau FS telah dilaksanakan. Untuk FS yang kedua, Terdakwa sudah mencari calon investor dan sudah banyak yang diseleksi, termasuk CHEC Ltd. Jadi yang meminta FS yang kedua itu adalah CHEC Ltd. Jadi FS yang pertama itu digunakan sebagai dokumen pre-FS untuk keperluan penandatanganan MoU.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saat mengetahui Terdakwa sudah MoU dengan CHEC Ltd., Saksi belum memasukkan proposal PLTU Mulut Tambang Riau-1 ke PLN. • Saksi meminta pencabutan pemblokiran rekening PT SBB karena mengalami kesulitan <i>cashflow</i>, itu menyulitkan karena PT SBB harus tetap membayar gaji 150-200 pegawai, jadi harus ke sana ke mari untuk meminjam. • Sebelum Proyek PLTU MT Riau-1, ada proyek 2X600 proyeknya Bukit Asam. Mereka menang <i>tender</i> tapi akhirnya gagal karena mereka minta tarifnya USD8,3 sen jadi terlalu mahal dan dibatalkan. Bahwa proyek Riau-1 tidak ada jaminan dari negara, biasanya kalau proyek- proyek di Jawa, hampir semua ada garansi dari pemerintah.
6.	Ir. Iwan Agung Firstantara	Direktur Utama PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB)	<ul style="list-style-type: none"> • Saksi kenal dengan Terdakwa dan pernah bertemu sebanyak 5 (lima) kali yang pertama tanggal 12 September 2017, saat itu Terdakwa <i>courtesy visit</i> ke kantor pusat PJB di Jawa Timur di ruangan Pak Hengky Heru Basudewo dengan materi-materi perkenalan termasuk (membahas) proyek PLTU MT Riau-1, tapi tidak ada yang spesifik. • Pertemuan yang kedua terjadi pada 14 September 2017 ketika penandatanganan <i>Head of Agreement</i>, Saksi bertemu dengan Terdakwa di ruang rapat yang banyak orang. Pertemuan ketiga antara tanggal 1, 2, atau 3 November 2017 Saksi tidak begitu ingat, Saksi bertemu dengan Terdakwa di kantor pusat PLN Lantai 10 saat itu di ruang <i>meeting</i> SIS dan di ruang tersebut ada beberapa orang termasuk SIS dan EMS tidak membahas secara spesifik, kemudian

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
6.	Ir. Iwan Agung Firstantara	Direktur Utama PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB)	<p>pertemuan yang keempat terjadi 19 Desember 2017 di BRI Prioritas Semanggi, bertemu dengan 5 orang saat itu yaitu Saksi, SIS, SB, dan EMS kemudian datang dengan Terdakwa. Pada pertemuan keempat ini terjadilah pembicaraan terkait PLTU MT Riau-1. EMS kurang lebih berkata, <i>"Semoga proyek ini bisa segera selesai dan tahun depan bisa ganti judul"</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yang Saksi pahami soal perkataan EMS itu adalah, proyek PLTU MT Riau-1 ini segera selesai dan nanti bisa ganti proyek lain, yang berarti proyeknya berjalan. • Kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa pada sekitar Maret/April 2018 di ruangan SB di Lantai 8 kantor pusat PLN, saat itu hanya papasan dan salaman saja, Terdakwa mau masuk ruangan SB dan Saksi baru keluar dari ruangan SB. • Saksi pertama kali bertemu dengan EMS sekitar September/Oktobre 2017 di Lantai 10 kantor pusat PLN saat itu bersama beberapa orang termasuk Terdakwa dan SIS. Saat itu Saksi tidak mengetahui maksud kehadiran EMS dalam pertemuan tersebut. SIS memperkenalkan EMS sebagai Anggota Komisi VII DPR-RI. • Bila PT PJB ingin berinvestasi, dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) disebutkan bahwa ketika PT PJB ingin bermitra untuk investasi, PT PJB harus meminta izin kepada pemegang saham. Pemegang saham dalam hal ini adalah PLN dan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN, karena RUPS itu ditandatangani oleh PLN dan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN dan saham PT PJB itu terdiri dari 99,99% PLN dan 0,01% Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN. • Dalam PLTU MT Riau-1, PT PJB ditugasi oleh Pemegang Saham untuk mengerjakan proyek PLTU MT Riau-1 untuk keperluan penguasaan saham sebesar 51% dengan <i>Board on Operation Transfer (BOOT)</i>. Karena ini proyek mulut tambang, jadi harus dicari mulut tambangnya di mana dan PLTU akan didirikan di situ. Pada saat itu ada notulen yang menyatakan bahwa Samantaka adalah tambang terbaik untuk pengembangan PLTU MT Riau-1.

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
6.	Ir. Iwan Agung Firstantara	Direktur Utama PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB)	<ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan Permen ESDM No. 9/2016, pemilik tambang wajib memiliki saham sekurang-kurangnya 10% di IPP atau di PLTU MT yang akan dibangun melalui afiliasinya. Saat itu, afiliasinya PT SBB adalah BNR Ltd., oleh karenanya PT PJB menandatangani HoA bersama dengan BNR Ltd. BNR Ltd. kemudian membawa CHEC Ltd. sehingga HoA ditandatangani antara PT PJB, BNR Ltd., dan CHEC Ltd. Setelah itu, PT PJB kemudian mendelegasikan tugas ke PT PJB Investasi dan proses selanjutnya dilakukan oleh PT PJB Investasi. • Ada hasil rapat progress dari anak-anak perusahaan yang menyebutkan Samantaka adalah yang terbaik, seperti yang disampaikan oleh Saksi RH. • Karena ada Permen ESDM No. 9/2016 yang menyebutkan sekurang-kurangnya 10%, maka afiliasinya PT SBB yaitu BNR Ltd. memang harus masuk dalam pembangunan proyek ini. • Alasan kenapa PT PJB bermitra dengan mitra-mitra yang mengerjakan PLTU MT Riau-1 adalah karena ada penugasan untuk pembangunan PLTU MT Riau-1. Kemudian sudah disampaikan oleh PT PLN BB bahwa Samantaka adalah yang terbaik yang ditugasi mencari tambangnya. • Ada beberapa kendala dalam pengerjaan proyek ini. Pertama, skema kerja sama proyek ini adalah skema baru yang yang belum pernah ada sebelumnya. Pada proyek ini, investor adalah mitra dengan kepemilikan saham minoritas, bahkan harus mengucurkan dana untuk "menggendong" <i>equity</i> PLN Group. Kedua, ada perusahaan asing yang punya ketentuan sendiri seperti, kalau mau investasi di luar negeri harus pegang saham mayoritas. Hal-hal inilah yang menjadi kendala. • Kalau PT PJB mau investasi, harus ada izin dari pemegang saham berapapun besar injeksi sahamnya. Dalam peraturan sudah disebutkan harus menyertakan 51%, jadi aturan tersebut diikuti. PT PJB sendiri hanya mampu menyediakan saham sebesar 10% jadi sisa 41% ditanggung oleh investor. Menurut PLN tidak bisa dengan skema lain.

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
6.	Ir. Iwan Agung Firstantara	Direktur Utama PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB)	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk investasi harus masuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan bisa disetujui atau ditolak oleh PLN, jadi keputusan untuk bisa mendanai atau tidak, itu tergantung PLN. Karena dalam hal ini PLN mengambil kebijakan seperti itu, maka diikuti. • Sebelum penugasan, belum pernah ada pembahasan antara PJB dengan PLN soal skema 41%. Setelah penugasan baru ada pembahasan, termasuk soal skema pendanaan di mana investor tetap harus menyediakan 41%. • Kondisi terakhir proyek PLTU MT Riau-1 ada pada posisi PT PJB Investasi, dan <i>Consortium Agreement</i> (CA) sudah disetujui tapi yang menyetujui baru CHEC Ltd. <i>representative</i> Indonesia, sedangkan harus tetap ada persetujuan dari CHEC Ltd. di China. Sudah diagendakan untuk minggu depan, tapi terjadi OTT KPK. • Dengan perkembangan tersebut, maka harus minta persetujuan PLN untuk kemitraan ini, baru kemudian membuat <i>Share Holding Agreement</i> (SHA), mungkin juga mengurus IUPTL dan berlanjut pada <i>Power Purchase Agreement</i> (PPA) akhir. • Hingga 10 Juli 2018 belum ada persetujuan dari CHEC Ltd. China untuk tanda tangan CA. Saksi menyampaikannya kepada SB dan meminta izin untuk mengajukan surat <i>deadline</i>. Di tanggal itu juga Saksi melapor kepada SB dan ditembuskan ke SIS dan Ibu Sofie soal klausul akhir yang disepakati dalam <i>amandemen</i> CA yang sudah ditandatangani oleh CHEC Ltd. yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Equity</i> yang disetor 10%. - <i>Project loan</i> 6% maksimal 15 tahun. - <i>Junior loan</i> 4,25% maksimal 20 tahun. - SHL 4,25% maksimal 5 tahun. - <i>Reserved matter</i> disepakati sesuai dengan panduan umum penugasan. - Jangka waktu <i>loan</i>/kontrol maksimal 15 tahun. • Dalam penugasan PLN sesuai dengan Perpres tahun 2017 sudah menyebutkan 51% kemudian bagaimana Saksi melaksanakan itu kemudian dilakukan rapat

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
6.	Ir. Iwan Agung Firstantara	Direktur Utama PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB)	<p>tentang bagaimana pelaksanaan penugasan tersebut pada 22 September rapat konsinyering, dan di situlah muncul sekema-skema bisnis tersebut dan kemudian berakhir pada surat dari PLN tentang Pedoman Pemilihan Mutlak pada tahun 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk investasi PT PJB punya anak perusahaan, PT PJB Investasi di mana PT PJB Investasi adalah <i>unrestricted company</i> sehingga nanti dalam mencari pendanaan tidak terbatas pada <i>covenant</i>. PT PJB masih terbatas pada <i>covenant</i> sehingga hal ini dilakukan untuk menghindari <i>covenant</i>. • Saksi pernah menyampaikan bahwa skema IPP yang sekarang akan menjadi lebih berat dibanding IPP yang sebelum-sebelumnya. Pada skema IPP yang sebelumnya, kalau pengembang mayoritas maka dia yang jadi pengendali, kalau afliasinya 30% maka <i>inject capital</i>-nya 30%. Kalau sekarang berbeda. • Skema baru penyertaan modal 51% ini adalah skema yang terbaik untuk negara karena negara melalui PLN menguasai sekaligus menetapkan harga murah, jadi ada <i>leverage</i> dalam <i>market</i> PLN. Jadi 51% saham ada di anak perusahaan PLN sedangkan yang mencari pendanaan adalah mitra. Karena mitra juga membawa pendanaan, maka mitra tersebut juga ingin menguasai. Kemudian ada negosiasi lalu disepakati dengan <i>amandemen</i> CA bahwa pengembalian tersebut adalah 15 tahun. Skema ini jelas menguntungkan PLN dan anak perusahaannya. • Jangka waktu pengembalian yang diminta oleh CHEC Ltd. adalah 20 tahun dan dari PLN minta 15 tahun, dan sepengetahuan Saksi akhirnya permintaan PLN yang disepakati. • Penugasan seperti baru terjadi setelah ada Perpres, sebelumnya tidak ada. Jika ada proyek melibatkan investasi dan PT PJB terkendala <i>covenant</i> maka dilimpahkan ke PT PJB Investasi. • Ada beberapa proyek yang melibatkan PT PJB Investasi seperti proyek PLTU MT Riau-1, KalsengTeng 3, 4, 5. • Untuk PLTU MT Riau-1 belum ada yang bekerja, tapi yang mengajukan proposal banyak, meski belum ada penunjukan.

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
6.	Ir. Iwan Agung Firstantara	Direktur Utama PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB)	<ul style="list-style-type: none"> • Rancangan untuk proyek MT yang lain juga belum ada. • Di Jawa 7 harga per KW-h adalah 4,2 sen dengan besaran 2x1.000 MW. • Kalau proyek dengan CHEC Ltd., sudah ada kerja sama di PLTA Asahan yang sudah beroperasi sejak 2010 dengan saham 36-37% untuk CHEC Ltd. Saksi tidak mengetahui berapa besar saham yang dimiliki CHEC Ltd., karena banyak pemegang saham dalam proyek tersebut. Sedangkan untuk kerja sama proyek dengan BNR Ltd. atau PT SBB belum pernah ada. • Untuk proyek lain ada di Rekind Daya Mamuju, saham PJB melalui Reka Daya ElektriKA sebesar 10%. • Dalam proyek-proyek yang bermitra dengan CHEC Ltd., PT PJB selalu jadi pemegang saham minoritas dan apabila proyek ini berhasil maka PT PJB melalui PT PJB Investasi akan jadi pemegang saham mayoritas. • Kepemilikan saham 51% oleh PLN adalah akan ada <i>revenue/benefit</i> yang masuk ke PT PJB yang selama ini 100% dinikmati oleh swasta, sedangkan sekarang 51%-nya masuk ke negara melalui PT PJB Investasi, ditambah dengan adanya 3 orang PT PJB dalam BoD, maka dapat mengontrol pula. • Hingga saat ini memang sudah bisa dikatakan ada <i>agreement</i>, tapi belum diimplementasikan. Ditambah lagi, masih harus menempuh beberapa proses lagi sebelum ada PPA, sehingga hingga saat ini proyek PLTU MT Riau-1 sementara dihentikan.
7.	Dwi Hartono, ST	Direktur Utama PT PJB Investasi	<ul style="list-style-type: none"> • Di finansial model yang terakhir –belum final karena belum berhubungan dengan bank dan lain-lain– itu sekitar USD1,1 miliar, adapun USD900 juta itu sebenarnya kurang sedikit, yaitu sekitar USD800 juta sekian, itu adalah untuk <i>offisi</i>. Kalau proyek <i>independent</i> itu biaya yang dikeluarkan tidak hanya biaya untuk pembelian mesin, tidak hanya <i>cost</i> saja, tetapi ada <i>financing cost</i>, karena kita juga ada yang <i>senior date</i> itu ada biayanya dan yang lain-lain, ada <i>development cost</i> dan lain-lain nah itu sekitar 900 (juta Dollar Amerika Serikat) kurang sedikit itu ada untuk <i>offisi cost</i>, sementara totalnya sekitar 1,1 billion Dollar Amerika Serikat.

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
7.	Dwi Hartono, ST	Direktur Utama PT PJB Investasi	<ul style="list-style-type: none"> • PT PJB Investasi adalah perusahaan konsorsium yang nantinya akan membangun proyek Mulut Tambang Riau-1. Struktur kepemilikan saham nanti dalam pembangkitnya atau di <i>non project company</i>, PT PJB Investasi nanti akan punya 51% saham, kemudian 37% dimiliki oleh CHEC Ltd. dan 12% dimiliki oleh BNR Ltd. • Skema ekuitas yang dibahas adalah 51% dari saham PT PJB Investasi itu akan setor secara <i>cash</i> setara 10%-an, struktur <i>equity</i> akan terdiri dari <i>equity</i> yang disetor secara <i>cash contribution</i>, jadi dari 100% kebutuhan ekuitas, kira-kira sekitar 20%-nya akan <i>cash contribution</i> yang diberikan oleh semua pemegang saham, jadi nanti PT PJB Investasi akan setor 10,2% kemudian BNR Ltd. akan setor 12% dikalikan 20% itu, kemudian CHEC Ltd. akan setor yang dianggap <i>cash contribution</i> itu yaitu 30% kali kebutuhan 20%, yang 8% lainnya disediakan oleh berdua antara BNR Ltd. dengan CHEC Ltd. untuk memenuhi 80% kebutuhan ekuitas tambahan, jadi sebenarnya struktur dari ekuitas bukan suatu gratian karena ini merupakan <i>cash contribution</i>, tapi itu akan dikembalikan kalau sudah beroperasi. Sebagian keuntungan/<i>return</i> untuk bayar <i>loan</i> tadi, termasuk kewajiban yang 41% tadi. 41% itu nanti diambil dari <i>loan</i> yang dibebankan dulu kepada CHEC Ltd. dan BNR Ltd. • Kesepakatan antara pemegang saham nantinya akan masuk dalam <i>Shareholder Agreement</i>. Beberapa hal yang diatur seperti, siapa yang akan jadi BoD, posisinya seperti apa, komisioner posisinya seperti apa, kemudian juga siapa yang melakukan kontrol, siapa yang punya hak lebih melakukan kontrol, dll. Sedangkan PPA adalah perjanjian yang nantinya dibentuk oleh konsorsium dengan PLN. • Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa, sejauh yang Saksi ingat, adalah 3 (tiga) kali. Pertemuan pertama adalah di Januari 2018, waktu itu Saksi sedang di PLN Pusat untuk urusan rapat yang lain, jadi sekitar Saksi selesai shalat ashar, ada SMS masuk dari Bapak Mimin dari Dvisi APV yang menyampaikan bahwa Saksi dipanggil oleh Pak Dirut

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
7.	Dwi Hartono, ST	Direktur Utama PT PJB Investasi	<p>dalam hal ini adalah SIS, kemudian Saksi menuju ruang Dirut PLN waktu itu di lantai 9, dan di lantai 9 itu rupanya sudah ada SB, SIS, dan Terdakwa, dan seorang perempuan yang Saksi belum kenal siapa, perempuan berjilbab berkacamata, yang kemudian Saksi baru tahu setelah ada kasus ini, adalah EMS. Waktu itu barangkali sudah kenal namanya siapa tapi Saksi tidak ingat karena Saksi tidak berada lama di dalam ruangan itu, kemudian keluar lagi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saksi diperkenalkan di ruangan itu, tapi lupa siapa yang mengenalkan Saksi kepada kepada Terdakwa dan EMS, apakah SB atau SIS, tapi Saksi kebetulan ingat dengan Terdakwa karena sebelum ketemu pun, nama Terdakwa sering disebut oleh Rudy Herlambang, karena kalau di-level kami kan diskusi dan lain-lain kan dengan RM. Yang disampaikan pada waktu itu adalah tentang kesepakatan di konsorsium sendiri, karena belum tercapai kesepakatan, salah satunya masalah kontrol, kemudian SB arahnya itu agar selesaikan saja sesuai prosedur, kemudian Saksi bilang "Siap!" dan Saksi lalu keluar ruangan. • Terdakwa waktu di (ruangan) dikenalkan sebagai (pihak) BNR Ltd., yang saya ingat, EMS diam saja di dalam ruangan itu, tidak bersuara, tidak menyampaikan sesuatu. Ketika itu Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan EMS. • Pertemuan kedua juga terjadi di Januari 2018 tapi tanggalnya 24 atau 25. Kami rapat di Ritz Carlton untuk membahas skema pendanaan dari proyek ini, skema mengenai <i>senior date</i>-nya nanti <i>interest</i>-nya berapa, bunganya berapa, yang hadir banyak, ada dari PT PJB, dari PT PJB Investasi, Saksi, kemudian ada dari beberapa teman. Kemudian yang Saksi ingat hadir dari BNR Ltd. adalah PRC, CHEC Ltd. kalau tidak salah diwakili oleh Pak Wang Kun, Terdakwa itu sebentar saja waktu di pembukaan, kemudian Rudy Herlambang seingat Saksi ada, EMS tidak ada. Saksi ketemu EMS baru sekali, di waktu yang Saksi sebut tadi. • Saat itu membahas kesepakatan 15 atau 20 tahun, tetapi lebih waktu itu kesempatannya lebih banyak digunakan untuk bahas terkait <i>equity structure</i> dan

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
7.	Dwi Hartono, ST	Direktur Utama PT PJB Investasi	<p><i>finishing structure</i>, waktu itu belum ada (kesepakatan 15 atau 20 tahun dengan CHEC Ltd. dan BNR Ltd.), CHEC Ltd. maunya 20 tahun.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada pertemuan ketiga, Terdakwa datang ke kantor PJB di Jalan Gatot Soebroto, Terdakwa datang dengan PRC dari BNR Ltd., yang Saksi ingat, datang berdua dan pembahasan sudah masuk ke <i>Shareholding Agreement</i>. Waktu itu Terdakwa sudah ingin ke menyelesaikan <i>Shareholding Agreement</i>, sementara dari sisi kami, kami mengabari bahwa tanggal 31 Mei 2018 PLN menerbitkan panduan umum untuk kerjasama kemitraan. • Konsep untuk PLTU Mulut Tambang (MT) Riau-1 itu memang menggunakan dasar dari Perpres No.4 Tahun 2016 tentang Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan dimana di dalamnya disebut bahwa penugasan bisa dilakukan oleh PLN kepada anak-anaknya, –yang disebut anak itu kalau PLN memiliki paling tidak 51% sahamnya– di mana <i>partner</i> yang bisa diajak kerjasama itu harus memenuhi beberapa kriteria seperti, memiliki nilai strategis di antaranya membawa pendanaan, di antaranya juga penyedia menyediakan energi primernya. Mekanisme adalah penugasan, jadi PLN menugasi anak perusahaannya. Karena <i>project company</i>, jadi 51% persen sahamnya akan jadi punya PT PJB Investasi, artinya sama punya PLN grup. • Proses pelelangan kalau tidak melalui anak perusahaan PLN adalah bisa dengan mekanisme PLN melakukan pelelangan umum atau PLN melakukan penunjukan langsung dengan syarat-syarat tertentu. Kalau dipenunjukan langsung itu adalah hanya untuk: pertama, untuk proyek Mulut Tambang, kedua adalah untuk ekspansi di lokasi di sama atau untuk yang <i>reliable energy</i>, tapi Saksi kurang tahu siapa yang menginisiasi penggunaan Perpres No. 4/ 2016 yang pengerjaannya melalui anak perusahaan PLN, dan apakah ada arahan dari Direksi PLN untuk proyek PLTU MT Riau-1 untuk pakai skema 51%. Saksi hanya menerima keputusan dari PLN kepada PJB dan selanjutnya PT PJB menugasi PT PJB Investasi. Jadi ada surat keputusan RUPS regulernya PJB, jadi

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
7.	Dwi Hartono, ST	Direktur Utama PT PJB Investasi	<p>artinya yang ditandatangani oleh PLN kepada PJB untuk melakukan beberapa proyek skema itu, di situ ada PLTG, PLTU dll, jadi Saksi tidak mengetahui untuk suatu proyek kenapa ada penugasan atau tidak.</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Head of Agreement</i> ditandatangani oleh PT PJB sebagai induk PT PJB Investasi, dan yang ditandatangani oleh PT PJB Investasi adalah <i>Consortium Agreement</i> antara PJB Investasi kemudian BNR Ltd. dan CHEC Ltd., itu juga merupakan hasil kesepakatan dalam HoA tadi, karena dalam HoA tadi disebutkan bahwa PJB akan berinvestasi dalam proyek ini melalui PT PJB Investasi, <i>Consortium Agreement</i> tanggal 14 September 2017 juga.• Saksi tahu ada PPA yang ternyata belum ditandatangani pihak CHEC Ltd., kejadiannya sebagaimana Saksi terangkan di dalam BAP adalah tanggal 27 September (2017), saat itu ada penandatanganan, yaitu sebenarnya di lembar PPS aja, yang sudah tanda tangan adalah PT PJB Investasi, kemudian BNR Ltd., CHEC Ltd. pada hari itu belum tanda tangan, dan PLN hari itu juga belum tanda tangan, BNR Ltd. tanda tangan.• Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan CHEC Ltd. belum tanda tangan, PLN juga belum tanda tangan, pada waktu itu diparaf oleh SIS, karena SB tidak hadir.• PPA itu pernah diperlihatkan kepada Saksi waktu di KPK, dan PPA itu ditandatangani oleh SB juga pada lembar tanda tangan PPA-nya walaupun CHEC Ltd. belum tanda tangan. PPA-nya sendiri sebenarnya kalau secara konten, PLN dalam proyek ini kan ini menerbitkan <i>Term of Reference</i>, dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK), beberapa bagian dalam di dalamnya sudah dimuat draf PPA-nya.• Kerangka Acuan Kerja adalah dokumen pengadaan yang diterbitkan oleh PLN kepada yang mendapatkan penugasan, dan di dalam KAK tersebut isinya adalah ketentuan-ketentuan yang harus Saksi penuhi ketika Saksi mendapatkan proposal kepada PLN, dan menjadi dasar bagi Saksi dalam memenuhi dokumen-dokumen apa saja yang harus Saksi sampaikan ke PLN.

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
7.	Dwi Hartono, ST	Direktor Utama PT PJB Investasi	<ul style="list-style-type: none"> • Saksi mengetahui bahwa dalam dokumen Lol tertanggal 6 Oktober 2017, yang bertanda tangan adalah Direktur Pengadaan Strategis yaitu, SIS dan Saksi menandatangani <i>contersept</i>-nya, sebagai perwakilan konsorsium. • Pada 27 September 2017, PPA sendiri belum lengkap ditandatangani dan belum ditanggal pada saat itu. Saksi juga tidak tahu akan dibubuhi tanggal berapa, karena Saksi hanya diminta hadir, jadi Saksi menghadiri undangan saja. • Hingga saat ini, pihak yang menandatangani PPA belum lengkap, dan memang sepengetahuan Saksi, dalam proyek-proyek yang lain, Lol itu adalah untuk masuk menuju ke dalam tahap PPA. Mengenai alasan mengapa Lol ditandatangani lebih dulu sebelum PPA, Saksi tidak tahu alasannya. • Saksi tidak ingat persis harga per kW-h yang akan dibeli PLN dari konsorsium, tapi dalam Lol itu disebutkan harganya lima koma sekian sen Dollar Amerika Serikat, jadi itu kesepakatannya sesuai peraturannya proyek Mulut Tambang ini menganut jadi yang diatur di situ adalah tarif dalam Mulut Tambang maksimalnya 75% dari BPP Nasional atau BPP setempat kalau nilainya lebih rendah. Kebetulan untuk Sumatra BPP setempat itu lebih tinggi daripada BPP Nasional, maka penghitungannya adalah 75% dari BPP Nasional yang berlaku waktu itu. • Saksi lupa BPP Nasional yang berlaku waktu itu, tetapi plafonnya menjadi 5,5 sekian maksimumnya, di dalam Lol tarif yang disepakatinya tercantum, benar USD5,4916 sen per KW-h. Penentuan harga per-KW-h itu melalui negosiasi antara konsorsium dengan Panitia Pengadaan di PLN yaitu timnya di Divisi Pengadaan IPP, ketuanya Pak Mimin, kemudian dibahas dan disepakati. • Saksi tidak mengetahui hasil penelitian terhadap PT SBB, karena Saksi menandatangani yang kerja konsorsium PT PJB Investasi, BNR Ltd., PT SBB, dan CHEC Ltd. • Untuk aturan penentuan harga, maksimal 75% dari BPP nasional atau setempat yang berlaku tahun

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
7.	Dwi Hartono, ST	Direktur Utama PT PJB Investasi	<p>2016, seingat Saksi adalah USD7,36 sen, maka maksimal harga harus 75% dari 7,36 maka USD5,54 sen.</p> <ul style="list-style-type: none">• Bahwa untuk PLTU MT Riau-1, harga yang telah dibicarakan adalah USD5,4 sen yang masuk ke dalam batas peraturan.• Saksi tidak tahu apakah Lol dapat dicabut atau tidak.• Untuk membuat estimasi nilai proyek sampai menjadi suatu harga, didasari pada referensi dari proyek yang sudah ada di dalam bidang pembangkitan, dan untuk penghitungan estimasi harga proyek adalah Saksi yang berada dalam konsorsium.• <i>Joint Venture Agreement</i> sampai saat ini belum ditandatangani, sehingga proyek ini masih nol, dan nantinya PT PJB Investasi, CHEC Ltd. dan BNR Ltd. akan membentuk perusahaan baru yang akan melaksanakan pembangunan PLTU MT Riau-1.• Saksi merasa tidak ada arahan dari Terdakwa terkait dengan proyek ini karena ada arahan dari PLN untuk PJB nanti bergabung dengan BNR Ltd. dan CHEC Ltd.• Bahwa kepemilikan saham 51% atau <i>majority</i> bagi PLN adalah ada <i>revenue</i> atau benefit yang masuk ke PT PJB Investasi, yang selama ini 100% tersebut dinikmati oleh swasta sedangkan sekarang yang 51% masuk kembali ke negara melalui PT PJB Investasi.
8.	Suwarno	Plt. Direktur Utama PT PLN BB	<ul style="list-style-type: none">• Saksi adalah sebagai Plt. Direktur di PT PLN Batu Bara yang merupakan anak perusahaan PT PLN sampai bulan Februari 2018.• Hingga Saksi menyelesaikan masa tugas sebagai Plt. Direktur Utama PT PLN BB pada Februari 2018, sampai saat itu tidak ada kesepakatan antara PT PLN BB dengan PT SBB perihal pemasok batubara.• Dalam rangka menyiapkan batubara, PLN Pusat meminta LAPI untuk menilai tambang mana saja yang berpotensi memasok batubara dan hasilnya PT SBB adalah yang terbaik. Selain PT Samantaka, ada juga PT Bukit Asam yang menjadi kandidat sebagai pemasok.

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
8.	Suwarno	Plt. Direktur Utama PT PLN BB	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam rapat direksi diputuskan PT SBB akan memberikan harga rupiah/kW yang lebih baik, sehingga dipilih PT Samantaka sebagai pemasok batubara. Setelah <i>due diligence</i> dilakukan dan diputuskan dalam rapat direksi, keputusan ini masih akan diusulkan kepada para pemegang saham, karena tugas PT PLN Batubara adalah melakukan kegiatan usaha untuk penyediaan batubara untuk PLTU. • Sesuai dengan tugas dari PT PLN kita melakukan penugasan untuk menyiapkan tambang untuk proyek PLTU MT Riau-1 ada tugasnya PLN Pusat, kita diminta untuk mencari <i>partner</i> dan mengakuisisi minimal 51% sahamnya. • Awalnya PT PLN BB memang sempat bertemu dengan PT SBB di awal 2017. Saat itu PT PLN BB belum memilih PT SBB, tapi karena ada penawaran, PT PLN BB melakukan penggalan lebih dalam. Jadi yang kami lakukan sesuai dengan SOP, kita operasi lebih lanjut sehingga pada rapat direksi kami memutuskan untuk melakukan kerja sama dengan PT SBB. • PT PLN BB sendiri melakukan kajian, dan dari kajian tersebut ada 2 (dua) kandidat yang dirasa cukup yaitu, PT SBB dan PT Bukit Asam, dan dari evaluasi dapat ditemukan bahwa PT SBB mendapat nilai yang terbaik. • Untuk RUPTL sendiri dilakukan oleh PLN Persero Pusat, jadi PT PLN BB tidak dilibatkan di situ. • Berdasarkan kajian LAPI (lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri) pada Mei tahun 2017 diidentifikasi ada 6 (enam) perusahaan tambang batubara di Riau, dari enam tersebut 4 (empat) tambang jumlah cadangan batubaranya tidak mencukupi kebutuhan PLTU Mulut Tambang Riau-1 2x300 MW selama 30 tahun (dengan estimasi kebutuhan 90 juta s.d. 120 juta metrik ton) sehingga tinggal 2 perusahaan tambang batubara yang dari jumlah cadangan batubara mencukupi untuk kebutuhan PLTU tersebut yaitu PT Samantaka Batubara dan PT Bukit Asam. • Setelah kajian tersebut, ada kajian lagi yang pada intinya menemukan bahwa, dari 6 tambang, 4 tidak cukup kapasitas 600 Megawatt, hanya 2 yang cukup. Itulah mengapa di situ disebutkan bahwa cadangan

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
8.	Suwarno	Plt. Direktur Utama PT PLN BB	<p>batubara harus masa operasi 30 tahun, jadi IPP itu PT PLN BB diminta menyiapkan 30 tahun plus 20%, jadi kami mencari tambang yang cukup 30 tahun. Setelah 30 tahun, bisa juga dicari dari tempat lain yang terdekat dengan lokasi pembangkit.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saksi pernah menandatangani HoA dengan PT SBB, yang menyebutkan pada intinya bahwa PT PLN BB di bagian penyediaan batubara, jadi kami akan bermitra dengan PT SBB untuk menyiapkan pasokan batubara untuk proyek PLTU MT Riau-1. • Saksi mendapat penugasan dari PLN bahwasanya Saksi diminta menyiapkan tambang dengan skema akuisisi minimal 51% saham perusahaan tersebut yang berarti PLN atau anak perusahaan PLN yang menjadi pemilik 51% saham dari PT SBB. Pada saat itu, proyek yang sudah masuk tahap appraisal baru Riau. • Berdasarkan keterangan Saksi sebelumnya, untuk perusahaan batubara di Riau, Samantaka adalah yang terbaik dengan dasar kajian ITB dan yang membiayai adalah PT PLN. Dalam kajian tersebut, variabel utama yang dinilai adalah, kadar batubara dan volume. • Setelah kajian ini dilakukan, tindak lanjut seperti pengecekan sisi teknis, <i>financial</i>, keuangan akuntansi dan perpajakan lalu dari sisi <i>legal</i> dan yang terakhir adalah <i>appraisal</i> untuk mengetahui nilai perusahaan. • Hingga Januari 2018, hanya tinggal 2 (dua) tahapan yang belum dipenuhi yaitu, <i>legal</i> dan <i>appraisal</i> karena Saksi tidak di PT PLN BB lagi, tapi saat-saat terakhir semuanya sudah selesai. • Saksi sendiri tidak mengetahui <i>appraisal</i> atas PT SBB, karena yang menilai adalah pihak luar yang <i>independent</i>. • Proses akuisisi saham 51% dari Samantaka ke PT PJB pada waktu awal ada skema pembayaran awal dan sisanya pada saat beroperasi saat itu belum ada kesepakatan, dan dari PT PJB meminta initial <i>payment</i> di bawah 20% lalu sisanya dibayarkan setelah operasi. • Saksi memang menyiapkan batubara yang bisa menjamin PLTU tersebut beroperasi sampai dengan kontrak habis yakni 25 tahun + 20% sehingga 30 tahun untuk PT PLN BB sendiri, kepemilikan saham

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
8.	Suwarno	Plt. Direktur Utama PT PLN BB	<p>51% bermanfaat karena kontinuitas batubara untuk 30 tahun bisa kita dapatkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saksi tidak mengetahui mengapa proyek pembangunan PLTU MT Riau-1 memakai skema investasi. PT PLN BB boleh melakukan MoU dahulu baru <i>due dilligent</i> karena ini adalah 'kulonuwun' atau 'masuk' dahulu karena saat <i>due dilligent</i> PT PLN BB akan masuk ke 'taman' Samantaka dan MoU tersebut bersifat tidak mengikat. • PLN Pusat sendiri punya <i>shortlist</i>, ada 6 tambang yang sudah ada dalam LAPI ITB. Dari 6 tambang, 4 tambang cadangannya tidak cukup, dan tersisa 2 tambang. Dari antara 2 (dua) tambang tersebut, disebutkan oleh LAPI ITB bahwa PT SBB yang memiliki cukup cadangan. • Pemilihan PT SBB dibanding PT Bukti Asam yang <i>grade</i>-nya lebih tinggi adalah karena, menurut Saksi yang mengutip analisis LAPI ITB, PT SBB yang tertib.
9.	Sofyan Basir	Direktur Utama PT PLN (Persero)	<ul style="list-style-type: none"> • Saksi menjabat sebagai Dirut PT PLN mulai Januari 2015, dan Saksi diangkat oleh Deputi Meneg BUMN. • Tupoksi Saksi selaku Dirut PT PLN adalah melaksanakan pelaksanaan dengan baik dan melaksanakan program 35.000 Megawatt. PT PLN mempunyai anak perusahaan yaitu Pembangkit Jawa Bali, Indonesia Power, PT PLN BB, perusahaan transportasi, PLN Engineering dan beberapa perusahaan kecil lainnya. • PT PJB adalah anak perusahaan PLN dan PT PJB Investasi adalah cucu perusahaan dari PT PLN. Saham PT PLN ada 99% dan 1% adalah dari yayasan PLN. • Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017, pada saat itu Terdakwa datang ke kantor Saksi di Kantor pusat PT PLN. Terdakwa datang bersama dengan EMS. • Saksi sendiri mengenal EMS sejak yang bersangkutan di Komisi VII DPR-RI, sebagai mitra kerja PT PLN, Kalau tidak salah kenal sejak tahun 2015-2016. • Saksi kenal dengan Setya Novanto sudah lama sejak jadi Ketua DPR-RI dan pernah bertemu di Kantor DPR. • Pada saat dikenalkan kepada Terdakwa oleh EMS, pekerjaan Terdakwa adalah sebagai pengusaha.

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
9.	Sofyan Basir	Direktur Utama PT PLN (Persero)	<p>Tujuannya adalah karena Terdakwa berminat untuk berbisnis dengan PT PLN.</p> <ul style="list-style-type: none">• Karena di PT PLN ada beberapa <i>project</i> yang tercantum dalam RUPTL, Terdakwa berminat untuk mengikuti proyek-proyek tersebut salah satunya PLTU MT di Riau.• Yang pada saat itu menyampaikan minat adalah Terdakwa, di mana Terdakwa menyatakan berminat untuk menjadi investor di PLTU MT Riau-1.• Pada saat pertemuan berlangsung, proyek PLTU MT Riau-1 belum dilelang, karena baru diumumkan di <i>website</i> PLN, kemudian ada beberapa pengusaha datang, termasuk Terdakwa. Proyek PLTU MT Riau-1 sendiri sudah dimulai sejak tahun 2012, Saksi tidak ingat apakah PLTU biasa atau Mulut Tambang, mengenai berapa kapasitasnya juga Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi masih baru di PT PLN. Saksi juga tidak hapal berapa kapasitas proyek MT Riau-1.• Proses masuknya suatu proyek dalam RUPTL itu berawal dari informasi di bawah, yaitu regional dan tergantung kebutuhan masyarakat di tempat tersebut, kemudian dimasukkan berapa kebutuhan listriknya. Lalu direktorat perencanaan dan regional dan beberapa direktorat terkait, untuk menentukan berapa jumlah besaran, kapan dimulai dan kapan berakhirnya, hal ini kemudian dituangkan dalam RUPTL. RUPTL ini diajukan oleh Direksi, didiskusikan dengan beberapa pihak sampai dengan 6 bulan, diajukan ke kementerian ESDM, kemudian apabila sudah disetujui ditampilkan dalam Website PLN, barulah para investor dapat melihat dan berinvestasi di proyek tersebut. Jadi RUPTL biasanya berasal dari PLN, tidak dari luar. Karena PLN yang menentukan RUPTL-nya. Saksi tidak mengetahui secara detail mengenai proses RUPTL untuk Proyek PLTU MT-1, Saksi hanya di ranah kebijakan.• Pada saat Terdakwa menemui Saksi, awalnya Saksi tidak mengetahui nama perusahaan yang dibawa oleh Terdakwa, pada akhirnya Saksi mengetahuinya yaitu, BNR Ltd. Saksi juga mengatahui PT SBB ada hubungannya dengan Terdakwa.

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
9.	Sofyan Basir	Direktur Utama PT PLN (Persero)	<ul style="list-style-type: none"> • Pada saat Terdakwa datang menemui Saksi. Saksi menyarankan agar Terdakwa berkoordinasi dengan Direktur terkait yaitu Direktur Pengadaan Strategis yaitu Supangkat Iwan Santoso. Saat Saksi bertemu dengan Terdakwa, Saksi bersama-sama dengan beberapa direksi di antaranya SIS. • Sepengetahuan Saksi, hubungan antara Terdakwa dengan EMS adalah kawan, karena EMS mengenalkan Terdakwa sebagai kawan. Saksi sendiri pernah bertemu dengan EMS di rumah Setnov, sekitar pertengahan tahun 2016, pada awal-awal saat Setnov menjadi Ketua DPR. • Yang mengajak Saksi bertemu di rumah Setnov adalah EMS melalui telpon. Ia menyampaikan bahwa Ketua Umum mau bertemu dengan Saksi, dan Saksi hadir bersama dengan SIS, Direktur Pengadaan. Pada saat itu Setnov mengetahui adanya proyek 35.000 MW, menyampaikan program tersebut adalah baik dan harus dijalankan sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah, dan menanyakan perihal proyeknya apakah sudah dijalankan atau belum dan Saksi menerangkan sudah jalan dan sudah diumumkan di media, dan sudah hampir 50% mengikuti <i>tender</i>. Pada saat itu yang dibicarakan adalah proyek-proyek di PLN, tapi proyek PLTU MT Riau-1 belum dibicarakan karena masih baru, sebagai bagian dari inovasi bisnis PLN. Sebelumnya untuk IPP, para pengusaha akan mengikuti tender dan kemudian melaksanakannya akan tetapi tidak ada nilai tambah bagi PLN. • Dalam pertemuan tersebut Setnov menyampaikan berminat untuk ikut melaksanakan proyek di Jawa III, tapi Saksi sampaikan Jawa III sudah ada yang pegang yaitu PLN, karena Jawa III bentuknya PLTG, hanya untuk <i>trigger</i>, hanya untuk malam hari. Kemudian Saksi sampaikan kepada Setnov masih banyak proyek-proyek PLN lainnya di luar Jawa. Saksi tidak menyampaikan secara spesifik, karena proyek-proyek dalam RUPTL di luar Jawa belum banyak peminatnya. Saat itu EMS tidak banyak bicara, dan Terdakwa tidak ada di pertemuan tersebut.

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
9.	Sofyan Basir	Direktur Utama PT PLN (Persero)	<ul style="list-style-type: none">• Pada awalnya, mekanisme pembangunan IPP adalah <i>tender</i> terbuka biasa, <i>tender</i> bebas yaitu siapa yang berminat, siapa yang menawar paling murah dan memiliki tambang yang lebih dekat dari gardu induk, kemudian dievaluasi untuk mendapatkan pemenang. PLN tidak masuk proses lelang, hanya penonton, tidak mendapatkan benefit.• Untuk <i>tender</i> tersebut, pembiayaan pembangunan pembangkitnya adalah dari swasta, pembangkitnya, batubara berasal dari investor sedangkan PLN hanya membayar hasil listriknya saja. Setelah pembicaraan panjang antara Saksi dengan yang lain, ada niat dari PLN untuk menurunkan tarif listrik nasional, salah satunya dengan mengembangkan potensi pertambangan mulut tambang.• Pada saat itu dengan kepmen yang lama, harga batubara mahal sekali, PLN tidak jadi melaksanakannya, karena kalau melaksanakan maka PLN akan rugi. Kemudian berlanjut kepada menteri berikutnya, baru PLN bisa melaksanakan karena harga batubaranya turun 50% harga patokannya sehingga PLN bisa memulai proyek mulut tambang. Sebelumnya harga mulut tambang harganya sama dengan harga batubara yang dibawa dari Sumatera ke Jawa, jadi apa yang diharapkan dari mulut tambang ini tidak tercapai.• Setelah dikaji bahwa ada potensi dari pengembangan mulut tambang yaitu dari tambang batubara yang ada di tengah-tengah pulau atau hutan tidak bisa akses keluar, atau batubara tersebut berkalori baik tapi tidak bisa diekspor keluar. PLN mencari solusi dengan mengikuti seminar ada satu potensi yang bisa dibangun, batubara tersebut ingin diambil oleh PLN lalu dibuatkan kerja sama.• PLN menyampaikan kepada pemilik tambang batubara yang berada di pedalaman Sumatera yang tidak akses jalan yang mengakibatkan harganya mahal, bahwa akan ada pembangunan pembangkit di sebelah tambang batubara tersebut. Dengan adanya pembangkit di sebelah tambang batubara maka batubaranya menjadi bernilai karena bisa langsung dibeli untuk pembangkit listrik dan menjadi nilai

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
9.	Sofyan Basir	Direktur Utama PT PLN (Persero)	<p>tambah berupa listrik dan PLN yang membangun jaringan, jadi bukan batubaranya yang dijual tapi dalam bentuk listrik yang dialirkan ke kota.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Karena peranan PLN besar dalam mengubah batubara yang tidak berharga menjadi berharga, maka PLN ingin memiliki tambang dan perusahaan tersebut. Karena PLN tidak memiliki uang, PLN mengajak pemilik tambang untuk mencari investor untuk mengolah batubara dan meminjam uang untuk membangun pembangkit, PLN meminta 51% saham dengan itu PLN bisa melakukan penugasan kepada anak perusahaan, maka anak perusahaan bisa melakukan pemilihan langsung. Kemudian PLN mendapatkan Perpres, sehingga mengubah pola bisnis di PLN, dengan pola ini selain harga jual dari pembangkit bisa turun karena bahan baku batubaranya <i>at cost</i>, hanya biaya gali. • Pengusaha batubara mau melakukan pola ini, karena batubara mereka yang tadinya tidak mempunyai nilai jual, menjadi berharga karena pasti dibeli oleh PLN untuk pembangkit. Hal inilah yang menjawab pertanyaan mengapa harus 51%, karena PLN yang memberikan nilai tambah. Mekanisme tersebut pada dasarnya menjadikan PLN berpikir seperti pengusaha juga, karena PLN memberikan nilai tambah yang lebih besar daripada equity saham PLN yang dibiayai pengusaha. Akhirnya tambang yang dipilih sebagai pemasok untuk proyek PLTU MT Riau-1 adalah PT SBB, perusahaan yang terafiliasi dengan Terdakwa, yang bekerja sama dengan PT PLN BB. • Saksi ada bertemu dengan Terdakwa dan EMS setelah beberapa waktu sebelumnya pihak BNR Ltd. melakukan koordinasi dengan pihak PLN. Pertemuan tersebut di akhir tahun 2017, Saksi tidak ingat persis waktunya. Ada pertemuan di Arcadia juga. Pada saat bertemu dengan Terdakwa dan EMS, Saksi pernah meminta kepada SIS untuk menjelaskan mengenai pola kerja sama antara PLN dengan pihak swasta. Saksi dan SIS juga menyampaikan kepada Terdakwa untuk mencarikan investor. • Saat pertemuan dengan Terdakwa, Saksi menyampaikan tentang mekanisme untuk proyek PLTU

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
9.	Sofyan Basir	Direktur Utama PT PLN (Persero)	<p>MT Riau-1. Saksi menjelaskan bahwa mekanisme kepemilikan saham 51% itu mengikuti Perpres. Terdakwa menanyakan apakah masih bisa berubah, Saksi katakan karena berdasarkan Perpres harus 51%.</p> <ul style="list-style-type: none">• Terkait dengan proses menuju kesepakatan antara PLN dengan Terdakwa, Saksi memerintahkan SIS sebagai Direktur Bagian Pengadaan Strategis, untuk memonitor dan mengawasi pelaksanaan proyek tersebut. Saksi tidak pernah memerintahkan secara khusus untuk memonitor, karena sudah merupakan tugas dan kewajiban dari Direktur Pengadaan.• Tahapan-tahapan perjanjian untuk proyek PLTU MT Riau-1, yang sudah dilaksanakan adalah tahapan Lol yang ditandatangani oleh Direktur Pengadaan SIS dan anak perusahaan yang diberi tugas. Tanggal penandatungannya Saksi tidak ingat, kalau sesuai dokumen tanggal 6 Oktober 2017.• Saksi pernah menandatangani PPA pendahuluan atau <i>draft</i> PPA untuk menguatkan posisi tawar anak perusahaan PLN yang ditugaskan, untuk bernegosiasi dengan pihak investor. PPA pendahuluan ketika itu ditandatangani oleh Saksi selaku Dirut PLN, dan anak perusahaan yang ditunjuk. Pihak investor sendiri menurut Saksi, belum menandatangani <i>draft</i> PPA. Setelah itu, masih ada 3-4 tahapan lagi, di antaranya pembuatan perusahaan gabungan, persetujuan dari menteri dan sebagainya, baru terakhir penandatungan PPA bersama dengan investor.• Esensi dari PPA ini juga sebagai notifikasi kepada calon investor bahwa anak perusahaan, telah mendapat penugasan dari PLN. Mekanisme ini berbeda dengan sistem lelang biasa, karena PPA ini adalah perjanjian untuk jual beli listrik, sedangkan dalam sistem mulut tambang ada dikenal PPA pendahuluan yang penandatungannya hampir bersamaan dengan Lol. Investor yang akan melaksanakan proyek di PLTU MT Riau-1 adalah BNR Ltd. Ltd milik Terdakwa dan CHEC Ltd.• Pada saat pertemuan antara Saksi dan SIS dengan Terdakwa dan Ani Maulani Saragih, ada 2 (dua)

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
9.	Sofyan Basir	Direktur Utama PT PLN (Persero)	<p>hal yang dibicarakan bolak-balik yaitu masalah <i>operational and maintenance</i>. Pihak calon investor meminta waktu 25 tahun, sedangkan dari PLN meminta 15 tahun. Maksud dari operasional adalah setelah pembangkit dibangun, kemudian menghasilkan uang sebagai hasilnya, investor menginginkan menguasai perusahaan sampai dengan habis kontrak, nanti setelah habis kontrak maka akan dikembalikan seluruhnya kepada PLN. Karena sistemnya adalah BOT, <i>Build, Operation and Transfer</i>. Masa kontraknya adalah 25 tahun. Namun PLN tetap bertahan dengan jangka waktu 15 tahun, yaitu investor melakukan pengelolaan selama 15 tahun dan setelah 15 tahun pengelolaan diserahkan kepada anak perusahaan PLN.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Investor beranggapan jangka waktu 15 tahun tidak cukup, karena khawatir kredit untuk membangun pembangkit ini belum selesai. PLN sebaliknya, beranggapan 15 tahun waktu yang cukup untuk melunasi kredit, sedangkan sisanya yang 10 tahun harus bersama-sama dengan anak perusahaan PLN sebagai bagian dari <i>transfer of knowledge</i> dari perusahaan-perusahaan besar kepada anak perusahaan PLN, sekaligus juga <i>transfer of knowledge</i> terkait pengelolaan perusahaan yang efisien, karena diakui PLN pada waktu lalu belum efisien dalam mengelola PLTU. Hal yang kedua adalah mengenai tingkat suku bunga, pada waktu itu memang ada perubahan tingkat suku bunga dunia, akan tetapi PLN tetap bertahan karena beranggapan perubahan tersebut tidak terlampau mengganggu. • Seingat Saksi, EMS tidak mengerti mengenai teknis perjanjian proyek PLTU MT Riau-1, EMS pada saat itu peranannya lebih kepada mempertemukan Saksi dengan Terdakwa dan mengatur jadwal pertemuan. EMS sendiri berpihak kepada PLN, termasuk mengenai masalah waktu pengelolaan, dengan mendorong agar pihak Terdakwa menyetujui apa yang diminta oleh PLN. • Saksi pernah bertemu dengan Eni Maulani Saragih di Hotel Fairmont sekitar tahun 2017. Ketika itu

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
9.	Sofyan Basir	Direktur Utama PT PLN (Persero)	<p>yang dibicarakan adalah mengenai hal yang sama yaitu, waktu pengelolaan. Menurut Saksi, CHEC Ltd. berupaya agar PLN tidak mengelola PLTU MT Riau-1 sampai dengan habis masa kontrak PPA. Saksi tidak selalu mengajak SIS ketika melakukan pertemuan, ada beberapa pertemuan yang tidak dihadiri oleh SIS.</p> <ul style="list-style-type: none">• Pertemuan di BRI Lounge dilakukan di tahun 2017, dihadiri oleh SIS, beberapa Direktur dan perwakilan dari anak perusahaan, Terdakwa, dan EMS sebagai pihak yang menghubungi Saksi untuk mengadakan pertemuan tersebut. Pembahasannya juga sama yaitu mengenai jangka waktu pengelolaan dan terkait dengan penugasan langsung kepada anak perusahaan. Sampai akhirnya Saksi mengatakan kepada Terdakwa kalau memang tidak mau, ya sudah tinggalkan saja, karena ketentuan ini dari Perpres jangan diganggu gugat lagi. Pihak CECH sampai dengan saat ini belum menerima keinginan PLN mengenai jangka waktu pengelolaan selama 15 tahun.• Saksi pernah bertemu dengan EMS, IM, dan Terdakwa di rumah Saksi di kawasan Benhil, sebanyak 1 kali sekitar bulan puasa tahun 2018. Pertemuan terjadi pada malam hari, pada saat itu mereka sudah lebih dulu ada di rumah Saksi, karena Saksi belum pulang pada saat itu. Dalam pertemuan tersebut IM mengatakan kepada Terdakwa apa yang mau disampaikan, karena waktu sudah malam, sudah jam 22.30 WIB. Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi, karena Riau-1 sudah hampir selesai, Terdakwa minta waktu berdiskusi mengenai Riau-2. Saksi dengan agak emosi mengatakan bermimpi saja jangan, karena Riau 1 belum selesai-selesai. Kalau Riau 1 tidak juga selesai, Saksi mengancam akan memutuskan kerja sama, karena sudah 9 (sembilan) bulan Riau-1 tidak juga selesai. Saksi meminta kepada Terdakwa untuk fokus di proyek Riau 1.• Bahwa pada saat itu, Saksi tetap dengan keputusannya mengenai waktu pengelolaan yaitu, 15 tahun. Terdakwa akhirnya turun dari 25 tahun menjadi 20 tahun. Sampai dengan hari ini, karena tidak terjadi

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
9.	Sofyan Basir	Direktur Utama PT PLN (Persero)	<p>kesepakatan dan jangka waktunya sudah lewat, maka perjanjian PLTU MT Riau-1 akhirnya dibatalkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kehadiran IM dalam pertemuan di rumah Saksi tersebut hanya untuk meminta Terdakwa untuk mengutarakan secara langsung keinginannya kepada Saksi. Setelah itu, IM meminta kepada Terdakwa untuk pulang karena akan membicarakan hal lain dengan Saksi di luar urusan proyek MT Riau-1. Pembicaraan itu di antaranya mengenai kewenangan IM selaku Menteri Sosial, termasuk mengenai pemasangan listrik di daerah tertinggal dan terluar pulau. • Saksi pernah melakukan pertemuan dengan EMS tanggal 3 Juli 2018 di Hotel Fairmont. Pertemuan biasanya dilakukan bersama dengan Terdakwa, kadang Eni Maulani Saragih datang terlebih dahulu kemudian Terdakwa menyusul. Pada saat di Hotel Fairmont tanggal 3 Juli 2018 tersebut, Saksi hanya melakukan pertemuan berdua dengan EMS. EMS menekankan kepada Saksi mengenai berapa tahun pengelolaan, kemudian Saksi meminta kepada EMS agar Terdakwa mempercepat. Tidak ada membicarakan mengenai <i>commitment fee</i>, baik yang disampaikan langsung oleh Terdakwa, maupun oleh EMS. • Sebelum pertemuan di Hotel Fairmont tanggal 3 Juli 2018, EMS pernah menghubungi Saksi untuk mengajak bertemu di Hotel Fairmont. Saksi tidak ingat isi pembicaraan di telpon antara Saksi dengan EMS yang terjadi pada 2 Juli 2018 pukul 11.37. Pada saat itu, Saksi sedang berada di Ujung Pandang (Makassar). • Sepengetahuan Saksi, dalam pertemuan dengan EMS, apabila EMS membawa nama Terdakwa, berarti berkaitan dengan proyek PLTU MT Riau-1, sedangkan kalau membawa nama IM, maka membicarakan mengenai bantuan mobil jenazah, yang Saksi tidak tahu jenisnya. EMS yang sangat gencar memfasilitasi pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi agar segera tercapai kesepakatan. Saksi tidak mengetahui adanya <i>fee</i> dari Terdakwa kepada EMS maupun dijanjikan kepada Saksi.

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
9.	Sofyan Basir	Direktur Utama PT PLN (Persero)	<ul style="list-style-type: none">• Dalam persidangan sebelumnya, EMS mengatakan pernah bertemu dengan Saksi tanggal 3 Juli 2017 di Hotel Fairmont dan dalam pertemuan tersebut EMS mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi akan mendapatkan <i>fee</i> yang paling bagus, yang paling besar, Saksi menegaskan tidak pernah dibahas mengenai <i>fee</i>. Pertemuannya ada, tapi tanggalnya Saksi tidak ingat karena banyak pertemuan di luar.• Saksi tidak mengetahui soal surat permohonan dari PT SBB untuk menjadi IPP. Saksi juga tidak kenal dengan Rudi Herlambang.• Mengenai PLTU MT Riau-1 yang masuk ke dalam RUPTL 2016/2017, dilaksanakan oleh anak perusahaan PLN dengan penugasan kepada PT PJB.• Pada bulan juli 2017, Terdakwa dan EMS menemui Saksi di ruang kerja Saksi dengan didampingi oleh SIS, membahas mengenai kepemilikan saham 51% oleh anak perusahaan dan juga rencana adanya investor CHEC Ltd.• Saksi tidak mengetahui adanya <i>fee</i> 2,5% dari CHEC Ltd. kepada Terdakwa apabila Terdakwa berhasil mendapatkan proyek. Saksi sendiri juga tidak pernah mendapat penyampaian baik dari Terdakwa maupun dari Eni Maulani Saragih terkait dengan <i>fee</i> tersebut.• RUPTL dibuat untuk 10 tahun ke depan, menyesuaikan dengan kebutuhan baik dari PLN, Kementerian ESDM maupun kebijakan dari pemerintah, dan setiap tahun ada perubahan. Misalnya, beberapa tahun yang lalu energi baru terbarukan yang menggugurkan beberapa pembangkit PLTU dimasukkan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan energi nasional dan keuangan negara sehingga perlu dilakukan pembaharuan atau misalnya di suatu daerah akan dibangun sebuah <i>industrial estate</i> atau kawasan pariwisata yang besar-besaran, maka apabila sudah pasti, maka akan dimasukkan ke dalam RUPTL sesuai dengan masukan dari direktur wilayah PLN.• Saksi tidak mengetahui sejarah perubahan dari proyek PLTU MT Riau-1 yang awalnya 2x600 MW menjadi 2x300 MW, karena Saksi masih baru di PLN.

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
9.	Sofyan Basir	Direktur Utama PT PLN (Persero)	<ul style="list-style-type: none"> • Lol yang salah satu persyaratannya adalah penandatanganan PPA, adalah Lol antara PT PLN dengan JVC, akan tetapi dalam PPA pendahuluan Saksi tandatangani bersama-sama dengan CHEC Ltd., BNR Ltd. dan PT PJB, bukan dengan JVC, karena sepengetahuan Saksi PPA pendahuluan ini nantinya akan menjadi <i>bargaining position</i> dari anak perusahaan PLN dalam bernegosiasi. Saksi tandatangan dalam PPA pendahuluan tersebut adalah karena Saksi akan berangkat ke luar negeri, dan pihak CHEC Ltd. akan datang. Agar anak perusahaan mempunyai daya tawar yang kuat, maka Saksi tanda tangani agar pihak investor mau tanda tangan. • Pada saat Saksi tanda tangan, ada 10 proyek lainnya baik dari Indonesia Power maupun dari PT PJB yang dokumennya ditandatangani oleh Saksi. Pada saat Saksi tanda tangan <i>draft</i> PPA, yang sudah tanda tangan baru anak perusahaan saja yaitu PT PJB, sedangkan yang lainnya Saksi tidak memperhatikan karena tanda tangannya di <i>lobby</i>. Pada akhirnya nanti tanda tangan dalam PPA pendahuluan tersebut akan dilampirkan dalam PPA yang asli. • SN yang mengenalkan Saksi kepada EMS. Sebelumnya belum pernah ada anggota DPR-RI yang <i>intens</i> dalam menghubungkan antara pihak PLN dengan Terdakwa, hal ini karena Saksi menghormati EMS. Selain karena EMS adalah Anggota DPR Komisi VII yang membidangi PLN, EMS juga sangat mendukung program-program PLN selain PLTU MT Riau1 seperti proyek energi terbarukan dan kuota batubara, sehingga Saksi sungkan untuk menolak EMS. • Dokumen RUPTL adalah dokumen yang terbuka untuk umum dan dapat diakses oleh siapa saja. Terbuka kemungkinan bagi pengusaha untuk melakukan pendekatan sepanjang mempunyai tambang batubara yang dekat dengan mulut tambang. • Saksi tidak mengetahui teknis pemilihan pemenang proyek. • Penugasan PT PJB dan PT PJB Investasi oleh PLN adalah karena terkait rasio utang, begitu juga PLN

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
9.	Sofyan Basir	Direktur Utama PT PLN (Persero)	<p>yang menentukan saham sebesar 10% yang dibayar oleh PT PJB Investasi.</p> <ul style="list-style-type: none">• Terdakwa tidak pernah meminta <i>tender</i>, karena memang tidak ada konsep untuk lelang terbuka, melainkan mekanisme penugasan kepada anak perusahaan.• PLN sudah mempunyai panduan dalam hal bernegosiasi dengan pihak investor, kepemilikan saham 51%, suku bunga, dan lain sebagainya.• Menurut Saksi, pertemuan antara Saksi dengan Terdakwa yang difasilitasi oleh EMS hanya agar Saksi bertemu dengan Terdakwa, belum sampai kepada kepentingan agar proyek PLTU MT Riau-1 diserahkan kepada Terdakwa. Saksi juga tidak mengetahui adanya kepentingan Eni Maulani Saragih dalam hal menghubungkan Saksi dengan Terdakwa adalah terkait dengan kepentingan partai. Yang Saksi tahu Eni Maulani Saragih adalah orang Partai Golkar. Intinya EMS yang merupakan anggota DPR-RI sekaligus Wakil ketua Komisi VII adalah penghubung antara Terdakwa dengan Saksi sebagai Dirut PLN.• EMS sendiri pernah menyebutkan bahwa ia juga punya urusan bisnis dengan Terdakwa. Sedangkan siapa yang menyuruh EMS, Saksi tidak tahu pasti, akan tetapi dari pembicaraan Saksi dengan EMS, ada kemungkinan bahwa "urusan bisnis" itu untuk kepentingan partai, yaitu untuk mencari dana. Namun Saksi tidak tahu pasti mengenai apakah EMS mendapatkan dana dari proyek pembangunan PLTU MT Riau-1.• Saksi tidak pernah memerintahkan kepada Direktur PT PJB untuk memenangkan perusahaan Terdakwa, karena sebelumnya seluruh proyek PLN di-<i>tender</i>-kan. Salah satu alasan mengapa proyek ini tidak ditenderkan adalah karena apabila ditenderkan PLN tidak mendapat apa-apa. Kesepakatan yang menempatkan anak perusahaan PLN mempunyai <i>equity</i> saham sejumlah 51%, padahal faktanya hanya menyeter 10% dan sisanya ditanggung oleh investor, alasannya adalah karena PLN yang mengajak kepada investor untuk berinvestasi, setelah semuanya

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
9.	Sofyan Basir	Direktur Utama PT PLN (Persero)	<p>melewati proses penilaian, maka investor nantinya menjual listrik kepada PLN selama 25 tahun maka timbal baliknya PLN harus mendapatkan sesuatu yaitu, saham itu tadi. Apabila investor tidak mau memberikan maka PLN akan mencari investor lain.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sepengetahuan Saksi, Perpres No. 4/ 2016 mengatur tentang penugasan langsung kepada anak perusahaan dengan syarat kepemilikan saham 51%. Landasan filosofis dari Perpres tersebut adalah efisiensi, karena dengan adanya kepemilikan saham 51% maka PLN bisa mengendalikan harga. • Pemilihan PT SBB dibandingkan dari PT Bukit Asam adalah karena harga PT Bukit Asam lebih mahal. Selain itu, karena PT Bukit Asam adalah perusahaan terbuka, mereka tidak mau kepemilikan saham lebih kecil dari PLN. • Sepengetahuan Saksi, pada saat awal pertemuan dengan Setya Novanto, yang bersangkutan meminta proyek untuk PLTG Jawa III, akan tetapi karena sudah ada peminatnya Saksi sampaikan untuk di luar Jawa. SN meminta proyek tersebut untuk temannya. • Terhadap keterangan Saksi SB, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu sebelumnya sudah ada <i>joint management</i> selama 15 tahun pertama, kemudian <i>joint management</i> sisanya adalah dikendalikan oleh PLN. Pada tahun ke-10 dari CHEC Ltd. dalam <i>management</i> tinggal 10 orang, kemudian tahun ke-16 PLN bisa mengendalikan semua karena <i>management</i> sudah diambil alih. Saksi membenarkan keberatan Terdakwa, karena Saksi tidak mengetahui secara teknisnya.
10.	Supangkat Iwan Santoso	Direktur Pengadaan Strategis II PT PLN (Persero)	<ul style="list-style-type: none"> • Saksi menjabat sebagai Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN, Saksi membawahi divisi pengadaan IPP, divisi pengadaan batubara, dan divisi pengadaan gas dan BBE. IPP sendiri adalah kepanjangan dari <i>Independent Power Producer</i> yaitu skema penyediaan pembangkit yang dilakukan oleh swasta, di mana pembangkit ini nantinya harus dikelola oleh perusahaan yang terpisah. Disebut <i>independent</i>

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
10.	Supangkat Iwan Santoso	Direktur Pengadaan Strategis II PT PLN (Persero)	<p>karena merupakan perusahaan tersendiri dengan pengelolaan keuangan sendiri atau mandiri. Kalau IPP sudah jadi, PLN membeli listriknya melalui pembayaran 4 (empat) komponen yaitu investasi, <i>operation and maintenance</i>, bahan bakar, dan operasi variabel. Nantinya, pembangkit itu tidak menjadi milik PLN, karena PLN hanya jual-beli listrik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menurut ketentuan yang berlaku di PLN, IPP bisa dilakukan melalui pelelangan, pelelangan terbatas atau pemilihan langsung, atau penunjukan. Untuk tender dapat dilakukan untuk IPP non-mulut tambang, misalnya PLTU di Jawa, sedangkan untuk pemilihan langsung atau pelelangan terbatas, dapat dilakukan untuk IPP mulut tambang, di mana area yang akan dibangun tadi ada beberapa tambang, jadi harus dipilih di antara tambang terdekat lokasi PLTU atau apabila tambangnya hanya satu di daerah tersebut. Selain itu, penunjukan juga bisa dilakukan untuk IPP energ terbarukan. Seluruh ketentuan tersebut ditentukan melalui peraturan menteri ESDM. • Untuk pemilihan langsung, khusus untuk mulut tambang, mekanismenya adalah dengan terlebih dahulu menentukan tambang, karena nantinya PLTU-nya akan menggunakan tambang tersebut yang ditunjuk selama 25 tahun dan dapat ditambah 10 tahun, sehingga tambangnya harus dipilih dan ditentukan terlebih dahulu dari beberapa tambang yang ada di sekitar lokasi. Setelah tambangnya terpilih, pemilik tambang memiliki saham sebesar minimal 10% sesuai dengan peraturan menteri, dengan tujuan agar tambangnya bisa diamankan. Kemudian pemilihan investornya, yaitu siapa yang akan mendanai apakah pemilik tambang atau ada partner lain. Pendanaan ini penting karena investasinya sangat mahal. • Dalam hal pemilihan langsung, PLN melakukan beberapa langkah, yang pertama diumumkan di media, kedua diumumkan di <i>website</i> PLN, kemudian ketiga dilakukan permintaan dari sumber-sumber terkait seperti Ditjen Minerba, Asosiasi Pengusaha Batubara, atau pihak lain yang mempunyai informasi

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
10.	Supangkat Iwan Santoso	Direktur Pengadaan Strategis II PT PLN (Persero)	<p>untuk mendapatkan tambang yang <i>credible</i>. Dalam hal ini, karena ada 18 PLTU Mulut Tambang maka dilakukan secara serentak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam proses pembangunan PLTU MT nantinya bisa dilakukan penugasan kepada anak perusahaan PT PLN, dasarnya adalah Perpres No. 4/2016 dan Perpres 14/2017 di mana apabila anak perusahaan PLN memiliki saham 51% atau lebih maka bisa dilakukan penunjukan atau penugasan kepada anak perusahaan PLN. • Pengertian memiliki saham 51% tidak diatur dalam Perpres, sehingga PLN bisa secara mandiri mengatur mengenai pendanaannya. Ada 2 (dua) jenis pendanaan yang diatur yaitu, ekuitas dan pinjaman dana (<i>loan</i>). Pada umumnya, secara normatif atau <i>best practice</i>, pendanaan yang disediakan oleh pemberi dana atau bank misalnya 70-80%, disebut pinjaman senior atau <i>senior debt</i>, sedangkan sisanya 20-30% adalah modal sendiri. Modal sendiri ini dimiliki oleh para pemegang saham nantinya, modal sendiri ini secara pro rata, misalnya modalnya 1 miliar dollar, kemudian 30% nya adalah 300 juta dollar, maka 51% nya adalah 150 juta dollar lebih itu yang disetor. • Untuk skema pendanaan, memang ada beberapa praktik yang bisa dilaksanakan. Untuk PLN, dana yang disetor tidak seluruhnya, jadi nanti akan ada JVC, jadi tidak semuanya setor, tapi juga bisa meminjam kepada induknya masing-masing atau kepada masing-masing pemegang sahamnya, ini disebut <i>junior debt</i> atau pinjaman junior. Misalnya PT PJB Investasi meminjam kepada PLN. Oleh karena PLN ingin mengefektifkan dana internalnya atau dana tunai (<i>cash</i>), maka PLN meminta kepada investor untuk meminjamkan kepada PLN, misalnya dari 51% PLN menyediakan dana 10% sedangkan sisanya 41% disiapkan oleh investor bentuknya pinjaman junior atau <i>junior loan</i>. • Mngenai pembayaran <i>loan</i> yang 41% adalah dengan deviden untuk menghemat <i>cash</i>-nya PLN. Nantinya ada keuntungan, maka diutamakan untuk membayar pinjaman senior, apabila ada kelebihan, digunakan untuk membayar pinjaman junior. Mengenai jangka

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
10.	Supangkat Iwan Santoso	Direktur Pengadaan Strategis II PT PLN (Persero)	<p>waktunya tergantung lama waktunya, setelah lunas maka digunakan untuk membayar pinjaman junior; Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan dikenalkan dengan Sofyan Basir di ruangnya sekitar akhir tahun 2016</p> <ul style="list-style-type: none">• Yang memanggil Saksi untuk masuk ke dalam ruangan Sofyan Basir adalah Sofyan Basir melalui sekretarisnya. Pada saat Saksi masuk di dalam ruangan ada Terdakwa, kemudian ada CEO dari perusahaan CHEC Ltd., SB, kemudian ada NW, Direktur Perencanaan PLN, dan EMS sebagai anggota Komisi VII DPR RI.• Saat pertemuan tersebut, Saksi sebagai Direktur Pengadaan diperkenalkan kepada perwakilan CHEC Ltd., kemudian diperkenalkan kepada Terdakwa sebagai pengusaha yang memiliki tambang di Riau, perusahaannya PT SBB dan BNR Ltd., Saksi baru ketahui belakangan. Kemudian pada saat itu, Terdakwa dan CHEC Ltd. berkeinginan untuk menjadi IPP di mulut tambang di Riau. Setelah itu Saksi diminta untuk menjelaskan bagaimana mekanisme untuk menjadi pengembang IPP kepada Terdakwa dan CHEC Ltd., Saksi jelaskan secara lengkap tapi mengkhususkan untuk mulut tambang. IPP terikat kepada peraturan menteri.• Skema IPP adalah skema investasi, di mana investasi dilakukan oleh pengembang, tapi PLN akan menjadi <i>single buyer</i>, atau pembeli listrik. Dalam hal ini pihak pengembang IPP harus mampu menjamin beberapa hal, pertama mampu membangun pembangkit IPP tersebut. Kedua PLN sebagai pembeli mempunyai hak untuk mengecek bagaimana skema investasi, karena nanti setelah beroperasi PLN akan menjamin selama masa kontrak. Ketiga, PLN menjamin mengembalikan investasi dan berkewajiban membayar KW-h apabila sudah menghasilkan. Terkait dengan adanya peraturan, IPP harus tunduk kepada kementerian lingkungan, ketepatan <i>delivery</i>, pendanaan dan kelangsungan operasi.• Terdakwa menyampaikan minatnya terhadap penjelasan Saksi, termasuk Terdakwa menjelaskan

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
10.	Supangkat Iwan Santoso	Direktur Pengadaan Strategis II PT PLN (Persero)	<p>mengenai CHEC Ltd. sebagai perusahaan listrik yang punya kemampuan maupun teknis dan nantinya akan berpartner dengan CHEC Ltd. Pada saat pertemuan tersebut belum ada pengumuman baik di media maupun di <i>website</i>, dan Terdakwa sendiri belum mengajukan proposal, karena baru perkenalan. SB mengarahkan kepada Terdakwa untuk berkoordinasi dengan Saksi sebagai bagian dari tugas Saksi selaku Direktur Pengadaan. Saksi juga diminta oleh SB untuk mengawasi tercapainya kesepakatan PLTU MT Riau-1 antara Terdakwa dan PLN. Saksi secara normatif ditugasi oleh pemerintah untuk melakukan percepatan pembangunan ketenagalistrikan yang disebut 35.000 MW, jadi memang harus diawasi pelaksanaannya termasuk sampai dengan <i>Commercial Operation Date</i> (COD), termasuk juga Terdakwa dan <i>partner</i>-nya apabila nantinya jadi mengikuti Proyek PLTU MT Riau-1, maka Saksi ikut mengawasinya. Secara khusus Saksi tidak diperintahkan untuk memonitor, hanya secara umum.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saksi pernah mengikuti beberapa pertemuan yang diminta oleh SB untuk menemui apabila Terdakwa berkunjung kepada SB. Pertemuan tersebut ada di tahun 2016, 2017 dan 2018 awal. Pertemuan pertama di Ruang Sofyan Basir, setelah itu ada pertemuan di Arcadia, Hotel Fairmont, dan di rumah SB masing-masing satu kali. • Pada pertemuan di Arcadia, selain Saksi dan SB, Terdakwa dan EMS juga hadir dan yang dibahas adalah proses menuju kesepakatan/perjanjian yang berjalan cukup lama, proses di tim Saksi sedang berjalan. Terdakwa menyampaikan kendala-kendala yang dialami, selain mengenai proses yang lama, ada beberapa kendala lain seperti: <ul style="list-style-type: none"> - Tarif listrik yang terlalu murah. Hal tersebut terjadi karena ada peraturan menteri yang membatasi harga PLTU listrik mulut tambang maksimal 75% dari biaya pokok produksi nasional atau regional. - Bunga bank. Apabila ingin mendapatkan IPP yang murah maka harus mendapatkan bunga yang

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
10.	Supangkat Iwan Santoso	Direktur Pengadaan Strategis II PT PLN (Persero)	<p>bersaing, dan pihak investor juga meminjamkan <i>equity</i> dengan bunga yang lebih rendah lagi.</p> <ul style="list-style-type: none">- Jangka waktu pengendalian perusahaan. Pihak Terdakwa dan CHEC Ltd. meminta jangka waktu pengendalian selama 20-25 tahun atau selama masa kontrak. Selama pinjaman belum lunas maka kontrolnya oleh mitra dalam hal ini Terdakwa dan investor, apabila masa pinjamannya telah selesai maka pengendalian berpindah ke anak perusahaan PLN, masanya 15 tahun.- Pengendalian perusahaan. Karena resiko pinjaman ada di tangan investor dan menyeter sebagian dari <i>equitas</i> maka pihak Terdakwa dan <i>partner</i> harus mengendalikan perusahaan. Pada umumnya masa pinjaman <i>senior debt</i> adalah 8-11 tahun dan ada masa tambahan 4 tahun untuk mengembalikan pinjaman kepada pemegang saham, sehingga perhitungan PLN pinjaman sudah lunas sehingga tidak ada resiko dari si peminjam uang.• Selama pertemuan-pertemuan Saksi dengan Terdakwaa, SB dan EMS selalu membicarakan hal tersebut, karena berdasarkan informasi dari Terdakwa, Terdakwa akan memperjuangkan kepada pihak CHEC Ltd. agar mau memenuhi keinginan PLN. Saat ini sudah ada kesepakatan mengenai bunga bank, baik pinjaman senior maupun junior. Mengenai jangka waktu pengendalian belum ada kesepakatan. Sepengetahuan Saksi, proyek PLTU MT Riau-1 ini mengalami kemajuan yang lebih dibanding dengan proyek mulut tambang lainnya.• Dalam setiap pertemuan dengan Terdakwa, EMS selalu ada. Peran utama EMS dalam kesepakatan tersebut adalah memfasilitasi pertemuan antara PLN dengan pihak Terdakwa, guna memperlancar pertemuan, karena menurut Saksi EMS tidak paham mengenai substansi teknis. Dalam beberapa pertemuan terakhir, peranan EMS adalah mendorong agar proses perjanjian tersebut bisa selesai. Saksi juga ingin cepat selesai, karena proyek ini sangat ditunggu oleh masyarakat, akan tetapi harus juga memenuhi beberapa persyaratan. Hal ini disampaikan pula ke

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
10.	Supangkat Iwan Santoso	Direktur Pengadaan Strategis II PT PLN (Persero)	<p>SB, yang juga mempertanyakan hal yang sama. Jawabannya karena kesepakatan belum selesai.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PLTU MT Riau-1 masuk ke dalam RUPTL tahun 2016, setelah sebelumnya PLTU MT Riau-1 masuk di RUPTL tahun 2015. Sebelumnya lagi, namanya proyek PLTU MT Riau-1 Kemitraan tahun 2012 antara PLN, Bukit Asam dan Tenaga Listrik, Bhd perusahaan milik Malaysia, pada saat Riau Kemitraan 2x600 MW karena dikirimkan ke Malaysia. Karena tidak jadi, kapasitasnya diturunkan menjadi 600 MW, kemudian di Tahun 2016 menjadi 2x300 MW. Istilah PLTU MT sudah ada di tahun 2012. • Untuk lokasi di tahun 2012, karena kerja sama dengan BUMN Bukit Asam dan BUMN milik Malaysia, lokasinya di Pranap di tambang milik Bukit Asam. Ketika berubah menjadi 600 MW di tahun 2015, lokasinya juga di daerah Pranap karena dilalui transmisi 500 KV dari Sumatera bagian Selatan ke Sumatera bagian Utara, tapi proyek ini tidak terlaksana. Kewenangan untuk mengubah kapasitas pembangkit dari 2x600 MW di tahun 2012, menjadi 600 MW di tahun 2015 dan 2x300 MW di 2016, ada di PLN, tapi berdasarkan masukan dari mana saja. Misalnya ada calon pengembang yang melakukan studi dan memberikan masukan ke PLN Wilayah kemudian ditampung dan menjadi masukan bagi PLN. • Saksi mengetahui adanya permohonan dari PT SBB untuk memasukkan proyek PLTU MT Riau-1 2x300 MW ke dalam RUPTL, Saksi mengetahuinya dari Divisi Perencanaan Sistem, yang menerangkan ada proposal dari PLN Wilayah Riau, calon yang mengajukan adalah PT SBB dengan kapasitas 2x300 MW. Untuk tahun 2017, proyek PLTU MT Riau-1 kembali masuk ke dalam RUPTL dengan kapasitas dan lokasi yang sama. • Pada salah satu pertemuan di Hotel Fairmont, Saksi pernah mendengar EMS mengatakan agar proyek PLTU MT Riau-1 2x300 MW kembali dimasukkan dalam RUPTL Tahun 2017, akan tetapi Saksi lupa waktunya. Pertemuan di Hotel Fairmont itu dihadiri oleh Direktur Perencanaan NW, Terdakwa,

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
10.	Supangkat Iwan Santoso	Direktur Pengadaan Strategis II PT PLN (Persero)	<p>dan SB. Saksi sampaikan bahwa untuk membuat RUPTL ini prosesnya sangat detail, karena rencana untuk membangun pembangkit di suatu wilayah harus memenuhi beberapa ketentuan. Pada akhirnya di tahun 2017 proyek PLTU MT Riau-1 2x300 MW kembali masuk RUPTL.</p> <ul style="list-style-type: none">• Tahapan terakhir dari perjanjian ini adalah PPA, setelah PPA ada tahap yang terakhir lagi yaitu <i>financing debt</i>, di mana pendanaan disetujui oleh <i>lender</i> (pemberi pinjaman/ investor), karena sebelum PPA/IPP disetujui oleh pihak <i>lender</i>, maka belum bisa berjalan efektif karena membutuhkan dana yang besar.• Untuk tahapan pembangunan PLTU MT Riau-1 ini sendiri terdiri dari:<ul style="list-style-type: none">- Proyek harus sudah masuk dalam RUPTL.- Pertama pembuatan <i>Term of Reference</i> (ToR) atau kerangka acuan kerja dari PLN yang menjelaskan mengenai akan dibangunnya IPP dengan kapasitas sekian.- Kemudian para peminat bisa mengajukan proposal atau mengikuti proses pemilihan langsung atau pelelangan. Untuk proyek PLTU Mulut Tambang, karena proses pemilihan <i>partner</i>-nya dilakukan oleh anak perusahaan, PLN hanya menentukan tambang melalui divisi yang difinalkan oleh anak perusahaan.- Anak perusahaan dan tambang bersama-sama mencari investor. Dalam hal ini, PT PLN BB menetapkan PT SBB sebagai pemasok batubara. Tambang yang ditunjuk harus memenuhi dua kriteria utama, perusahaan yang memenuhinya adalah PT SBB. Kriteria-kriteria tersebut adalah:<ul style="list-style-type: none">• Cadangan batubaranya harus cukup.• Harus bisa menghasilkan biaya bahan bakar yang murah.- Penandatanganan HoA oleh PT PJB, PT PLN BB, Calon pemilik tambang/pemilik tambang terpilih, dalam hal ini PT SBB dan Calon Investor, dalam hal ini BNR Ltd.- Penandatanganan Lol, dalam kasus ini dilakukan pada 6 Oktober 2017.

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
10.	Supangkat Iwan Santoso	Direktur Pengadaan Strategis II PT PLN (Persero)	<ul style="list-style-type: none"> - Penandatanganan PPA Pendahuluan/<i>draft</i> PPA antara PLN dengan para investor dan pengembang. - Penandatanganan PPA antara PLN dengan JVC. • Saksi mengetahui adanya <i>Head of Agreement</i> yang ditandatangani oleh PT PJB, PT PLN Batubara, Calon pemilik tambang/pemilik tambang terpilih, Calon Investor kalo memang sudah ada dan pada saat itu ada pemegang saham PT Samantaka yaitu Blackgold Natural Resources, tapi Saksi tidak ingat kapan waktunya. • Untuk saat ini, yang sudah tanda tangan PPA pendahuluan adalah BNR Ltd., kemudian PT PJB Investasi dan PLN, sedangkan CHEC Ltd. belum tanda tangan. Saksi tidak mengetahui sebabnya secara pasti, tapi yang Saksi ketahui dalam PPA ada persyaratan yang banyak sekali yang mungkin memberatkan pihak investor. • Seharusnya Lol ditandatangani lebih dulu, baru kemudian PPA pendahuluan. Di dalam dokumen yang ada, penandatanganan PPA Pendahuluan ditandatangani terlebih dahulu dibanding Lol. Seharusnya PPA Pendahuluan ini adalah PPA bersyarat yang persyaratannya diadopsi dari Lol. Dalam kasus ini, PPA pendahuluan ditandatangani sebelum Lol karena pada saat proses sebelum menuju penandatanganan, Dirut PLN, Sofyan Basir akan berangkat ke luar negeri, sehingga meminta PPA Pendahuluan ditandatangani terlebih dahulu meskipun belum diberi tanggal. Karena pihak CHEC Ltd. belum tanda tangan, maka PPA Pendahuluan tersebut tidak berlaku. Hingga saat ini, PPA-nya sendiri belum ditandatangani. • Saksi mengetahui orang yang bernama Rudy Herlambang (RH). Saksi pernah bertemu dengan RH pada tahun 2018, pada saat datang ke kantor PLN. Tujuan mendatangi Saksi bersama dengan Terdakwa dan Wang Kun perwakilan dari CHEC Ltd. menanyakan perihal progres. Kemudian pada bulan Juni 2018 RH juga pernah datang ke kantor Saksi bersama-sama dengan EMS yang menanyakan kepada Saksi tentang <i>agreement amandement</i> konsorsium. Yang

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
10.	Supangkat Iwan Santoso	Direktur Pengadaan Strategis II PT PLN (Persero)	<p>diamandemen yang Saksi ketahui adalah pada saat ditandatangani di awal merupakan niat awal akan melakukan kerja sama antar para pemegang saham, kemudian yang diamandemen adalah setelah PLN menerbitkan <i>guidelines</i> persyaratan mengenai jangka waktu, bunga bank yang lebih spesifik yang belum disepakati, yang lain adalah tentang <i>reserve matter</i> yaitu tentang mekanisme kontrol misalnya bagaimana mengontrol pengendalian terhadap keputusan, <i>operation and maintenance</i>.</p> <ul style="list-style-type: none">• Selain perusahaan dari Terdakwa yang dibantu oleh EMS, sepengetahuan Saksi tidak ada perusahaan lain yang berkoordinasi dengan Saksi. Selain sering meminta kepada Saksi untuk mempercepat proses perjanjian PLTU MT Riau-1, EMS juga pernah menelpon Saksi dengan nada panik sekitar bulan Mei 2018 yang menanyakan mengapa proses penandatanganan PPA lama yang merupakan salah satu topik yang harus diselesaikan. Respon Saksi pada saat itu, Saksi memandang selain sebagai mitra dari Terdakwa juga membantu PLN untuk menyampaikan kepada Terdakwa untuk memenuhi persyaratan yang diajukan PLN.• Mengenai komposisi kepemilikan saham, 51% anak perusahaan PLN kemudian 49% mitra. Mengenai mekanisme pendanaan, 70% berasal dari pinjaman dan 30% modal sendiri sebagai ekuitas. Persyaratan lain adalah calon mitra harus mampu menyetorkan pinjaman kepada JVC yang terbentuk nantinya. Deviden yang akan diterima oleh PT PJB adalah pro rata sesuai dengan kepemilikan saham meskipun faktanya yang disetor PJB hanya 10%, nantinya tetap akan mendapat deviden 51%. Hal ini sudah dituangkan dalam <i>guidelines</i> yang dikeluarkan oleh PLN, namun karena PJB harus mengembalikan hutang maka sebanyak 41% dipotong untuk pembayaran hutang/ pinjaman kepada pemegang saham yang lain. Untuk <i>loan</i>, bunga yang ditetapkan untuk <i>senior loan</i> adalah 6% sedangkan <i>junior loan</i> adalah 4,125%.• PT PJB Investasi maupun PLN tidak menyerahkan jaminan untuk hal mendapatkan pinjaman, jika

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
10.	Supangkat Iwan Santoso	Direktur Pengadaan Strategis II PT PLN (Persero)	<p>ternyata ke depannya pembangkit ini mengalami kerugian, ada akibat yang dialami oleh PLN yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PLN akan kekurangan pasokan listrik atau PLN akan mengoperasikan pembangkit yang lebih mahal. - Terkait dengan pinjaman PJBI hanya terkait dengan saham 10%, resikonya tidak akan mengembalikan pinjaman kepada pemberi pinjaman. PJBI tidak menanggung resiko karena pihak pengontrol masih di pihak mitra jadi tidak mengalami resiko, kecuali kontrolnya berpindah ke PT PJB Investasi pada tahun ke-16. Pemindehan kontrol ini disesuaikan secara pro rata, pada saat 0-15 tahun kontrolnya adalah 90-10, 90% mitra, 10% PJBI. Setelah 15 tahun maka kontrolnya 51% PJBI, 49% mitra. • Terkait dengan penurunan kapasitas dari 600 MW menjadi 300 MW alasannya adalah harus adanya keseimbangan <i>demand dan supply</i>, kemudian kualitas misalnya apabila terjadi masalah apabila 600 MW maka akan terjadi <i>blackout</i> atau hilang pasokan, dan pasokannya tidak stabil untuk Sumatera bagian Selatan karena terlalu besar. Ketidakstabilan dapat terjadi seandainya Sumatera punya daya, 6000 MW itu untuk pasokan dari Medan sampai ke Aceh. Apabila 600 MW mati, maka 10% pasokan akan hilang. Dengan hilangnya 10% tersebut mengakibatkan tegangan tidak stabil dan goncangan, sehingga pembangkit-pembangkit lain akan mengamankan diri dengan cara otomatis mati karena bisa rusak, sehingga mengakibatkan Sumatera menjadi gelap, pada akhirnya pelanggan menjadi terganggu. • EMS meminta agar PLTU MT Riau-1 2x300 MW masuk ke dalam RUPTL tahun 2017, padahal di tahun sebelumnya sudah masuk, akan tetapi belum terealisasi. Sepengetahuan Saksi, proyek tersebut tidak bisa secara otomatis masuk ke dalam RUPTL tahun berikutnya, karena RUPTL ini disesuaikan setiap tahun. Kewajiban PLN memang untuk melakukan revisi, karena dari perencanaan awal

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
10.	Supangkat Iwan Santoso	Direktur Pengadaan Strategis II PT PLN (Persero)	<p>sampai dengan setahun ke depan, pertumbuhannya tidak sama. Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah jika tanpa permintaan dari EMS, proyek PLTU MT Riau-1 bisa masuk atau tidak ke dalam RUPTL, karena hal ini sudah dibuat perhitungannya dalam <i>demand forecast</i> atau ramalan beban melalui <i>software</i> dan data yang lengkap. Sepengetahuan Saksi, permintaan dari EMS karena adanya kekhawatiran saja, karena ketidaktahuan EMS terkait dengan proses pemasukkan RUPTL di PLN.</p> <ul style="list-style-type: none">• PT SBB ada mengajukan permohonan IPP untuk PLTU MT Riau-1 wilayah Indragiri Hulu, surat permohonan ini masuk ke dalam PLN wilayah dan perencanaan, bukan di bidang Saksi. Saksi tidak mengetahui adanya surat tersebut yang tidak ditanggapi oleh PLN sehingga EMS mengajak Terdakwa untuk bertemu dengan pihak PLN.• Pada saat pertemuan dengan SN di rumahnya, Saksi tidak mengetahui bagaimana cara EMS menghubungi SB.• Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang pada intinya menjelaskan soal peran EMS yaitu, EMS membantu Terdakwa agar Terdakwa segera mendapatkan kesepakatan kontrak kerja sama Pembangunan PLTU MT Riau-1, dengan cara mendorong PLN melalui antara lain SB dan Saksi sendiri, agar mempercepat proses kesepakatan kontrak kerjasama Pembangunan PLTU MT Riau-1. Terdakwa sendiri mengupayakan agar CHEC Ltd. dan BNR Ltd. segera mendapatkan kesepakatan kontrak kerja sama Pembangunan PLTU MT Riau-1, sehingga PT SBB (milik Terdakwa/BNR Ltd.) segera digunakan selaku tambang yang memasok batubara untuk PLTU MT Riau-1.• Saksi mengetahui bahwa PLN pernah melakukan proses <i>due diligent</i> terhadap PT SBB. Proses ini untuk memastikan agar tambang yang dipilih ini tepat dan paling baik. Pada akhirnya yang dipilih adalah PT SBB sesuai dengan hasil laporan dari divisi batubara dan konsultan LAPI ITB. Karena penilaiannya dilakukan secara profesional, maka

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
10.	Supangkat Iwan Santoso	Direktur Pengadaan Strategis II PT PLN (Persero)	<p>PT SBB menjadi kandidat utama. Untuk proses selanjutnya, karena ada kandidat kedua maka yang menentukan adalah PT PLN BB.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam perencanaan ada dibuat <i>timeline</i>, proses di PLN setelah ada penugasan kepada anak perusahaan, PLN membuat ToR, kemudian anak perusahaan mengajukan proposal tim Saksi melakukan evaluasi terhadap proposal yang menyangkut kelayakan, kemampuan, aspek teknis dan komersialnya, kemudian Saksi menetapkan harga patokan <i>engineering</i> atau HPE. Kemudian setelah bisa dipenuhi melalui negosiasi dan diskusi, setelah disepakati maka akan diajukan untuk persetujuan direksi. Setelah direksi setuju, proses berikutnya Saksi menerbitkan pernyataan kehendak atau Lol, yang isinya cukup padat yaitu ada harga, kondisi kerjasama di JVC, ada <i>share model agreement</i> yang harus dipenuhi, izin usaha tenaga listrik dari menteri dan ada persetujuan harga dari menteri dan sebagainya. Kemudian setelah itu pihak konsorsium melakukan upaya untuk memenuhi semua persyaratan yang ada dalam Lol. Tahap selanjutnya setelah Lol adalah tahapan menuju <i>Power Purchase Agreement</i> (PPA), dimana dalam Lol pihak PLN menanyakan kesanggupan untuk memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam Lol maka PPA bisa ditandatangani. • Urut-urutan dalam <i>timeline</i> dasarnya dari SK 620 Direksi PLN, karena terkait dengan kementerian PLN maka dasarnya juga termasuk peraturan Menteri ESDM dan juga SOP di PLN sebagai <i>guidelines</i> guna memenuhi peraturan yang berlaku. Urutan dari <i>timeline</i> tersebut tidak boleh dibolak-balik. • Dalam Lol yang tanda tangan adalah Saksi dan pihak dari konsorsium yang diwakili salah satu, yaitu dari PT PJBI yang diwakili Dwi Hartono. Lol ini ditandatangani tanggal 6 Oktober 2017 dengan Nomor 1958/BAN.02.04/Ditdan-2/2017. • Lol ditanda tangani tanggal 6 Oktober 2017, PPA pendahuluan sudah ditandatangani oleh 3 pihak yaitu SB dari PLN, kemudian Gunawan dari PT PJB,

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
10.	Supangkat Iwan Santoso	Direktur Pengadaan Strategis II PT PLN (Persero)	<p>dan Mr Phillip Cecil dari BNR Ltd. tanggal 27 dan 29 September 2017, mendahului Lol.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PPA pendahuluan ditandatangani lebih dahulu karena PPA ini baru berupa pendahuluan dimana masih banyak persyaratan yang belum dipenuhi, ketika ditandatangani isi PPA ini adalah syarat-syarat yang ada dalam Lol, belum diberlakukan sebelum Lol selesai. Dalam SOP diatur bahwa PPA Pendahuluan dilakukan setelah proses persetujuan direksi yang diwujudkan dalam bentuk penandatanganan Lol. Isi dari Lol itu kemudian dimasukkan ke dalam PPA Pendahuluan. Faktanya PPA pendahuluan terlebih dahulu yang ditandatangani baru Lol. • Saksi pernah bertemu dengan SN di rumahnya bersama-sama dengan SB, dalam pertemuan tersebut SN ingin berpartisipasi dalam mengembangkan PLTG Jawa III, maksud Saksi adalah meminta proyek. Tanggapan SB adalah, PLTG Jawa III sudah ada kandidat, masih ada PLTU IPP di wilayah lain yang belum ada peminatnya. • Yang menjadi pertimbangan mengapa PPA pendahuluan ini ditandatangani sebelum Lol adalah PPA sangat bagus bagi PLN yaitu dalam hal kemitraan PLN, karena anak perusahaan mendapatkan nilai yang bagus dari sisi tarif yang di-<i>setting</i> sama atau di bawah peraturan menteri. Kedua, anak perusahaan dengan setoran seminimal mungkin mendapatkan saham 51%, kemudian anak perusahaan mendapatkan <i>good will</i>, maksudnya posisi tawar anak perusahaan menjadi lebih baik dengan ditandatanganinya PPA pendahuluan ini dan juga karena Dirut akan berangkat ke luar negeri dalam waktu yang lama. • Evaluasi Lol ini cukup lama, kurang lebih 2 bulanan anak perusahaan dalam proses negosiasi cukup alot dan membutuhkan waktu, sehingga setelah dicek secara detail baru menandatangani pertengahan Januari 2018 setelah direksi menandatangani sirkuler dan evaluasi proposal selesai. • Terkait dengan penandatanganan PPA yang dipercepat, secara tidak langsung ada permintaan dari EMS dan

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
10.	Supangkat Iwan Santoso	Direktur Pengadaan Strategis II PT PLN (Persero)	<p>Terdakwa sebagai bahan posisi tawar kepada pihak CHEC Ltd.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penentuan lokasi PLTU di Penarap Riau adalah karena ada batubara yang cukup di lokasi tersebut. Sepanjang Pulau Sumatera ada namanya cekungan batubara yang semakin merata semakin baik. Di Pranap banyak lokasi batubara dan satu lagi dilalui jalur transmisi 500 KV. Pada saat penentuan lokasi, sebelum cadangan ada, sumber daya atau <i>resources</i> datanya dari pemerintah. Riau ini memiliki cadangan 300 juta ton, dari sumber daya menjadi cadangan harus melalui pengecekan lebih detail, dan ini juga sudah ada datanya. Yang melakukan pengecekan adalah <i>surveyor</i>, JORC adalah <i>surveyor</i> yang sudah melakukan survei di <i>site</i> PT SBB. PLN mengecek kembali dengan menggunakan konsultan LAPI ITB. • Yang Saksi ketahui, di Pranap yang ada setidaknya 3 (tiga) tambang yaitu tambang milik bukit asam, PT SBB dan Bara Harum yang mempunyai cadangan batubara sampai dengan 25 tahun. • Proyek Riau Kemitraan tidak jadi dilanjutkan karena pihak Malaysia tidak melanjutkan dan PLN berpikir untuk memenuhi kebutuhan listrik di Riau terlebih dahulu. PLTU MT Riau-1 lebih maju dibanding dengan PLTU MT lainnya yaitu sudah ada perjanjian-perjanjian di antaranya sudah ada <i>share agreement</i>, perjanjian bunga bank baik yang senior maupun yang junior, sedangkan MT lain belum ada yang sampai kesana. • Proses penandatanganan proyek IPP PLTU MT Riau-1 harapannya dalam waktu satu tahun sudah selesai, karena ada jangka waktu perjanjian konsoridium selama satu tahun yang sudah berakhir tanggal 14 September 2018. Proyek PLTU 2x300 MV belum ada yang beroperasi hingga saat ini. Sampai dengan saat ini PPA belum ditandatangani dan kontrak saat ini diputus. • PLN tidak mengerjakan sendiri karena PLN punya ruang untuk pinjam 2000 trilyun, tapi PLN belum punya profit yang wajar, tidak ada lagi subsidi dari pemerintah kepada PLN, dan PLN bertujuan menghemat <i>cash</i>. Harapan PLN bisa mendapatkan mitra yang mempunyai <i>cash</i> besar.

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
10.	Supangkat Iwan Santoso	Direktur Pengadaan Strategis II PT PLN (Persero)	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil seleksi mitra yang dilakukan oleh PT PJB Investasi, kemudian dimintakan persetujuan kepada PLN. Pertama PT PJB Investasi meminta persetujuan kepada PT PJB sebagai pemegang saham, kemudian PT PJB meminta persetujuan dari PLN. Di PLN dilakukan <i>review</i> dibawah Divisi Transaksi Tenaga Listrik dan Pembinaan Afiliasi untuk mengevaluasi kelayakan dari mitra anak perusahaan. • Ketika terjadi pembentukan PPA Final, sebelumnya anak perusahaan melakukan <i>due diligent</i> dari segala aspek. • Yang memperkenalkan Terdakwa ke Saksi atau kepada PLN adalah EMS, yang memfasilitasi pertemuan dan membantu mempercepat/ menggiring proses negosiasi sampai dengan penandatanganan PPA. • EMS menyampaikan dorongan agar PLTU MT Riau-1 dimasukkan kembali ke dalam RUPTL kepada NW, Direktur Perencanaan PT PLN. • Akuisisi PT SBB oleh anak perusahaan PLN maksudnya adalah pengambilan saham, PT SBB-nya tetap karena PT SBB sudah memiliki perizinan-perizinan. • Dengan gagalnya proyek ini, agreement pembelian batubara dari PT SBB oleh PT PLN, sampai dengan saat ini belum mengikat. • Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi SIS.
11.	Idrus Marham	Mantan Menteri Sosial, Mantan Plt. Ketua Umum Partai Golkar	<ul style="list-style-type: none"> • Saksi pernah menjabat sebagai Plt. Ketua Umum Partai Golkar yang diputuskan dalam rapat pleno DPP Partai Golkar tanggal 21 November 2017, karena Ketua Umum sebelumnya yaitu Setya Novanto sedang menghadapi masalah hukum. • Setya Novanto terpilih menjadi ketua umum dalam Munaslub di Bali pada Mei 2016 untuk melanjutkan sisa jabatan Aburizal Bakrie hasil Munas 2014-2019. Pada tanggal 18 Desember 2017 dilakukan Munaslub yang memilih Airlangga Hartanto sebagai pengganti Setya Novanto dan secara otomatis jabatan saya digugurkan dengan hasil putusan tersebut. Susunan

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
11.	Idrus Marham	Mantan Menteri Sosial, Mantan Plt. Ketua Umum Partai Golkar	<p>Panitia Penyelenggara Munaslub tahun 2017 diketuai oleh Nurdin Halid, dan sekretarisnya adalah Nusron Wahid dengan bendahara Eni Maulani Saragih dan ketua <i>steering committee</i> Ibnu Munzir dengan wakil Freddy Latumahina sementara ketua <i>operating committee</i> adalah Agus Gumiwang Kartasasmita.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Di Partai Golkar, EMS menjabat sebagai Ketua Bidang Energi Terbarukan yang juga sebagai anggota Komisi VII DPR-RI periode 2014-2019. Sepengetahuan Saksi, bidang kerja Komisi VII itu mencakup energi dan lingkungan hidup, yang menjadi mitra kerja antara lain PT PLN, Kementerian ESDM, dan Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. • Tugas bendahara di Munaslub Partai Golkar adalah mengkoordinasikan potensi-potensi yang ada untuk mendukung pelaksanaan secara bersama-sama di dalam panitia penyelenggara tersebut. Karena singkatnya waktu, maka setiap bidang mempunyai kebijakan sendiri untuk mengadakan fasilitas, keuangan dan biaya-biaya yang diperlukan dalam waktu 3-4 hari. Secara normatif, sumber-sumber dana di Partai Golkar adalah iuran dan sumbangan dari para anggota serta bantuan yang tidak mengikat dari swasta di luar kader Golkar, dan juga bantuan dari pemerintah. Adapun biaya yang diperlukan untuk munaslub adalah untuk pembayaran hotel, makan, dan fasilitas pertemuan. Sedangkan untuk tiket, biasanya berasal dari DPD masing-masing. • Saksi mengenal Terdakwa sejak awal 2000-an, dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah seorang pengusaha yang bergerak di bidang sosial. Namun, Saksi tidak mengetahui bidang usaha yang digeluti oleh Terdakwa meskipun sudah lama mengenal Terdakwa, karena domain Saksi di bidang politik, sehingga jika bertemu dengan Terdakwa tidak ada pembicaraan mengenai usaha Terdakwa. • Menurut Saksi, awalnya sekira pada tanggal 13 Juli 2018, EMS datang ke rumah Saksi untuk menghadiri acara ulang tahun anak Saksi, sekaligus Saksi menyampaikan ada kader Golkar yang akan maju

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
11.	Idrus Marham	Mantan Menteri Sosial, Mantan Plt. Ketua Umum Partai Golkar	<p>sebagai calon anggota legislatif di Temanggung Jawa Tengah yang bernama Pak Kunto. Saat itu Saksi memberikan arahan agar berhati-hati karena akan memasuki tahun politik kepada semua orang yang hadir, baik dari kader Golkar maupun pegawai Kementerian Sosial. Kemudian Saksi masuk ke ruang kerja Saksi bersama Bendahara Umum Golkar, Robert Joppy Kardinal. Setelah sekitar 20 menit lamanya, Saksi berbicara dengan Robert Joppy Kardinal, tiba-tiba EMS mengetuk pintu dan masuk dan mengatakan "Ada KPK, bang", kemudian Saksi bertanya, "Ada apa?", yang dijawab oleh Eni Mauliani Saragih "Ada, bang. Ada pinjem uang", selanjutnya Saksi mengatakan "Ya, sudahlah. Yang penting nanti kamu ikuti", dan selanjutnya EMS dan penyidik KPK pergi.</p> <ul style="list-style-type: none">• Jika Saksi tidak salah dengar, saat itu EMS menyebutkan nilai uangnya sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dan menceritakan bahwa stafnya baru saja mengambil uang dari Terdakwa. Keesokan harinya Saksi merasa kaget dan marah setelah membaca di media bahwa EMS sudah menerima uang dari Terdakwa dengan jumlah lebih dari Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Saksi marah karena pasca lebaran, EMS juga meminjam uang kepada Saksi dengan bahasa "berapa saja, bang", dan Saksi memberikan pinjaman sejumlah SGD18.000,00 (delapan belas ribu Singapura Dolar) padahal uang itu untuk berobat Saksi.• Saksi mengetahui secara sepintas pekerjaan EMS bersama dengan Terdakwa pada minggu kedua Januari 2018 di Sultan Hotel, ketika ada beberapa kader Golkar yang datang meminta restu kepada Saksi untuk masuk menjadi pengurus. Saat itu, EMS menyampaikan kepada Saksi bahwa dirinya ada urusan dengan Terdakwa terkait PLTU MT Riau-1.• Saksi tidak begitu mengetahui yang dimaksud dengan urusan antara EMS dengan Terdakwa tersebut. Saksi sendiri sempat memberikan warning kepada EMS terkait urusan dengan Terdakwa tersebut, dan saat itu EMS menjelaskan bahwa ini untuk kepentingan konstituen karena proyek ini

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
11.	Idrus Marham	Mantan Menteri Sosial, Mantan Plt. Ketua Umum Partai Golkar	<p>harganya murah dan tidak melanggar aturan. Saat itu Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa adalah sebagai investor dalam proyek PLTU MT Riau-1.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saksi baru mengetahuinya setelah Saksi dilantik menjadi menteri. Pada bulan Maret di kantor Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa mempunyai pekerjaan di Riau, tapi sudah akan selesai karena sudah dikerjakan sejak tahun 2015. Terdakwa juga mengatakan bahwa selain murah, proyek ini juga tidak menggunakan uang APBN karena sudah ada investor dari luar. Terkait harga yang murah, saat itu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa agar berhati-hati, karena biasanya yang murah itu malah menjadi masalah. Terdakwa menjawab, ini dikelola secara terbuka bahkan menantang untuk membawa jaksa atau KPK untuk mengawasi. Selain murah, Terdakwa juga mengatakan bahwa proyek ini halal. Dan ini merupakan pengabdian Terdakwa kepada bangsa karena ini harganya murah. • Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP, yang pada intinya menyebutkan bahwa EMS pernah menyampaikan informasi kepada Saksi soal proyek listriknya dengan Terdakwa dalam sebuah pertemuan informal di Lounge Hotel Sultan pada Januari 2018. Saksi menanyakan urusan listrik apa yang dimaksud, dan EMS menyebutkan soal investasi listrik di Riau yang diurus oleh Terdakwa. Saksi mengingatkan EMS agar hati-hati, jangan sampai melanggar aturan dan merugikan negara. EMS meresponnya dengan, <i>"Bang, ini ndak ada yang dilanggar... Tidak ada kerugian negara karena ini investasi, bahkan ini harga yang paling murah diantara yang ada... Dan negara diuntungkan... Malah ini... Kalau kita perjuangkan bagus. Karena harga murah... Berarti politiknya ada... Rakyat memberikan simpati... Ini halal bang"</i>. • Saksi tidak mengetahui siapa investor dalam proyek tersebut karena Saksi tidak mempunyai kepentingan untuk menanyakannya dan Saksi cukup sadar diri bahwa itu bukan urusan Saksi. Ketika itu EMS hanya mengatakan akan bertemu dengan Terdakwa, barulah kemudian Saksi menanyakan ada urusan apa. Dalam

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
11.	Idrus Marham	Mantan Menteri Sosial, Mantan Plt. Ketua Umum Partai Golkar	<p>hal ini harus dipahami tentang pola komunikasi aktivis, di mana tidak hanya EMS yang berkonsultasi kepada Saksi selaku sekjen, apalagi Saksi juga merupakan mantan Ketua Umum KNPI, sehingga banyak bahasa-bahasa yang luar biasa disampaikan untuk Saksi, yang Saksi anggap sebagai hal biasa dan Saksi pahami ada tujuan- tujuannya seperti meminta bantuan dan meminta diarahkan bahkan ada juga yang merasa punya prestasi dan ingin mendapatkan legitimasi dari seniorinya. Adapun yang dimaksud dengan "lapor" itu dimaknai sebagai "menyampaikan", bukan berarti ada perintah dan tugas. Secara pribadi maupun Sekjen Partai Golkar, Saksi tidak pernah menugaskan atau memberikan perintah EMS untuk mengurus usaha-usaha apapun termasuk PLTU MT Riau-1, sehingga tidak ada kewajiban EMS untuk melapor kepada Saksi, melainkan hanya menyampaikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di kantornya pada bulan Maret 2018 dan awal Juni 2018, Saksi tidak ingat ada pertemuan di bulan Desember 2017. Pertemuan itu terjadi di kantor Terdakwa, semata-mata karena Saksi dan Eni Maulani Saragih bertemu di lounge, tidak ada ajakan dari siapapun. Saksi tidak mengetahui peran EMS proyek PLTU MT Riau-1, karena Saksi tidak pernah menanyakan kepada Eni Maulani Saragih maupun kepada Terdakwa. Saksi baru mengetahui peranan EMS ketika Saksi membaca media Tempo yang menyebutkan bahwa EMS membantu memfasilitasi pertemuan-pertemuan. Dalam pertemuan-pertemuan antara EMS dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah menyampaikan "tolong dibantu" dalam proyek PLTU MT Riau-1 Saksi tidak mengetahui apakah ada topik pembicaraan lain antara EMS dengan Terdakwa selain proyek PLTU MT Riau-1. • Seingat Saksi tidak ada permintaan uang kepada Terdakwa di pertemuan pertama, melainkan di pertemuan kedua. Tidak ada permintaan uang dari EMS kepada Terdakwa untuk kepentingan Munaslub Partai Golkar dan tidak ada penyampaian "tolong dibantu" dari Saksi. Untuk pertemuan kedua, pada pertengahan Juni 2018, EMS menyampaikan

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
11.	Idrus Marham	Mantan Menteri Sosial, Mantan Plt. Ketua Umum Partai Golkar	<p>ada keperluan untuk bertemu Terdakwa. Saksi mengatakan agar bertemu bersama untuk efisiensi, karena Terdakwa juga mempunyai keperluan yaitu perihal amal infaq untuk masjid-masjid, karena sebelum itu ada pemuda-pemuda masjid datang ke kantor Saksi dan Saksi sudah berjanji nanti ada bantuan dari Terdakwa dan ada bantuan dari Sofyan Basir. Dalam pertemuan kedua tersebut, Saksi mengetahui adanya permintaan uang dari Eni Maulani Saragih untuk kepentingan dapil-nya EMS. Permintaan itu direspon oleh Terdakwa dengan permohonan maaf, karena <i>cash flow</i> sedang terganggu akibat pembayaran THR untuk para pegawai.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelum pertemuan kedua, pada akhir Mei atau awal Juni 2018, EMS datang ke kantor Saksi. Setelah sampai di kantor, EMS memberitahu lagi bahwa ia mau bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi mengatakan <i>"Ya saya juga, coba sesuaikan waktu saya, saya juga mau ikut karena sudah waktunya realisasi infaq, saya mau bicara"</i>. Akhirnya Saksi ke tempat Terdakwa tapi tidak bersamaan ketemu di tempat Terdakwa. Dalam pertemuan saat itu, Terdakwa langsung menanyakan ke Saksi, <i>"Gimana Pak Idrus Menteri Sosial?"</i>, Saksi menanggapi, <i>"Pak Kotjo, Menteri Sosial ini biasa mengurus orang susah"</i>, setelah berbincang-bincang, kemudian EMS masuk, dan EMS menyampaikan, <i>"Pak Kotjo, saya datang ke sini sekarang ini dengan kepentingan yang beda, ingin pinjam uang"</i>. Peminjaman uang tersebut untuk kepentingan pilkada suami dari Eni Maulani Saragih di daerah Temanggung, Jawa Tengah. • Sebelum datang ke tempat Terdakwa, EMS tidak menyampaikan tujuan ke tempat Terdakwa kepada Saksi. • Seingat Saksi, Saksi tidak ada mengatakan untuk membantu pilkada Eni Maulani Saragih kepada Terdakwa. Setelah pertemuan Saksi dengan Terdakwa yang kemudian dihadiri juga oleh EMS, justru EMS yang mendesak Saksi agar Saksi meminta Terdakwa agar membantu EMS, <i>"Ini bang tolong dong supaya beritahu Pak Kotjo untuk</i>

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
10.	Idrus Marham	Mantan Menteri Sosial, Mantan Plt. Ketua Umum Partai Golkar	<p><i>membantu saya</i>". Untuk mengakhiri desakan itu, Saksi menyampaikan, "<i>Bu Eni sudahlah, Pak Kotjo ini saya sudah kenal lama kalau tidak ya tidak, apapun usaha kita, kalau tidak ya tidak</i>". Namun karena terus mendesak, Saksi mengirim WA ke Terdakwa pada 8 Juni 2018, "<i>Bang, tolong dibantu adek saya</i>".</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setelah WA tadi, ada komunikasi lagi dengan Eni Maulani Saragih karena sebelumnya EMS berulang kali telpon Saksi dan kalau tidak salah Saksi yang menelpon lalu Saksi katakan kalau tidak bisa. Saksi tidak pernah diajak Eni Maulani Saragih untuk bertemu pihak PLN tetapi Saksi pernah bertemu dengan SB dengan cara kebetulan sekitar bulan Mei Juni di rumah SB. • Saksi bertemu dengan Sofyan Basir pada bulan Mei. Saat itu ada viral pembicaraan SB dengan Rini Soemarno, lalu karena Saksi dekat dengan SB maka Saksi menghubunginya. Saksi biasa memanggil SB dengan nama Habib, Saksi menyampaikan "<i>Habib di mana?</i>", Sofyan Basir menjawab, "<i>Lagi di luar, ada apa memang, Pak Menteri?</i>", Saksi menyampaikan, "<i>Ini ada viral anda, ini bahaya ini</i>", SB menanggapi, "<i>Itu gak papa, gak papa</i>", lalu kemudian SB menyampaikan kepada Saksi, "<i>Ya udah, pak Menteri, saya pulang, kita ketemu</i>". Pada saat yang sama, ternyata Terdakwa atau Eni Maulani Saragih menelpon stafnya Sofyan Basir untuk bertemu juga. Lalu Saksi menyampaikan kalau sama waktunya masalahnya beda dan Sofyan Basir menyampaikan itu bisa di atur. • Setelah itu Saksi ke Komisi VIII DPR dan bertemu dengan EMS dan menyampaikan kalau dirinya ingin bertemu dengan SB, Saksi juga menyampaikan ke EMS, kalau EMS mau ikut, maka waktunya harus diatur karena kepentingannya juga berbeda. • Sepengetahuan Saksi, kepentingan EMS untuk bertemu dengan Sofyan Basir beda, karena Eni Maulani Saragih bersama dengan Terdakwa. • Saksi ke tempat Sofyan Basir bersama-sama dengan EMS, tapi tidak bersama dengan Terdakwa. Setelah sampai di tempat SB, Terdakwa sudah ada. Saat itu sudah malam dan Saksi memberikan waktu

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
11.	Idrus Marham	Mantan Menteri Sosial, Mantan Plt. Ketua Umum Partai Golkar	<p>Terdakwa untuk bicara terlebih dahulu karena kepentingannya berbeda lalu Terdakwa berbicara tentang Riau-1 ini sudah mau final lalu masalah pengembangan dan SB menyampaikan kalau untuk pengembangan, yang ini saja belum selesai kemudian Terdakwa menyampaikan <i>"Pak Sofyan cari, di mana lagi yang harga sangat murah untuk negara ini bukan untuk saya"</i>, lalu Saksi menyampaikan karena sudah malam dan tidak bisa didiskusikan lagi dan akhirnya Terdakwa pulang bersama dengan EMS. Lalu Saksi menyampaikan ke Terdakwa <i>"Bang Kotjo, karena kepentingan saya belum selesai jadi kalau mungkin bisa pulang saya tinggal"</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yang Saksi bicarakan dengan SB secara garis besar ada tiga, yang pertama adalah yang pembicaraan yang viral terkait dengan situasi politik, yang kedua bicara tentang umat Islam, yang ketiga bicara khusus tentang program listrik desa, karena di Kemensos ada program 41 kabupaten kota di perbatasan. Saksi memberitahu SB kalau dirinya sudah ke Atambua di perbatasan Timor Leste, dan menurut Saksi listrik harus ada. Saksi juga menyampaikan CSR untuk pembinaan pemuda masjid. Seingat Saksi tidak ada pembahasan mengenai apa yang belum selesai di Riau-1 dengan Terdakwa dan EMS, karena hanya 15-20 menit berbincang dengan Terdakwa. • Setelah itu, Saksi tidak ada bertemu dengan SB tapi EMS mengajak Saksi untuk bertemu dengan SB dan Saksi selalu mengelak. Seingat Saksi, EMS tidak ada menyampaikan dirinya akan mendapat lee dari Terdakwa. Saksi tidak mengetahui ada jatah berapa persen untuk Ani Maulani Saragih maupun SB. • Seingat Saksi, EMS pernah menyampaikan hasil pertemuan dengan Sofyan Basir sekitar bulan Juli 2018 dalam sebuah percakapan tentang pertemuan dengan SB tentang 'bagi-bagi'. Setelah itu Saksi alihkan pembicaraan banyak tentang politik, Saksi terkejut karena Saksi tidak pernah memerintahkan EMS. • Saksi membenarkan isi rekaman percakapan telepon tanggal 4 Juli 2018 pukul 09:05:59 antara

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
11.	Idrus Marham	Mantan Menteri Sosial, Mantan Plt. Ketua Umum Partai Golkar	<p>Saksi (melalui telepon genggam milik ajudan Saksi) dan EMS. Dalam percakapan tersebut, Saksi menjelaskan sudah kenal dengan Sofyan Basir selama 15 tahun dan selama kenal tersebut, Saksi tidak pernah meminta apa-apa dari SB baik uang ataupun pekerjaan. Sepengetahuan Saksi, SB adalah orang yang taat asas dan hanya membantu sesuai dengan aturan. Oleh karena Saksi sudah kenal lama dengan Sofyan Basir, Saksi menyampaikan jangan sebut-sebut nama Saksi kalau bertemu dengan SB.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maksud dari kalimat, <i>"dibicarakan nanti saja di darat"</i> dalam percakapan adalah, Saksi bermaksud untuk mengakhiri pembicaraan yang menyangkut tentang "pembagian". • Terkait penyelenggaraan Munaslub, seingat Saksi, Saksi tidak pernah membantu Eni Maulani Saragih untuk mencari operasional Munaslub. • Saksi membenarkan isi rekaman percakapan telepon antara Saksi dengan EMS pada 25 September 2017 pukul 17:44:37 yang diputarkan JPU di persidangan. Saat percakapan terjadi, Munaslub belum terjadi dan Setya Novanto masih dalam proses praperadilan tahap pertama, dan Saksi belum ditetapkan menjadi Plt. Ketua Umum Golkar. • Saksi tidak mengetahui saat Eni Maulani Saragih menyampaikan, <i>"Saya tiga puluh ribu Megawatt dulu Bang, saya atur itu Bang"</i>. Namun Saksi membenarkan percakapan <i>"Bilangin anu itu, aduh, Supaya siap siapkan dana itu nanti Dek tuh"</i> adalah untuk persiapan dana Munaslub. Saksi tidak mau kalau ada sponsor uang karena Saksi tidak mau tersandera. • Percakapan Saksi yang menyampaikan <i>"Oke ya Dek ya, makasih, makasih. Tapi Kotjo diberitahu dulu, ini kita butuh operasional"</i> lalu ditanggapi oleh Eni Maulani Saragih dengan menyampaikan <i>"Nanti saya tel, saya telepon. Bang satu, dua, tiga. Bang Senen sampai Rabu jangan ganggu dulu Bang. Ini kan saya terus asistensi dengan PLN"</i>, Saksi tidak mengetahui maksud dari penyampaian Eni Maulani Saragih terkait dengan asistensi dengan PLN. Saksi baru mengetahui kerja EMS dengan Terdakwa

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
11.	Idrus Marham	Mantan Menteri Sosial, Mantan Plt. Ketua Umum Partai Golkar	<p>adalah pada bulan Januari 2018 di mana saat itu disampaikan secara spesifik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yang dimaksud "<i>paling abang dikasih satu juta</i>" adalah satu juta USD. • Kalimat "<i>Nanti ada apa-apa. Novanto sudah setuju gitu loh</i>", maksudnya adalah, SN sudah setuju kalau Saksi jadi Ketua Umum, bukan permintaan uang. Saksi mengetahui ada pengembalian dari Golkar setelah ada di media dan EMS bicara. • Tanggal 15 Desember 2017 memang sudah Munaslub dan EMS menjabat sebagai Bendahara, tapi Saksi sudah tidak menjadi Plt., karena pada tanggal 13 Desember 2017, Airlangga Hartanto sudah ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Golkar. • Saksi mengetahui dari media yang datang mengembalikan uang adalah Sarmudji yang terlebih dahulu dipanggil oleh KPK. Sarmudji menjabat sebagai Wakil Sekjen. • Saksi membenarkan keterangan Saksi pada BAP yang dibacakan di muka persidangan, yang pada intinya menyebutkan bahwa maksud dari 'politiknya ada' adalah rakyat mengetahui kita memperjuangkan harga murah, yang berarti secara politik punya implikasi kepada elektabilitas Partai Golkar baik caleg dan partai, karena telah memenuhi aspirasi rakyat yang menginginkan listrik murah. • Yang Eni Maulani Saragih sampaikan ke Saksi adalah untuk 'mengawal' agar listrik murah, tapi EMS tidak menyampaikan ke Saksi untuk apa dirinya 'mengawal'. Saksi juga tidak mengetahui arti 'halal', sepengetahuan Saksi adalah sesuai dengan aturan dan hati-hati. Seingat Saksi tidak ada penyampaian tentang proyek-proyek lain kepada Saksi dari EMS. • Saksi kenal dengan Terdakwa dari sekitar tahun 2000-an. Saat Saksi di KNPI, Terdakwa pernah membantu Saksi walaupun Saksi tidak meminta. Saat Saksi sebagai Menteri, Saksi meminta bantuan kepada banyak pengusaha untuk acara remaja masjid, seperti dari Majelis Ulama yang bekerjasama dengan Indomart untuk mengumpulkan uang.

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
11.	Idrus Marham	Mantan Menteri Sosial, Mantan Plt. Ketua Umum Partai Golkar	<ul style="list-style-type: none">• Selain asosiasi pengusaha, Saksi dalam pengumpulan uang untuk acara-acara keagamaan juga mendatangi orang secara personal seperti ke Terdakwa, Baikhuni, Susi.• Dalam kegiatan di Kementerian Sosial, Saksi turun untuk menjembatani agar cepat, bahkan ketika ke Atambua Saksi mengajak 5 orang pengusaha dan Saksi meyakini hal tersebut tidak melanggar aturan meskipun belum ada undang-undang tentang CSR.• Saksi membenarkan bahwa EMS selalu menyampaikan kepada Saksi kalau EMS telah atau akan bertemu dengan Terdakwa, tetapi bukan hanya EMS saja yang berkomunikasi dengan Saksi, karena ada banyak adik-adik kader yang juga berkomunikasi dengan Saksi.• Saksi kenal dengan EMS tahun 2002 saat sama-sama di KNPI, setelah di KNPI sama-sama di LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) lalu di Golkar.• Saksi mengetahui kalau EMS bertugas di Komisi VII yang salah satu mitra kerjanya adalah PLN. Saksi membenarkan ada dua kali rapat pleno, pada tanggal 21 November 2017 Saksi ditunjuk sebagai Plt. Ketum Golkar dan yang kedua 13 Desember 2017. Saat Saksi menjadi Plt Ketua Umum, EMS tidak ada menyampaikan kepada Saksi tentang PLTU MT Riau-1.• Saksi membenarkan Panitia Munaslub ditetapkan tanggal 13 Desember 2017, tapi Saksi tidak merekomendasikan EMS menjadi Bendahara Panitia Munaslub. EMS ditentukan menjadi bendahara adalah pada saat rapat dan Saksi tidak pernah bicara.• Pada tanggal 13 Desember 2017, status Airlangga sebagai Ketua Umum sudah sah dan tinggal formalitas disahkan di Munaslub dan setelah tanggal 13 Desember 2017 jabatan Saksi kembali ke Sekjen.• Secara institusional, semua kader Golkar terhadap Munaslub mempunyai tanggung jawab, tetapi biasanya di dalam partai kalau dalam politik praktis, semua orang ikut ke arah pendulumnya, dan saat itu pendulumnya sudah Airlangga sebagai Ketua Umum.• EMS tidak pernah bercerita ke Saksi mengenai sumber dana dari Munaslub dan setelah Munaslub

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
11.	Idrus Marham	Mantan Menteri Sosial, Mantan Plt. Ketua Umum Partai Golkar	<p>selesai juga tidak ada laporan berupa LPJ. Saksi tidak pernah mendengar dari EMS tentang peminjaman uang terkait PLTU MT Riau-1. Yang Saksi ketahui adalah peminjaman uang terkait dengan Pilkada.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdakwa tidak pernah meminta Saksi untuk membantu memuluskan proyek PLTU Mulut Tambang Riau-1. Saksi juga tidak pernah menghubungkan Terdakwa dengan pihak-pihak terkait seperti PLN. • Terdakwa pernah memberikan uang kepada Saksi saat Saksi masih di KNPI tahun 2004, tapi Saksi tidak meminta. Setelah itu tidak ada lagi Terdakwa memberikan uang kepada Saksi. Saksi tidak pernah diberikan fasilitas seperti jalan-jalan atau umrah, dan Saksi tidak pernah dijanjikan sesuatu terkait PLTU MT Riau-1. Saksi juga tidak pernah berkomunikasi langsung dengan Terdakwa terkait PLTU MT Riau-1, hanya pada saat pertemuan pertama di bulan Maret saja Terdakwa menjelaskan ke Saksi <i>"Bang Idrus, saya punya proyek bagus sudah di ujung harga murah dan ini pengabdian saya kepada bangsa, saya tidak cari makan karena makan saya sudah cukup karena murah maka untuk bangsa"</i>. • EMS tidak pernah menceritakan kalau dirinya diminta oleh SN untuk mengawal proyek Riau-1. Sepengetahuan Saksi, hubungan antara EMS dengan SN adalah hubungan antara Ketua dengan Anggota Fraksi. • SB juga tidak pernah bercerita ke Saksi kalau dirinya pernah mendapat sesuatu dari Terdakwa. • Saksi meminta mobil damkar atau jenazah kepada Terdakwa adalah untuk infaq. Ketika EMS menerima uang dari Terdakwa, EMS sama sekali tidak melapor ke Saksi. • EMS tidak pernah melaporkan kepada Saksi ada penerimaan dari pengusaha lain terkait dengan Munaslub. • Terhadap keterangan Saksi IM tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dan menyatakan tidak keberatan.

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
12.	Setya Novanto	Mantan Ketua DPR-RI, Mantan Ketua Umum Partai Golkar	<ul style="list-style-type: none">• Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama sekali, sudah dua puluh tahun yang lalu. Saksi tahu bahwa Terdakwa adalah seorang pengusaha yang sukses, yang Saksi cukup bangga karena dulu Terdakwa pernah bekerja di Perusahaan Anthony Salim, dan Saksi lihat segala usaha-usaha kalau Saksi dengar itu berjalan dengan baik dengan koridor-koridor yang Saksi lihat selalu terukur. Perusahaan Terdakwa yang Saksi ketahui, bergerak di bidang tekstil dan pertambangan, kalau tidak salah batubara.• Saksi kenal EMS karena dia pernah jadi anak buah Saksi di Komisi VII, anggota DPR. Saat Saksi menjabat sebagai ketua Fraksi tahun 2016, kemudian Ketua DPR tahun 2017, Saksi tahu kalau EMS di Komisi VII.• Pada saat Saksi ditangkap KPK, kalau tidak salah di 15 November 2017, itu terjadi ada semacam rencana Munaslub, kalau tidak salah November atau Desember (2017). Saat hasil rapat daripada pleno partai, Saksi sudah disodorkan untuk menunjuk/ menandatangani Plt.-nya, yaitu IM.• Saksi yakin Terdakwa belum pernah datang kepada Saksi untuk membicarakan proyek PLTU MT Riau-1, karena ketika memperkenalkan EMS kepada Terdakwa di ruangan ketua fraksi sekitar akhir 2016, Terdakwa ingin tahu masalah tambang, lalu Saksi bilang kalau masalah tambang itu kerjanya dengan Komisi VII Karena waktu itu pimpinan dari Partai Golkar tidak ada dan adanya EMS, jadi kenalan. Waktu Saksi kenalkan, Saksi sampaikan yang seingat Saksi, Saksi ada tamu yang lain, terus kelanjutannya Saksi tidak tahu lagi, kalau tidak salah sekitar akhir tahun 2016.• Bahwa kalau tidak salah waktu itu Terdakwa punya usaha di bidang pertambangan dan ingin usaha itu lebih diperluas. Saksi menyampaikan bahwa untuk pertambangan, urusannya dengan Komisi VII DPR-RI. Lalu Terdakwa meminta agar dikenalkan dengan orang Komisi VII. Pembicaraannya belum sampai detail seperti masalah-masalah untuk proyek yang di mana.

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
12.	Setya Novanto	Mantan Ketua DPR-RI, Mantan Ketua Umum Partai Golkar	<ul style="list-style-type: none"> • Tamu seperti itu biasa bagi Saksi. Saksi cepat saja kalau apa-apa, yang penting semuanya sudah berjalan. Kalau kenalan begitu biasanya Saksi suruh kenalan saja, secara detailnya Saksi tidak pernah ikut campur. • Waktu itu, EMS Eni Maulani Saragih masih anggota Komisi VII DPR. Ketuanya waktu itu Satya Yudha, masih ada di luar negeri, dapat tugas, dan adanya EMS, jadi Saksi persilakan Terdakwa kalau mau tanya-tanya ke EMS. Pada saat itu, Terdakwa tidak sampaikan kepada Saksi akan bekerjasama dengan instansi mana. Pembicaraannya baru seputar menanyakan mitra kerjanya apa, Saksi bilang selain menteri berkaitan dengan tambang, biasanya di menteri ESDM, terus detailnya EMS yang menyampaikan. Saksi tidak mengikuti penuh, karena kebetulan ada ada tamu lagi. • Saat mengenalkan Terdakwa kepada EMS, Saksi sampaikan ke Eni kalau Terdakwa adalah teman baik Saksi, dia ada usaha pertambangan, kalau detail-detail mengenai ini jelaskan saja apa yang mempunyai fungsinya di Komisi VII, itu saja yang Saksi lihat, habis itu Saksi lihat mereka kenalan, lalu Saksi tidak ikut campur lagi. • Setelahnya EMS tidak pernah melaporkan kepada Saksi soal pertemuan-pertemuan dengan Terdakwa. Setelah perkenalan tersebut, saat Saksi masih menjadi Ketua DPR, pernah bertemu EMS maupun Terdakwa secara terpisah. EMS pernah menyampaikan bahwa dirinya melanjutkan komunikasi dengan Terdakwa, yang oleh Saksi direspon, "<i>Silakan saja yang penting sesuai laporan saja</i>". • Yang Saksi maksud dengan sesuai aturan adalah, kalau ada hal yang berkaitan dengan masalah pekerjaan ya harus sesuai aturan, jangan sampai melanggar aturan, tapi belum menjelaskan spesifikasi apa, malahan menjelaskan mengenai program-program Komisi VII (DPR), berkaitan ini, sampaikanlah bahwa di Komisi VII itu demikian-demikian, kemudian Eni Maulani Saragih menyampaikan mengenai program secara

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
12.	Setya Novanto	Mantan Ketua DPR-RI, Mantan Ketua Umum Partai Golkar	<p>keseluruhan, nah Saksi sampaikan yang penting kalau program Pemerintah karena biasanya kan Pak Satya yang melaporkan, nah ini dia kan sepenuhnya ingin meningkat menjadi wakil ketua DPR, tapi buat Saksi belum waktunya, makanya banyak sampaikan hal-hal yang berkaitan dengan program, Saksi bilang kalau program berkaitan dengan Pemerintah itu harus dikawal dengan benar, karena itu hal yang prioritas, sesuai dengan koridor-koridor yang ada, jangan sampai ada masalah-masalah di kemudian hari, itu saja yang Saksi sampaikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saksi tidak meminta Eni untuk mengawal suatu proyek, tidak pernah menyampaikan itu, karena program yang disampaikan itu adalah programnya dari Komisi VII, nggak (tidak sampaikan juga untuk membantu Terdakwa agar mendapatkan proyek). • Saksi tidak pernah menyuruh EMS untuk datang bersama Dirut PLN ke rumah Saksi, tapi EMS dan SB pernah bersama-sama dengan salah satu direktur PLN kalau tidak salah dengan SIS, tapi waktunya Saksi lupa, sekitar tahun 2016 atau 2017, ketika Saksi menjabat sebagai Ketua DPR. Terdakwa tidak ada ketika itu. • Seingat Saksi, sebelumnya SB pernah bertemu Saksi di Istana. Waktu di Istana itu Saksi sampaikan bahwa dari Komisi VII itu menyampaikan bahwa program 35.000 Megawatt itu baru sampai 11.000 atau 15.000 MW, itu masalah berkaitan dengan listrik, lalu Saksi tanya ke SB, <i>"Pak, itu bener programnya baru segitu?"</i> SB menjawab, <i>"Wah, nggak bener itu, nanti saya jelaskan kalau ketemu Pak Nov saya jelaskan detailnya"</i>. Selang seminggu, Ajudan Saksi sampaikan bahwa SB akan datang. Saat Saksi ada di rumah, SB datang sudah sama-sama Direktur PLN dan sama-sama EMS, ada di situ. • SB hanya sampaikan program-program 35.000 MW itu tidak benar, 11 sampai 15 ribu, itu sudah mencapai 27.000 MW, lalu Saksi sampaikan kalau begitu ini harus dijelaskan kepada masyarakat kalau perlu pakai media, karena jangan sampai mereka-mereka mengira kemajuannya belum tercapai,

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
12.	Setya Novanto	Mantan Ketua DPR-RI, Mantan Ketua Umum Partai Golkar	<p>karena ini target Pemerintah itu harus 35.000 MW. Karena kita kekurangan, cukup lama menjelaskan mengenai keberhasilan-keberhasilan dari PLN.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saksi tidak begitu ingat mana yang terjadi lebih dulu, apakah pertemuan di rumah Saksi atau Saksi memperkenalkan Terdakwa dengan Eni Maulani Saragih di DPR. Mungkin di tahun yang sama, karena Saksi sudah menjadi Ketua DPR waktu itu. • Waktu itu Saksi lihat EMS sudah datang bersama-sama SB dan SIS. Saksi tidak pernah memanggil EMS untuk datang ke rumah Saksi, tapi karena hubungan antara Komisi VII dengan PLN. Pertemuan seperti itu di rumah Saksi sudah sering terjadi, beberapa pejabat rata-rata datang kalau tidak ke kantor, ke rumah. Tujuannya untuk menjelaskan, selalu ada direktur-direktur utama menjelaskan, kadang juga menteri menjelaskan. • Saksi tidak tahu jelas jabatan SIS, tapi yang jelas dia diajak SB dan dikenalkan kalau dia direktur. SB menjelaskan masalah program-program 35.000 MW, detail dijelaskan bahwa program 35.000 MW itu nanti proyek di Jawa, Sumatra, dan lain-lain. Saksi selalu Ketua DPR juga melihat mereka sudah begitu rapi menjelaskan, jadi Saksi pikir bahwa betul dia sudah mencapai 27.000 MW, bukan 11.000 MW. Secara sepintas dijelaskan ada yang beberapa berjalan, Tapi Saksi tidak begitu hapal, karena dari beberapa program yang dijelaskan, tidak ada membahas tentang proyek PLTU MT Riau-1. • Waktu itu Saksi mempertanyakan satu proyek yang waktu ramai di media dan ada yang menyampaikan kepada Saksi, ada beberapa daerah yang kebetulan di-tender, berhenti, dibatalkan, Saksi lupa daerah Jawa. Lalu Saksi menanyakan kepada SB, "<i>Kenapa berhenti Pak Sofyan, itukan proyek strategis, kenapa dibatalkan?</i>", kata Sofyan Basir ya itu, dengan Cina dibatalkan karena proyek ini sudah dikerjakan sendiri sama PLN, itu menurut beliau. Lalu Saksi bertanya, "<i>Jadi nanti gimana apakah ini ditenderkan lagi?</i>" Sofyan Basir menjawab: "<i>Kita mau kerjakan sendiri Pak.</i>", itu yang disampaikan mengenai Jawa.

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
12.	Setya Novanto	Mantan Ketua DPR-RI, Mantan Ketua Umum Partai Golkar	<ul style="list-style-type: none">• Saksi tidak pernah menyampaikan ingin berpartisipasi mengenai proyek PLN atau PLTU atau PLTG di Jawa. Saksi menanyakan itu karena masalahnya ramai di media-media, itu kan dibatalkan <i>tender</i>-nya, Saksi tidak mengatakan ini proyek buat saya, karena Saksi Ketua DPR.• Saksi tidak pernah menyampaikan kepada Eni kalau membantu Terdakwa akan mendapatkan saham atau uang USD1,5 juta, apalagi Terdakwa tidak pernah bicara soal <i>fee</i> atau saham kepada Saksi.• Saksi tidak ada hubungan bisnis dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa.• Terkait dengan perusahaan Tri Mitra Bayani, itu karena anak Saksi dan Sujono itu, salah satu direktur kawan Saksi. Saksi titipkan untuk usaha, namanya adalah Tri Mitra Bayani, pengurusnya Tri Mitra Bayani adalah Sujono sama anak Saksi Rheza Herwindo, yang Saksi tahu bergerak dalam bidang perminyakan. Saksi tidak tahu apakah pernah bekerjasama dengan perusahaan Terdakwa.• Saksi tidak tahu apakah kemudian Terdakwa mendapatkan pekerjaan yang diinginkan dari PLN, karena setelah itu Saksi ada masalah di E-KTP, jadi Saksi tidak tahu, Saksi hanya memperkenalkan saja.• Saksi tidak mengetahui pertemuan antara Terdakwa dengan EMS dan Rheza Herwindo di Hotel Dharmawangsa, tidak pernah disampaikan ke Saksi.• Saat diperdengarkan rekaman percakapan antara Saksi dengan anak Saksi, Rheza Herwindo tanggal 31 Oktober 2016, Saksi menjelaskan bahwa pembicaraan itu konotasinya adalah, anak Saksi dan temannya ada masalah berkaitan dengan harga di Kupang. Saksi bilang kalau dia pernah menanyakan EMS soal masalah emas, memang ada usaha anak Saksi itu, Sujono, dengan emas di Bengkulu. Saksi tidak mengenali suara perempuan yang ada di awal percakapan.• Saksi membenarkan bahwa di awal percakapan Saksi meminta Rheza untuk bertemu dengan Terdakwa dan EMS terkait proyek di PLN. Saat itu yang Saksi lihat adalah anak Saksi ada proyek di

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
12.	Setya Novanto	Mantan Ketua DPR-RI, Mantan Ketua Umum Partai Golkar	<p>Kupang, jadi Saksi sekalian kalau ketemu untuk membicarakan masalah itu, tapi itu PLN di Kupang.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saksi dapat informasi bahwa EMS mau ketemu Terdakwa, jadi sekalian saja Saksi menyuruh anaknya supaya belajar mengenai harga dan soal PLN yang ada di Kupang, mengenai anak Saksi ada investasi di Kupang dengan temannya, tetapi itu Saksi lupa namanya sudah selesai, tetapi masalah harganya itu kelihatannya belum tercapai di Kupang, jadi kalau dikerjakan terus merugi. • Tidak ada hubungannya antara Saksi meminta anaknya menemui Eni dan Terdakwa di PLN dengan sebelumnya Saksi mengenalkan Eni dengan Terdakwa, karena anak Saksi cerita bahwa dia juga minta belajar kepada EMS mengenai masalah <i>Power Plant</i> PLN yang ada di Kupang bersama-sama Irvash, itu kan sudah berjalan, tapi masalah harga itu kalau wilayah di sana itu tidak mencapai, jadi kalau diteruskan bisa Terdakwa. • Saksi memang menyuruh anak Saksi untuk belajar di tempatnya Terdakwa dan kalau tidak salah sebulan dua kali, dan dia tidak digaji, Saksi minta belajar betul-betul karena Saksi sama Terdakwa tertarik. Ada jiwanya lah begitu, sportivitasnya, cara kerjanya bisa sukses, bukan karena terkait Saksi mengenalkan Terdakwa kepada EMS. • Saksi menduga kepentingan Eni hadir di situ dalam pertemuan di rumah Saksi yang juga dihadiri SB dan SI, adalah karena EMS di Komisi VII. Saksi sebelumnya tidak pernah tahu EMS sudah pernah ketemu SB di Komisi VII waktu rapat kerja. Buat Saksi tadinya hal yang biasa saja. Saksi tidak melihat EMS berkomunikasi dengan SIS terkait PLTU Mulut Tambang Riau-1, karena yang dibahas itu program dari 35.000 Megawatt. Sewaktu Saksi menjadi Ketua DPR, Saksi selalu dengan Presiden dengan yang lain-lain, dan hal-hal yang strategis itu menjadi <i>concern</i> kami di DPR, kami juga <i>concern</i> dengan pihak kami di Pemerintah. • Terkait PLTU Mulut Tambang, EMS tidak pernah membahasnya dengan Saksi.

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
12.	Setya Novanto	Mantan Ketua DPR-RI, Mantan Ketua Umum Partai Golkar	<ul style="list-style-type: none">• Saksi tidak pernah meminta EMS untuk membantu Terdakwa terkait PLTU Mulut Tambang Riau-1, kalau Saksi lihat EMS tidak menceritakan, ceritanya umum saja. EMS tidak pernah melaporkan kepada Saksi terkait ada proyek Mulut Tambang Riau-1. Cerita selalu mengenai konsennya Komisi VII.• Saksi tahu tentang PT SBB setelah ada masalah itu. Jono menyampaikan bahwa ia ikut untuk <i>boring-boring</i> gitu, tapi tidak menyebut PT SBB. Saksi baru tahu terakhir ada masalah, jadi dia ikut untuk <i>boring</i>, dia cerita untuk batubara tapi Saksi lupa daerahnya, Saksi tahu setelah ada masalah, ternyata itu di Riau.• Bahwa Saksi tidak tahu BNR Ltd., Saksi tahu saat terakhir ada masalah saja. Terdakwa tidak pernah menjanjikan kepada Saksi soal <i>fee</i> dari proyek PLTU Mulut Tambang Riau-1. Saksi dengar tentang <i>agency fee</i> 2,5% terkait proyek PLTU MT Riau-1 justru waktu di media sebulan yang lalu, jadi Saksi juga kaget, karena Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Saksi.• IM tidak pernah dilibatkan dalam hal Terdakwa minta bantuan ini, karena Saksi sudah sibuk dengan kasus Saksi. Saksi juga tidak pernah menyampaikan kepada EMS untuk tidak melibatkan IM, nanti IM hanya dapat uang receh/uang kecil saja jatahnya, dan uang besar untuk Saksi. Terdakwa saja tidak pernah cerita sama Saksi.• EMS tidak pernah minta izin kepada Saksi untuk bertemu dengan SB, Saksi lihat EMS itu orangnya sudah pintar jalan sendiri. Terkait Terdakwa yang menemui Saksi lalu Saksi memperkenalkannya dengan EMS dilakukan karena Terdakwa cerita masalah tambang batubara di beberapa tempat, Saksi lupa tepatnya. Yang Saksi tahu, Terdakwa biasanya itu punya usaha di Jawa Tengah, Saksi tidak ingat apa namanya, terus dia mengerjakan tambang. Saksi bilang kalau itu mitra kerjanya Komisi VII, di sana yang berkaitan ada Satya yang juga dari Partai Golkar. Karena ketika itu Satya tidak ada, kebetulan Eni di situ, lalu Saksi perkenalkan dengan EMS, Saksi tidak tanya detail

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
12.	Setya Novanto	Mantan Ketua DPR-RI, Mantan Ketua Umum Partai Golkar	<p>kapasitas Terdakwa waktu itu, tapi tahu kalau dia pengusaha besar. Dalam pertemuan perkenalan itu juga Saksi tidak menyebutkan secara khusus tentang PLTU MT Riau-1.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdakwa tidak pernah meminta/mendorong Saksi agar proyek PLTU MT Riau-1 diperoleh, Terdakwa juga tidak pernah meminta untuk difasilitasi bertemu pejabat/orang tertentu. Saksi sendiri tidak pernah menerima janji/uang /hadiah/fasilitas apapun terkait proyek PLTU MT Riau-1 dari Terdakwa. • Saksi membantah keterangan EMS dalam sidang tanggal 11 Oktober 2018 yang mengatakan bahwa Saksi meminta EMS untuk membantu urusan proyek yang Saksi tangani. Saksi juga membantah keterangan EMS pada sidang tanggal 11 Oktober 2018 yang menyebutkan bahwa Saksi mengatakan kalau nanti Eni dapat USD1.500.000 dan saham dari Saksi kepada EMS, karena Saksi juga tidak punya saham apa-apa. • Terhadap keterangan Saksi SN, Terdakwa menyatakan tidak berkomentar.

LAMPIRAN II

Rangkuman Keterangan Saksi dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 74/Pid.Sus-Tpk/2019/PN Jkt.Pst Atas Nama Terdakwa Sofyan Basir

Pada proses persidangan atas nama Terdakwa, Sofyan Basir, terdapat 14 Saksi yang dihadirkan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan kesaksian terkait dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Berikut adalah ringkasan keterangan Saksi-Saksi tersebut:

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
1.	Abdul Malik Rudy Herlambang (RH)	Direktur Utama PT SBB	<ul style="list-style-type: none">• Pemegang saham mayoritas PT Samantaka Batubara adalah PT Blackgold Natural Resources (99%).• Menurut sepengetahuan Saksi, Terdakwa diduga melakukan tindak pidana korupsi, namun teknisnya tidak tahu tapi yang Saksi tahu adalah terkait proyek PLTU MT Riau-1.• Karena batubara memiliki kalori rendah, maka tidak ekonomis jika dijual ke luar pulau, satu-satunya adalah membuat pembangkit, maka Saksi membuat <i>feasibility study</i> (FS), setelah itu, Johannes Kotjo mengarahkan untuk dimasukkan ke dalam RUPTL PT PLN pada tahun 2015.• Setelah ide terbangun, Johannes Kotjo mencari dukungan ke PLN wilayah Riau dan Kepulauan.• Johannes Kotjo berkoordinasi dengan PT PLN Batubara, namun tak kunjung mendapat tanggapan, maka dari itu Saksi diminta untuk mencari informasi ke PT PLN Batubara.• Tanggal 1–5 Oktober 2015, Saksi mengirimkan surat permohonan kepada PT PLN tertujuinya adalah untuk Terdakwa.• Yang menandatangani surat bukanlah Saksi, melainkan James Riyanto, karena Saksi baru efektif pada

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
1.	Abdul Malik Rudy Herlambang (RH)	Direktur Utama PT SBB	<p>tanggal 17 Juni 2017 berdasarkan arahan Johannes Budisutrino Kotjo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selama satu tahun (2015 sampai 2016) surat permohonan tersebut tak kunjung mendapat tanggapan dari PT PLN. • Pada 6 Februari 2016, Saksi bertemu dengan Johannes Kotjo bertepatan dengan keluarnya Peraturan Presiden No. 4 tahun 2016. Saksi menyampaikan bahwa untuk pengajuan tahun 2015 sepertinya tidak bisa karena terkendala Perpres ini, dan Johannes Kotjo mengatakan kepada Saksi untuk menunggu saja. • Pada Mei 2016, Saksi melaporkan kembali kepada Johannes Kotjo bahwa sampai hari ini pun belum ada tanggapan dari PT PLN. Dari sini, Johannes Kotjo menyampaikan kepada Saksi untuk mengurus teknis dan untuk urusan non-teknis seperti bisnis dan segala macam, Johannes Kotjo yang akan urus. • Sebelumnya pada bulan Juni 2015, ada rapat dan negosiasi dengan <i>partner</i> yakni China Huadian Engineering Partner (CHEP) Ltd. terkait ide tersebut. • Dari negosiasi itu, sudah ada MoU tentang kerjasama pengerjaan pengadaan pembangunan PLTU Mulut Tambang. • Isi MoU adalah kesepakatan untuk memanfaatkan tambang PT Samantaka Batubara yang nantinya untuk pemasok di pembangkit, kemudian CHEC Ltd. selaku <i>finance</i>-nya/investornya dengan pola <i>tender</i>. • Setelah laporan itu (soal non-teknis), Saksi melihat di <i>website</i> per tanggal 10 Juli 2016, di RUPTL, di Riau ada pertambangan pembangunan PLTU Mulut Tambang 2x300 Megawatt dengan nama Riau-1. • Saksi mengatakan pada tahun 2017 Johannes Kotjo bertemu dengan Terdakwa. • Pada Oktober 2017, Saksi ditelfon oleh Ani Maulani Saragih dan mengatakan bahwa ia akan membantu untuk proyek Riau-1. Saat mengkonfirmasi kepada Johannes Kotjo, ternyata betul Ani Maulani Saragih akan membantu dalam hal jika Saksi mengalami kesulitan koordinasi dengan PLN nanti akan dibantu oleh Ani.

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
1.	Abdul Malik Rudy Herlambang (RH)	Direktur Utama PT SBB	<ul style="list-style-type: none"> • Saksi kemudian berkoordinasi lebih lanjut terkait proyek Riau 1 dengan Suwarno (PT PLN Batubara) dan mendapat informasi bahwa proyek tersebut tidak menggunakan sistem <i>tender</i> tapi dengan nota penguasaan kepada anak perusahaan. • Jadi, jika PT Samantaka Batubara mau berpartisipasi di PLTU 2x300 Megawatt harus ber-<i>partner</i> dengan PT PJB dengan pola konsorsium, kemudian untuk pasokan batubaranya dengan PT PLN Batubara menggunakan pola akuisisi tambang. • Saksi mengatakan ada nota kesepahaman antara PT Samantaka Batubara dengan PT PLN Batubara. • Sebelumnya pada bulan November 2016, Saksi dipanggil oleh Johannes Kotjo untuk menyiapkan dokumen teknis dan Johannes Kotjo mengatakan bahwa proyek ini sudah milik PT Samantaka Batubara (padahal belum ada surat penunjukkan pelaksana). • Pada tanggal 14 September 2017, PT Samantaka Batubara dinyatakan layak untuk ber-<i>partner</i> dengan PT PLN Batubara dilanjutkan dengan penandatanganan HoA antara semua yang terkait dengan proyek Riau 1 (PT PJB, PT PLN Batubara, CHEC Ltd., PT Blackgold Natural Resources dan PT Samantaka Batubara).
2.	Ir. Irwan Agung Firsantara	Direktur Utama PT Pembangkitan Jawa Bali	<ul style="list-style-type: none"> • Proses proyek PLTU Mulut Tambang Riau-1 dihentikan oleh PLN. • PT PJB 99,99% dimiliki oleh PLN dan 0,01% dimiliki oleh YPK PLN. • Pada Mei 2017 Terdakwa/Sofyan Basir pernah memberikan surat penugasan kepada anak perusahaan PLN terkait pembangunan Mulut Tambang, yakni melakukan melakukan pengembangan <i>Independent Power Producer</i> atau pembangkit swasta sebanyak 9 IPP, salah satunya adalah PLTU Mulut Tambang Riau-1. • Mekanis IPP PLTU Mulut Tambang Riau-1 dengan kepemilikan 51% dengan sistem POOD. • Benar pada tanggal 15 September 2017 pernah diadakan HoA terkait PLTU MT Riau-1 antara

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
12.	Ir. Irwan Agung Firsantara	Direktur Utama PT Pembangkitan Jawa Bali	<p>PT PJB dengan mitra yang isinya pada intinya adalah kesepakatan untuk melaksanakan proyek Pembangunan Mulut Tambang Riau-1 (pengembangan PLTU 2x300 Megawatt).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saksi selaku Direktur Utama PT PJB yang ditugasi dalam proyek ini beberapa kali melaporkan dan berkoordinasi dengan Terdakwa/Sofyan Basir lebih dari sekali. • Saksi pernah bertemu dengan Eni Maulani Saragih dan Johannes Kotjo pada sekitar September atau Oktober 2017 di ruang rapat Direktur Pengadaan 2 (Iwan Santoso) dan dikenalkan bahwa Johannes Kotjo merupakan calon pengembang dari PLTU Mulut Tambang. • Ada pertemuan kembali pada tanggal 19 Desember 2017 bersama Johannes Kotjo, Eni Saragih, Sofyan Basir, dan Iwan Santoso (Direktur Utama Indonesia Power). • Kotjo menyampaikan keberatan mengenai porsi saham PJB 51% karena tidak bisa kontrol penuh, jadi Kotjo menyampaikan bahwa permasalahan PLTU MT Riau-1 harus diselesaikan. Lalu Terdakwa/Sofyan Basir memberikan arahan untuk meminta CHEC Ltd. untuk memenuhinya dan proses saja sesuai dengan <i>Good Corporate Governance</i>. • Ketika itu Eni Saragih "<i>semoga tahun depan bisa ganti judul</i>" Saksi mengira maksudnya pembahasan proyek di Riau itu inginnya selesai dan ganti tahun yang lain. • Proses proyek PLTU Mulut Tambang Riau-1 baru sampai pada <i>Consortium Agreement</i>, <i>Letter of Intent</i> dan kemudian menuju <i>Stakeholder Agreement</i>, namun <i>Stakeholder Agreement</i> belum ditandatangani karena harus melakukan <i>due diligence</i> kepada calon mitra. • <i>Letter of Intent</i> (LoI) sudah dilakukan pada 6 Oktober 2017, Saksi tidak tahu <i>Power Purchase Agreement</i> penandatanganannya tanggal berapa, tapi Saksi pernah mendengar sudah ditandatangani dokumennya (LoI dan <i>Power Purchase Agreement</i>) oleh Terdakwa/Sofyan Basir.

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
2.	Ir. Irwan Agung Firsantara	Direktur Utama PT Pembangkitan Jawa Bali	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam BAP poin 15, Saksi membenarkan bahwa ia menduga Eni Maulani Saragih selaku anggota Komisi VII membantu Johannes Kotjo agar mendapatkan kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Mulut Tambang Riau-1 dengan cara bertemu dengan Terdakwa/Sofyan Basir, Supangkat Iwan Santoso, dan Saksi sendiri, untuk mempercepat proses kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan (namun Saksi tetap berpegang pada peraturan PLN selama peraturan tersebut belum dirubah). • Pada tanggal 9 Juli 2018, Saksi menyampaikan kepada Terdakwa/Sofyan Basir bahwa CHEC Ltd. belum bisa menandatangani. Terdakwa/Sofyan Basir kemudian mengarahkan Saksi untuk membuat surat dengan memberi waktu <i>deadline</i> 2 minggu. • Setelah membuat surat tanggal 9 Juli 2018, pada tanggal 10 Juli Saksi dilaporkan oleh Direktur Utama PT PJB Investasi bahwa CHEC Ltd. sudah mau tanda tangan. • Potensi keuntungan yang akan didapatkan oleh anak perusahaan PLN dalam konsep PLTU Mulut Tambang Riau-1 adalah investasi uang yang sedikit (setor 10%) tapi mendapatkan hasil yang banyak dan komersialnya bagus (51%).
3.	Dwi Hartono	Direktur Operasi PT PJB Investasi	<ul style="list-style-type: none"> • Benar di bulan Juli 2017 terbut surat penugasan dari pemegang saham dalam hal ini PT PJB dan Yayasan Kesejahteraan Karyawan yang menugaskan untuk menjadi sponsor dan pemegang saham di 9 proyek PLTU yang memang awalnya ditugaskan dari PLN kepada PJB (PJB adalah anak perusahaan PLN). • 9 Proyek tersebut sampai hari ini belum selesai, jadi Riau 1 ini sebenarnya dulu hampir selesai tetapi tidak selesai, • Pembagian tugas dari PT PLN, PT PJB mencari <i>partner</i>, dan PT PJB melakukan <i>Consortium Agreement</i> karena PT PJB-lah yang punya saham saat investasi terkait <i>convenant</i> dari <i>global bond</i>-nya PLN. • Dalam hal ini <i>Consortium Agreement</i> dilakukan dengan <i>partner</i> yang diverifikasi oleh PT PJB, partnernya adalah Blackgold Natural Resources

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
3.	Dwi Hartono	Direktur Operasi PT PJB Investasi	<p>dan CHEC Ltd. Dari hasil konsorsium yang sesuai dengan rencana kerja PLN maka konsorsium harus menyampaikan suatu proposal kepada PLN yang oleh PLN dilakukan evaluasi dan negosiasi sampai terjadi kesepakatan harga melalui <i>Letter of Intent</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setelah harga disepakati, baru kemudian penandatanganan PPA. • PT PJB sudah punya <i>Consortium Agreement</i>, sebelum itu di bulan Agustus 2017, PLN yang menerbitkan dokumen pengadaannya RFP itu. Di bulan September dibuatlah <i>Consortium Agreement</i>. • Selanjutnya PT PJB menyampaikan proposal lalu sudah ada kesepakatan harga dengan PLN, dan terbitlah Lol dan sudah tanda tangan PPA. Secara administrasi, Lol ditanggali 6 Oktober 2017, • Dari konsorsium, CHEC Ltd. dan PLN belum mendatangi PPA, Sofyan Basir/Terdakwa belum tanda tangan tapi sudah mendapat paraf dari Supangkat Santoso sebagai Direktur Pengadaan Strategis II PT PLN pada tanggal 27 September 2017. • Saksi tidak tahu kapan Terdakwa/Sofyan Basir menandatangani itu, tapi dokumen PPA sudah ditandatangani lengkap. • Saksi pernah bertemu dengan Johannes Kotjo dan Eni Saragih di tanggal 12 Januari 2018 di ruangan Terdakwa/Sofyan Basir. • Dalam pertemuan itu, Saksi ditanya tentang progres Riau-1 dan apa hambatannya, lalu Saksi menjawab masalah kontrol menjadi isu sentral di situ, PLN semangatnya proyek itu walaupun dikerjakan bersama swasta yang mereka cari <i>funding</i> tapi secepat mungkin harusnya menjadi punya PLN. • Saksi mengatakan Johannes Kotjo hanya berbicara dan menginginkan agar segera menyelesaikan pembahasan antar pemegang saham di konsorsium itu setelah itu ujungnya adalah diberikan petunjuk untuk segera menyelesaikan sesuai prosedur. • Saksi membenarkan BAP No. 58 yang menyatakan bahwa Saksi melihat, membaca dan memperhatikan dokumen berupa satu lembar <i>draft</i> pemasukan proposal aplikasi pembangunan IPP PLTU MT Riau-1

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
3.	Dwi Hartono	Direktur Operasi PT PJB Investasi	<p>2x300 Megawatt melalui penugasan kepada anak perusahaan. Saksi jelaskan bahwa dokumen itu merupakan tanda bahwa Saksi pernah memasukkan proposal penawaran proyek Mulut Tambang Riau-1 selaku perwakilan perusahaan PJBI, CHEC Ltd., BNR Ltd. dan tanggal memasukkan 3 Oktober 2017, namun kenyataannya Saksi memasukkan proposal 30 November 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saksi menyatakan Lol pun sebenarnya Januari 2018 dan PPA ditandatangani tanggal 27 September 2017. • Saksi membenarkan BAP No. 37 yang menjelaskan Saksi tidak mengetahui motif dari PT PLN agar adanya penandatanganan <i>Power Purchase Agreement</i> (PPA) PLTU MT Riau-1 dilaksanakan pada tanggal 27 September 2017, padahal belum ada pembahasan tarif listrik. Penyerahan proposal PLTU MT Riau-1 dan Lol dikeluarkan oleh PLN pada tanggal 6 Oktober. Posisi PT PJB sebagai cucu perusahaan PLN tidak memungkinkan Saksi untuk kritis dan menolak untuk tanda tangan. Pada saat itu, Saksi piker PT PLN sudah menyelesaikan administrasi sehingga ia tanda tangan saja. • Setahu Saksi PLTU MT Riau-1 masuk dalam RUPTL PT PLN tahun 2017. • Seharusnya proposal diajukan sebelum JVC. Setelah PLN menerbitkan <i>request for proposal</i> maka kemudian konsorsium menyusun proposalnya. • Saksi mengetahui pada saat itu <i>Stakeholder Agreement</i> maupun JVC belum ditandatangani. • Saksi melihat PPA hanya lembar tanda tangan, isi lengkapnya tidak tersedia di situ. • Saksi mengaku baru mengalaminya baru yang ini (penandatanganan PPA hanya kertas penandatanganan saja tidak ada isinya).
4.	Suwarno	Kepala Divisi Pengembangan Regional Sulawesi Kantor Pusat PLN	<ul style="list-style-type: none"> • Saksi pada tanggal 26 Mei mengikuti hasil kajian LAPI ITB dan di situ <i>step</i>-nya bahwa tambang yang terbaik di Riau adalah PT Samantaka Batubara. Dari situ PT PLN Batubara mendapat surat dari PLN Pusat tanggal 5 dan 16 Juni.

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
4.	Suwarno	Kepala Divisi Pengembangan Regional Sulawesi Kantor Pusat PLN	<ul style="list-style-type: none"> • Setelah itu PT PLN Batubara intensif dengan PT Samantaka Batubara untuk minta data untuk melakukan <i>due diligence</i>. • Belum pernah ada MoU <i>tender</i>-nya datang dan minta kerja sama, lalu PT PLN Batubara mencoba minta data-data <i>legal</i>, spesifik dan dari situ PT Samantaka Batubara menawarkan MoU. Akhirnya PT PLN Batubara membuat MoU dan ditandatangani oleh Saksi. • Di Riau (Peranap) ada 6 tambang, dan seharusnya cadangan ada 2 yang memenuhi untuk kebutuhan PLT kapasitas 2x300 Megawatt yaitu PT Samantaka Batubara dan PT Bukit Asam, dan dari hasil penelitian LAPI ITB, nilai <i>value</i> dan harga yang terbaik adalah PT Samantaka Batubara. • Saksi menandatangani <i>Head of Agreement</i>. • Penawaran didasarkan pada kajian teknik dari LAPI ITB. • Saksi hanya sekali bertemu dengan Johannes Kotjo, dan tidak ada Terdakwa/Sofyan Basir. • Saksi tidak ikut negosiasi dengan CHEC Ltd.
5.	Supangkat Iwan Santoso	Direktur Pengadaan Strategis II PT PLN (Persero)	<ul style="list-style-type: none"> • Saksi selaku Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN bertanggungjawab dalam melaporkan tugas kepada Terdakwa/Sofyan Basir. • Yang menjadi pedoman dalam pengadaan IPP atau pembangkit listrik swasta adalah peraturan Menteri ESDM dan Peraturan Direksi mengenai pengadaan. • Ada beberapa mekanisme pelelangan IPP, pertama pelelangan terbuka, kedua pelelangan terbatas, dan ketiga melalui mekanisme penunjukkan langsung. • Pelelangan terbatas dan penunjukkan langsung ditawarkan kepada calon peserta yang sudah memiliki syarat-syarat tertentu sebagai contoh PLTU Mulut Tambang. Pelelangan terbatas harus diikuti lebih dari satu perusahaan. • Mekanisme atau tahapan IPP Mulut Tambang: <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan seleksi terhadap tambang lebih dulu untuk memastikan tersedianya batubara. - Melakukan pelelangan terhadap peserta yang membangun pembangkitnya (khusus untuk Mulut

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
5.	Supangkat Iwan Santoso	Direktur Pengadaan Strategis II PT PLN (Persero)	<p>Tambang pemilik tambang diwajibkan memiliki saham minimum 10% di IPP tersebut, jadi otomatis jika tambang telah terpilih maka perusahaan tersebut berhak memiliki saham 10%, apabila dibutuhkan <i>partner</i> lain maka investor bisa datang dari mana saja).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banyak syarat yang ditetapkan dalam dokumen <i>Term of Letter</i>, setelah mengambil dokumen maka mereka harus menyampaikan penawarannya, setelah dilakukan evaluasi terhadap calon pemenang. • Setelah ada calon pemenang, dilakukan diskusi <i>Contract Discussion Agreement</i> (CDA). • Setelah ada pemenang dilakukan proses <i>Letter of Intent</i> (Lol) untuk mengadakan PPA. • Setelah evaluasi disetujui, <i>Board of Director</i> menandatangani Lol, kemudian dilakukan pembahasan untuk menuju <i>Power Purchase Agreement</i> (PPA/Kontrak). • Persyaratan mendapat PPA, harus mendapat persetujuan Menteri ESDM dan mendapatkan Izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik. • Sementara kemudian sudah membentuk <i>Joint Venture Agreement</i> karena akhirnya PPA harus ditandatangani oleh PLN dan PT dari perusahaan <i>independent</i>, jadi satu IPP harus memiliki satu PT karena seluruh biaya dari PT tersebut yaitu SDM dan batubara akan menjadi komponen pembiayaan. • Dalam pelaksanaan khusus PLTU MT, Kemitraan yang dimaksud adalah anak perusahaan PLN dengan calon mengacu pada Perpres Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. • Saksi mengetahui belakangan bahwa pembangunan PLTU MT Riau-1 adalah usulan pihak ketiga dalam hal ini PT Samantaka Batubara pada tahun 2015 kepada wilayah Riau dan oleh wilayah Riau dikirimkan kepada PT PLN Pusat. Pada saat diusulkan di PLN ada RUPTL yang di-rolling setiap tahun, misalnya ada RUPTL tahun 2014 s.d 2018, saat itu ada PLTU MT Riau-1 Kemitraan 2x600 Megawatt, kemudian sesuai mekanisme atau regulasi setiap tahun PT PLN harus memperbaharui RUPTL tersebut.

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
5.	Supangkat Iwan Santoso	Direktur Pengadaan Strategis II PT PLN (Persero)	<ul style="list-style-type: none"> • Diawal 2x600 Megawatt menjadi 600 Megawatt, kemudian tahun berikutnya disebutkan 2x300 Megawatt pada RUPTL 2016. Pada tahun 2017 masih tercantum RUPTL PT PLN Persero, pembangunan PLTU itu di daerah Pranap Riau. • Saksi mengenal Johannes Kotjo yang merupakan pihak yang berpartisipasi dalam pembangunan PLTU MT Riau-1 yang berlokasi di Pranap Riau. Di Pranap Riau tambang yang terpilih setelah diseleksi adalah tambang milik PT Samantaka Batubara. • Saksi mengenal Eni Saragih secara pribadi saat mengantar Terdakwa/Sofyan Basir ke rumah Setya Novanto sekitar tahun 2016. Pada saat itu Setya Novanto menyampaikan kepada Sofyan Basir bahwa ia ingin berpartisipasi dalam proyek PLTU Jawa III di Gresik, padahal pada saat itu PLTU Jawa III belum ada, tetapi dalam kebijakan PT PLN karena lokasi di Gresik akan diberikan kepada anak perusahaan yakni PT PJB. • Dalam BAP No. 9, Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa /Sofyan Basir menanggapi permintaan Setya Novanto bahwa untuk PLTU Jawa III sudah ada kandidat dan Setya Novanto diminta cari proyek lainnya. • Pertemuan Saksi dengan Johannes Kotjo di ruangan Terdakwa/Sofyan Basir ditemani pengusaha dari CHEC Ltd. Johannes Kotjo saat itu mengenalkan dan berminat ingin mengembangkan PLTU MT Riau-1. Memang setelah diseleksi oleh anak perusahaan, <i>partner</i>-nya CHEC Ltd. • Ada pertemuan kembali dengan Johannes Kotjo, Eni Maulani Saragih, dan Terdakwa/Sofyan Basir dan Saksi di ruangan Terdakwa/Sofyan Basir. Saat itu Terdakwa/Sofyan Basir meminta kepada Saksi untuk menjelaskan mekanisme mendapatkan pengadaan IPP karena ada di bawah tanggung jawab Saksi, Saksi menjelaskan mengenai IPP dan penjelasan IPP kemitraan karena ini masuk dalam IPP Kemitraan. Respon dari Johannes Kotjo merasa siap kalau diseleksi sebagai salah satu IPP. • Eni Maulani Saragih belakangan pernah mengatakan agar PPA nya nanti dibantu dipercepat. Seingat Saksi,

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
5.	Supangkat Iwan Santoso	Direktur Pengadaan Strategis II PT PLN (Persero)	<p>ada beberapa pertemuan yang Saksi menemani Terdakwa/Sofyan Basir yakni sebanyak 4 kali, pertemuan di luar kantor dan di kantor kemudian di ruang Saksi langsung dengan Eni Saragih dan Johannes Kotjo.</p> <ul style="list-style-type: none">• Saksi pernah melakukan pertemuan di Restoran Arcadia, saat itu Saksi diminta Terdakwa/Sofyan Basir untuk bertemu lagi dengan Eni Saragih dan Johannes Kotjo, saat itu Johannes Kotjo mengeluh soal tarif harga yang diminta PLN terlalu murah yang saat itu lagi diproses di anak perusahaan dan prosesnya lama.• Saksi menyampaikan bahwa IPP Mulut Tambang tunduk pada peraturan Menteri yang mana harganya 75% dari harga pokok produksi Sumatera, jadi tak mungkin dilanggar.• Sebelumnya Saksi pernah melakukan pertemuan di Hotel Fairmount sebelum di restoran Arcadia, saat itu Terdakwa/Sofyan Basir mengajak Saksi untuk bertemu Eni Saragih dan Johannes Kotjo terkait dengan Riau-1, saat itu Nicke Widyati selaku Direktur Pengadaan Strategis I PT PLN Persero (diajak juga oleh Terdakwa/Sofyan Basir).• Eni Saragih menyampaikan kepada Nicke Widyawati karena tahu dari bagian pengadaan agar PLTU MT Riau-1 2x300 Megawatt tetap masuk di RUPTL tahun 2017 s.d 2026. Pada tahun 2016 sudah masuk tapi belum dilaksanakan, jadi mungkin khawatir hilang pada tahun 2017. Saat itu Johannes Kotjo mengamini hal tersebut.• Terdakwa/Sofyan Basir kepada Nicke Widyawati karena ditanya, menyampaikan kalau memang layak RUPTL silakan diproses dan dijawab oleh Nicke Widyawati "iya". Bahwa PLTU MT Riau-1 2x300 Megawatt akhirnya tetap masuk di RUPTL 2017 s.d 2026 sesuai dengan permintaan Eni Saragih.• Setelah pertemuan di Hotel Fairmount, Saksi kemudian bertemu kembali dengan Terdakwa/Sofyan Basir, Eni Saragih dan Johannes Kotjo di BRI Lounge, saat pertemuan itu Eni Saragih dan Johannes Kotjo masih mengeluhkan keberatannya mengenai bunga bank yang harus didapatkan sama atau lebih rendah dari PT PLN

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
5.	Supangkat Iwan Santoso	Direktur Pengadaan Strategis II PT PLN (Persero)	<p>yaitu 4,124% dan kedua kalau nanti bermitra dengan PT PLN setelah 15 tahun kontrolnya pindah ke PT PLN, mintanya masa kontrol 20 tahun atau lebih.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saksi pernah melakukan pertemuan di rumah Terdakwa /Sofyan Basir dengan Eni Saragih dan Johannes Kotjo jauh setelah pertemuan di BRI Lounge, Saksi diminta Terdakwa/Sofyan Basir untuk menemani di rumah Terdakwa di Bendungan Hilir, pertemuan saat itu masih sama perihalnya, mengenai bunga bank sudah terpenuhi, tinggal masa kontrolnya saja, saat itu Eni Saragih menyampaikan pada setiap pertemuan prosesnya sangat lama dan minta dipercepat. • Setahu Saksi, tidak sering anggota DPR datang bersama pengusaha membahas kontrak di PT PLN dan membahas proyek. • Sekali pernah ada pertemuan di kantor yang dihadiri Eni Saragih dan Rudi Herlambang selaku Direktur PT Samantaka Batubara. Saat itu, Rudi Herlambang menyampaikan keberatan terhadap syarat-syarat dan disampaikan juga mengenai tidak sepakat dan terlihat seperti mendesak dan Saksi mengundang Staf di antaranya Mimin untuk membuktikan yang seharusnya mengikuti adalah CHEC Ltd. bukan PT PLN. • Terdakwa/Sofyan Basir kemudian menyampaikan kepada Saksi, CHEC Ltd. sudah setuju, kemudian Saksi memastikan kepada CHEC Ltd. di depan Terdakwa/Sofyan Basir ternyata tidak setuju, Terdakwa/Sofyan Basir terkejut. • PPA secara administrasi ditandatangani tanggal 6 Oktober 2017 dan faktualnya ditandatangani oleh Terdakwa/Sofyan Basir tanggal 29 September 2017. • Terdakwa/Sofyan Basir menyampaikan arahan kepada Saksi agar PPA dipercepat, jadi PPA PLTU MT Kemitraan, ini masuk dalam proyek strategi nasional prioritas, kemudian ini juga menggunakan ketentuan Perpres sebagai rangka percepatan. • Eni Saragih pernah menelpon Saksi terkait PPA ini untuk meminta bertemu dan meminta agar prosesnya cepat selesai karena sudah lama. • PT PLN tidak pernah mencari investor yang lain pada saat proses ini berjalan lama tidak selesai-selesai.

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
5.	Supangkat Iwan Santoso	Direktur Pengadaan Strategis II PT PLN (Persero)	<ul style="list-style-type: none"> • Tanggal 7 Juni 2018, setelah ditelfon oleh Eni Saragih, Eni Saragih dan Rudy Herlambang datang ke PLN ke ruangan Saksi dalam rangka menginisiasi <i>Amanademen Consortium Agreement</i>. • Dalam BAP No. 11 halaman 8, pada bulan April dan Mei 2018, Johannes Kotjo kelihatan cukup panik karena belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan/diminta PLN dan upaya untuk mengusahakan persyaratan dimaksud kepada CHEC Ltd. sulit dicapai, namun beberapa kali Terdakwa/Sofyan Basir menyampaikan kepada Saksi bahwa persyaratan dimaksud sudah dipenuhi oleh BNR Ltd. dan CHEC Ltd. • Namun ada dokumen notulen rapat CHEC Ltd. yang menyatakan bahwa mereka tidak setuju dengan syarat masa kontrol 15 tahun. • Tetapi dalam pertemuan tanggal 31 Mei 2018 (pada saat proyek pembangunan PLTU MT Riau-1 masih sedang tahapan mencapai kesepakatan kontrak PPA) antara Eni Saragih, Johannes Kotjo, Saksi dan Terdakwa/Sofyan Basir, Johannes Kotjo menyampaikan akan terus mendorong CHEC Ltd. menyanggupi permintaan PLN terkait dengan syarat masa kontrol 15 tahun. Eni Saragih juga menanyakan kepada Terdakwa/Sofyan Basir mengapa <i>Joint Venture Company</i> belum selesai selesai dan tak kunjung ditandatangani oleh para pihak, Terdakwa/Sofyan Basir menyampaikan akan segera mendorong agar perjanjian <i>Joint Venture Company</i> segera disepakati dengan catatan-catatan bahwa masa kontrol CHEC Ltd. adalah selama 15 tahun.
6.	Ir. Mimin Insani	Senior Manajer Pengadaan IPP II PT PLN (Persero)	<ul style="list-style-type: none"> • Saksi mengatakan Lol diberi tanggal 6 Oktober 2017 dan ditandatangani bulan Januari 2017. • Saksi mengatakan PPA memang lembar tandatangan tanggal 27 September 2017 dan ditandatangani oleh Terdakwa/Sofyan Basir tanggal 29 September tetapi rencananya diadministrasikan setelah proses selesai tanggal 6 Oktober tetapi prosesnya belum selesai. • Dalam BAP Saksi No. 27, Saksi membenarkan bahwa Saksi jelas tanggal administrasi untuk kegiatan

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
6.	Ir. Mimin Insani	Senior Manajer Pengadaan IPP II PT PLN (Persero)	<p>Proyek PLTU MT Riau-1 sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemasukan Proposal kepada PT PLN tertanggal 3 Oktober 2017: - Evaluasi Proposal tanggal 3 Oktober 2017. - Negosiasi dan kesepakatan tanggal 4 Oktober 2017. - Sirkuler Direksi tanggal 6 Oktober 2017. - <i>Letter of Intent</i> tanggal 6 Oktober 2017. - PPA tanggal 6 Oktober 2017. Bukan merupakan tanggal aktual sesuai fakta karena kenyataannya sebagai berikut: - Pemasukan Proposal proyek PLTU MT Riau-1 oleh PT PJBI, CHEC Ltd., BNR Ltd. yang diwakili oleh Dwi Hartono dari PT PJBI kepada PT PLN pada tanggal 3 Oktober 2017 namun pada kenyataannya tanggal 30 November 2017. - Evaluasi Proposal yaitu Hasil Rapat Evaluasi Administrasi dan Teknis untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU MT) Riau-1 (2x 300 MW) melalui penugasan Kepada Anak Perusahaan PT PLN (persero) Terhadap PT Pembangkitan Jawa Bali tertulis tanggal 3 Oktober 2017 pada kenyataannya dilaksanakan pada tanggal 30 November 2017 s.d. 3 Desember 2017. - Kemudian Hasil Evaluasi Proposal Aplikasi dan Kesepakatan harga Penugasan Pembelian Tenaga Listrik IPP PLTU MT Riau-1 (2x300 MW) dalam Berita Acara tertanggal 4 Oktober 2017 namun pada kenyataannya dilaksanakan pada tanggal 3-4 Desember 2017. - PPA tertanggal 6 Oktober 2017 sesuai tandatangan sirkuler namun pada kenyataannya dimulai pada tanggal 27 September 2017 untuk tandatangan Gunawan Yudi Haryanto dan Philip Cecil Rikard, kemudian pada tanggal 29 September 2017 tandatangan Sofyan Basir, namun sampai saat ini Wang Kun dari CHEC Ltd. belum tandatangan. - Kemudian untuk tandatangan Sirkuler Direksi ditanggalkan 6 Oktober 2017, namun pada kenyataannya dimulai tanggal 4 Desember 2017

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
6.	Ir. Mimin Insani	Senior Manajer Pengadaan IPP II PT PLN (Persero)	<p>dan berakhir pada tanggal 18 Juli 2018 sesuai dengan keterangan yang sudah saya sampaikan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Letter Of Intent</i> yang ditandatangani Iwan Supangkat Santoso pada tanggal 6 Oktober 2017 namun pada kenyataannya pada tanggal 17 Januari 2018.
7.	Audrey Ratna Justianty	Karyawan Swasta/ Sekretaris Pribadi Johannes Budisutrisno Kotjo	<ul style="list-style-type: none"> • Saksi mengatakan Eni Saragih pernah ke kantor Johannes Kotjo di Gedung BIP tetapi Saksi tidak tahu untuk urusan apa. • Saksi pernah memberikan cek dan uang <i>cash</i> kepada Tahta Maharaya (orangnya Eni Saragih) dengan total Rp4.750.000.000 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang memerintahkan Saksi untuk menyerahkan untuk tersebut adalah Johannes Kotjo yang mengatakan kepada Saksi "<i>Ini untuk Ibu Eni nanti yang akan mengambil orangnya Ibu Eni bernama Tahta</i>". • Penyerahan uang tersebut dilakukan secara bertahap sebanyak 4x yang diambil dari rekening BCA Johannes Kotjo yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Pada tanggal 15 Desember 2017 berupa cek BCA sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah). - Pada tanggal 14 Maret 2018 berupa uang tunai sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) hasil pencairan cek BCA sebanyak 4x masing-masing Rp500.000.000 pada tanggal 13 Maret 2018, 13 Maret 2018, 14 Maret 2018, dan 16 Maret 2018. - Pada tanggal 8 Juni 2018, berupa uang tunai sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan kepada Tata Maharaya. - Pada tanggal 13 Juli 2018 atas perintah Johannes Kotjo, Saksi menyerahkan kepada Eni Saragih melalui Tahta Maharaya uang sebesar Rp500.000.000 hasil pencairan Cek BCA. • Saksi mengatakan Eni Saragih dan Johannes Kotjo tidak pernah menyinggung nama Terdakwa/Sofyan Basir.

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
8.	Tahta Maharaya	Wiraswasta/ Tenaga Ahli Eni Maulani Saragih di DPR Komisi VII	<ul style="list-style-type: none"> • Saksi membenarkan bahwa memang ia menerima uang dengan total Rp4.750.000.000 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari Ibu Tina (Asisten Johannes Kotjo) sesuai tanggal yang dijelaskan Saksi Audrey Ratna Justianty. • Yang menyuruh Saksi mengambil uang tersebut adalah Eni Maulani Saragih yang mengatakan <i>"Nanti ke kantor Pak Kotjo di graha BIP Lantai 8 nanti bertemu dengan Sekretarisnya"</i> Setelah menerima uang tersebut Saksi berikan kepada Eni Saragih kecuali uang sejumlah Rp500 juta karena Saksi di-OTT. • Saksi mengetahui pada bulan Desember 2018 ada Munaslub Partai Golkar, tapi Saksi tidak mengetahui uang tersebut ada diberikan untuk Munaslub. • Tugas Saksi adalah mengawal dan mengantar Eni Saragih ketika ada rapat di PT PLN, ketika ada rapat dengan Johannes Kotjo dan Terdakwa/Sofyan Basir sebanyak lebih dari sekali. • Ketika Saksi komunikasi dengan Eni Saragih dan Johannes Kotjo, mereka tidak pernah menyinggung nama Sofyan Basir soal uang dan janji-janji.
9.	Johanes Budisutrisno Kotjo	Swasta	<ul style="list-style-type: none"> • Total uang yang diberikan kepada Eni Saragih adalah sebesar Rp2 miliar untuk Munaslub Golkar dan sisanya Rp2,75 miliar untuk membantu pilkada suami Eni Saragih. • Sebelum pemberian uang itu Eni Saragih pernah datang seorang diri ke kantor Saksi dan pernah datang juga dengan Idrus Marham. • Saksi membenarkan bahwa perusahaan Saksi PT Blackgold Natural Resources/PT Samantaka Batubara berpartisipasi untuk proyek PLTU MT Riau-1 dan memiliki hubungan kerjasama dengan investor dari China untuk proyek ini yaitu CHEC Ltd. • Terkait proyek PLTU MT Riau-1 Saksi memiliki kesepakatan CHEC Ltd. mengenai <i>fee agent</i>. • Saksi membenarkan barang bukti No. 357 <i>"Disini ada JK (JohanesBudisutrisno Kotjo)"</i> maksudnya adalah Saksi. Saksi mendapatkan 24% dari 2,5% sejumlah USD6.000.000, SN mendapatkan 24%

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
9.	Johanes Budisutrisno Kotjo	Swasta	<p>dari 2,5% sejumlah USD6.000.000, AR mendapatkan 24% dari 2,5% sejumlah USD6.000.000, PR mendapatkan USD3.125.000, Rudi mendapatkan <i>fee agent</i> sebesar USD1.000.000, IK mendapat <i>fee agent</i> sebesar USD1.000.000, James mendapat <i>fee agent</i> sebesar USD1.000.000, pihak-pihak lain yang membantu akan mendapatkan 3,5% dari 2,5% sejumlah USD875.000.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saksi mengatakan SN adalah Setya Novanto, AR adalah Andrean Winaldi, PR adalah Philip Richard (Direktur PT Blackgold Natural Resources, Rudi adalah Rudi Herlambang (Direktur Utama PT Samantaka Batubara), IK adalah Intekap Khan seorang <i>lawyer</i> dari Singapura yang mengurus perjanjian, James Riyanto adalah Direktur PT Samantaka Batubara, dan <i>other</i> adalah pihak-pihak yang membantu seperti Ani Saragih. • Setelah mengetahui ada proyek PLN yang 4 tahun 2x600 Megawatt dari Rudi Herlambang, Saksi berencana ikut membantu membangun PLTU itu dan kemudian mengirimkan surat ke PLN atau kepada Terdakwa/Sofyan Basir selaku Dirut PT PLN. • Surat tersebut berisi permohonan kepada Dirut PT PLN untuk memasukkan proyek PLTU Mulut Tambang Riau-1 kedalam RUPTL PLN 2x300 Megawatt. • Setelah 6 bulan tidak kunjung ada respon, Saksi mengatakan akan berusaha bertemu dengan Terdakwa/Sofyan Basir selaku Dirut PT PLN. • Saksi meminta tolong kepada Setya Novanto untuk diperkenalkan kepada Terdakwa/Sofyan Basir sekitar awal tahun 2016 agar surat permohonan lebih cepat ditanggapi. • Saksi membenarkan bahwa untuk urusan teknis diserahkan ke Rudi Herlambang dan non-teknis urusan Saksi. • Non-teknis maksudnya adalah negosiasi dan solusi. • Dalam pembagian <i>fee agent</i>, Setya Novanto mendapat sama dengan Saksi yakni USD6.000.000. • Setya Novanto menyuruh Saksi membuat surat minta bertemu dengan Terdakwa/Sofyan Basir.

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
9.	Johanes Budisutrisno Kotjo	Swasta	<ul style="list-style-type: none"> • Saksi minta bertemu <i>audience</i> dengan Dirut PLN akhirnya mendapat waktu untuk bertemu Saksi dan investornya (CHEC Ltd. yakni Wang Kun) kemudian oleh Terdakwa/Sofyan Basir dikenalkan dengan Supangkat sebagai salah satu Direktur Pengadaan supaya tahu detailnya, syarat-syaratnya segala macam yang berkaitan dengan investasi pembangkit listrik mulut tambang. • Saksi mengenal Eni Saragih oleh Setya Novanto sebagai anggota DPR Komisi VII yang sering berhubungan dengan PLN. • Tujuan Saksi dikenalkan dengan Eni Saragih supaya bisa membantu untuk memonitor proyek Riau-1. • Bentuk <i>support</i> Eni Saragih adalah mempertemukan Saksi dengan Terdakwa/Sofyan Basir agar bisa bertemu dengan Saksi. • Jika tidak melalui Eni Saragih bisa lama bertemu dengan Terdakwa/Sofyan Basir bisa 2-3 minggu diundur-undur lagi karena Terdakwa/Sofyan Basir sibuk. Karena Eni Saragih rekan kerjanya PLN maka cepat. • Saksi bertemu dengan Terdakwa tidak pernah membicarakan detail RUPTL dan lain sebagainya hanya prinsip saja, untuk urusan RUPTL sebenarnya yang tahu itu Rudi Herlambang secara teknis. • Pada akhirnya proyek mulut tambang masuk ke dalam RUPTL tahun 2016 dan pada intinya PT Samantakan Batubara yang terpilih. • Skema mulut tambang yang 51% dikuasai oleh PLN, ada Perpresnya yang menyatakan jika 51% dimiliki oleh PLN atau anak perusahaannya (PT PJB yang menunjuk anak perusahaannya PT PJB) maka bisa langsung ditunjuk tanpa <i>tender</i>. • PT Blackgold Natural Resources atau PT Samantaka Batubara melakukan konsorsium dengan anak perusahaan PT PLN yakni dengan PT PLN Batubara kemudian membicarakan kemungkinan PT PLN Batubara membeli saham 51% di PT Samantaka Batubara. • Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa/Sofyan Basir dengan Eni Saragih membicarakan beberapa

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
9.	Johanes Budisutrisno Kotjo	Swasta	<p>proyek mengenai pengelolaan termasuk di Jawa, tapi Terdakwa/Sofyan Basir mengatakan di Jawa sudah penuh jadi di luar pulau Jawa saja.</p> <ul style="list-style-type: none">• Karena proyek ini mulut tambang dan tambang milik perusahaan Saksi berada di Riau, otomatis Saksi meminta yang di Riau dan Terdakwa/Sofyan Basir mengatakan <i>"Ya sudah kamu di Riau aja"</i> dan <i>"Jangan mikirin di Jawa karena sudah penuh melebihi kapasitas"</i>.• Saksi mengadakan pertemuan kembali bersama Iwan Sungkap dan Iwan dari PT PJB dan Ani Saragi, serta Terdakwa/Sofyan Basir di BRI Lounge.• Dalam pertemuan itu Saksi dipastikan lagi oleh Terdakwa/Sofyan Basir bahwa Saksi akan mendapatkan proyek PLTU di Riau dengan skema penunjukkan langsung anak perusahaan PLN yaitu PT PJB dan kepemilikan saham sebesar 51%. Bahkan waktu itu Saksi meminta agar Saksi mendapatkan proyek tersebut dengan cara <i>tender</i> saja karena menurut Saksi lebih simpel, namun dijawab oleh Terdakwa/Sofyan Basir <i>"Jangan, yang 51% aja"</i> dan waktu itu Ani Saragih hanya mendengarkan.• Saksi membenarkan BAP No. 51 yang menyatakan bahwa pertemuan-pertemuan yang difasilitasi Ani Saragih khusus membahas RUPTL PLTU MT Riau-1 memang pernah dibicarakan bersama dengan Supangkat Iwan dan Nicke Widyawati (Direktur Pengadaan Strategis I PT PLN) tidak detail karena awalnya memang Saksi yang meminta kepada pihak PLN agar dimasukkan (melalui proposal Rudy Herlambang) namun Saksi yakin akan dapat diperoleh karena Saksi paham Riau sedang kekurangan listrik 2000 Megawatt, di Riau banyak pembangkit namun untuk kepentingan swasta, dan sudah ada pernyataan dari Terdakwa/Sofyan Basir pada saat bertemu dengan Saksi dan disaksikan Ani Saragih, atas dasar itulah Saksi yakin PLTU MT Riau-1 masuk RUPTL PLN dan penugasannya kepada PT Samantaka, CHEC Ltd., dan Blackgold karena pasti mereka akan melaksanakan perintah dari Terdakwa/Sofyan Basir, sedangkan peran Ani Saragih adalah

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
9.	Johanes Budisutrisno Kotjo	Swasta	<p>menjaga dan memastikan jangan sampai PLTU MT Riau-1 di RUPTL PLN ini diganggu orang atau diambil pihak lain.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saksi pernah datang bersama Eni Saragih ke rumah Terdakwa/Sofyan Basir masih membahas PLTU MT Riau-1. • Saksi mengatakan bahwa setelah di <i>whatsapp</i> oleh Idrus Marham untuk membantu suami Eni Saragih, Eni Saragih meminta Rp10 miliar tapi Saksi hanya bisa memberi Rp2 miliar dan dikasih lagi Rp250 juta. • Saksi mengatakan uang yang diberikan kepada Eni Saragih sebesar Rp4,75 miliar berasal dari uang pribadi, Saksi mengatakan 1 sen pun tidak pernah terima dari investornya. • Dalam BAP Saksi No. 36, menyebutkan bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pemberian sejumlah uang kepada Sofyan Basir terkait pengurusan IPP PLTU MT Riau-1 (2x300 Megawatt), akan tetapi karena memang Saksi dibantu Eni Saragih, Saksi pernah mendengar Eni Saragih mengatakan "<i>Nanti kita bagi Pak</i>"(maksudnya untuk Terdakwa/Sofyan Basir juga). • Dalam BAP Saksi No. 43, menerangkan bahwa Sofyan Basir mengetahui ada <i>fee</i> yang diberikan oleh CHEC Ltd. Hongkong untuk Jambi 2 karena Sofyan Basir sendiri yang berbicara pada saat pertemuan di rumahnya pada tanggal 16 Mei 2019. Bahwa terkait dengan Fee dari PLTU MT Riau-1 yang diperoleh Eni Saragih, menurut Saksi Sofyan Basir mengetahuinya dari Eni Saragih dan kemudian Eni Saragih menceritakan hal tersebut kepada Saksi.
10.	Eni Maulani Saragih	Anggota DPR-RI 2014-2019	<ul style="list-style-type: none"> • Setya Novanto pernah menyuruh Saksi untuk memanggil Terdakwa/Sofyan Basir datang ke rumahnya pada tahun 2016. • Setya Novanto memang meminta proyek pembangkit di Jawa III kepada Terdakwa/Sofyan Basir. • Setya Novanto juga meminta Saksi untuk membantu Johanes Kotjo untuk beberapa urusan yang ada di PLN, jadi pada saat Saksi bertemu Johanes Kotjo, Kotjo menceritakan beberapa hal terkait dengan kegiatannya yang ada di PLN.

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
10.	Eni Maulani Saragih	Anggota DPR-RI 2014-2019	<ul style="list-style-type: none">• Saksi kemudian bertemu dengan Terdakwa/Sofyan Basir pada saat di sela-sela rehat Rapat Komisi VII dengan jajaran PLN dan memintanya untuk menemui Setya Novanto.• Tujuan Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa/Sofyan Basir adalah supaya Terdakwa yakin dalam memberikan proyek yang diminati Johannes Kotjo di PLN dan ini terbukti kemudian Terdakwa mau bertemu dan berbicara dengan Setya Novanto.• Pada akhirnya Terdakwa bersama Iwan Supangkat (Direktur Pengadaan Strategis II PT PLN) datang ke rumah Setya Novanto, pada saat itu belum ada Johannes Kotjo.• Setya Novanto meminta proyek di Jawa, tapi direspon oleh Terdakwa/Sofyan Basir dan Iwan Supangkat bahwa di Jawa sudah penuh kapasitasnya, di luar Jawa masih memungkinkan.• Setelah itu ada pertemuan di Hotel Mulya, inisiatif dari Johannes Kotjo yang ingin bertemu dengan Terdakwa/Sofyan Basir, Saksi memfasilitasi pertemuan keduanya.• Pada awalnya Johannes Kotjo juga ingin proyek pembangkit di Jawa, tapi Terdakwa menyampaikan di Jawa sudah penuh, di luar Jawa masih memungkinkan.• Pada akhirnya Terdakwa/Sofyan Basir menyarankan untuk Johannes Kotjo mengambil proyek di Riau-1 dan kebetulan Johannes Kotjo punya tambang di Riau.• Memang tidak langsung dijanjikan, tapi beberapa kali pertemuan Saksi dengan Setya Novanto, Saksi memang pernah dijanjikan oleh Setya Novanto bahwa Saksi akan diberikan saham di Riau (1,5 juta dolar). Saksi tidak tahu siapa yang akan memberikan uang tersebut, Saksi berpikir Setya Novanto akan menyampaikan kepada Johannes Kotjo untuk memberikan ke Saksi, tapi Saksi belum tahu pasti.• Namun Johannes Kotjo mengkonfirmasi bahwa kalau saham sepertinya sudah penuh, sudah tidak bisa tapi pemberian dalam bentuk lain belum tahu.• Tapi Saksi mengkonfirmasi bahwa Johannes Kotjo pernah memberi tahu nanti akan dapat fee 2,5% dari proyek, dari awal perkenalan dengan Johannes Kotjo,

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
10.	Eni Maulani Saragih	Anggota DPR-RI 2014-2019	<p>Saksi meyakini bahwa Johannes Kotjo merupakan pengusaha dan dia juga menyampaikan dia sebagai agen dari CHEC Ltd., terus menyampaikan apa yang dia dapat sebagai agen itu halal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saksi menyampaikan bahwa <i>fee</i> itu untuk partai, Saksi diperintahkan ketua umum Saksi. • Saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa/Sofyan Basir bahwa Saksi hanya petugas partai yang disuruh oleh ketua umum (Setya Novanto) dalam mengawal proyek yang diminta oleh Setya Novanto di PLN dan nantinya diberikan kepada Johannes Kotko selaku teman Setya Novanto, dan nantinya akan ada <i>fee</i> yang diberikan oleh Johannes Kotjo kalau berhasil. • Saksi pernah datang dengan Idrus Marham ketika meminta uang kepada Johannes Kotjo, karena Saksi sendiri sering datang ke kantornya Johannes Kotjo (dua kali dengan Idrus Marham). • Untuk kebutuhan Munaslub Partai Golkar, Saksi memang langsung bicara dengan Johannes Kotjo (untuk uang 2 miliar), Idrus Marham juga pernah mengatakan kepada Johannes Kotjo "<i>Tolonglah dibantu Adek saya</i>" dan saat itu Johannes Kotjo mengiyakan perkataan Idrus Mahrham dan ditindaklanjuti dengan pemberian uang Rp2 miliar pada Desember 2017 kepada Saksi. • Idrus Marham juga pernah meminta Saksi untuk menggalang dana untuk pencalonannya sebagai ketua umum Golkar, yang diminta Idrus Marham adalah sebanyak USD2,5 juta. • Maka dari itu Saksi melakukan pertemuan dengan Terdakwa pada sekitar bulan Juli 2018 di Fairmont dan Saksi menyampaikan Saksi punya keinginan yakni Saksi ingin Idrus Marham dapat bagian kalau misalnya Riau-1 jadi bagiannya Johannes Kotjo, karena Saksi meyakini jika Terdakwa/Sofyan Basir nanti bicara dengan Johannes Kotjo mungkin akan diperhatikan. • Saksi juga menyampaikan bahwa nanti Terdakwa/Sofyan Basir akan dapat juga dan dapat bagian paling banyak, walaupun Terdakwa langsung bilang "tidak-tidak".

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
10.	Eni Maulani Saragih	Anggota DPR-RI 2014-2019	<ul style="list-style-type: none">• Dalam pertemuan tanggal 3 Juli 2018 antara Saksi dengan Terdakwa/Sofyan Basir, Saksi mengatakan bahwa Saksi akan mendapatkan <i>fee</i> 2,5% dari Johannes Kotjo dan tanggapan Terdakwa/Sofyan Basir adalah <i>"Bukan 2,5% itu, dapatnya lebih gede dari itu"</i>.• Yang Saksi pahami adalah Terdakwa/Sofyan Basir sudah paham urusan 35.000 Megawatt ada <i>fee</i> nya. Hal ini juga terbukti saat Saksi dan Johannes Kotjo datang kerumah Terdakwa/Sofyan Basir pertama kali pada tahun 2018 dan Saksi menyatakan sekaligus komplain bahwa mengapa proyek Riau-1 belum ditandatangani sedangkan untuk Jambi 2 sudah dan jawab Terdakwa/Sofyan Basir adalah <i>"Emang mau? Kondisi seperti ini mereka keluar gede banget"</i>. Dan perkataan Terdakwa ini dipahami oleh Saksi dan Johannes Kotjo bahwa CHEC Ltd. untuk PLTU Jambi 2 yang dikerjakan CHEC Ltd. sudah keluar <i>fee</i> banyak.• Johannes Kotjo menyampaikan juga kepada Saksi bahwa untuk Jambi 2, CHEC Ltd. sudah mengeluarkan uang untuk <i>fee</i> sekitar USD200 juta (namun tidak tahu untuk siapa <i>fee</i> tersebut).• Setelah itu beberapa hari pasca pertemuan di rumah Terdakwa, Johannes Kotjo menelpon Saksi dan menyampaikan kalau kondisinya sama, untuk proyek Jambi 3 dan Riau 2 (Swasta Murni) yang ditawarkan oleh Terdakwa/Sofyan Basir kepada Johannes Kotjo, Johannes Kotjo siap mengeluarkan uang USD200 juta.• Terdakwa juga menyampaikan pada saat di Hotel Fairmont bahwa ia memang bertekad bahwa proyek 35.000 Megawatt harus selesai di akhir tahun 2017. Dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi <i>"Bu Eni harus mendapatkan yang the best dari Pak Kotjo"</i> dan Terdakwa juga berpesan agar anak-anaknya di PLN diperhatikan juga oleh Johannes Kotjo, dan Saksi mengatakan akan menyampaikan pesan tersebut ke Johannes Kotjo dan ditanggapi iya saja dari Johannes Kotjo.

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
11.	Muhammad Ahsin Sidqi	Kepala Divisi <i>Independent Power Producer</i> (IPP) PT PLN (Persero)	<ul style="list-style-type: none"> • Tupoksi Saksi sebagai kepala divisi IPP adalah memimpin, melaksanakan, mengevaluasi dan membina fungsi satuan pengadaan IPP meliputi pengadaan dan perencanaan sampai pada <i>financial closing</i> (Setelah PPA dalam tahap pengadaan harus ada <i>draw down</i> yaitu uang dari <i>tender</i> yang turun). • Saksi mengatakan bahwa PLTU MT Riau-1 ada dalam RUPTL PLN dan masuk sebagai program Pembangkit listrik 35.000 Megawatt (tidak tahu pasti masuk RUPTL tahun berapa). • Yang Saksi tahu proyek tersebut masuk di RUPTL tahun 2016 dengan kapasitas 2x300 Megawatt (IPP Mulut Tambang). • Proyek ini masuk menjadi bagian dari program PLTU 35.000 Megawatt yang waktu itu <i>Commercial Operation Date</i> (COD) berfungsinya pembangkit tersebut diharapkan beroperasi pada tahun 2021, serta masuk tercantum dalam RUPTL 2017. • RUPTL masuk dalam lingkup perencanaan dan direktorat-nya pun berbeda dengan direktorat tempat Saksi bekerja. • Tupoksi Saksi hanya pada bagian perencanaan dalam proses pengadaannya bukan pada RUPTL. • Proyek PLTU MT Riau-1 sudah masuk RUPTL 2016, 2017 sampai dengan 2021, mekanisme yang diterapkan dalam proses pengadaan adalah Direksi PT PLN membuat surat keputusan yang isinya penugasan kepada PT PJB, PT IPP, dan PT PLN Batubara. • Surat penugasan dilakukan secara sikuler dan ditandatangani oleh Terdakwa/Sofyan Basir. • Proses pengadaannya untuk 9 proyek IPP dan PJB termasuk tambangnya dilakukan penugasan melalui anak perusahaan (dalam PLTU MT Riau-1, PT PLN menunjuk anak perusahaan). • Pelaksanaan tugas pengadaan di bawah kepemimpinan Saksi meliputi perencanaan, pengadaan dan pengelolaan. • Saksi memberikan ToR kepada PT PJB yang isinya disebutkan masa kontrak berapa tahun dan jika berakhir masa kontrak maka harus dimiliki PT PLN selama 25 tahun.

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
11.	Muhammad Ahsin Sidqi	Kepala Divisi Independent Power Producer (IPP) PT PLN (Persero)	<ul style="list-style-type: none"> • Teknis terkait proses seleksi termasuk mitranya dilakukan oleh anak perusahaan yaitu PT PJB. • Yang dipilih oleh PT PJB dan akan menjadi mitra/<i>partner</i> adalah tambang milik PT Samantaka Batubara dengan induk perusahaannya Blackgold Natural Resources, Limited (BNR Ltd.) dan <i>partner</i> lainnya CHEC Ltd. • Dalam proyek Riau-1 sudah ada terbentuk konsorsium yang terdiri dari yaitu PT PJBI, CHEC Ltd. dan BNR Ltd. (JVC belum terbentuk). • Saksi mengatakan untuk proyek PLTU MT Riau-1 sudah terbit Lol tertanggal 6 Oktober 2017 (telah terbentuk <i>Consortium Agreement</i> antara PT PJBI, CHEC Ltd., dan BNR Ltd.) namun secara riil ditandatangani 17 Januari 2018. • Pada saat perkara ini berjalan, PPA sudah Terdakwa tandatangani. • Menurut Saksi PPA tidak ada, namun memang benar Terdakwa pernah menandatangani lembar yang dibawa oleh Saksi kepada Terdakwa (29 September 2017). • Pada saat PPA ditandatangani oleh Terdakwa, sudah beberapa kali dilakukan pembahasan harga, kemudian memasukkan proposalnya. • Pada saat Terdakwa menandatangani lembar terakhir PPA tanggal 29 September 2017, belum ada kesepakatan harga dari konsorsium, belum ada Lol dan belum ada proposal (PPA sudah tercantum kesepakatan harga jual beli listrik). • Alasan Saksi tetap menyodorkan berkas PPA kepada Terdakwa adalah karena Terdakwa pada saat itu hendak bepergian ke luar negeri. • Dalam pembahasan konsinyering diharapkan di tanggal 27 Oktober 2017 sudah ada PPA dan di bulan September akhir sudah bisa dilakukan. • Tanggal 12 September 2017, staf Saksi (orang yang melakukan pengadaan) mengirimkan surat kepada anak-anak perusahaan tentang informasi tersebut dan segera membuat/mengajukan proposal. • Saksi dan Supangkat Iwan Santoso setiap hari Selasa melakukan diskusi/rapat untuk memonitor

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
11.	Muhammad Ahsin Sidqi	Kepala Divisi <i>Independent Power Producer</i> (IPP) PT PLN (Persero)	<p>perkembangan seluruh penugasan ini tanpa terkecuali.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdakwa mau berangkat ke luar negeri saat itu tanggal 27 Oktober 2017, Saksi terima informasi dari Supangkat Iwan Santoso bahwa yang menghendaki segera menandatangani PPA adalah Terdakwa, selain itu alasan lainnya tidak spesifik yaitu karena sudah 2 tahun tidak ada PPA jadi bagaimana usaha agar sekarang ini bisa diadakan PPA. • Dalam BAP Saksi tanggal 25 April 2019, Saksi menerangkan bahwa Sofyan Basir selaku Direktur Utama seharusnya menandatangani PPA PLTU MT Riau-1 setelah sirkulernya selesai. Namun karena kondisi yang saat itu Sofyan Basir/Terdakwa menghendaki agar PPA ditandatangani setelah tanda tangan PPA PLTU MT Riau-1 oleh Sofyan Basir. • Pada bulan April 2018, Saksi dipanggil untuk mengikuti rapat bersama Supangkat Iwan Santoso, dan sudah di dalam ruangan sudah ada Eni Maulani Saragih dan Johannes Kotjo. • Dalam pertemuan tersebut membahas terkait dengan urusan JVC dan Saksi tidak berkomentar karena bukan merupakan domainnya. • Pada tanggal 7 Juni 2018, Saksi juga pernah bertemu dengan Eni Saragih di ruangan Supangkat Iwan Santoso di kantor PLN Pusat. Pada saat itu, Eni Saragih datang bersama Rudi Herlambang selaku Direktur PT Samantaka. • Kedatangan Eni Saragih di kantor PLN tidak mewakili perusahaan-perusahaan konsorsium. • Sepengetahuan Saksi, seharusnya Eni Saragih tidak perlu datang ke kantor PLN dalam rangka pengadaan Proyek PLTU MT Riau-1. • Administrasi dalam proses pengadaan proyek PLTU MT Riau-1 yang tidak sesuai dengan SOP, terkait tanggal, evaluasi proposal, BA Sirkuler dan penandatanganan PPA serta pembubuhan tanggal yang tidak sesuai dengan kenyataannya. • Dalam keterangan BAP Saksi No. 36, Saksi menyatakan bahwa niatnya pada saat itu adalah untuk pelaporan pencapaian PPA pada Pemerintah

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
11.	Muhammad Ashin Sidqi	Kepala Divisi <i>Independent Power Producer</i> (IPP) PT PLN (Persero)	dan agar anak perusahaan PT PLN dalam hal ini PT PJB I mendapatkan posisi tawar yang lebih baik terhadap CHEC Ltd. dan BNR Ltd. Saksi juga mendapat informasi dari Supangkat Iwan Santoso yang menyampaikan bahwa Terdakwa/Sofyan Basir menghendaki PPA ditandatangani terlebih dahulu. Sehingga Saksi menyiapkan prosesnya dimana dalam proses tersebut Saksi merupakan salah satu yang memparaf dokumen lembar tanda tangan PPA.
12.	Muhammad Ali	Karyawan Swasta/Direktur <i>Human Capital Management</i> (HCM) PT PLN (Persero)	<ul style="list-style-type: none"> • Pada sekitar bulan Januari 2018, Muhammad Ashin Sidqi pernah menyodorkan kepada Saksi dokumen Persetujuan Direksi Diluar Rapat (Sirkuler) Nomor: 063/DIR/2017 tanggal 6 Oktober 2017 Tentang Hasil Evaluasi Proposal Aplikasi Dan Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik IPP PLTU MT Riau-1 (2X300 MW) sambil mengatakan <i>"Pak ini ada dokumen rapat sirkuler direksi untuk Riau-1, dimana bapak belum tanda tangan waktu itu... untuk itu bapak diminta tandatangan"</i>. Sambil menerima dokumen tersebut, waktu itu Saksi bertanya kepada Ashin <i>"ini apa ini?"</i>. • Lalu Muhammad Ashin Sidqi menjelaskan kepada Saksi dengan mengatakan <i>"Pak, ini hasil kajian tentang proyek PLTU MT Riau-1"</i> dan Saksi memastikan bahwa proyek ini sudah <i>feasible</i>. • Saksi kemudian menandatangani dokumen persetujuan direksi di luar rapat (sirkuler) setelah Saksi melihat Supangkat Iwan Santoso selaku Direktur Pengadaan telah tanda tangan, dan direktur wilayah Sumatera sudah tanda tangan • Saksi tidak mengetahui bahwa ternyata belum ada Lol dan juga belum ada kesepakatan harga. • Saksi tidak pernah mengetahui ada pertemuan antara Terdakwa/Sofyan Basir dan Eni Saragih dan Saksi sendiri tidak pernah terlibat. • Sepengetahuan Saksi, tindakan Terdakwa sebagai direktur utama berwenang menandatangani PPA sebelum adanya rapat persetujuan sirkuler direksi, apabila ternyata yang ditandatangani tersebut

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
12.	Muhammad Ali	Karyawan Swasta/Direktur Human Capital Management (HCM) PT PLN (Persero)	<p>mengakibatkan kerugian perusahaan, maka menjadi tanggung jawab pribadi. Akan tetapi jika dalam ini Direktur Utama sudah menginformasikan kepada Direksi di ruang makan yang tadinya kesimpulan rapat tidak tertulis kemudian diwujudkan menjadi dokumen tertulis berupa rapat sikuler, oleh karena itu berdasarkan AD ART dan UU PT, maka perbuatan Dirut yang menandatangani tersebut menjadi tanggung jawab kolektif kolegial dan itu tanggung jawab korporasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sepengetahuan Saksi tahapan yang benar dalam pengadaan di PT PLN adalah bahwa sesuai dengan urutan seharusnya yaitu dimulai dari Lol dan selanjutnya baru PPA. • Dalam BAP No. 15, Saksi mengatakan bahwa Berdasarkan ketentuan yang berlaku di PT PLN (Persero) yaitu pasal 11 ayat (12) Anggaran Dasar PT PLN (Persero) sebagaimana tercantum dalam Akta No. 39 Tanggal 31 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Lenny Janis S.H. Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0141667 tanggal 2 Juni 2017, dan pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2017, bahwa Sofyan Basir selaku Dirut PT PLN (Persero) tidak dibenarkan menandatangani PPA IPP PLTU MT Riau-1 (2X300 MW) sebelum Persetujuan Direksi Diluar Rapat (Sirkuler) tersebut selesai ditandatangani oleh Direksi PT PLN (Persero).
13.	Sarwono Sudarto	Karyawan BUMN/Direktur Keuangan PT PLN (Persero)	<ul style="list-style-type: none"> • Pada bulan Juli 2018, Muhammad Ahsin Sidqi selaku kepala divisi IPP menyodorkan BA rapat sirkuler direksi namun kolom tanda tangan Saksis telah diisi dengan tanda tangan Terdakwa/Sofyan Basir. Saksi kemudian meminta agar diganti ulang dokumen BA rapat sirkuler agar rapi. • Setelah diperbaiki kemudian baru Mimin Insani menunjukkan kembali kepada Saksi bahwa hanya Saksi yang belum menandatangani BA rapat sirkuler direksi. Setelah Saksi menandatangani dokumen

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
13.	Sarwono Sudarto	Karyawan BUMN/Direktur Keuangan PT PLN (Persero)	<p>tersebut, kemudian Saksi menyampaikan agar proses sesuai dengan ketentuan untuk dapat harga terbaik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seingat Saksi dokumen tersebut adalah Persetujuan Direksi Diluar Rapat (Sirkuler) Nomor: 063/Dir/2017 Tanggal 6 Oktober 2017 tentang Hasil Evaluasi Proposal Aplikasi Dan Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik IPP PLTU MT Riau-1 (2x300 MW). • Saksi menandatangani dokumen tersebut pada Mei 2018. • Saksi tidak mengetahui perusahaan-perusahaan yang ada dalam PPA. • Sebelum Terdakwa/Sofyan Basir menandatangani PPA tidak ada rapat sebelumnya. • Dalam BAP Saksi nomor 17, Saksi menyatakan bila penandatanganan PPA untuk proyek PLTU MT Riau-1 oleh PLN bersama konsorsium dalam hal ini PT PJBI, BNR Ltd. dan CHEC Ltd. dilakukan sebelum semua prosedur dan tahapannya selesai maka akan beresiko apabila persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi tidak dimasukkan dalam klausula PPA. • Proses tanda tangan sirkuler PPA MT Riau-1 dengan perkiraan adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. 4 Desember 2017, Dir dan 2 (Saksi sendiri) dan Direktur Perencanaan (Ibu Shofi). 2. 5 Desember 2017, Direktur Regional Sumatera (Pak Waluyo). 3. Sekitar Minggu I Desember 2017, Direktur Maluku Papua (Pak Rofik). 4. Sekitar Minggu II Desember 2017, Direktur Jawa bagian timur dan Nusa Tenggara (Pak Joko Ambumanan). 5. Sekitar Minggu III Desember 2017, Direktur Regional Sulawesi (Syamsul Huda) dan Direktur Regional Jawa Bagian Tengah (Amir Rosidin). 6. Sekitar Minggu IV Desember 2017, Direktur Regional Kalimantan (Pak Machinzon). 7. Sekitar Minggu I Januari 2018, Direktur Regional Jawa bagian Barat (Haryanto). 8. Sekitar Minggu II Januari 2018, Direktur HCM (Muhammad Ali).

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
13.	Sarwono Sudarto	Karyawan BUMN/Direktur Keuangan PT PLN (Persero)	<p>9. Sekitar Minggu II Januari 2018, Direktur Pengadaan Strategis I PT PLN (Nicke Widyawati).</p> <p>10. Sekitar Minggu II Mei 2018, Dirut PLN (Sofyan Basir) tanda tangan di kolom Dirut dan Direktur.</p> <p>11. Sekitar Minggu I Juni 2018, Direktur Keuangan (Sarwono).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam BAP Saksi No. 15, Saksi menerangkan bahwa persetujuan direksi di luar rapat sirkuler Nomor: 063/DIR/2017 Tanggal 6 Oktober 2017 Tentang Hasil Evaluasi Proposal Aplikasi dan Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik IPP PLTU MT Riau-1 (2x300 Megawatt) tersebut dijadikan dasar oleh Terdakwa/Sofyan Basir selaku Dirut PT PLN untuk mendatangi PPA terkait proyek PLTU MT Riau-1 tersebut, walaupun Saksi baru membubuhkan tanda tangan pada persetujuan Direksi diluar Rapat (Sirkuler) dimaksud pada bulan Juli 2018. Hal tersebut karena pada prinsipnya Direksi PT PLN sudah setuju atas penugasan kepada anak perusahaan yaitu PT PJB dan PT PLN Batubara dalam rangka jual beli tenaga listrik PLTU MT Riau-1 (2x300 Megawatt), namun administrasinya tidak rapi. • Saksi pernah bertemu dengan Eni Saragih dan Johannes Kotjo sepintas di kantor PLN, namun tidak mengikuti rapat. • Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa/Sofyan Basir mengakomodir kepentingan Eni Saragih dan Johannes Kotjo untuk mempercepat penandatanganan PPA. • Dokumen PPA yang ditandatangani oleh Terdakwa/Sofyan Basir pada tanggal 27 September 2017 adalah untuk semua 10 proyek IPP bukan hanya PLTU MT Riau-1.
14.	Setya Novanto	Mantan Ketua DPR-RI, Mantan Ketua Fraksi Partai Golkar	<ul style="list-style-type: none"> • Saksi pernah bertemu dengan Johannes Kotjo pada tahun 2016 di ruangan Ketua Fraksi, dan Johannes Kotjo menyampaikan kalau ia sekarang usahanya di bidang pertambangan dan gas. • Johannes Kotjo ingin sekali bertemu dengan anggota salah satu anggota di komisi VII menyangkut perizinan terkait tambang.

NO.	NAMA SAKSI	KAPASITAS/ JABATAN	POIN-POIN KESAKSIAN
14.	Setya Novanto	Mantan Ketua DPR-RI, Mantan Ketua Fraksi Partai Golkar	<ul style="list-style-type: none">• Pada saat itu Saksi minta Eni Saragih untuk berkenalan dengan Johannes Kotjo.• Johannes Kotjo menanyakan juga kepada Saksi apakah kenal dengan Dirut PLN, Saksi bilang ya Saksi kenal dengan beberapa Dirut, dan Johannes Kotjo ingin bertemu. Saksi kemudian menyarankan untuk bikin surat ke pihak Dirut PLN.• Saksi tidak pernah sekalipun mempertemukan Johannes Kotjo dengan Terdakwa/Sofyan Basir• Saksi pernah bertemu dengan Dirut PLN pada tahun 2016 secara tidak sengaja di Istana.• Ada pertemuan kedua di rumah Saksi antara Terdakwa/Sofyan Basir, Iwan Supangkat dan Eni Saragih. Eni Saragih bilang bahwa Sofyan Basir ingin menyampaikan soal program PLN.• Saksi tidak mengetahui terkait dengan proyek PLTU MT Riau-1 dan Saksi juga tidak mengetahui perihal Saksi yang akan mendapatkan Rp80 miliar dari Johannes Kotjo.• Eni Saragih sering menyampaikan "<i>Pak itu dengan Pak Kotjo saya tindaklanjuti ya</i>" dan Saksi menjawab "<i>Oh silakan saja lah pokoknya sesuai program kamu secara profesional yang penting itu aturannya jelas, silakan saja</i>" Saksi tidak pernah menyampaikan mengenai Riau-1.

CATATAN:

HEAD HAKIM KASASI
OF AGREEMENT PERU
PENGADILAN L
MAHKAMAH AGUNG HUKUM D
KPK
ANGGOTA DPR
FEASIBILITY STUDY PENUNT
LETTER OF INTENT MAJE
INDEPENDENT JOINT VENTURE HA
POWER COMPANY KASASI J
PRODUCER
KADILAN INDONESIA PENG
PROYE
AGP
KAJIAN
PENEGAKAN HUKUM CORRUPTION
WATCH INDEPEND
PENGAWASAN PROYEK
PUBLIK PENG
M
PENUNT
UMUM
DAK
MA
KE



Indonesia Corruption Watch
Jl. Kalibata Timur IV/D No. 6,
Jakarta Selatan, 12740